



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2021**

Tentang


**RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH**

**KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021-2026**

RPJMD



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021**



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021–2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021–2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2021–2026.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

9. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RPJMD merupakan:

- a. Penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program prioritas, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. Dokumen Perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran.

Pasal 4

RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Daerah dan Kabupaten/Kota sekitar yang berbatasan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. Gambaran keuangan Daerah;
 - d. Permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. Visi, misi, tujuan, dan sasaran;
 - f. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - i. Penutup.
- (2) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Perangkat Daerah melaksanakan program-program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis Daerah.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka Bupati dapat mengubah RPJMD.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
- d. bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 26 Agustus 2021



Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 3 Seri D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 137-3/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di Daerah disusun dalam tahapan-tahapan baik yang jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun RPJMD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RPJMD sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, merupakan komitmen kinerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2021-2026.

RPJMD merupakan perspektif masa depan Daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi yaitu "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika", dimana pernyataan visi tersebut dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara materiel dan spiritual masyarakat Kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kebutuhan dasar baik materiel dan spiritual atau jasmani dan rohani, sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya. Hal ini selaras dengan pesan filosofis makna lambang Kabupaten Malang "Satata Gama Karta Raharja" yang mencerminkan masyarakat adil dan makmur materiel dan spiritual disertai kerukunan beragama yang satu dengan yang lain atas dasar kesucian yang langgeng (abadi) serta Kabupaten Malang MAKMUR (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif) merupakan hal-hal pokok dan penting yang terkandung dalam visi dan menjadi pijakan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mencapai visi di atas, maka dicanangkan fokus pembangunan 5 (lima) tahun pemerintahan sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan daya saing Daerah yang diwujudkan melalui strategi Tri Sakti Pembangunan sebagai penjabaran prioritas pembangunan Tahun 2021-2026 yang didasarkan atas semangat perjuangan Presiden Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3	Hubungan Antar Dokumen	9
1.4	Maksud dan Tujuan	19
1.5	Sistematika Penulisan	20
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	22
2.1.	Aspek Geografi dan Demografi	22
2.2.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	111
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	209
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	209
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	239
3.3.	Kerangka Pendanaan	254
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	268
4.1.	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Malang.....	268
4.2.	Isu Strategis	293
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	345
5.1.	Visi dan Misi	345
5.2.	Tujuan dan Sasaran	353
5.3.	Sasaran	354
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	373
6.1.	Strategi	374
6.2.	Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	403
6.3.	Arah Kebijakan Kewilayahan	405
6.4.	Keselarasan Tri Sakti Pembangunan Dengan RTRW Kabupaten Malang	410
6.5.	Program Unggulan	419
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	446
7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah.....	446
7.2.	Alternatif Pendanaan Pembangunan Daerah	523

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ...	538
8.1. Indikator Kinerja Daerah	538
8.2. Indikator Kinerja Utama	538
8.3. Indikator Kinerja Kunci	538
BAB IX PENUTUP	544
9.1. Pedoman Transisi	544
9.2. Kaidah Pelaksanaan	545

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa dan Kelurahan menurut Kecamatan ..	24
Tabel 2.2	Nama dan Ketinggian Pegunungan di Kabupaten Malang	31
Tabel 2.3	Nilai/Bobot Kelerengan.....	33
Tabel 2.5	Luas Daerah Berdasarkan Struktur Geologi di Kabupaten Malang.....	35
Tabel 2.6	Luas Kabupaten Malang Berdasarkan Jenis Tanah dan Sifat-sifatnya	35
Tabel 2.7	Luas Daerah Berdasarkan Erosi di Kabupaten Malang	38
Tabel 2.8	Luas Daerah Berdasarkan Kedalaman Efektif Tanah di Kabupaten Malang	38
Tabel 2.9	Luas Daerah Berdasarkan Klasifikasi Tekstur Tanah di Kabupaten Malang	39
Tabel 2.10	Data Rincian Penggunaan Lahan.....	45
Tabel 2.11	Produksi Perikanan Budidaya.....	56
Tabel 2.12	Produksi Perikanan Tangkap	58
Tabel 2.13	Produksi Daging Tahun 2016-2020	59
Tabel 2.14	Produksi Telur Tahun 2016-2020	60
Tabel 2.15	Produksi Susu Tahun 2016-2020	60
Tabel 2.16	Peternakan di Kabupaten Malang.....	60
Tabel 2.17	Data Rawan Bencana Kabupaten Malang	70
Tabel 2.18	Perkembangan Jumlah Kependudukan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	76
Tabel 2.19	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020	76
Tabel 2.20	Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	77
Tabel 2.21	Potensi dan Persebaran DDDTLH Kabupaten Malang Berbasis Jasa Ekosistem untuk Penyediaan Bahan Pangan	79
Tabel 2.22	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Malang (ekor) Tahun 2016-2020	85

Tabel 2.23	Luas Panen Tanaman Pangan di Kabupaten Malang (hektar) Tahun 2016-2020	86
Tabel 2.24	Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Malang (Ton) Tahun 2016-2020	86
Tabel 2.25	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Malang (Ton), 2020	87
Tabel 2.26	Luas Lahan Budidaya Perikanan Darat Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Malang (Ha), 2020	88
Tabel 2.27	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Malang (Ton), 2019-2020	89
Tabel 2.28	Potensi dan Persebaran DDDTLH Kabupaten Malang Berbasis Jasa Ekosistem untuk Penyediaan Sumber Air Bersih	90
Tabel 2.29	Potensi dan Persebaran DDDTLH Kabupaten Malang Berbasis Jasa Ekosistem untuk Pengaturan Mengurai dan Menyerap Limbah	96
Tabel 2.30	Potensi dan Persebaran DDDTLH Kabupaten Malang Berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas) pada Tingkat Tinggi dan Sangat Tinggi	98
Tabel 2.31	Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas) pada Kawasan Hutan Cagar Alam di Kabupaten Malang ...	100
Tabel 2.32	Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dalam Setiap Tujuan TPB	107
Tabel 2.33	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jatim dan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	111
Tabel 2.34	Inflasi Tahun 2016-2020	113
Tabel 2.35	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)	114
Tabel 2.36	Perkembangan PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010 Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	115
Tabel 2.37	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	116

Tabel 2.38	Perkembangan Angka Kemiskinan Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	118
Tabel 2.39	Indeks Gini Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	119
Tabel 2.40	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	119
Tabel 2.41	Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	120
Tabel 2.42	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	121
Tabel 2.43	Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Malang	122
Tabel 2.44	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang	124
Tabel 2.45	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	125
Tabel 2.46	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	125
Tabel 2.47	Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	126
Tabel 2.48	Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	127
Tabel 2.49	Ruang Berekspresi Seni dan Budaya di Kabupaten Malang	128
Tabel 2.50	Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Malang tahun 2016-2020	128
Tabel 2.51	Data Sarana Fasilitas Olah Raga di Kabupaten Malang Tahun 2020	129
Tabel 2.52	Indeks Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	130
Tabel 2.53	Perkembangan Angka Putus Sekolah dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2016-2020	131
Tabel 2.54	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk Tingkat SD, SMP dan SMA di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	131

Tabel 2.55	Perkembangan Jumlah Murid, Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Jumlah Kelas untuk Tingkat SD dan SMP di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020 ...	132
Tabel 2.56	Perkembangan Jumlah Guru dan Murid Per Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020	132
Tabel 2.57	Ketersediaan Sekolah dan Jumlah Murid Tahun 2016-2020	133
Tabel 2.58	Indeks Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	134
Tabel 2.59	Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	134
Tabel 2.60	Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	135
Tabel 2.61	Prevalensi <i>Stunting</i> di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	136
Tabel 2.62	Prevalensi Anak yang Mengalami <i>Stunting</i> di Kabupaten Malang s.d. Agustus Tahun 2020	137
Tabel 2.63	Keterkaitan Angka Kesembuhan (<i>Cure Rate</i>) dan Angka Keberhasilan Pengobatan (<i>Success Rate</i>) Kasus TB	137
Tabel 2.64	Kasus DBD di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	138
Tabel 2.65	Perkembangan Sarana Kesehatan di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	139
Tabel 2.66	Perkembangan di Tenaga Medis dan Paramedis di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	140
Tabel 2.67	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	141
Tabel 2.68	Panjang Trotoar dan Drainase yang Dibangun di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	141
Tabel 2.69	Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	142
Tabel 2.70	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Per Satuan Wilayah di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	142
Tabel 2.71	Luas Irigasi Kabupaten Malang dalam Kondisi Baik	142
Tabel 2.72	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Malang	143

Tabel 2.73	Rumah Layak Huni di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	144
Tabel 2.74	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	144
Tabel 2.75	Data Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	145
Tabel 2.76	Data Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	145
Tabel 2.77	Perkembangan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	145
Tabel 2.78	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	146
Tabel 2.79	PMKS yang Tertangani di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	146
Tabel 2.80	Perkembangan Panti Sosial di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	146
Tabel 2.81	Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	147
Tabel 2.82	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020	148
Tabel 2.83	Tabel Rasio Penduduk yang Bekerja terhadap Angkatan Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020	149
Tabel 2.84	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	149
Tabel 2.85	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020	150
Tabel 2.86	Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2020	150
Tabel 2.87	Ketersediaan Pangan Utama (Beras) dalam Ton	151
Tabel 2.88	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	151
Tabel 2.89	Angka Ketersediaan Energi dan Protein	152
Tabel 2.90	Capaian Kinerja Lingkungan Hidup di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	152
Tabel 2.91	Administrasi Kependudukan di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	153
Tabel 2.92	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	154

Tabel 2.93	Jumlah LPMD/K di Kabupaten Malang	156
Tabel 2.94	Jumlah Binaan PKK Kabupaten Malang	156
Tabel 2.95	PKK Aktif	157
Tabel 2.96	Posyandu Aktif	157
Tabel 2.97	Swadaya Masyarakat	157
Tabel 2.98	Jumlah BUMDES	158
Tabel 2.99	Pasangan Usia Subur di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	160
Tabel 2.100	Rasio akseptor KB di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	160
Tabel 2.101	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	161
Tabel 2.102	Cakupan KB Aktif/CPR (%) Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020	161
Tabel 2.103	Jumlah Drop Out KB Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020	161
Tabel 2.104	Jumlah Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Un-met need) Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020	162
Tabel 2.105	Angka Fertilitas Menurut Umur/Age Specific Fertility Rates (ASFR) Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020 ...	162
Tabel 2.106	Perkembangan Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	162
Tabel 2.107	Perkembangan Jumlah Sarana Angkutan Umum di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	163
Tabel 2.108	Perkembangan Jumlah Perlengkapan Jalan di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	163
Tabel 2.109	Perkembangan Arus Penumpang dan Barang dari Bandara Abdurachman Saleh di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	164
Tabel 2.110	Web Site Milik Pemerintah Daerah	164
Tabel 2.111	Perkembangan <i>Bandwidth</i> Tahun 2016-2021	164
Tabel 2.112	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	165
Tabel 2.113	Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	165
Tabel 2.114	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	165

Tabel 2.115	Jumlah Organisasi Pemuda Se- Kabupaten	166
Tabel 2.116	Jumlah Organisasi Olahraga Se-Kabupaten	166
Tabel 2.117	Jumlah kegiatan Kepemudaan	166
Tabel 2.118	Jumlah Kegiatan Olahraga	166
Tabel 2.119	Gelanggang atau Balai Remaja	166
Tabel 2.120	Lapangan Olahraga	167
Tabel 2.121	Jumlah Atlet yang berprestasi tingkat nasional dan internasional Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020 ..	167
Tabel 2.122	Persentase Pemuda Wirausaha Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020	167
Tabel 2.123	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	168
Tabel 2.124	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	168
Tabel 2.125	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020 ..	168
Tabel 2.126	Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional/ Internasional di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020.....	169
Tabel 2.127	Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020 ..	169
Tabel 2.128	Sarana Perpustakaan Daerah Tahun 2016–2020	169
Tabel 2.129	Pertumbuhan Kunjungan Perpustakaan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2020	170
Tabel 2.130	Jumlah Tenaga Teknis Fungsional Pustakawan Tahun 2016 – 2020	170
Tabel 2.131	Jumlah PD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku di Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020	170
Tabel 2.132	Persentase Arsip yang Terselamatkan di Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020	171
Tabel 2.133	Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2015-2017	171
Tabel 2.134	Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2018-2020	171
Tabel 2.135	Perkembangan Wisatawan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	172
Tabel 2.136	Produksi Komoditas Andalan Pertanian Tahun 2016 – 2020	173

Tabel 2.137	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	174
Tabel 2.138	Peningkatan Persentase Produksi Padi di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	174
Tabel 2.139	Kontribusi Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	174
Tabel 2.140	Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	174
Tabel 2.141	Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Perkebunan) terhadap PDRB di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	175
Tabel 2.142	Kebutuhan dan Ketersediaan Beras Kabupaten Malang	175
Tabel 2.143	Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2019	175
Tabel 2.144	Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2020	176
Tabel 2.145	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Tahun 2016-2020	180
Tabel 2.146	Realisasi Ekspor dan Import Perdagangan Tahun 2016 – 2020	181
Tabel 2.147	Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2016 – 2020	181
Tabel 2.148	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Tahun 2016 – 2020	182
Tabel 2.149	Pertumbuhan Industri Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020	182
Tabel 2.150	Jumlah Tenaga Kerja Formal dan Informal Tahun 2016-2020	183
Tabel 2.151	Jumlah Penempatan Transmigrasi Tahun 2016-2020 ..	183
Tabel 2.152	Produksi Perikanan Tahun 2016-2020	184
Tabel 2.153	Konsumsi Ikan Tahun 2016-2020	185
Tabel 2.154	Jumlah Kelompok Nelayan yang Menerima Bantuan Tahun 2016-2020	187
Tabel 2.155	Tabel Produksi Perikanan Tahun 2016-2020	187
Tabel 2.156	Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan	193
Tabel 2.157	Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan	194

Tabel 2.158	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	194
Tabel 2.159	Realisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020	194
Tabel 2.160	Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020	195
Tabel 2.161	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan Tahun 2016-2020	195
Tabel 2.162	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan sebagai Referensi dalam Penyusunan Kebijakan Tahun 2016-2020	196
Tabel 2.163	Jumlah Inovasi Daerah yang Dikembangkan Tahun 2016-2020	196
Tabel 2.164	Jumlah Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang	196
Tabel 2.165	Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Tahun 2016-2020	197
Tabel 2.166	Indeks Integritas Pemerintah Daerah Tahun 2016 – 2020	197
Tabel 2.167	Indeks Reformasi dan Nilai SAKIP	198
Tabel 2.168	Peringkat Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	198
Tabel 2.169	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	199
Tabel 2.170	Daerah yang Potensi Andalannya sama dengan Kabupaten Malang	200
Tabel 2.171	Realisasi Ekspor Non Migas menurut Komoditas Tahun 2020	201
Tabel 2.172	Perkembangan Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2016-2020	202
Tabel 2.173	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	202
Tabel 2.174	Persentase Nilai Realisasi PMA dan PMDN (milyar rupiah) di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	202
Tabel 2.175	Angka Kriminalitas Tahun 2016 – 2020	203
Tabel 2.176	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Malang Periode 2016-2020	203

Tabel 2.177	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Malang Periode 2016-2020.....	204
Tabel 2.178	Perkembangan Prasarana Jalan Tahun 2016-2020 ...	205
Tabel 2.179	Perkembangan Sarana Transportasi di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	206
Tabel 2.180	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	207
Tabel 2.181	Perkembangan Bandwidth Tahun 2016-2020	208
Tabel 3.1	Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	212
Tabel 3.2	Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016-2020	216
Tabel 3.3	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016-2020	223
Tabel 3.4	Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018-2020	224
Tabel 3.5	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016-2020	227
Tabel 3.6	Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016-2020	229
Tabel 3.7	Analisis Rasio Likuiditas Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	235
Tabel 3.8	Rasio Solvabilitas Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	237
Tabel 3.9	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	244
Tabel 3.10	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	245
Tabel 3.11	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	247
Tabel 3.12	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	248
Tabel 3.13	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	249

Tabel 3.14	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	251
Tabel 3.15	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Malang Periode Tahun 2016-2020	253
Tabel 3.16	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 – 2026	255
Tabel 3.17	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026	260
Tabel 3.18	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Malang Tahun 2021-2026	262
Tabel 3.19	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026	265
Tabel 3.20	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026	267
Tabel 4.1	Respon Multidimensi Penanganan Covid di Berbagai Negara	296
Tabel 4.2	Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025	317
Tabel 4.3	Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah ...	318
Tabel 4.4	Keterkaitan Hasil Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah dengan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang	324
Tabel 4.5	Keterkaitan isu pembangunan KLHS dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	326
Tabel 4.6	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026	328
Tabel 5.1	Keterkaitan Isu Strategis Dengan Misi RPJMD Kabupaten Malang No Isu Strategis Keterkaitan	346
Tabel 5.2	Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026	347
Tabel 5.3	Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ..	352
Tabel 5.4	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJMN	362
Tabel 5.5	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026	365

Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Malang Tahun 2021-2026	377
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malang	394
Tabel 6.3	Struktur Ruang Kabupaten Malang	406
Tabel 6.4	Pola Ruang Kabupaten Malang	407
Tabel 6.5	Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Malang	408
Tabel 6.6	Keterkaitan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malang	409
Tabel 6.7	Integrasi Tri Sakti Pembangunan dengan Program Perangkat Daerah	418
Tabel 6.8	Integrasi Progam Pancacita dalam Program Perangkat Daerah	420
Tabel 6.9	Keterkaitan Misi dan Program Unggulan Kabupaten Malang	422
Tabel 6.10	Matriks Keterkaitan Misi dan Program Unggulan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026	424
Tabel 6.11	Program Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026	425
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	447
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan	448
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026	539
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026	540

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan/Keselarasannya Visi-Misi RPJMD 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021	11
Gambar 1.2	Hubungan dan Keterkaitan RPJMD Kabupaten Malang dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur	13
Gambar 1.3	Hubungan dan Keterkaitan RPJMD Kabupaten Malang dengan RPJPD Kabupaten Malang.....	15
Gambar 1.4	Hubungan Antar Dokumen.....	18
Gambar 2.1	Kerangka Aspek Geografi dan Demografi	23
Gambar 2.2	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Malang	25
Gambar 2.3	Jenis Tanah dan Persebaran di Kabupaten Malang..	37
Gambar 2.4	Kondisi Hidrologi di Kabupaten Malang	42
Gambar 2.5	Kondisi Klimatologi di Kabupaten Malang	44
Gambar 2.6	Peta Rancangan Sistem Perwilayah Kabupaten Malang Wilayah Pengembangan (WP.I-WP.VI)	49
Gambar 2.7	Diagram Model Agribisnis di Kawasan Agropolitan ...	53
Gambar 2.8	Peta Persebaran Rawan Bencana	72
Gambar 2.9	Peta Persebaran Industri Kabupaten Malang	73
Gambar 2.10	Peta Potensi Rawan Bencana Longsor	74
Gambar 2.11	Peta Potensi Rawan Gunung Berapi Kabupaten Malang	75
Gambar 2.12	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Pangan di Kabupaten Malang	80
Gambar 2.13	Persebaran Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Air Bersih di Kabupaten Malang dirinci per Wilayah Kecamatan	91
Gambar 2.14	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Air Bersih di Kabupaten Malang	92
Gambar 2.15	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan Jasa Ekosistem Pengaturan dalam Mengurai dan Menyerap Limbah di Kabupaten Malang	96

Gambar 2.16	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan Jasa Ekosistem Pendukung Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas) di Kabupaten Malang dirinci per Kecamatan	97
Gambar 2.17	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan Jasa Ekosistem Pendukung	98
Gambar 2.18	Persebaran Kawasan Hutan di Kabupaten Malang Bersesuaian dengan Jasa Ekosistem	99
Gambar 2.19	Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai	108
Gambar 2.20	Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar	110
Gambar 2.21	Jumlah Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar	110
Gambar 2.22	Jumlah Indikator TPB yang Tidak Tersedia Data Pada Setiap Pilar	110
Gambar 2.23	Grafik Perkembangan PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010 Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	116
Gambar 2.24	Grafik Rasio Penduduk Bekerja terhadap Angkatan Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	149
Gambar 2.25	Struktur Kependudukan Di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	153
Gambar 2.26	Tren Produksi Gabah Kering Giling (Ton)	177
Gambar 2.27	Tren Produksi Jagung (Ton)	178
Gambar 2.28	Tren Produksi Kedelai (Ton)	179
Gambar 2.29	Pilar <i>Smart City</i>	190
Gambar 3.1	Pendapatan Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020	217
Gambar 3.2	Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020	217
Gambar 3.3	Dana Perimbangan dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020	218
Gambar 3.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020	218

Gambar 3.5	Pajak Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020	219
Gambar 3.6	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016-2020	233
Gambar 4.1	Dampak COVID-19 Terhadap Kemiskinan Global ...	301
Gambar 4.2	Konsep <i>e-Government</i>	336
Gambar 5.1	Tri Sakti Pembangunan Kabupaten Malang	349
Gambar 5.2	<i>Logical Framework</i> Misi 1 Tujuan 1	355
Gambar 5.3	<i>Logical Framework</i> Misi 1 Tujuan 2	355
Gambar 5.4	<i>Logical Framework</i> Misi 1 Tujuan 3	356
Gambar 5.5	<i>Logical Framework</i> Misi 2	356
Gambar 5.6	<i>Logical Framework</i> Misi 3 Tujuan 1	357
Gambar 5.7	<i>Logical Framework</i> Misi 3 Tujuan 2	358
Gambar 5.8	<i>Logical Framework</i> Misi 4	358
Gambar 5.9	<i>Logical Framework</i> Misi 5 Tujuan 1 Sasaran 1	359
Gambar 5.10	<i>Logical Framework</i> Misi 5 Tujuan 1 Sasaran 2	360
Gambar 5.11	<i>Logical Framework</i> Misi 5 Tujuan 1 Sasaran 3	360
Gambar 5.12	<i>Logical Framework</i> Misi 5 Tujuan 2	361
Gambar 5.13	<i>Logical Framework</i> Misi 5 Tujuan 3	361
Gambar 6.1	Strategy Worksheet: SWOT Formulation	376
Gambar 6.2	Strategi Misi 1	382
Gambar 6.3	Strategi Misi 2	384
Gambar 6.4	Strategi Misi 3	388
Gambar 6.5	Strategi Misi 4	390
Gambar 6.6	Strategi Misi 5	393
Gambar 6.7	Agenda/Tema Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022-2026	405
Gambar 6.8	Tri Sakti Pembangunan	411
Gambar 7.1	Diagram Alur Kerjasama	524
Gambar 7.2	Alur Kerjasama Multipihak Program CSR	526
Gambar 7.3	Tahapan Kegiatan KPBU	528
Gambar 7.4	Organisasi Pada Tahap Pelaksanaan KPBU	529
Gambar 7.5	Kerangka Kelembagaan Penerbitan Obligasi daerah	531
Gambar 7.6	Skema Kelembagaan Penerbitan Obligasi Daerah	531
Gambar 7.7	Skema Pembiayaan PINA	532



RPJMD

KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALANG NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021-2026

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang, maka Ibukota Kabupaten Malang dipindahkan dari Wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Adapun tujuan umum pembentukan Kabupaten Malang selaras dengan semangat dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan warisan leluhur pendahulu yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur material spiritual diatas dasar kesucian yang langgeng (abadi) dan dikenal dengan sesanti *Satata Gama Karta Raharja* (mencerminkan masyarakat adil dan Makmur, materiil dan spiritual disertai dasar kesucian yang langgeng abadi).

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini merupakan penyempurnaan dari rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan Daerah, perumusan program Perangkat Daerah, dan KLHS.

Pemerintah Kabupaten Malang periode Bupati dan Wakil Bupati Malang Masa periode Tahun 2021-2026 ini adalah hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020, dengan terpilihnya Drs. H. M. Sanusi, MM sebagai Bupati Malang dan Drs. H. Didik Gatot Subroto, SH, MH sebagai Wakil Bupati Malang yang dilantik pada

tanggal 26 Februari 2021 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur. Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sementara itu, Pandemi Covid-19 telah menyerang seluruh aspek kehidupan. Covid-19 telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, politik dan budaya yang sangat masif berskala global termasuk Kabupaten Malang dan telah membawa banyak perubahan yang sangat mendasar dan terjadi sangat cepat. Pada era new normal paska covid-19, banyak hal belum cukup diatur secara sempurna oleh peraturan perundang-undangan termasuk dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun di sisi lain penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan. Berdasarkan hal tersebut kepala daerah terpilih di era new normal dituntut kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan pemerintahan guna menuntaskan permasalahan akibat adanya dampak covid-19. Kondisi tersebut menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD kabupaten Malang. Tujuannya, agar RPJMD lebih fokus pada percepatan pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan. Harapannya, hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai respon untuk pemulihan pembangunan daerah akibat pandemi Covid-19.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peraturan perundangan, maka diperlukan perencanaan pembangunan yang tersistem dan terpadu, dimana komponen-komponen pembentuk kerangka perencanaan pembangunan saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Agar rumusan perencanaan pembangunan dapat sesuai dan sinergis, maka rencana pembangunan Kabupaten Malang wajib mengacu pada rencana pembangunan nasional maupun provinsi.

Terkait dengan upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan maka Pemerintah Kabupaten Malang telah

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang Tahun 2010-2030. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 angka ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara itu, Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Malang 2021-2026 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Diharapkan pula RPJMD dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Malang.

Dokumen RPJMD sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. Untuk dokumen RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Malang tahap ke-4 dari RPJPD 2005-2025. Penyusunan RPJMD Kabupaten Malang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030 dan RPJMN Tahun 2020-2024; serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024.

RPJMD Kabupaten Malang 2021-2026 menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di RPJMD dengan perencanaan operasional di perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Malang.

Selanjutnya, dokumen RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sifatnya tahunan. RKPD sendiri memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan pada pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RPJMD Kabupaten Malang merupakan titik awal dan titik akhir tujuan pelaksanaan pembangunan lima tahun Pemerintah Kabupaten Malang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2021-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 21. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D)
32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 memiliki nilai strategis yang memuat visi misi serta program pembangunan selama 5 (lima) tahun, penyusunannya harus berpedoman RPJPD kabupaten Malang yang memiliki durasi 20 (dua puluh) tahun dan sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan tahunan dalam RKPD. Dalam mengoperasionalkan pencapaian visi, misi tujuam dan sasaran dalam RPJMD, maka seluruh Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Renstra PD yang berdurasi 5 (lima) tahun. Keberhasilan pelaksanaan Renstra PD sangat ditentukan oleh pelaksanaan Renja PD sebagai dokumen perencanaan tahunan masing-masing PD.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselaran antara komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.


Sejalan dengan hal tersebut maka penyusunan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 berpedoman pada: (1) RPJPD Kabupaten Malang tahun 2005-2025, khususnya tahap keempat (2021-2025); (2) RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010–2030. Selanjutnya penyusunan RPJMD Kabupaten Malang juga memperhatikan hubungan dengan dokumen lain meliputi:

I. Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

RPJM Nasional Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong, Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut: 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

RPJMN wajib menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2021-2026 sehingga tercipta sinkronisasi pembangunan. Berikut ini disajikan keterkaitan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024:


Gambar 1.1
Keterkaitan/Keselarasan Visi-Misi RPJMN 2020-2024 dengan
RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026



II. Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur

Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2019-2023 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”, Visi tersebut diuraikan dalam beberapa misi, yaitu: 1) Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah; 2) Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Pekerjaan dengan Memperhatikan Kelompok Rentan; 3) Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan; 4) Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Gambar 1.2
Hubungan dan Keterkaitan RPJMD Kabupaten Malang dengan
RPJMD Provinsi Jawa Timur




III. Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur

Arah Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Malang adalah tentang rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah, menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem jaringan sarana perwilayahan di Provinsi Jawa Timur. Diharapkan dengan penetapan struktur pemanfaatan ruang tersebut mampu mendorong pemerataan pelayanan, khususnya pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Malang sendiri maupun daerah lain di lingkup wilayah Jawa Timur. Dalam rencana sistem perkotaan, Kabupaten Malang bersama Kota Malang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN. PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, kegiatan nasional, atau kegiatan beberapa provinsi. Perwilayahan Jawa Timur juga direncanakan dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dengan kedalaman penataan struktur pusat permukiman perkotaan yang dibagi dalam 8 SWP yaitu : 1) SWP Gerbangkertosusila Plus, 2) SWP Malang Raya, 3) SWP Madiun dan sekitarnya, 4) SWP Kediri dan sekitarnya, 5) SWP Probolinggo, Lumajang, 6) SWP Blitar, 7) SWP Jember, dan 8) SWP Banyuwangi.

IV. Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang

Untuk mengetahui hubungan dan keterkaitan misi antara RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3
 Hubungan dan Keterkaitan RPJMD Kabupaten Malang dengan
 RPJPD Kabupaten Malang



RPJPD Kabupaten Malang saat ini memasuki Kebijakan Pembangunan tahap ke-4 (2021-2025) yang secara spesifik diarahkan pada sasaran melanjutkan program-program pembangunan tahap ke-3 (2016-2021) yang belum terselesaikan dengan penekanan kebijakan sebagai berikut: 1) Mengembangkan pendidikan yang menghasilkan generasi Kabupaten Malang berakhlak mulia, berbudaya dan memiliki kompetensi tinggi terhadap dunia kerja; 2) Mengembangkan kesehatan masyarakat mandiri; 3) Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata serta didukung infrastruktur yang memadai; 4) Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan kelestarian lingkungan; 5) Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan; 6) Mengembangkan kerjasama ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan antar daerah regional maupun internasional; 7) Memacu prestasi olah raga seni dan budaya.

V. Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang

Penyusunan RPJMD perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2010-2030 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Malang terdiri atas 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. Lebih lanjut, untuk mengembangkan rencana fungsi dan sistem kewilayahan, ditetapkan sebanyak 6 (enam) Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang, yang terdiri atas: 1) WP I

lingkar kota Malang; 2) WP II Kepanjen; 3) WP III Ngantang; 4) WP IV Tumpang; 5) WP V Turen dan Dampit; 6) WP VI Sumbermanjing Wetan.

VI. Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra-PD).

VII. Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi PD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati terpilih dan RPJMD. Penyajian Renstra PD dilakukan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas PD serta dilengkapi dengan indikator atau tolok ukur pencapaiannya.

VIII. Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten


Malang Tahun 2021-2026 yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara).

IX. Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya PD dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Untuk memperjelas skema hubungan antar dokumen dalam RPJMD Kabupaten Malang tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Gambar 1.4 berikut:

Gambar 1.4
Hubungan Antar Dokumen



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2021-2026 adalah penjabaran visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati Malang sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Malang 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sehingga maksud dari penyusunan RPJMD ini adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Malang secara sinergis.

Berpijak dari maksud tersebut, maka tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Malang, khususnya periode tahun 2021-2026;
2. Memberikan landasan dan pedoman pada Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pelaksanaan pembangunan jangka waktu 2021-2026;
3. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah in sebagai penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah untuk lima tahun yang akan datang berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD;
5. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada pedoman operasional dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Kinerja Masa Lalu
 - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2. Neraca Daerah
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2. Analisis Pembiayaan
- 3.3. Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
 - 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IX PENUTUP



RPJMD

KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021-2026

BAB II
GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


Bab ini menyajikan dan menjelaskan secara logis analisis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Informasi mengenai kondisi umum Kabupaten Malang akan memberikan gambaran kondisi saat ini sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk analisis berikutnya. Namun disisi lain tidak semua informasi disajikan dalam gambaran umum kondisi daerah, hanya informasi yang penting dan relevan saja yang ditampilkan. Informasi yang dianggap penting dan relevan jika menjelaskan tentang gambaran umum yang selaras dengan permasalahan pembangunan, visi misi kepala daerah dan isu-isu strategis Kabupaten Malang.

Dalam perencanaan pembangunan selanjutnya, perlu adanya gambaran umum kondisi daerah di Kabupaten Malang yang akan memberikan pengetahuan dan potret pada aspek fisik (aspek geografi dan demografi), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah masyarakat Kabupaten Malang. Gambaran umum kondisi daerah ini akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah melalui pemetaan secara objektif dan analisis data yang valid.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Pada aspek geografi Kabupaten Malang perlu dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Sedangkan pada aspek gambaran demografi, antara lain meliputi jumlah penduduk, perkembangan populasi penduduk serta proyeksi kependudukan Kabupaten Malang. Berikut ini merupakan gambaran tentang aspek geografi dan demografi.

Gambar 2.1 Kerangka Aspek Geografi dan Demografi



2.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah Kabupaten Malang memiliki luas 3.530,65 km² atau 353.065 ha. Kabupaten Malang merupakan daerah dengan luas wilayah terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Adapun batas wilayah Kabupaten Malang sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo
Sebelah Timur	:	Kabupaten Lumajang
Sebelah Selatan	:	Samudera Indonesia
Sebelah Barat	:	Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
Bagian Tengah	:	Kota Malang dan (Lingkar Dalam) Kota Batu

Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi atas 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.155 Rukun Warga (RW) dan 14.696 Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kepanjen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten


Malang. Berikut rincian jumlah desa/kelurahan, jumlah RW dan jumlah RT per Kecamatan di Kabupaten Malang:

Tabel 2.1 Jumlah Desa dan Kelurahan menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan		Dusun	RW	RT
		Desa	Kelurahan			
1.	Donomulyo	10	-	31	115	487
2.	Kalipare	9	-	38	58	442
3.	Pagak	8	-	22	77	330
4.	Bantur	10	-	32	96	492
5.	Gedangan	8	-	42	80	354
6.	Sumbermanjing Wetan	15	-	49	112	525
7.	Dampit	11	1	45	114	713
8.	Tirtoyudo	13	-	43	61	298
9.	Ampelgading	13	-	39	97	312
10.	Poncokusumuo	17	-	49	170	820
11.	Wajak	13	-	43	152	487
12.	Turen	15	2	39	168	705
13.	Bululawang	14	-	51	89	351
14.	Gondanglegi	14	-	33	58	382
15.	Pagelaran	10	-	24	67	289
16.	Kepanjen	14	4	39	77	468
17.	Sumberpucung	7	-	17	53	261
18.	Kromengan	7	-	20	51	232
19.	Ngajum	9	-	35	90	329
20.	Wonosari	8	-	33	86	306
21.	Wagir	12	-	66	89	378
22.	Pakisaji	12	-	40	87	380
23.	Tajinan	12	-	40	75	359
24.	Tumpang	15	-	46	104	651
25.	Pakis	15	-	60	147	800
26.	Jabung	15	-	49	82	476
27.	Lawang	10	2	60	146	607
28.	Singosari	14	3	62	152	836
29.	Karangploso	9	-	46	105	473
30.	Dau	10	-	36	77	310
31.	Pujon	10	-	40	85	310
32.	Ngantang	13	-	60	72	346
33.	Kasembon	6	-	40	63	187
Jumlah/Total		378	12	1.369	3.155	14.696

Sumber Data : Dinas Kominfo Kabupaten Malang, 2021

Gambar 2.2 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Malang



B. Letak dan Kondisi Geografis

1. Posisi Astronomis

Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan koordinat antara $112^{\circ}17',10,90''$ Bujur Timur dan $112^{\circ}57',00,00''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}44',55,11''$ Lintang Selatan dan $8^{\circ}26',35,45''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang sebesar 353.486 Ha, terdiri dari 33 kecamatan yang meliputi Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Pagak, Kecamatan Bantur, Kecamatan Pagak, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Turen, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran,

Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Wagir, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Pakis, Kecamatan Jabung, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dau, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Kasembon. Adapun batas administrasi Kabupaten Malang meliputi:

Sebelah Utara-Timur : Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo

Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Blitar

Sebelah Barat-Utara : Kabupaten Kediri dan Mojokerto

2. Kondisi/Kawasan

a. Kawasan Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang dominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Malang merupakan bagian dari kawasan perkotaan dengan perkembangan dan kondisi yang sangat beragam. Adapun desa/kelurahan yang termasuk dalam kawasan perkotaan sebanyak 146 desa/kelurahan. Rencana pengembangan kawasan ini adalah 16.111,32 Ha atau 4,41 % dari luas wilayah kabupaten.

Terkait dengan permukiman perkotaan di Kabupaten Malang, rencana penataan dan pengembangannya sebagai berikut:

- 1) Seiring dengan pengembangan Perkotaan Kepanjen sebagai ibukota Kabupaten Malang, maka permukiman di perkotaan Kepanjen ini akan meningkat pesat, sehingga perlu peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat, penyediaan perumahan baru, dan penyediaan Kasiba-Lisiba Berdiri Sendiri. Pada setiap kawasan permukiman disediakan berbagai fasilitas yang memadai sehingga menjadi permukiman yang layak dan nyaman untuk dihuni;
- 2) Permukiman sekitar Kota Malang yang termasuk bagian dari Kawasan Perkotaan Malang, pengembangannya adalah untuk

permukiman dengan kepadatan rata-rata tinggi, dan sebagian kawasan dapat digunakan untuk rumah susun;

- 3) Permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan pengembangannya adalah untuk perumahan dan fasilitas pelengkapinya sehingga menjadi permukiman yang nyaman dan layak huni;
- 4) Pada permukiman perkotaan yang padat dilakukan peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan melalui perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak, saluran pembuangan air hujan, pengadaan sarana lingkungan, pembangunan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) dan pelayanan air bersih;
- 5) Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan jaringan drainase dan pematuan, pelayanan jaringan listrik, telepon, air bersih dan sistem sanitasi yang baik. Kawasan permukiman baru harus menghindari pola *enclave*; serta
- 6) Pada kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan lama/kuno, bangunan tersebut harus dilestarikan dan dipelihara; Selanjutnya bangunan dapat dialihfungsikan asalkan tidak merusak bentuk dan kondisinya.
- 7) Pengembangan permukiman di sekitar TOL Gate Pandaan – Malang yang terdapat di Kecamatan Lawang, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Pakis;
- 8) Pengembangan permukiman di sepanjang jalan alternatif Sukorejo – Kota Batu yang melintasi Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso;
- 9) Pengembangan permukiman pendukung kawasan industri Jabung dan kawasan industri Sendangbiru;
- 10) Pengembangan permukiman di sekitar wilayah Lingkar Kota Malang;
- 11) Pengembangan permukiman di sekitar Bandara Abdul Rachman Saleh yang berfungsi sebagai pendukung bandara dan digunakan sebagai wisata;
- 12) Pembatasan permukiman di sekitar Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Malang khususnya hutan.

Rencana pengelolaan kawasan permukiman antara lain meliputi:

- 1) Secara umum kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
- 2) Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
- 3) Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
- 4) Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai pengolahan hasil. Permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian. Selanjutnya perdesaan di kawasan pesisir dikembangkan pada basis ekonomi perikanan dan pengolahan hasil ikan;
- 5) Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
- 6) Perkotaan besar dan menengah penyediaan permukiman selain disediakan oleh pengembang dan masyarakat, juga diarahkan pada penyediaan Kasiba/Lisiba Berdiri Sendiri, perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal;
- 7) Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau;
- 8) Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan;
- 9) Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan

dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang.

- 10) Pengembangan permukiman perdesaan dan perkotaan yang dekat dengan pertanian lahan basah atau pertanian lahan kering diprioritaskan pada lahan kering, sawah tadah hujan dan sawah S3.

b. Kawasan Pesisir

Kawasan pesisir terletak di sepanjang selatan Kabupaten Malang, yang memiliki potensi sangat besar, baik dari segi wisata maupun ekosistemnya. Arahannya pengembangannya sebagai berikut:

- 1) Pelestarian dan penyelamatan ekosistem kawasan pesisir;
- 2) Kawasan Sendangbiru akan dikembangkan sebagai pelabuhan skala Nasional - Internasional serta kawasan industri, maka dibutuhkan perbaikan dan pengembangan jaringan jalan, begitu pula dengan jalan lain yang menuju wilayah pesisir lainnya;
- 3) Pulau Sempu memiliki fungsi sebagai kawasan lindung (cagar alam), yang harus tetap di upayakan untuk lestari dan di jaga agar ekosistem di dalamnya tidak punah, maka dibutuhkan perlindungan Pulau Sempu sebagai kawasan cagar alam sesuai dengan fungsi dan perannya;
- 4) Pemanfaatan untuk pariwisata dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan; serta
- 5) Pengembangan permukiman dilakukan secara terbatas sesuai dengan skala pelayanan permukiman dan kegiatan dominan masing-masing.
- 6) Zona pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain meliputi zona konservasi atau lindung, zona pengembangan, dan zona pengembangan di darat.

c. Kawasan Lindung

Kawasan lindung di Kabupaten Malang dapat dibagi menjadi: kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.

Sebagian besar kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air ini merupakan kawasan lindung, sehingga pelestarian kawasan

lindung pada dasarnya juga meningkatkan kemampuan akan resapan air. Adapun pengelolaan kawasan ini adalah :

- 1) Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
- 2) Perluasan kawasan lindung di wilayah Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru terutama pada area yang mengalami alih fungsi;
- 3) Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
- 4) Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu, dan vegetasi yang menjadi tempat kehidupan berbagai satwa;
- 5) Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya mendaki gunung, out bond, camping) terutama di Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru sekaligus menanamkan gerakan cinta alam; serta
- 6) Pengolahan tanah secara teknis (misalnya membuat embung, cekungan tanah, bendung) sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.

d. Kawasan Budidaya

Adapun yang termasuk dalam kawasan budidaya adalah Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, Kawasan Peruntukan Pertanian, Kawasan Peruntukan Pertambangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan Pariwisata, Kawasan Peruntukan Militer, Kawasan Peruntukan Permukiman, Kawasan Pendidikan, Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kawasan Sektor Informal, Kawasan Andalan, serta Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

C. Topografi

Topografi Kabupaten Malang sangat beragam, mulai dari pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, gunung api yang aktif maupun tidak aktif, dan sungai. Kawasan pesisir pantai terletak di Wilayah Selatan Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, membentang mulai dari Kecamatan Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, sampai Ampelgading. Wilayah dengan

kontur datar terletak sebagian besardi Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji, sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum, Gedangan. Wilayah dengan kontur bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Kawasan dengankontur perbukitan yang terjal sebagian besar di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo.

Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter diatas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dpl.

Tabel 2.2 Nama dan Ketinggian Pegunungan di Kabupaten Malang

No.	Nama Gunung/Pegunungan	Tinggi (m)
1.	Kelud	1.731
2.	Kawi	2.651
3.	Panderman	2.040
4.	Anjasmoro	2.277
5.	Welirang	2.156
6.	Arjuno	3.339
7.	Bromo	2.329
8.	Batok	2.868
9.	Semeru	3.676
10.	Pegunungan Kendeng	650

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Wilayah Kabupaten Malang diidentifikasi terdapat 9 (sembilan) gunung dan 1 (satu) pegunungan yang terdiri dari: Gunung Kelud, Gunung Kawi, Gunung Panderman, Gunung Anjasmoro, Gunung Welirang, Gunung Arjuno, Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Semeru dan Pegunungan Kendeng. Keberadaan gunung dan pegunungan tersebut menjadikan Kabupaten Malang memiliki potensi kehutanan yang luas dan sumber-sumber mata air yang dimanfaatkan untuk kepentingan konsumsi, irigasi pertanian dan industri. Limpahan air dari sumber mata air mengalir melalui sungai-sungai besar maupun kecil. Tercatat, di Kabupaten Malang mengalir 5 (lima) sungai besar dan 68 (enam puluh delapan) sungai kecil. Sungai besar antara lain

Sungai Brantas, Sungai Lesti, Sungai Amprong, Sungai Konto, dan Sungai Metro. Diantara sungai-sungai besar tersebut, Sungai Brantas adalah sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur.

Bentang alam yang sebagian besar terdiri atas pegunungan dan perbukitan, menjadikan Kabupaten Malang berhawa sejuk sehingga menarik minat masyarakat untuk menjadikannya tempat peristirahatan maupun tempat tinggal secara permanen. Hawa yang sejuk tersebut juga menjadikan Kabupaten Malang sebagai wilayah pengembangan pertanian dan perkebunan yang prospektif. Suhu udara rata-rata berkisar antara $19,1^{\circ}\text{C}$ hingga $26,6^{\circ}\text{C}$. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71°C hingga 89°C dan curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni, dan tertinggi pada bulan Desember.

Berdasarkan struktur fisik dan geografis Kabupaten Malang dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Bagian utara, barat dan tengah merupakan daerah yang relatif subur; (2) Bagian Selatan merupakan pegunungan kapur yang memiliki potensi tambang cukup besar; (3) Bagian timur merupakan pegunungan dan perbukitan yang memiliki potensi perkebunan, hutan, tambang dan pariwisata.

Kondisi topografi Kabupaten Malang terbagi menjadi 2 (dua) aspek antara lain:

1. Kemiringan Lereng

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang mempunyai kemiringan lereng 48,69% hampir di seluruh dataran rendah Kabupaten Malang, sedangkan untuk kemiringan lereng 28,85% berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, kemiringan lereng $>22,46\%$ berada pada daerah pegunungan.

Topografi merupakan kelerengan yang dinyatakan dalam prosentase kemiringan dan dilihat berdasarkan sudut kemiringan yang menjadi kriteria kawasan lindung. Adapun kriteria kawasan lindung berdasarkan ketentuan Direktorat Tata Guna Tanah Departemen Dalam Negeri adalah :

- a. Kelerengan 0 – 8 % atau kelerengan tingkat I (datar), lahan dengan kemiringan ini dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan yang kecil.
- b. Kelerengan 8 – 15 % atau kelerengan dengan tingkat II (landai), pada lahan tersebut dapat digunakan sebagai kegiatan

permukiman dan pertanian tapi harus memperhatikan proses pengelolaan tanah dan kontruksi untuk menghindari terjadinya bahaya erosi.

- c. Kelerengan 15 – 25 % atau kelerengan tingkat III (agak curam), kemungkinan terjadinya erosi lebih besar dibandingkan dengan kelerengan sebelumnya.
- d. Kelerengan 25 – 45 % atau kelerengan tingkat IV (curam), jika pertumbuhan atau perkembangan tanaman keras dipermukaan tanah kurang, maka akan mudah terjadi erosi/tanah longsor.
- e. Kelerengan 45 % atau kelerengan tingkat V (sangat curam), kelerengan tersebut sangat peka terhadap erosi, sehingga kegiatan yang harus diprioritaskan adalah kawasan lindung/rawan bencana.

Tabel 2.3 Nilai/bobot kelerengan

Kelas	Kelerengan	Nilai/Bobot
I	0 % - 8 % (datar)	20
II	8 % - 15 % (landai)	40
III	15 % - 25 % (curam)	60
IV	25 % - 45 % (agak curam)	80
V	> 45 % (sangat curam)	100

Sumber : Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/1980

2. Ketinggian Lahan

Secara topografi wilayah daratan Kabupaten Malang dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian yaitu:

- a. Ketinggian 0 – 100 meter diatas permukaan laut : 0% dari seluruh wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang;
- b. Ketinggian 100 – 500 meter diatas permukaan laut : 75,76% dari seluruh wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung;
- c. Ketinggian 500 – 1000 meter diatas permukaan laut : 18,18% dari seluruh wilayah dengan kondisi berbukit;
- d. Ketinggian lebih 1000 meter diatas permukaan laut : 3,03% dari seluruh wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.

Tabel 2.4 Tinggi Rata-rata Ibukota Kecamatan di Atas Permukaan Laut Tahun 2016-2020

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
010. Donomulyo	449	449	423	423	423
020. Kalipare	310	310	303	303	303
030. Pagak	560	560	521	521	521
040. Bantur	273	273	317	317	317
050. Gedangan	546	546	494	494	494
060. Sumbermanjing	563	563	598	598	598
070. Dampit	585	585	427	427	427

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
080. Tirtoyudo	603	603	594	594	594
090. Ampelgading	542	542	516	516	516
100. Poncokusumo	842	842	685	685	685
110. Wajak	553	553	513	513	513
120. Turen	445	445	391	391	391
130. Bululawang	425	425	406	406	406
140. Gondanglegi	443	443	360	360	360
150. Pagelaran	437	437	339	339	339
160. Kepanjen	335	335	336	336	336
170. Sumberpucung	291	291	304	304	304
180. Kromengan	321	321	329	329	329
190. Ngajum	383	383	372	372	372
200. Wonosari	811	811	773	773	773
210. Wagir	474	474	544	544	544
220. Pakisaji	386	386	395	395	395
230. Tajinan	486	486	497	497	497
240. Tumpang	577	577	607	607	607
250. Pakis	474	474	490	490	490
260. Jabung	624	624	519	519	519
270. Lawang	527	527	501	501	501
280. Singosari	493	493	494	494	494
290. Karangploso	561	561	630	630	630
300. Dau	562	562	583	583	583
310. Pujon	1.299	1.299	1.157	1.157	1.157
320. Ngantang	870	870	651	651	651
330. Kasembon	240	240	239	239	239
Jumlah / Total	524	524	373	373	373

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

D. Geologi

Ditinjau dari keadaan geologinya, sebagian besar wilayah Kabupaten Malang terbentuk dari hasil gunung api kwarter muda yang meliputi areal seluas 44,25 % atau 148.152,52 Ha dari seluruh luas Kabupaten Malang, sedangkan sebagian kecil merupakan *miosen facies* baru gamping dengan luas 90.884,00 Ha atau 27,15 % dari luas Kabupaten Malang seluruhnya.

Jenis tanah di Kabupaten Malang terdiri dari jenis tanah alluvial, regosol, brown forest, andosol, latosol, mediteran dan litosol. Jenis tanah ini tidak seluruhnya tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

Tabel 2.5 Luas Daerah Berdasarkan Struktur Geologi di Kabupaten Malang

No.	Struktur Geologi	Luas	
		Ha	%
1.	Hasil gunung api kwater muda	145.152,52	44,25
2.	Hasil gunung api kwater tua	41.741,61	12,47
3.	Miosen facies gamping	90.884,00	27,15
4.	Miosen facies sedimen	12.834,00	3,83
5.	Alivium	40.135,87	11,99
6.	Waduk	1.039,00	0,31
Jumlah		334.787,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Luas daerah yang termasuk jenis tanah latosol memiliki luas sebesar 86.260,36 Ha atau 25,77 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Malang. Mediteran mempunyai luas sebesar 55.811,30 Ha atau 16,67 %, litosol seluas 69.133,25 Ha atau 20,65 % dan alluvial 28.003,25 Ha atau 8,36 % dari seluruh luas Kabupaten Malang. *Brown forest* memiliki luas 6.142,25 Ha atau 1,83 % dari seluruh luas Kabupaten Malang.

Tabel 2.6 Luas Kabupaten Malang Berdasarkan Jenis Tanah dan Sifat-sifatnya

No	Jenis Tanah	Luas		Sifat Tanah
		Ha	%	
1.	Andosol	43.783,42	13,08	Subur, mudah erosi
2.	Latosol	86.260,36	25,77	Tanah subur, tanah erosi potensi untuk tanaman perkebunan
3.	Mediteran	55.881,30	16,67	Mudah kena erosi, umumnya daerah hutan
4.	Litosol	69.133,25	20,65	Mudah kena erosi umumnya daerah hutan
5.	Alluvial	28.003,25	8,36	Potensi untuk pertanian umumnya daerah hutan
6.	Regosol	45.654,17	13,64	Daerah subur dan potensi untuk pertanian tinggal
7.	Brown Forest	6.142,25	1,83	Potensi pertanian rendah kurang dapat menyerap air
Jumlah		334.787,00	100,00	

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030


Sedangkan jenis tanah regosol memiliki luas 45.654,17 Ha atau 13,64 % dari seluruh luas Kabupaten Malang dan andosol adalah 43.782,42 Ha atau 13,08 % dari luas seluruh wilayah Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil analisis satuan ekoregion yang didukung oleh data tematik sumberdaya alam lainnya, Kabupaten Malang didominasi oleh daya dukung dan daya tampung yang tinggi. Tingginya potensi DDDTLH berdasarkan jasa ekosistem untuk penyediaan bahan pangan di Kabupaten Malang, disebabkan oleh morfologi yang relatif datar (lereng 0-3%) hingga miring (lereng 8-15%) dengan

material penyusun didominasi oleh bahan-bahan aluvium dan endapan piroklastik gunung api muda, merupakan faktor-faktor utama pembentukan tanah yang subur dan berperan sebagai akuifer yang baik dalam menyimpan air tanah. Morfologi dataran rendah antar gunung api juga merupakan konsentrasi aliran permukaan dan tubuh reservoir (cadangan air permukaan) yang potensial sebagai sumber air irigasi lahan-lahan pertanian yang subur.

Selain itu, Jenis tanah yang berkembang pada satuan-satuan ekoregion ini adalah tanah Andosol Umbrik dan Kambisol Eutrik pada Ekoregion Kaki dan Dataran Kaki Gunung api, dan tanah Gleisol Eutrik pada Ekoregion Dataran Fluvio-gunung api. Ketiga jenis tanah tersebut memiliki solum atau lapisan yang tebal hingga sangat tebal (>120 cm), tekstur sedang (geluh berlempung) hingga agak kasar (pasir berlempung), permeabilitas agak terhambat hingga sangat baik, sehingga menyebabkan kemudahan dalam pengolahan tanah untuk pertanian dan perkebunan. Kandungan bahan organik dan unsur-unsur hara tanah yang tinggi, menyebabkan tanah sangat subur, yang memberikan produktivitas tanaman yang tinggi.

Lebih jelasnya tentang jenis tanah dan persebarannya, dapat dilihat pada Tabel 2.5 diatas dan Gambar 2.3 dibawah ini:

Gambar 2.3 Jenis Tanah dan Persebaran di Kabupaten Malang



Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Kemampuan tanah di Kabupaten Malang merupakan unsur-unsur yang sangat berpengaruh pada jenis-jenis penggunaan lahan yang ada di atasnya. Unsur-unsur fisik yang ada di atasnya meliputi:

1. Erosi

Di Kabupaten Malang, wilayah yang tidak ada erosi yang meliputi areal seluas 276.861,10 Ha atau 82,70 % dari luas Kabupaten Malang, sedangkan yang rentan/ada erosi seluas 57.925,90 Ha atau 17,30 % dari luas Kabupaten Malang seluruhnya, daerah-daerah rentan erosi di Kabupaten Malang yang ada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Ampelgading dan Bantur.

Tabel 2.7 Luas Daerah Berdasarkan Erosi di Kabupaten Malang

No.	Klasifikasi	Luas	
		Ha	%
1.	Ada erosi	75.925,90	17,30
2.	Tidak ada erosi	276.861,10	82,70
Jumlah		334.787,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

2. Kedalaman Efektif Tanah

Wilayah Kabupaten Malang memiliki kedalaman efektif tanah > 90 cm mencakup areal seluas 278.925,56 Ha atau 83,31% dari luas Kabupaten Malang seluruhnya. Wilayah dengan kedalaman ini baik untuk pertumbuhan perakaran tanaman. Sedangkan yang memiliki kedalaman 60-90 cm di Kabupaten Malang meliputi areal seluas 35.528,89 Ha atau 10,61% dari luas Kabupaten Malang seluruhnya. Wilayah ini baik untuk tanaman semusim dan cukup baik untuk tanaman keras atau tahunan. Wilayah yang berada pada kedalaman 30-60 cm di Kabupaten Malang adalah seluas 17.804,55 Ha atau 5,32% dari seluruh luas Kabupaten Malang yang mana kondisi demikian ini cukup baik untuk tanaman keras/tahunan. Luas wilayah di Kabupaten Malang yang berada pada kedalaman efektif tanah kurang dari 30 cm adalah seluas 2.528,00 Ha atau 0,76% dari seluruh luas Kabupaten Malang. Pada wilayah ini masih memungkinkan diusahakan tanaman semusim, tetapi pada kedalaman 0-10 cm tidak baik untuk pertumbuhan tanaman.

Tabel 2.8 Luas Daerah Berdasarkan Kedalaman Efektif Tanah di Kabupaten Malang

No	Klasifikasi Kedalaman Efektif Tanah	Luas	
		Ha	%
1.	> 90 cm	278.925,56	83,31
2.	60 - 90 cm	35.528,89	10,61
3.	30 - 60 cm	17.804,55	5,32
4.	< 30 cm	2.528,00	0,76
Jumlah		334.787,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

3. Tekstur Tanah

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Malang bertekstur sedang 248.142,51 Ha atau 74,12% dari luas wilayah. Selain itu, wilayah dengan luas 82.944,49 Ha atau 24,79% adalah tanah dengan tekstur halus. Sedangkan Tanah dengan tekstur kasar mempunyai luas sebesar 3.650,00 Ha atau 1,09% dari luas wilayah Kabupaten Malang seluruhnya.

Tabel 2.9 Luas Daerah Berdasarkan Klasifikasi Tekstur Tanah di Kabupaten Malang

No.	Klasifikasi Tekstur Tanah	Luas	
		Ha	%
1.	Halus	82.994,49	24,79
2.	Sedang	248.142,51	74,12
3.	Kasar	3.650,00	1,09
Jumlah		334.787,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

E. Hidrologi

Kabupaten Malang yang merupakan daerah dataran tinggi memiliki drainase yang baik yakni tidak pernah tergenang air, kecuali pada dataran-dataran yang kemampuan saluran drainasenya bermasalah. Drainase tanah menunjukkan lama dan seringnya tanah jenuh terhadap kandungan air dan menunjukkan kecepatan resapan air dari permukaan tanah. Di wilayah ini terdapat genangan air berupa waduk Karangates dan Selorejo yang menjadi muara drainase dari berbagai wilayah.

Dihat berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Air Bersih, di Kabupaten Malang didominasi oleh daya dukung dan daya tampung tinggi. Hal tersebut disebabkan karena pada satuan Ekoregion Kaki Gunung api Kawi di Desa Balesari Kecamatan Ngajum, sumber air bersih berasal dari Mata air Ubalan, yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Karakteristik air berkualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai daya hantar listrik (DHL) sebesar 201 $\mu\text{mhos/cm}$, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau. Sementara di wilayah Desa Balesari yang lain, yaitu di Dusun Gendogo, air bersih bersumber dari Mata air Jodo yang dikelola secara swadaya pula oleh masyarakat. Kualitas mata air baik dengan nilai DHL sebesar 159 $\mu\text{mhos/cm}$, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau.

Selain itu, Mewakili satuan Ekoregion Lereng Gunung api Arjuna di Sumber Brantas Bumiaji Kota Batu, sumber air bersih berasal dari Mata air Gunung Biru dengan sistem pengelolaan swadaya oleh masyarakat. Kualitas

airnya juga baik dengan nilai DHL 352 $\mu\text{mhos/cm}$, air berasa tawar, segar, dingin, jernih, dan tidak berbau. Di sekitar satuan Ekoregion Bukit Intrusif dan Dataran Kaki Gunung api Semeru, yaitu di Dusun Pecel Pitik Desa Pamotan Kecamatan Dampit, air bersih dilayani oleh PDAM yang berasal dari Mata air Umbulrejo, dengan kualitas baik, yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 198 $\mu\text{mhos/cm}$ dan pH 7, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau. Di samping dari air PDAM, masyarakat juga memanfaatkan air tanah melalui sumur gali sebagai sumber air bersih pula untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Salah satu contoh di dekat Bukit Pecel Pitik terdapat sumur gali dengan kedalaman muka freatik 15 meter dari permukaan tanah, nilai DHL sebesar 536 $\mu\text{mhos/cm}$, yang menunjukkan air tanah berkualitas baik untuk keperluan air rumah tangga.

Pada satuan Ekoregion Dataran Fluvio-vulkanik di sekitar Jalan Lingkar Barat Kecamatan Kepanjen, air minum bersumber dari PDAM dengan kualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 350 $\mu\text{mhos/cm}$. Air tanah dari sumur gali digunakan untuk keperluan MCK, dengan kedalaman muka freatik 22 meter, dasar sumur 26 meter, sehingga tebal air 4 meter, dan nilai DHL sebesar 401 $\mu\text{mhos/cm}$. Air tanah berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga.


Pada satuan Ekoregion Dataran Karst Berombak, di Desa Ngebul Kecamatan Kalipare, air bersih bersumber dari air tanah melalui sumur gali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, dengan kedalaman muka freatik mencapai 12 meter, dasar sumur 16 meter, sehingga tebal air 4 meter, kualitas air tanah baik dengan nilai DHL sebesar 650 $\mu\text{mhos/cm}$, dan pH 6. Air tanah berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga. Pada musim kemarau air sumur tidak kering.

Pada satuan Ekoregion Lembah atau Basin antar Perbukitan Karst, contoh di Desa Mulyosari Kecamatan Donomulyo, air bersih dilayani oleh PDAM yang sumber airnya berasal dari Mata air Umbul Dandang. Mata air ini berkualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 628 $\mu\text{mhos/cm}$ dan pH 7. Di samping bersumber dari PDAM, air bersih di daerah ini juga berasal dari air tanah melalui sumur gali dengan kedalaman muka freatik antara 3 hingga 10 meter, dan berkualitas baik dengan nilai DHL sebesar 411 $\mu\text{mhos/cm}$. Air PDAM dan air tanah berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga.

Pada satuan Ekoregion Wilayah Kepesisiran Karst, sebagai contoh di Pantai Ngliyep, sumber air bersih berasal dari Mata air Sumber Kemitiran yang berjarak ± 3 km, dengan kualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar $591 \mu\text{mhos/cm}$, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau. Sumber air bersih lainnya dari air tanah sumur gali dengan kedalaman muka freatik 2 meter, dasar sumur 3 meter, sehingga tebal air hanya 1 meter, nilai DHL sebesar $1.050 \mu\text{mhos/cm}$, dan air tanah berasa agak payau (potensi intrusi air laut), kurang segar, jernih, dan tidak berbau. Air dari sumber mata air digunakan untuk keperluan rumah tangga (memasakan dan minum), sedangkan air sumur gali hanya untuk MCK dan fasilitas wisata.

Pada satuan Ekoregion Perbukitan Struktural Denudasional, sebagai contoh di Kecamatan Tirtoyudo, kebutuhan air bersih dilayani oleh PDAM dan swadaya masyarakat yang berasal dari Mata air Umbul Semeru di Desa Jogomulyan, dengan kualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar $179 \mu\text{mhos/cm}$, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga. Pada satuan Ekoregion Pegunungan Struktural Denudasional, sebagai contoh di Desa Lebakharjo Kecamatan Tirtoyudo, air bersih diusahakan secara swadaya masyarakat yang mengambil dari suatu mata air dengan DHL sebesar $64,6 \mu\text{mhos/cm}$, air berasa tawar, segar, dingin, jernih, dan tidak berbau, yang menunjukkan kualitas air baik dan sesuai untuk keperluan rumah tangga.

Gambar 2.4 Kondisi Hidrologi di Kabupaten Malang



Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Di Kabupaten Malang dilalui oleh beberapa sungai besar dan anak sungai, anak-anak sungai yang ada sebagian dari Kali Konto dan Kali Brantas, sungai-sungai tersebut ada beberapa yang masuk di waduk-waduk Karangates dan Selorejo, ada juga yang masuk Samudra Indonesia dan Laut Jawa.


Berdasarkan data yang ada di Kabupaten Malang terdapat 588 mata air dengan debit 1 sampai di atas 200 liter/detik, debit tertinggi terdapat di Wendit Kecamatan Pakis (1.100 liter/detik). Sedangkan kecamatan yang memiliki debit air lebih dari 200 liter/detik adalah mata air yang berada di Tumpang, Pakis, Singosari, Gondanglegi, Sumberpucung, Ngajum, Wagir, Ampelgading dan Dampit. Lebih jelasnya tentang kondisi hidrologi di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Gambar 2.4.

F. Klimatologi

Kabupaten Malang memiliki iklim tropis dengan suhu antara 18,25 °C sampai dengan 31,45 °C (suhu rata-rata dari empat stasiun pengamat cuaca antara 23 °C sampai 25 °C). Tekanan udara yang paling tinggi dari empat stasiun pengamat cuaca terjadi di Singosari 1.012,70 dan yang lain masih dibawah angka tersebut.

Kelembaban udara yang diteliti lewat keempat stasiun, Stasiun Lawang 2.423 adalah menunjukkan angka tertinggi 84% dan rata-rata kecepatan angin di empat stasiun pengamat antara 1,8 sampai dengan 4,7 Km/jam. Untuk curah hujan di Kabupaten Malang rata-rata pertahunnya 1.596 mm dengan hari hujan 84,85 per tahun, curahhujan turun antara bulan April-Oktober. Diantara kedua musim tersebut ada musim peralihan antara bulan April-Mei dan Oktober-November. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi klimatologi di Kabupaten Malang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.5 Kondisi Klimatologi di Kabupaten Malang



Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

G. Penggunaan Lahan

Struktur penggunaan lahan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Data Rincian Penggunaan Lahan

No.	Penggunaan Lahan	Luasan (Ha)
	Kawasan Budidaya	
1	Hutan Produksi	50.907,24
2	Hutan Rakyat	-
3	Pertanian	168.315,84
	Pertanian Lahan Basah	48.905,26
	Pertanian Lahan Kering dan Holtikultura	119.410,58
4	Perkebunan	14.597,08
	Perkebunan Negara	
	Perkebunan Rakyat	
5	Perikanan	75,44
	Perikanan Tangkap	
	Perikanan Budidaya (Tambak)	75,44
6	Kawasan Peruntukan Pertambangan	40,5
7	Industri	1.010,76
	Kawasan Industri	
	Kawasan Peruntukan Industri	1.010,76
8	Pariwisata	
9	Permukiman	41.493,30
	Permukiman Perkotaan	
	Permukiman perdesaan	
10	Kawasan Peruntukan Lainnya	310,28
	Bandara	310,28
	Hankam/Kawasan Militer	
11	Wilayah Perairan Darat	2.556,08
12	Lain-lain	
	Total	279.306,52
	Kawasan Lindung	
1	Hutan Lindung	41.542,22
2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (Kawasan Resapan Air)	
3	Kawasan Perlindungan Setempat	
4	Kawaan Suaka Alam, pelestarian alam dan cagar budaya	23.724,41
	a. Cagar Alam Pulau Sempu	999,49
	b. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	19.013,25
	c. Taman Hutan Raya R. Soerjo	3.711,67
	Total	65.266,63
	Luas total penggunaan lahan	344.573,15

Sumber: Neraca Penggunaan Lahan Kabupaten Malang Tahun 2015 (Badan Pertanahan Nasional)

2.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Klasifikasi pengembangan wilayah Kabupaten Malang meliputi hutan bakau, perikanan, perkebunan, permukiman dan hutan. Seiring dinamika sosial ekonomi masyarakat, pengembangan kawasan di Kabupaten Malang senantiasa menimbulkan masalah berupa kerusakan alam dan lingkungan, seperti banjir, erosi, longsor, kerusakan hutan, kekeringan, alih fungsi lahan, sumber daya manusia yang rendah, pengangguran, dan terbatasnya

ketersediaan lahan. Oleh karena itu, tata kelola pengembangan wilayah perlu dilakukan secara terfokus agar aspek keberlanjutan dan aspek keberdayaan masyarakat dapat terwujud secara bersama. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Malang diarahkan ke pengembangan kawasan (a) Agroekowisata yang berpusat di Kecamatan Poncokusumo dan daerah sekitarnya seperti Wajak, Pakis, Bromo, Jabung, dan Tumpang yang disebut sebagai Kawasan “Poncowismojatu”. Pengembangan di wilayah tersebut diarahkan pada pengembangan potensi pertanian yang diintegrasikan dengan potensi pariwisata. Wisata Gunung Bromo sebagai salah satu destinasi wisata alam andalan Kabupaten Malang, berupaya dikembangkan melalui optimalisasi potensi pada kawasan sekitar seperti pertanian hortikultura yang melimpah, bentang alam dan aktifitas religi dan budaya masyarakat Tengger; (b) Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dengan suguhan wisata ritualnya antara lain pesarean, mitos dan kepercayaan yang berkembang dan ekspresi-ekspresi budaya masyarakat seperti Gebyar Suroan dan Kirab Budaya Agung; (c) Wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang menawarkan keindahan bendungan yang dikelilingi gunung, penginapan yang artistik dan aneka produk olahan perikanan; (d) Potensi alam pesisir Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang memiliki potensi perikanan tangkap dan olahan yang sangat besar.

Guna efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan (WP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata ruang dan Wilayah (RTRW):

- a) WP I lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur; 1) Peningkatan akses jalan tembus terkait Kota Malang; 2) Pengembangan jalan Malang-Batu; 3) Peningkatan konservasi lingkungan; 4) Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang-Bandara Abdul Rahman Saleh dan pengembangan permukiman.
- b) WP II Kapanjen dengan pusat di perkotaan Kapanjen (meliputi Kecamatan Kapanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum,


Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 1) Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian Jalan Lingkar Barat Kepanjen; 2) Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata Ngliyep; 3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat kecamatan; 4) Peningkatan kapasitas jalan akses/sirip JLS; 5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan dan pengembangan permukiman.

- c) WP III Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri serta perikanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 1) Jalan menuju sentra produksi pertanian di perdesaan; 2) Jalan penghubung dengan Blitar dari Ngantang; 3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang Pujon–Ngantang–Kasembon–Kandangan; 4) Peningkatan sediaan air di perdesaan dan penunjang irigasi; 5) Pengembangan dan peningkatan jalan kabupaten sebagai alternatif provinsi.
- d) WP IV Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri; dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 1) Jalan utama Pakis–Tumpang–Poncokusumo–Ngadas–Bromo; 2) Jalan pada pusat ekonomi di perdesaan; 3) Jalan tembus utama antar kecamatan; 4) Perbaikan sistem irigasi dan sediaan air; di WP ini dikembangkan Kawasan Agropolitan Poncokusumo termasuk pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak.
- e) WP V Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan pusat

pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan dan kelautan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami, 4) Peningkatan irigasi dan sediaan air. kawasan ini dikembangkan peternakan kambing Peranakan Etawa (PE).

- f) WP VI Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan Sendangbiru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan kearah perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Pengembangan pelabuhan berskala nasional, 4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami), 5) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendangbiru dan direncanakan pembangunan pelabuhan umum.

Gambar 2. 6 Peta Rancangan Sistem Perwilayahan Kabupaten Malang
Wilayah Pengembangan (WP.I – WP.VI)



Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

A. Potensi Pertanian

Kawasan peruntukkan pertanian terdiri dari pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan hortikultura. Bila dibagi menurut penggunaan tanahnya, maka kawasan pertanian terbagi menjadi pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, dan peternakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

1. Pertanian Lahan Basah

Pertanian lahan basah di Kabupaten Malang terletak di Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Bantur, Kecamatan

Pagak, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Turen, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Wagir, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Pakis, Kecamatan Jabung, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dau, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Kasembon.

Upaya mempertahankan luasan pertanian lahan basah di Kabupaten Malang juga dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pengembangan prasarana pengairan irigasi;
- b. Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang subur;
- c. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain;
- d. Untuk mempertahankan lumbung pangan dan pengendalian ketat terhadap pertanian lahan basah, diperlukan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan penetapan lahan cadangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. Pengembangan dan penambahan bendungan/irigasi baru sehingga dapat mencetak sawah baru, diantaranya Bendungan Lesti III yang akan dibangun Turen; serta
- f. Perubahan lahan pertanian sebagai sawah maupun lahan kering diikuti oleh pencetakan sawah baru.

Adapun arahan pengelolaan pertanian lahan basah di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- a. Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya.
- b. Pada pertanian lahan basah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka tidak boleh dilakukan alih fungsi.
- c. Lahan sawah non KP2B dapat dialihfungsikan pada setiap Daerah Irigasi (D.I) maksimum 50% dengan mengganti

luasnya yang sama di dalam Kabupaten Malang dengan luas minimum yang sama.

- d. Sawah beririgasi setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis;
- e. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan cooperative farming dan hortikultura dengan mengembangkan kawasan good agriculture practices.

2. Pertanian Lahan Kering

Pertanian lahan kering di Kabupaten tersebar di seluruh wilayah khususnya dibagian utara, timur dan selatan. Pertanian lahan kering di Kabupaten Malang meliputi sawah tadah hujan, tegalan/ladang serta kebun. Luas pertanian lahan kering di Kabupaten Malang secara keseluruhan mencapai 34,65 % dari luas Kabupaten atau 119.410,58 Ha. Pertanian lahan kering pada dasarnya dapat dialihfungsikan untuk hutan produksi atau perkebunan rakyat. Demikian pula halnya untuk beberapa bagian tegalan, terutama yang terletak pada kawasan lindung atau diperuntukkan tanaman keras, dapat dialihfungsikan menjadi kawasan hutan atau perkebunan.

Arahan pengelolaan kawasan lahan kering adalah sebagai berikut:

- a. Seperti umumnya lahan yang diperuntukkan bagi pengelolaan, lahan kering memiliki fungsi campuran umumnya untuk hortikultura dan palawija. Lahan ini diutamakan untuk ditingkatkan fungsinya melalui pengembangan komoditas tanaman keras tegakan tinggi yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
- b. Kawasan ini memiliki potensi untuk menunjang ekonomi perdesaan dan wilayah sehingga alih fungsi diijinkan pada beberapa area dengan catatan memiliki nilai tambah yang lebih besar dan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang;
- c. Alih fungsi lahan pengelolaan lahan kering menjadi kawasan terbangun diarahkan meningkatkan nilai ekonomi ruang ataupun pemenuhan kebutuhan fasilitas dan berbagai sarana masyarakat;

- d. Kawasan pertanian lahan kering secara spesifik dikembangkan dengan memberikan tanaman tahunan yang produktif. Lahan ini diperuntukkan untuk menunjang kehidupan secara langsung untuk rumah tangga masyarakat sehingga memiliki penggunaan tanah campuran seperti palawija, hortikultura maupun penunjang perkebunan dalam skala kecil;
- e. Pertanian lahan kering dapat digunakan sebagai lahan cadangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- f. Mengembangkan lahan-lahan tidur guna dioptimalkan sebagai lahan pertanian.

3. Hortikultura

Sentra pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten Malang adalah Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Tanaman hortikultura unggulan berupa buah dan sayuran. Produksi buah unggulan berupa Jeruk siam/keprok di Kecamatan Dau, apel di Kecamatan Poncokusumo, durian di Kecamatan Dampit dan Kecamatan Kasembon, Pisang dan salak di Kecamatan Dampit. Produksi sayuran unggulan di Kabupaten Malang meliputi wortel di Kecamatan Pujon dan Kecamatan Ngantang, Bawang Merah di Kecamatan Ngantang, Tomat di Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Wajak, Cabai Besar di Kecamatan Poncokusumo, Kentang di Kecamatan Ngantang, Kubis di Kecamatan Poncokusumo, Cabe Rawit di Kecamatan Wajak. Setiap kecamatan akan dikembangkan dengan spesifikasi masing-masing.


Pengembangan kawasan dilakukan dengan :

- a. Pada setiap kawasan sentra produksi di perdesaan akan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan;
- b. Pengembangan sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan khususnya pada pusat sentra produksi pertanian, diarahkan ke Kecamatan Poncokusumo sebagai kawasan prioritas pengembangan, serta Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- c. Pengembangan sektor pertanian untuk kegiatan agribisnis, agrowisata dan industri pengolahan pertanian dari bahan

mentah menjadi makanan dan sejenisnya, maka sektor ini harus tetap di pacu dan dikembangkan produksinya secara intensif dan ekstensif; serta

- d. Pengembangan komoditas unggulan dengan pemasaran nasional dan ekspor.

Gambar 2.7 Diagram Model Agribisnis di Kawasan Agropolitan



Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Adapun arahan pengelolaan hortikultura di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan hortikultura sebagai penunjang komoditas unggulan di Kabupaten Malang dilakukan dengan memperhatikan besaran supply dan permintaan pasar untuk menstabilkan harga produk;
- b. Lebih mengutamakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan memiliki kemampuan pemasaran yang luas terutama ekspor;
- c. Kawasan ini sebaiknya tidak diadakan alih fungsi lahan kecuali untuk kegiatan pertanian dengan catatan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas;
- d. Beberapa bagian kawasan hortikultura khususnya sayuran terletak pada ketinggian di atas 1000 meter dpl, dan banyak memiliki keterlerangan > 40%. Kawasan ini harus dilakukan

peningkatan konservasi lahan dengan mengolah secara teknis dan vegetatif; serta

- e. Kawasan hortikultura buah-buahan harus dikembangkan dengan memperhatikan nilai ekonomi yang tinggi dengan mengembalikan berbagai jenis komoditas yang menunjukkan ciri khas daerah (seperti duku Singosari, klengkeng Tumpang, apel Poncokusumo, dan sebagainya).

4. Potensi Perkebunan

Di Kabupaten Malang perkebunan terdapat di Kecamatan Lawang, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Wonosari. Adapun jenis tanaman yang terdapat pada perkebunan di Kecamatan Lawang berupa tanaman daun teh, perkebunan Pancursari di Kecamatan Sumbermanjing Wetan berupa tanaman cengkeh dan aneka kayu, perkebunan Kalibakar di Kecamatan Tirtoyudo berupa tanaman kakao, dan perkebunan Bangelan di Kecamatan Wonosari berupa tanaman kopi. Untuk pemanfaatannya dilakukan dengan peningkatan produktivitas dan perlindungan kawasan.

Secara keseluruhan luas lahan perkebunan di Kabupaten Malang mencapai 4,23 % dari luas wilayah Kabupaten atau 14.597,08 Ha. Pada beberapa lokasi perkebunan yang saat ini digunakan untuk pertanian tanaman semusim akan dilakukan pengembalian kepada fungsi perkebunan dengan pengelolaan bersama masyarakat. Berbagai cara dalam pemanfaatan perkebunan antara lain adalah :

- a. Pengembangan perkebunan dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi diarahkan pada Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Ngajum dan Kecamatan Wonosari;
- b. Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Mantung Kecamatan Pujon;
- c. Pengembangan perkebunan, misalnya merehabilitasi tanaman perkebunan yang rusak (seperti perkebunan teh) atau pada area yang telah mengalami kerusakan yaitu mengembalikan fungsi perkebunan yang telah berubah menjadi peruntukan

lainnya, khususnya yang telah berubah menjadi area pertanian tanaman pangan;

- d. Pengembangan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk tanaman perkebunan sesuai dengan rencana, seperti kelapa, cengkeh, tembakau, kopi, jahe, panili, teh, dan coklat;
- e. Pengembangan kawasan-kawasan potensi untuk pertanian pangan lahan kering;
- f. Pengembangan pasar produksi perkebunan; serta
- g. Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan membentuk keterikatan antar produk.

Adapun arahan pengelolaan perkebunan di Kabupaten Malang diarahkan sebagai berikut :

- a. Kawasan perkebunan yang dikembangkan di Kecamatan Lawang dan Kecamatan Singosari tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannya sebagai penunjang pariwisata dan penelitian;
- b. Perkebunan yang juga memiliki fungsi perlindungan kawasan seperti di Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sebagian merupakan kawasan yang telah dialihfungsikan menjadi tanaman semusim. Lokasi ini harus dikembalikan menjadi perkebunan kembali dengan melibatkan masyarakat;
- c. Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing; dan
Penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika.

B. Potensi Perikanan

Kawasan peruntukkan perikanan dibagi menjadi dua yaitu perikanan budidaya yang dikembangkan di air tawar maupun air payau, dan perikanan tangkap baik di laut maupun di perairan umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

1. Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya di Kabupaten Malang terdiri dari budidaya kolam, mina padi, mina mendong, tambak dan jaring sekat. Potensi

produksi perikanan budidaya di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11 Produksi Perikanan Budidaya

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Perikanan Budidaya	ton	20.562,55	17.276,53	17.798,19	17.886,07	11.174,08
a. Budidaya Payau	ton	2.357,28	2.193,32	1.976,12	1.992,46	1.365,00
b. Budidaya Tawar	ton	18.205,26	15.083,21	15.822,07	15.893,61	9.809,08

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2021

Perkembangan produksi perikanan lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap, kecuali pada tahun 2020, akibat pandemi covid-19, serangan penyakit pada budidaya tambak dan penataan kawasan budidaya pada waduk mengakibatkan produksi perikanan mengalami penurunan.

Luas perikanan darat di Kabupaten Malang sebesar 75,44 Ha atau 0,02 % dari luas kabupaten. Adapun potensi perikanan budidaya di Kabupaten Malang yaitu:

- a. Kolam dan sungai produksinya terdistribusi merata di seluruh Kabupaten Malang;
- b. Waduk, yaitu di Kecamatan Ngantang (Bendungan Selorejo), di Kecamatan Sumberpucung - Kalipare (Bendungan Karangates dan Lahor), serta di Kecamatan Kepanjen - Pagak (Bendungan Sengguruh);
- c. Tambak hanya terdapat pada sebagian kecil wilayah, yakni di Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Kecamatan Tirtoyudo;
- d. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Kawasan Minapolitan di Kabupaten Malang terletak di Kecamatan Wajak berdasarkan beberapa peraturan-peraturan sebagai berikut:

- ✓ SK Bupati No. 180/399/KEP/421.013/2008 tentang penetapan lokasi Kawasan Minapolitan;

- ✓ SK Bupati No. 180/399/KEP/421.013/2008 tentang penetapan komoditas unggulan di Kawasan Pengembangan Minapolitan;
 - ✓ SK Gubernur Jawa Timur No. 520/186/202.2/2009 perihal Penetapan Kabupaten Malang sebagai lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Agropolitan di Jawa Timur;
 - ✓ SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 41/Men/2009 tentang penetapan Lokasi Minapolitan;
 - ✓ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.39/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;
 - ✓ SK Bupati Malang No. 180/466/KEP/421.013/2012 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Kantor dan Demplot Balai Penyuluh Pertanian, Pasar Hewan dan Pusat Pengembangan Minapolitan Milik Pemerintah Kabupaten Malang; dan
 - ✓ SK Bupati Malang No. 180/328/KEP/2013 tentang Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan, dan Produk Unggulan Kabupaten Malang.
- e. Untuk memenuhi persyaratan menjadi minapolitan, harus tersedia infrastruktur yang memadai baik lembaga penyuluhan, lembaga pengkajian, seperti LIPPI, infrastruktur yang mendukung seperti jalan dan kelembagaan kelompok pembudidaya perikanan, lembaga perbankan dan koperasi perikanan serta pasar ikan;
- f. Jaring Sekat yang terletak di Waduk Selorejo di Kecamatan Ngantang dan Waduk Karangates di Kecamatan Pagak, Sumberpucung dan Kalipare, Waduk Sengguruh di Kecamatan Kepanjen dan Pagelaran, Waduk Lahor di Kecamatan Kromengan dan Sumberpucung; dan
- g. Karamba merupakan bagian dari perikanan budidaya di sungai maupun di laut.

2. Perikanan Tangkap

Perikanan laut di Kabupaten Malang berupa perikanan tangkap yang berada di bagian selatan Kabupaten Malang yang meliputi Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan dan

Kecamatan Donomulyo. Untuk perikanan laut yang akan dikembangkan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Pelabuhan Nusantara di Kawasan Sendangbiru yang diarahkan sebagai pengembangan baru perikanan terpadu, yang nantinya dapat dijadikan sebagai promosi dan arahan investasi serta mendapat bantuan pembangunan pelabuhan perikanan, yang terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- b. Pengembangan TPI di Sipelot di Kecamatan Tirtoyudo;
- c. Pengolahan hasil ikan di Sendangbiru Kecamatan Sumbermanjing Wetan; dan
- d. Pengembangan perikanan hias dan lobster di Kondangmerak Kecamatan Bantur.

Berikut adalah potensi produksi perikanan tangkap Kabupaten Malang:

Tabel 2.12 Produksi Perikanan Tangkap

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Perikanan Tangkap	ton	7.432,79	13.833,52	16.526,41	19.426,74	14.171,40
a.Tangkap Laut	ton	7.009,53	13.394,62	16.071,03	18.954,75	13.693,35
b.Tangkap PUD	ton	423,26	438,90	455,38	471,98	478,05

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2021

Adapun arah pengelolaan perikanan di Kabupaten Malang adalah untuk peningkatan produksi perikanan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap dengan cara:

- a. Mengembangkan kawasan perikanan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengembangan usaha perikanan
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha perikanan;
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- d. Mengembangkan pengolahan hasil perikanan sebagai nilai tambah produksi.
- e. Mengembangkan pengolahan hasil perikanan tangkap sebagai nilai tambah produksi; dan
- f. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perikanan tangkap
- g. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan tangkap

C. Potensi Peternakan

Peternakan yang terdapat di Kabupaten Malang meliputi ternak kerbau, sapi potong, sapi perah, babi, domba, kambing, kuda, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, kelinci dan burung puyuh. Sedangkan untuk pengembangan ternak kecil (ayam ras, ayam buras/kampung) pendistribusian sudah cukup merata pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan setiap penduduk rata-rata memiliki ternak ini meskipun dalam jumlah kecil. Berikut adalah produksi daging di Kabupaten Malang tahun 2016-2020:

Tabel 2.13 Produksi Daging Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kerbau	Ton	13.12	9.95	12.44	2.49	0.68
2	Kuda	Ton	33.06	25.76	16.34	11.15	0.77
3	Sapi Potong	Ton	3,112.24	3,551.64	3,687.71	3,611.33	3,401.60
4	Sapi Perah	Ton	1,201.20	903.60	759.33	689.87	391.17
5	Babi	Ton	36.74	27.50	37.70	22.32	10.21
6	Domba	Ton	104.93	107.30	119.84	120.11	268.41
7	Kambing	Ton	984.48	996.23	1,241.40	1,212.62	1,281.81
8	Kelinci	Ton	7.21	7.25	6.73	6.73	5.66
9	Ayam Buras	Ton	2,856.99	2,635.98	2,733.76	2,515.84	2,754.86
10	Ayam Pedaging	Ton	29,500.16	30,865.33	31,849.14	34,348.96	34,409.55
11	Ayam Ras Petelur	Ton	1,917.59	1,763.80	2,333.13	2,296.18	2,748.68
12	Burung Dara	Ton	0.00	0.68	0.71	1.82	0.51
13	Burung Puyuh	Ton	5.71	5.80	5.62	5.13	5.16
14	Itik	Ton	92.33	88.65	79.88	80.07	74.19
15	Entok	Ton	82.70	77.25	79.09	79.33	78.80
TOTAL PRODUKSI DAGING			39,949.12	41,066.70	42,962.81	45,003.91	45,432.04

Sumber : Dinas Peternakan, 2021

Peningkatan produksi daging setiap tahun karena terjadinya peningkatan populasi ternak besar (sapi potong, sapi perah), peningkatan populasi ruminansia kecil (kambing dan domba), peningkatan populasi babi, peningkatan populasi unggas (ayam ras petelur, pedaging, ayam buras, itik dan entok) serta peningkatan populasi aneka ternak (kelinci dan burung puyuh). Adapun peningkatan populasi ternak besar (sapi potong dan sapi perah) didukung oleh pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) melalui program nasional Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN), pelaksanaan pemeriksaan gangguan reproduksi ternak, pemeriksaan kebuntingan, pelayanan kesehatan hewan dan pengobatan massal ternak, bantuan hibah ternak, pakan ternak serta peralatan pengolah pakan ternak.

Selain itu, potensi peternakan di Kabupaten Malang adalah dilihat berdasarkan produksi telur. Produksi telur dilihat berdasarkan perkembangan selama 5 tahun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan produksi telur karena terjadinya peningkatan populasi dan produktifitas ayam ras petelur, ayam buras, itik dan entok. Selain itu didukung oleh

bantuan ternak unggas, obat-obatan, desinfektan untuk peternak unggas skala kecil, sedangkan untuk peternak unggas skala besar sudah pada fase kemandirian.

Tabel 2.14 Produksi Telur Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ayam Buras	Ton	1,379.28	1,284.50	1,384.56	1,304.83	1,320.03
2	Ayam Ras Petelur	Ton	38,919.12	40,295.00	41,578.81	43,020.06	44,210.05
3	Burung Puyuh	Ton	129.35	132.33	133.44	141.92	165.51
4	Itik	Ton	2,646.22	2,709.48	2,620.44	2,700.39	2,013.39
5	Entok	Ton	378.22	309.49	352.43	318.78	314.82
TOTAL PRODUKSI TELUR			43,452.20	44,730.79	43,452.20	44,730.79	46,069.68

Sumber : Dinas Peternakan, 2021

Disisi lain, produksi susu di Kabupaten Malang juga mengalami peningkatan. Peningkatan produksi susu karena terjadinya peningkatan populasi dan produktifitas ternak sapi perah dan kambing perah. Selain itu juga didukung oleh bantuan pemerintah daerah dalam bentuk hibah ternak sapi perah, bantuan peralatan pakan ternak serta peralatan pasca panen berupa alat pemerah susu (milkcan). Berikut adalah produksi susu di Kabupaten Malang tahun 2016-2020:

Tabel 2.15 Produksi Susu Tahun 2016-2020

		2016	2017	2018	2019	2020
Susu	Ton	137,324.46	142,966.10	148,891.20	155,083.50	161,544.20

Sumber : Dinas Peternakan, 2021

Berikut merupakan populasi terbesar ternak yang terdapat di Kabupaten Malang:

Tabel 2.16 Peternakan di Kabupaten Malang

No.	Ternak	Lokasi (Populasi Terbesar)
1	Kerbau	Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Sumberpucung
2	Sapi Potong	Kecamatan Kalipare, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak
3	Sapi Perah	Kecamatan Jabung, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang
4	Babi	Kecamatan Dampit, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Kromengan
5	Domba	Kecamatan Wajak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Ngantang
6	Kambing	Kecamatan Bantur, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Wonosari
7	Kuda	Kecamatan Tumpang
8	Ayam Buras	Kecamatan Gedangan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak, Kecamatan Pagelaran
9	Ayam Ras Pedaging	Kecamatan Turen, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Karangploso
10	Ayam Ras Petelur	Kecamatan Turen, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Lawang
11	Itik	Kecamatan Turen, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pujon
12	Kelinci	Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Karangploso
13	Burung Puyuh	Kecamatan Turen

Sumber: Dinas Peternakan, 2021

Pengembangan *Breeding Centre* yang dapat berfungsi sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan dan perkembangan di bidang peternakan, yang dilokasikan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Ngajum. Pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sentra ternak sapi perah di Kecamatan Pujon dan Kecamatan Ngantang;
2. Pengembangan kawasan ternak unggulan di Kecamatan Dampit dan Kecamatan Turen;
3. Kawasan peternakan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;
4. Kawasan ternak unggas banyak tersebar di permukiman penduduk harus dipisahkan dari permukiman penduduk untuk mencegah penyebaran penyakit ternak seperti flu burung; serta
5. Peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak, seperti pembuatan industri pengolah hasil ternak, mengolah kulit, dan industri lainnya.

Adapun arahan pengelolaan peternakan di Kabupaten Malang diarahkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan padang penggembalaan, dan pada beberapa bagian dapat menyatu dengan kawasan perkebunan atau kehutanan;
2. Kawasan peternakan dalam skala besar dikembangkan pada lokasi tersendiri, diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;
3. Mengembangkan sistem inti - plasma dalam pengembangan peternakan;
4. Mengolah hasil ternak sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi;
5. Pengembangan ternak unggulan yang dimiliki oleh daerah yaitu komoditas ternak yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif; serta
6. Ternak unggas dan ternak lain yang memiliki potensi penularan penyakit pada manusia harus dipisahkan dari kawasan permukiman.

D. Potensi Kehutanan

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi

serta memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Malang meliputi Hutan Lindung yang tersebar di Kabupaten Malang. Hutan lindung yang terdapat di Kabupaten Malang memiliki luas 50131,18 Ha. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan hutan lindung, melalui:

1. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegangan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
2. Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
3. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan; dan
4. Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu, sehingga pola ini memiliki kemampuan perlindungan seperti hutan terutama di area gunung Anjasmoro, pegunungan Kawi dan Kelud.

E. Potensi Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Penggolongan bahan-bahan galian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian dibagi menjadi 3 (tiga) galian, sebagai berikut:

1. Golongan Galian A meliputi:
 - Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
 - Bitumen padat, aspal;
 - Antrasit, batubara, batubara muda;
 - Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
 - Nikel, kobalt; dan
 - Timah.
2. Golongan Galian B meliputi:
 - Besi, mangan, molybden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
 - Bauksit, tembaga, timbal, seng;

- Emas, platina, perak, air raksa, intan;
- Arsin, antimon, bismut;
- Ytrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
- Berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
- Kriolit, fluorpar, barit; dan
- Yodium, brom, khlor, belerang.

3. Golongan Galian C meliputi:

- Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
- Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
- Batu permata, batu setengah permata;
- Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
- Marmer, batu tulis;
- Batu kapur, dolomit, kalsit; dan
- Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B.

Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya mineral sebagai salah satu penunjang pembangunan perekonomian di Kabupaten Malang. Pertambangan yang terdapat di Kabupaten Malang berupa pertambangan Galian B dan Galian C. Adapun potensi pertambangan yang terdapat di Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Panas Bumi terletak di Area Gunung Arjuno Welirang (Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso) dan area Songgoriti (Kecamatan Dau, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Wonosari).
2. Golongan Galian B meliputi:
 - Mangan (Kecamatan Kalipare dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan);
 - Pasir besi (Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Donomulyo); dan
 - Emas (Kecamatan Kalipare, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Sumbermanjing Wetan).
3. Golongan Galian C meliputi:
 - Fosfat (Desa Berbeg dan Sitarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan);
 - Kalsit (Kecamatan Bantur dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan);

- Feldspar (Kecamatan Bantur, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumbermanjing Wetan);
- Tanah liat (Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Pagak, Kecamatan Bantur, Kecamatan Dampit, Kecamatan Turen, Kecamatan Lawang, Kecamatan Sumbermanjing Wetan);
- Kaolin (Kecamatan Kalipare, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit);
- Pasir Kwarsa (Kecamatan Kalipare, Tirtoyudo, Dampit, Ampelgading);
- Bentonit (Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Bantur);
- Phyrophilit (Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Bantur, Kecamatan Ampelgading);
- Zeolit (Kecamatan Sumbermanjing Wetan);
- Oker (Kecamatan Dampit);
- Toseki (Kecamatan Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan);
- Andesit (Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo);
- Pasir (Kecamatan Wajak, Ampelgading, Kesamben, Dampit, Turen);
- Gamping (Kecamatan Kalipare, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Donomulyo); dan
- Marmer (Kecamatan Kalipare, Kecamatan Dampit, Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Desa Sekarbanyu)).

Rencana pengelolaan kawasan pertambangan meliputi:

1. Wilayah Penambangan terbuka dilakukan terhadap potensi tambang yang ada dan terdapat hampir diseluruh wilayah Kabupaten Malang;
2. Aktivitas pertambangan dapat terjadi pada berbagai fungsi kawasan dan penggunaan diatur sesuai aturan yang berlaku;
3. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
4. Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan lainnya, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan

kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;

5. Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (*top soil*) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan;
6. Meminimalisasi penggunaan bahan bakar kayu untuk pembakaran kapur dan batubata - genting, sebab dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;
7. Pada kawasan yang teridentifikasi bahan tambang golongan B atau A (migas) dan bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas;
8. Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat; dan
9. Pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi seperti tanaman jarak pagar dan tanaman nilam.

F. Potensi Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Malang akan dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, lokasi industri yang telah berkembang, dan *home industry*. Kawasan Industri yang dikembangkan akan dipusatkan pada dua lokasi, yakni di Kecamatan Jabung dengan luas sekitar 200 Ha, dan Sendangbiru dengan luas total 4000 Ha yang menyatu dengan kawasan perkotaan dan kawasan pelabuhan.

Adapun pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Malang adalah:

1. Kawasan Industri Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
2. Kawasan Industri Jabung, di Kecamatan Jabung;
3. Lokasi Industri yang sudah berkembang di Kecamatan Singosari, Kecamatan Lawang, Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dampit;
4. Industri Gula di Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Pakisaji;
5. Industri Strategis gudang senjata Pindad di Kecamatan Turen; serta

6. *Home industry* yang menyebar, dengan beberapa sentra: industri pengolahan tebu dan kelapa di Kecamatan Pakis; pengolahan kopi dan cengkeh di Kecamatan Wagir; pengolahan tebu, kelapa, dan melinjo di Kecamatan Kepanjen; industri marning di Turen; industri tikar mendong, tampar mendong dan keju di Kecamatan Wajak; serta beberapa industri lainnya.

Rencana pengelolaan industri antara lain meliputi:

1. Kawasan industri yang akan dikembangkan di Kabupaten Malang adalah di Kecamatan Jabung, dengan memanfaatkan rencana jalan tembus Singosari - Jabung - Pakis. Kawasan ini diprediksi akan memiliki tarikan kegiatan lain yang besar sehingga diperlukan penataan kawasan industri secara khusus;
2. Kawasan industri yang dikembangkan di Sendangbiru akan didukung oleh pelabuhan dan permukiman dalam skala besar. Secara keseluruhan kawasan ini harus dikelola oleh lembaga secara khusus. Kawasan Industri Sendangbiru beserta pelabuhan diarahkan pada kawasan zona khusus pengembangan, dengan pola sejenis kawasan berikut;
3. Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis;
4. Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
5. Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial;
6. Penggunaan metoda atau teknologi ramah lingkungan pada kegiatan industri dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri;
7. Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri dan sanitasi industri secara mandiri;
8. Pengembangan kawasan sentra industri kecil terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;
9. Pengembangan industri atau ijin industri diarahkan pada kawasan industri;
10. Pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;

11. Pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan UKM; dan
12. Penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.

G. Potensi Pariwisata

Dalam Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (Ripparkab) meliputi:

1. Pembangunan DPK (Destinasi Pariwisata Kabupaten), meliputi:
 - a. Perwilayahan Destinasi Pariwisata;
 - b. Pembangunan DTWK;
 - c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
 - d. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
 - e. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
 - f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.
2. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten, meliputi:
 - a. Pasar Wisatawan;
 - b. Citra Pariwisata;
 - c. Kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. Promosi Pariwisata
3. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten, meliputi:
 - a. Penguatan struktur industri pariwisata;
 - b. Peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. Pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
 - d. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan
4. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten, meliputi:
 - a. Penguatan organisasi kepariwisataan;
 - b. Pembangunan SDM pariwisata; dan
 - c. Penelitian bidang pariwisata.

Dalam pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Malang dapat dipetakan perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten Malang (DPK) dimaksud terdiri 6 (enam) perwilayahan dan terdiri dari 22 (dua puluh dua) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yaitu:

1. DPK Wilayah Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya, terdiri atas 7 (tujuh) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten :
 - a. KSPK Ngadas dan sekitarnya;
 - b. KSPK Wendit dan sekitarnya;
 - c. KSPK Tumpang dan sekitarnya;
 - d. KSPK Taji dan sekitarnya;
 - e. KSPK Poncokusumo dan sekitarnya;
 - f. KSPK Coban Sewu dan sekitarnya; dan
 - g. KSPK Boonpring dan sekitarnya.
2. DPK Wilayah Pujon dan sekitarnya, terdiri atas 3 (tiga) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten :
 - a. KSPK Pujon Kidul dan sekitarnya;
 - b. KSPK Ngantang dan sekitarnya; dan
 - c. KSPK Kasembon dan sekitarnya.
3. DPK Wilayah Gunung Kawi dan sekitarnya, terdiri atas 2 (dua) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten :
 - a. KSPK Gunung Kawi dan sekitarnya; dan
 - b. KSPK Sengkaling dan sekitarnya.
4. DPK Wilayah Singosari dan sekitarnya, terdiri atas 3 (tiga) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten :
 - a. KSPK Singosari dan sekitarnya;
 - b. KSPK Lawang dan sekitarnya; dan
 - c. KSPK Kebun Teh Wonosari dan sekitarnya.
5. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan sekitarnya terdiri atas 4 (empat) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten :
 - a. KSPK Balekambang dan sekitarnya;
 - b. KSPK Ngliep dan sekitarnya;
 - c. KSPK Lenggoksono dan sekitarnya; dan
 - d. KSPK Karangates dan sekitarnya.
6. DPK Wilayah Kepanjen dan sekitarnya terdiri atas 3 (tiga) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten :
 - a. KSPK Kepanjen Kota dan sekitarnya;
 - b. KSPK Pakisaji dan sekitarnya; dan
 - c. KSPK Turen dan sekitarnya.

Adapun dalam Pembangunan DPK dan KSPK dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria memiliki:

1. Komponen destinasi pariwisata yang siap untuk dikembangkan;

2. Posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
3. Posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
4. Potensi tren produk wisata masa depan;
5. Kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
6. Citra yang sudah dikenal secara luas;
7. Kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Kabupaten Malang; dan
8. Keunggulan daya saing nasional dan internasional, serta
9. Memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

2.1.3 WILAYAH RAWAN BENCANA

Berdasarkan posisi geografis, fisiografis, demografis, dan geologis wilayah Kabupaten Malang tergolong rawan bencana alam berupa tsunami. Identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang, yaitu:

- A. Wilayah Potensi Bencana Banjir dan Longsor, meliputi:
 1. Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading;
 2. Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo;
 3. Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan;
 4. Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo;
 5. Desa Sitarjo dan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 6. Desa Pait dan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon;
 7. Desa Kemiri Kecamatan Jabung
 8. Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau; dan
 9. Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.
- B. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api, meliputi:
 1. Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo;
 2. Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Poncokusumo berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru;

3. Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana Bom-bom, lapili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/S04, S02) dari Gunung Kelud; dan
 4. Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang berpotensi bencana tahap gas solfatara-fumarola hingga belerang (S04) dari Gunung Arjuno-Gunung Welirang.
- C. Wilayah Potensi Bencana Alam Gempa Bumi, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.
- D. Wilayah Potensi Bencana Alam Tsunami, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Bantur.
- E. Potensi Bencana Alam Angin Puting Beliung, mencakup wilayah Kecamatan Pagak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Poncokusumo.

Di Kabupaten Malang terdapat rawan bencana yang meliputi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, puting beliung, kebakaran lahan, kekeringan dan tsunami. untuk lebih jelasnya mengenai lokasi dan jenis rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Malang sebagai berikut:


Tabel 2.17 Data Rawan Bencana Kabupaten Malang

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	JENIS BENCANA								
			BANJIR BANDANG	BANJIR GENANGAN	TANAH LONGSOR	GEMPA BUMI	GUNUNG MELETUS	PUTTING BELIUNG	KEBAKAR AN LAHAN	KEKERI NGAN	TSUNA MI
1	Ampelgading	Sidorenggo	-	-	-	Semua wilayah	V	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Taman Sari	-	-	-		V			-	-
		Wirodaman	-	-	V		-			-	-
		Lebakharjo	V	-	V		-			-	-
2	Tirtoyudo	TamanSatriyan	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Pujiharjo	V	-	V		-			-	V
		Purwodadi	V	-	V		-			-	V
		Tirtoyudo	-	-	-		-			-	-
		Sumbertangkil	-	-	-		-			-	-
3	Dampit	Srimulyo	V	-	V	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Sukodono	-	-	V		-			-	-
		Pamotan	V	-	-		-			-	-
4	Sbr.Manjingwe tan	Tambaksari	V	-	V	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Sumberagung	-	-	V		-			-	-
		Sitiarjo	V	-	V		-			-	-
		Tambakrejo	V	-	V		V			-	V
		Sidoasri	V	V	V		V			-	V
		Druju	-	-	-		-			-	-
		Snbr.Wetan	-	-	-		-			-	-
		Klepu	-	-	-		-			-	-
		Ringinkembar	-	-	-		-			-	-
KedungBanteng	-	-	-	-	-	-					
5	Turen	Semuawilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
6	Bululawang	Semuawilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
7	Gondanglegi	Semuawilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
8	Pagelaran	Semuawilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
9	Wajak	Semuawilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	JENIS BENCANA								
			BANJIR BANDANG	BANJIR GENANGAN	TANAH LONGSOR	GEMPA BUMI	GUNUNG MELETUS	PUTTING BELIUNG	KEBAKAR AN LAHAN	KEKERI NGAN	TSUNA MI
10	Tajinan	Semuawilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
11	Pagak	Pagak Gampingan Sumberejo	- - -	- - -	- - -	Semua wilayah	- - -	Semua wilayah	Semua wilayah	V V V	- - -
12	Bantur	Srigocono Wonorejo	- V	- -	V -	Semua wilayah	- -	Semua wilayah	Semua wilayah	- -	V -
13	Gedangan	Gajahrejo Sindurejo Tumpakrejo Sidodadi Gedangan	V - V V -	- - - - -	V - V V -	Semua wilayah	- - - - -	Semua wilayah	Semua wilayah	- - - - -	- - V - -
14	Donomulyo	Tlogosari Kedungsalam Tulungrejo Sumberoto Purworejo Donomulyo Purwodadi Tempursari Mentaraman Banjarejo	- V V V - - - - -	- - - - - - - - -	V V - V - - - - -	Semua wilayah	- - - - - - - - -	Semua wilayah	Semua wilayah	V V - V V V V V V	- V - V V - - - - -
15	Kalipare	Tumpakrejo Putukrejo	- -	V -	- -	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	- V	- -
16	Kepanjen	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
17	Pakisaji	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
18	Wagir	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
19	Ngajum	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
20	Wonosari	Kebobang	-	-	V	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
21	Kromengan	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
22	Sumberpucung	Karangkates	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	V	-
23	Tumpang	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
24	Pakis	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
25	Poncokusumo	Pandansari Gubukklakah Ngadas	- - -	- - -	V V V	Semua wilayah	V V V	Semua wilayah	Semua wilayah	- - -	- - -
26	Jabung	Slamparrejo Kemiri Jabung	V V -	- - -	V V -	Semua wilayah	- - -	Semua wilayah	Semua wilayah	- V V	- - -
27	Singosari	Ardimulyo Wonorejo	V -	- -	- -	Semua wilayah	- -	Semua wilayah	Semua wilayah	- V	- -
28	Lawang	Turirejo Sidoluhur	- -	- -	V -	Semua wilayah	V -	Semua wilayah	Semua wilayah	- V	- -
29	Karangploso	Bocek	-	-	V	Semua wilayah	V	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
30	Dau	Karangwidoro	V	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
31	Pujon	Semuawilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
32	Ngantang	Sumberagung Banjarrejo Sidodadi Pagersari Banturejo	- - - - -	- - - - -	V V V V -	Semua wilayah	- - - - V	Semua wilayah	Semua wilayah	- - - - -	- - - - -
33	Kasembon	Pait Wonoagung Kasembon	V - -	- - -	- V -	Semua wilayah	- - V	Semua wilayah	Semua wilayah	- - -	- - -
TOTAL			21 Desa	2 Desa	31 Desa	33 Kec	11 Desa	33 Kec	33 Kec	19 Desa	10 Desa

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021


Gambar 2.8 Peta Persebaran Rawan Bencana




Gambar 2.9 Peta Persebaran Industri Kabupaten Malang



Gambar 2. 10 Peta Potensi Rawan Bencana Longsor



Gambar 2. 11 Peta Potensi Rawan Gunung Berapi Kabupaten Malang



2.1.4 ASPEK DEMOGRAFI

A. Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk Kabupaten Malang berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2020 adalah 2.654.448 jiwa.

Tabel 2.18 Perkembangan Jumlah Kependudukan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	Jiwa	2.560.675	2.576.596	2.591.795	2.606.204	2.654.448
Jumlah Laki-Laki	Jiwa	1.286.867	1.295.017	1.302.771	1.310.100	1.316.984
Jumlah Perempuan	Jiwa	1.273.808	1.281.579	1.289.024	1.296.104	1.302.991

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.337.805 jiwa (50,26 persen) dan perempuan 1.316.643 jiwa (49,73 persen), sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Malang Tahun 2020 berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 19 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
0 - 4	90.158	86.278	176.436
5 - 9	100.280	96.752	197.032
10 - 14	99.210	94.808	194.018
15 - 19	99.204	94.338	193.542
20 - 24	104.301	98.177	202.478
25 - 29	105.680	99.146	204.826
30 - 34	106.254	101.755	208.009
35 - 39	105.449	103.420	208.869
40 - 44	103.271	102.267	205.538
45 - 49	93.378	96.272	189.650
50 - 54	87.378	90.252	177.630
55 - 59	77.280	78.830	156.110

60 - 64	63.896	62.399	126.295
65 - 69	46.784	46.265	93.049
70 - 74	28.463	30.160	58.623
75 +	26.819	35.524	62.343
Total	1.337.805	1.316.643	2.654.448

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun rata-rata sebesar 0,60 persen. Bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Malang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, mengingat Kabupaten Malang telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Disamping itu, Kabupaten Malang merupakan daerah penyangga Kota Malang dan Kota Batu, dimana kedua daerah tersebut sedang berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata, sehingga turut mempercepat pertambahan penduduk di Kabupaten Malang.

Tabel 2.20 Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan penduduk	%	0,64	0,62	0,59	0,55	0,79
Kepadatan penduduk	jiwa/km ²	725	730	870	875	891

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

Walaupun jumlah penduduk di Kabupaten Malang memiliki trend yang naik, tetapi persentase atau laju pertumbuhan penduduk semakin menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, namun persentase pertumbuhan penduduk tersebut meningkat kembali sampai pada angka 0,79% pada tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 891 jiwa/km.

2.1.5 KONDISI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG

A. Ambang Batas Dan Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan

Bahan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kehidupan manusia, bahan pangan menempati urutan pertama dalam kebutuhan pokok manusia. Bertambahnya populasi penduduk berdampak pada kebutuhan pangan yang semakin meningkat, sedangkan ketersediaan bahan pangan tidak bertambah seiring dengan bertambahnya populasi penduduk. Permasalahan kependudukan di Kabupaten Malang adalah kenaikan jumlah populasi penduduk dengan besaran 0,55% per tahun dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2019 sebesar 875,43 jiwa/km² dengan persebaran yang tidak merata. Pada Kecamatan Donomulyo, tingkat kepadatan penduduknya pada tahun 2019 tercatat sebesar 400,21 jiwa/km², sedangkan pada Kecamatan Pakis sebesar 2910,26 jiwa/km².


Jasa ekosistem untuk penyediaan bahan pangan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah. Penyediaan bahan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, peternakan, hasil laut, dan termasuk pangan dari hasil hutan Ketiga sektor tersebut masing-masing mewakili tiga kategori, yaitu: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mewakili kategori primer; sektor Industri Pengolahan mewakili kategori sekunder; serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi mewakili kategori tersier. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang sangat terkait dengan jasa ekosistem penyediaan bahan pangan di Kabupaten Malang, cukup pesat perkembangannya karena didukung oleh potensi sumberdaya alam yang memungkinkan untuk tumbuhnya sektor-sektor tersebut. Hasil analisis DDDTLH di Kabupaten Malang berdasarkan jasa ekosistem, disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.21 Potensi dan Persebaran DDDTLH Kabupaten Malang Berbasis Jasa Ekosistem untuk Penyediaan Bahan Pangan

Potensi Jasa	Persebaran	
Ekosistem	Ekoregion	Kecamatan
Sangat Tinggi	Dataran Kaki Gunungapi	Karangploso, Pakis, Tumpang, Poncokusumo, Tajinan, Bululawang, Wajak, Turen, Gondanglegi, Kromengan, Ngajum, Pakisaji, dan Wagir
Tinggi	Dataran Fluvio-gunung api	Sumberpucung, Kepanjen, Gondanglegi, Bululawang, Pakisaji, Pujon, Ngantang, dan Kasembon
	Kaki Gunung api	Karangploso, Singosari, Lawang, Pakis, Jabung, Tumpang, Poncokusumo, Wonosari, Ngajum, Wagir, Dau, Pujon, dan Ngantang
	Lembah atau Basin antar Perbukitan Karst	Kalipare, Donomulyo, Pagak, Bantur, dan Gedangan
	Dataran Fluvio-marine (Wilayah Kepesisiran)	Sumbermanjing Wetan dan Tirtoyudo
Sedang dan Rendah	Ekoregion lainnya	Wilayah kecamatan lainnya

Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017.

Gambar 2.12 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Pangan di Kabupaten Malang



(Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2017)

Berdasarkan hasil analisis satuan ekoregion yang didukung oleh data tematik sumberdaya alam lainnya, tingginya potensi DDDTLH berdasarkan jasa ekosistem untuk penyediaan bahan pangan di Kabupaten Malang, disebabkan oleh faktor- faktor berikut ini.

- a. Morfologi yang relatif datar (lereng 0-3%) hingga miring (lereng 8-15%) dengan material penyusun didominasi oleh bahan-bahan aluvium dan endapan piroklastik gunung api muda, merupakan faktor-faktor utama pembentukan tanah yang subur dan berperan sebagai akuifer

yang baik dalam menyimpan air tanah. Morfologi dataran rendah antar gunung api juga merupakan konsentrasi aliran permukaan dan tubuh reservoir (cadangan air permukaan) yang potensial sebagai sumber air irigasi lahan-lahan pertanian yang subur.

- b. Jenis tanah yang berkembang pada satuan-satuan ekoregion ini adalah tanah Andosol Umbrik dan Kambisol Eutrik pada Ekoregion Kaki dan Dataran Kaki Gunung api, dan tanah Gleisol Eutrik pada Ekoregion Dataran Fluvio-gunung api. Ketiga jenis tanah tersebut memiliki solum atau lapisan yang tebal hingga sangat tebal (>120 cm), tekstur sedang (geluh berlempung) hingga agak kasar (pasir berlempung), permeabilitas agak terhambat hingga sangat baik, sehingga menyebabkan kemudahan dalam pengolahan tanah untuk pertanian dan perkebunan. Kandungan bahan organik dan unsur-unsur hara tanah yang tinggi, menyebabkan tanah sangat subur, yang memberikan produktivitas tanaman yang tinggi.
- c. Ketersediaan sumberdaya air permukaan dan air tanah yang potensial, merupakan faktor penting dalam pengelolaan lahan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu kemudahan dalam sistem irigasi lahan.
- d. Penggunaan lahan utama yang ada berupa: lahan sawah, tegalan, kebun campur, dan perkebunan, menunjukkan klas kesesuaian lahan untuk mengembangkan tanaman pertanian dan perkebunan, sebagai aktivitas utama potensi sumberdaya lahan untuk mendukung jasa ekosistem bagi penyediaan bahan pangan secara lestari dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan pada satuan Ekoregion Dataran Fluvio gunung api di sekitar Jalan Lingkar Barat Kecamatan Kepanjen, menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi alami ekoregionnya. Sebagai wilayah dengan topografi dataran didukung tanah aluvial yang subur dan ketersediaan air

yang melimpah, maka ekonomi masyarakat potensial berkembang. Sektor pertanian menjadi mata pencaharian andalan bagi penduduknya. Bentang budaya juga berkembang dinamis, tidak hanya sektor pertanian, tetapi berbagai usaha di bidang perdagangan, industri, dan jasa kemasyarakatan juga berkembang. Pertanian sawah dengan irigasi teknis sangat memungkinkan untuk berkembang. Padi dapat ditanam dua sampai tiga kali dalam setahun, permukiman berpola menyebar dan tidak terbatas oleh topografi. Bentang budaya bervariasi, kenampakan perdesaan dan kenampakan perkotaan saling dukung. Potensi ancaman lingkungan pada satuan ekoregion ini adalah konversi lahan-lahan pertanian subur menjadi lahan-lahan terbangun untuk pengembangan wilayah perkotaan dan infrastruktur, serta ancaman pencemaran lingkungan. Kepadatan penduduk sedang hingga tinggi. Kenampakan perkotaan berkembang dan lahan terbangun telah kompleks untuk berbagai kepentingan, seperti: permukiman, perkantoran, bisnis, dan fasilitas umum lainnya. Berbagai fasilitas pendukung ekonomi, pendidikan, dan kesehatan tersedia cukup lengkap. Kondisi ekonomi masyarakat telah berkembang dengan di dukung pendidikan dan kesehatan yang baik, sehingga kualitas hidup masyarakat terus meningkat.

Hasil pengamatan pada satuan Ekoregion Dataran Kaki Gunung api di Kecamatan Kepanjen, tidak jauh dari titik pengamatan pertama. Kondisi persawahan dan perkebunan dominan. Topografi wilayah secara umum masih berupa dataran sehingga potensial untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Bentang budaya juga berkembang cukup dinamis, beberapa usaha di luar pertanian, seperti: jasa pertukangan, perdagangan, industri, dan jasa kemasyarakatan juga berkembang. Kepadatan penduduk sedang, kenampakan perdesaan lebih dominan. Titik pengamatan untuk satuan Ekoregion Dataran Kaki Gunung api, dilakukan di sekitar Bukit Pecel Pitik yang berada di Desa Pamotan Krajan, Kecamatan Dampit. Kondisi sosial ekonomi masyarakat telah berkembang baik pada wilayah dengan topografi

datar dan tanah yang subur. Sebagai wilayah dengan topografi datar didukung tanah yang subur, maka sektor pertanian menjadi mata pencaharian andalan bagi penduduk. Irigasi teknis telah tersedia sehingga tanaman padi dapat ditanam sepanjang tahun, dua hingga tiga kali panen dalam setahun. Bentang budaya berkembang dinamis, irigasi teknis sangat mudah, bahkan penuturan warga menyebutkan bahwa air sangat mudah raono ketigo rendeng, tidak ada kemaraunya. Daerah ini termasuk daerah yang makmur. Upah pekerja relatif lebih tinggi, untuk pekerjaan non pertanian sekitar Rp 80.000,- per hari. Sementara itu, upah di sektor pertanian adalah Rp 30.000,- untuk tiga jam kerja, yakni antara jam 07.00 hingga 10.00. Sektor perdagangan, peternakan, industri dan jasa kemasyarakatan juga berkembang. Pertanian sawah dengan irigasi teknis juga berkembang. Beberapa wilayah yang agak tinggi ditanami kebun campuran seperti sengon, mahoni, diselingi tanaman jagung dan rerumputan. Peternakan yang dominan adalah sapi dan kambing. Padi dapat ditanam sepanjang tahun. Irigasi telah diawasi oleh Kuwowo atau bagian pengairan, yakni aparat yang bertugas untuk mengelola air. Titik pengamatan pada satuan Ekoregion Kaki Gunung Kawi adalah di Dusun Ubalan, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum. Kawasan berupa persawahan dan perkebunan. Penggunaan lahan lebih dominan perkebunan daripada persawahan. Jenis tanaman yang dominan adalah tebu, kopi, dan pisang. Permukiman berada di kawasan perdesaan yang cenderung mengelompok. Kepadatan penduduk rendah hingga sedang. Kegiatan ekonomi selain pertanian perkebunan yang berkembang adalah peternakan dan buruh di perkebunan tebu. Berdasarkan hasil wawancara, peternakan yang dominan adalah peternakan ayam, sapi dan kambing. Kawasan peternakan ayam sangat banyak, begitu pula sapi. Hampir tiap rumah ada kandang sapi. Hal ini didukung oleh ketersediaan rumput yang banyak, ujung pohon tebu (cokol), dan rumput gajah. Pekerjaan di sektor buruh pertanian juga berkembang sebagai contoh buruh untuk tanam tebu dan tebang tebu. Pekerjaan ini tidak hanya

terbatas pada laki-laki, perempuan pun juga terlibat. Pengelolaan air bersih telah dilakukan oleh warga secara baik.

Pengamatan pada Ekoregion Kaki Gunung api Kawi lainnya adalah Dusun Gendogo, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum. Kawasan permukiman cukup padat dan telah berkembang. Kegiatan ekonomi yang dominan adalah pertanian dan perkebunan. Jenis pekerjaan di sektor jasa seperti buruh tukang, ojek, buruh pertanian, buruh potong kayu, buruh perusahaan pembibitan ayam, dan jasa pemandu wisata cukup berkembang. Banyaknya ojek dan pemandu wisata cukup beralasan karena Desa Balesari berada pada kawasan wisata Kraton Gunung Kawi. Upah terhadap pekerja sudah mulai tinggi seperti buruh pertanian sekitar Rp 60.000,0-, buruh potong kayu Rp 70.000,-, tukang kayu sekitar Rp 80.000,-, dan tukang ojek satu kali jalan sekitar Rp 20.000,-. Pekerjaan upahan yang telah berkembang dan bervariasi tersebut turut pula mendukung perkembangan ekonomi masyarakat di Desa Balesari. Hal penting lain yang mendukung ekonomi masyarakat adalah keberadaan Perusahaan Pembibitan Ayam (Java Confeed) dan Perusahaan Susu Sapi (Greenfield). Banyak penduduk yang menjadi pekerjadi dua perusahaan tersebut.

Selanjutnya terdapat daya pendukung mengenai kapasitas yang dimiliki Kabupaten Malang untuk ketersediaan bahan pangan, sebagai berikut :

- a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, menyatakan bahwa potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Malang, meliputi: sapi potong, sapi perah, kambing atau domba, ayam buras, ayam potong, dan ayam petelur.

Tabel 2.22 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Malang (ekor)
Tahun 2016 - 2020

Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019	2020
1. Sapi Potong / <i>Cows</i>	223 717	234 481	234 761	238 282	242 371
2. Sapi Perah / <i>Dairy Cows</i>	81 150	83 660	85 206	86 058	86 986
3. Kerbau / <i>Buffaloes</i>	1 150	1 164	1 051	983	875
4. Kuda / <i>Horses</i>	861	882	665	519	468
5. Babi / <i>Pig</i>	13 262	13 581	13 914	14 248	14 427
6. Kambing / <i>Goats</i>	248 048	253 209	258 317	261 546	281 629
7. Domba / <i>Sheep</i>	33 284	33 776	34 294	34 421	37 597
8. Ayam Ras Petelur / <i>Chicken</i>	5 765 796	5 912 692	5 913 838	5 987 653	6 001 630
9. Ayam Buras / <i>Kampung / Domestic Chicken</i>	2 318 121	2 367 744	2 416 742	2 454 926	2 481 459
10. Ayam Ras Pedaging / <i>Broiler Chicken</i>	28 335 754	28 927 203	29 128 017	24 939 542	25 591 427
11. Bebek/ <i>Duck</i>	481 130	492 632	503 278	511 878	516 896
12. Entog / <i>Breast of Chicken</i>	432 256	442 125	451 361	456 176	460 537
13. Kelinci / <i>Rabbit</i>	41 590	42 606	43 365	44 134	44 605
14. Burung Puyuh / <i>Quail Bird</i>	161 690	165 412	165 906	166 248	167 953

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 2021

- b. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, menyatakan bahwa data lahan pertaniandi Kabupaten Malang hingga tahun 2020 yaitu lahan tanaman padi seluas 67.832 hektar, lahan tanaman jagung seluas 51.350 hektar, lahan tanaman kedelai seluas 661 hektar.

Tabel 2. 23 Luas Panen Tanaman Pangan Di Kabupaten Malang (hektar)
Tahun 2016 –2020

Jenis Tanaman Pangan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Tanaman Padi / <i>Paddy</i>	71 337	70 181	70 351	70 312	67 832
- Padi sawah / <i>Wetland Paddy</i>	63 558	67 181	68 671	62 773	63 345
- Padi ladang / <i>Dry Land Paddy</i>	7 779	3 000	1 680	7 539	4 487
2. Jagung / <i>Maize</i>	54 052	44 933	42 201	53 547	51 350
3. Ubi kayu / <i>Cassavas</i>	9 682	10 286	6 730	6.810	4 830
4. Ubi jalar / <i>Sweet Potatoes</i>	628	917	739	718	659
5. Kacang tanah / <i>Peanuts</i>	1 353	807	603	598	642
6. Kacang kedelai / <i>Soybeans</i>	599	70	11 780	3 729	661

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 2021

Tabel 2.24 Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Malang (Ton)
Tahun 2016 –2020

Jenis Tanaman Pangan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Tanaman Padi / <i>Paddy</i>	478 930	505 138	498 157	498 586	481 001
- Padi sawah / <i>Wetland Paddy</i>	452 608	463 233	486 261	445 127	450 601
- Padi ladang / <i>Dry Land Paddy</i>	25 589	41 905	9 089	41 655	29 400
2. Jagung / <i>Maize</i>	247 150	295 340	268 295	341 847	327 816
3. Ubi kayu / <i>Cassavas</i>	248 529	250 453	206 552	176 226	124 985
4. Ubi jalar / <i>Sweet Potatoes</i>	11 684	7 639	17 882	8 733	8 015
5. Kacang tanah / <i>Peanuts</i>	1 746	2 013	818	812	871
6. Kacang kedelai / <i>Soybeans</i>	359	964	19 767	6 377	1 130

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 2021

- c. Dinas Perikanan Kabupaten Malang, menyatakan bahwa luas lahan untuk pengembangan perikanan dan produksi perikanan di Kabupaten Malang, disajikan dalam berikut. Lahan untuk pengembangan perikanan di Kabupaten Malang, secara umum terdapat pada satuan Ekoregion Kaki dan Dataran Kaki Gunung api dengan ketersediaan sumber mata air, dan pada satuan Ekoregion Wilayah Kepesisiran, khususnya pada Dataran Fluvio.

Tabel 2.25 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Malang (ton), 2020

Kecamatan	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung	Sawah	Jumlah
010 Donomulyo	-	-	37,54	-	-	-	37,54
020 Kalipare	-	-	46,20	-	543,50	-	589,70
030 Pagak	-	-	60,64	-	232,11	-	292,75
040 Bantur	-	-	101,06	-	-	-	101,06
050 Gedangan	-	630,00	15,53	-	-	-	645,53
060 Sumbermanjing Wetan	-	255,00	171,30	-	-	-	426,30
070 Dampit	-	-	96,60	-	-	-	96,60
080 Tirtoyudo	-	480,00	14,44	-	-	-	494,44
090 Ampelgading	-	-	54,57	-	-	-	54,57
100 Poncokusumo	-	-	153,30	-	-	-	153,30
110 Wajak	-	-	512,56	-	-	0,92	513,48
120 Turen	-	-	486,73	-	-	2,59	489,32
130 Bululawang	-	-	315,00	-	-	-	315,00
140 Gondanglegi	-	-	425,75	-	-	4,65	430,40
150 Pagelaran	-	-	299,00	-	-	-	299,00
160 Kepanjen	-	-	319,28	-	-	-	319,28
170 Sumberpucung	-	-	99,00	-	2 892,01	1,84	2 992,85
180 Kromengan	-	-	84,40	-	542,84	13,92	641,16
190 Ngajum	-	-	201,70	-	-	0,46	202,16
200 Wonosari	-	-	438,17	-	-	0,92	439,09
210 Wagir	-	-	319,28	-	-	-	319,28
220 Pakisaji	-	-	212,36	-	-	-	212,36
230 Tajinan	-	-	121,28	-	-	-	121,28
240 Tumpang	-	-	132,00	-	-	0,94	132,94
250 Pakis	-	-	124,16	-	-	-	124,16
260 Jabung	-	-	56,93	-	-	0,18	57,11
270 Lawang	-	-	108,92	-	-	-	108,92
280 Singosari	-	-	126,72	-	-	-	126,72
290 Karangploso	-	-	52,32	-	-	-	52,32
300 Dau	-	-	213,95	-	-	-	213,95
310 Pujon	-	-	37,13	-	-	-	37,13
320 Ngantang	-	-	57,20	-	-	-	57,20
330 Kasembon	-	-	76,50	-	-	0,69	77,19
Kabupaten Malang	-	1 365,00	5 571,50	-	4 210,46	27,11	11 174,07

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 2021

Tabel 2.26 Luas Lahan Budidaya Perikanan Darat Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Malang (Ha), 2020

Kecamatan	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung	Sawah	Jumlah
010 Donomulyo	-	0,18	-	-	-	0,18
020 Kalipare	-	0,22	-	15,10	-	15,32
030 Pagak	-	0,29	-	6,45	-	6,74
040 Bantur	-	0,48	-	-	-	0,48
050 Gedangan	21,00	0,07	-	-	-	21,07
060 Sumbermanjing Wetan	8,50	2,86	-	-	-	11,36
070 Dampit	-	0,46	-	-	-	0,46
080 Tirtoyudo	16,00	0,07	-	-	-	16,07
090 Ampelgading	-	0,26	-	-	-	0,26
100 Poncokusumo	-	1,28	-	-	-	1,28
110 Wajak	-	12,75	-	-	0,40	13,15
120 Turen	-	8,76	-	-	1,10	9,86
130 Bululawang	-	1,53	-	-	-	1,53
140 Gondanglegi	-	2,34	-	-	1,98	4,32
150 Pagelaran	-	1,65	-	-	-	1,65
160 Kepanjen	-	1,77	-	-	-	1,77
170 Sumberpucung	-	0,55	-	80,33	0,80	81,68
180 Kromengan	-	0,47	-	15,08	5,80	21,35
190 Ngajum	-	10,09	-	-	0,20	10,29
200 Wonosari	-	2,42	-	-	0,40	2,82
210 Wagir	-	1,77	-	-	-	1,77
220 Pakisaji	-	1,18	-	-	-	1,18
230 Tajinan	-	0,67	-	-	-	0,67
240 Tumpang	-	1,10	-	-	0,40	1,50
250 Pakis	-	0,59	-	-	-	0,59
260 Jabung	-	0,32	-	-	0,08	0,40
270 Lawang	-	0,59	-	-	-	0,59
280 Singosari	-	0,70	-	-	-	0,70
290 Karangploso	-	0,29	-	-	-	0,29
300 Dau	-	5,35	-	-	-	5,35
310 Pujon	-	0,21	-	-	-	0,21
320 Ngantang	-	0,72	-	-	-	0,72
330 Kasembon	-	1,28	-	-	0,30	1,58
Kabupaten Malang	45,50	63,26	-	116,96	11,46	237,17

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 2021

Tabel 2.27 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Malang (ton), 2019 – 2020

Kecamatan	Perikanan Laut		Perairan Umum		Jumlah	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
010 Donomulyo	102,79	72,96	11,25	34,26	114,04	107,22
020 Kalipare	-	-	53,90	40,76	53,90	40,76
030 Pagak	-	-	78,89	59,68	78,89	59,68
040 Bantur	63,04	52,03	-	-	63,04	52,03
050 Gedangan	108,15	108,81	4,18	7,39	112,33	116,20
060 Sumbermanjing Wetan	17 511,54	12 781,03	-	-	17 511,54	12 781,03
070 Dampit	-	-	1,35	20,83	1,35	20,83
080 Tirtoyudo	1 000,28	601,37	-	-	1 000,28	601,37
090 Ampelgading	168,95	77,15	-	-	168,95	77,15
100 Poncokusumo	-	-	-	-	-	-
110 Wajak	-	-	-	-	-	-
120 Turen	-	-	-	-	-	-
130 Bululawang	-	-	-	-	-	-
140 Gondanglegi	-	-	8,99	28,58	8,99	28,58
150 Pagelaran	-	-	26,99	15,47	26,99	15,47
160 Kepanjen	-	-	42,74	23,05	42,74	23,05
170 Sumberpucung	-	-	87,84	103,70	87,84	103,70
180 Kromengan	-	-	58,70	58,13	58,70	58,13
190 Ngajum	-	-	-	-	-	-
200 Wonosari	-	-	-	-	-	-
210 Wagir	-	-	-	-	-	-
220 Pakisaji	-	-	-	-	-	-
230 Tajinan	-	-	-	-	-	-
240 Tumpang	-	-	-	-	-	-
250 Pakis	-	-	-	-	-	-
260 Jabung	-	-	-	-	-	-
270 Lawang	-	-	-	-	-	-
280 Singosari	-	-	-	-	-	-
290 Karangploso	-	-	-	-	-	-
300 Dau	-	-	-	-	-	-
310 Pujon	-	-	-	-	-	-
320 Ngantang	-	-	97,15	86,20	97,15	86,20
330 Kasembon	-	-	-	-	-	-
Kabupaten Malang	18 954,75	13 693,35	471,98	478,05	19 426,73	14 171,40

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 2021

B. Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih


Jasa ekosistem untuk memberikan manfaat bagi penyediaan air bersih, berkaitan dengan ketersediaan air bersih yang berasal dari air permukaan (sungai, rawa-rawa, telaga, danau, dan waduk atau bendungan), dan air tanah (termasuk mata air), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan batuan yang dapat menyimpan air (akuifer), serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah. Hasil analisis DDDTLH di Kabupaten Malang berdasarkan jasa ekosistem untuk penyediaan sumber air bersih atau air baku, disajikan dalam Tabel dan Gambar berikut:

Tabel 2.28 Potensi dan Persebaran DDDTLH Kabupaten Malang Berbasis Jasa Ekosistem untuk Penyediaan Sumber Air Bersih

Potensi Jasa	Persebaran	
Ekosistem	Ekoregion	Kecamatan
Sangat Tinggi	Kaki Gunung api	Ngantang, Pujon, Lawang, Wagir, Ngajum, Wonosari, Wajak, dan Ampelgading
	Dataran Kaki Gunungapi	Karangploso, Pakis, Tumpang, Poncokusumo, Tajinan, Bululawang, Wajak, Turen, Gondanglegi, Kromengan, Ngajum, Pakisaji, dan Wagir
	Dataran Fluvio-gunungapi	Sumberpucung, Kepanjen, Gondanglegi, Bululawang, Ngajum, dan Pakisaji
	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Denudasional	Ampelgading bagian selatan, Tirtoyudo bagian selatan, dan Sumbermanjing Wetan bagian tenggara
	Lereng Gunung api	Ngantang, Pujon, Dau, Wagir, Ngajum, Wonosari, Jabung, Poncokusumo, dan Ampelgading
Tinggi	Kaki Gunung api	Karangploso, Singosari, Lawang, Pakis, Jabung, Tumpang, Poncokusumo, Wonosari, Ngajum, Wagir, dan Dau
	Perbukitan Karst	Donomulyo, Pagak, Bantur, dan Gedangan
	Perbukitan Struktural Denudasional	Sumbermanjing Wetan bagian utara dan Tirtoyudo bagian utara
Sedang dan Rendah	Ekoregion lainnya	Wilayah kecamatan lainnya


Sumber : Hasil Analisis berdasar hasil Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Gambar 2. 13 Persebaran Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Air Bersih di Kabupaten Malang dirinci per Wilayah Kecamatan



Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2017

Gambar 2.14 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Air Bersih di Kabupaten Malang



Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Untuk lebih mendukung hasil analisis spasial DDDTLH berdasarkan Jasa Ekosistem untuk Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Malang, maka berikut ini diuraikan hasil pengamatan lapangan terkait dengan potensi sumberdaya air sebagai sumber air bersih masyarakat pada berbagai satuan Ekoregion Bentang alam di wilayah kajian.

- Pada satuan Ekoregion Kaki Gunung api Kawi di Desa Balesari Kecamatan Ngajum, sumber air bersih berasal dari Mata air Ubalan, yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Karakteristik air berkualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai daya hantar listrik (DHL) sebesar $201 \mu\text{mhos/cm}$, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau. Sementara di wilayah Desa Balesari yang lain, yaitu di Dusun Gendogo, air bersih bersumber dari Mata air Jodo yang dikelola secara swadaya pula oleh masyarakat. Kualitas mata air baik

- dengan nilai DHL sebesar 159 μ mhos/cm, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau.
- b. Mewakili satuan Ekoregion Lereng Gunung api Arjuna di Sumber Brantas Bumiaji Kota Batu, sumber air bersih berasal dari Mata air Gunung Biru dengan sistem pengelolaan swadaya oleh masyarakat. Kualitas airnya juga baik dengan nilai DHL 352 μ mhos/cm, air berasa tawar, segar, dingin, jernih, dan tidak berbau.
 - c. Di sekitar satuan Ekoregion Bukit Intrusif dan Dataran Kaki Gunung api Semeru, yaitu di Dusun Pecel Pitik Desa Pamotan Kecamatan Dampit, air bersih dilayani oleh PDAM yang berasal dari Mata air Umbulrejo, dengan kualitas baik, yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 198 μ mhos/cm dan pH7, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau. Di samping dari air PDAM, masyarakat juga memanfaatkan air tanah melalui sumur gali sebagai sumber air bersih pula untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Salah satu contoh di dekat Bukit Pecel Pitik terdapat sumur gali dengan kedalaman muka freatik 15 meter dari permukaan tanah, nilai DHL sebesar 536 μ mhos/cm, yang menunjukkan air tanah berkualitas baik untuk keperluan air rumah tangga.
 - d. Pada satuan Ekoregion Dataran Fluvio-vulkanik di sekitar Jalan Lingkar Barat Kecamatan Kepanjen, air minum bersumber dari PDAM dengan kualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 350 μ mhos/cm. Air tanah dari sumurgali digunakan untuk keperluan MCK, dengan kedalaman muka freatik 22 meter, dasar sumur 26 meter, sehingga tebal air 4 meter, dan nilai DHL sebesar 401 μ mhos/cm. Air tanah berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga.
 - e. Pada satuan Ekoregion Dataran Karst Berombak, di Desa Ngebul Kecamatan Kalipare, air bersih bersumber dari air tanah melalui sumur gali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, dengan kedalaman muka freatik mencapai 12 meter, dasar sumur 16 meter, sehingga tebal air 4 meter, kualitas air tanah baik dengan nilai DHL sebesar 650 μ mhos/cm, dan pH 6. Air tanah berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga. Pada musim kemarau air sumur tidak kering.
 - f. Pada satuan Ekoregion Lembah atau Basin antar Perbukitan Karst, contoh di Desa Mulyosari Kecamatan Donomulyo, air bersih dilayani

oleh PDAM yang sumber airnya berasal dari Mata air Umbul Dandang. Mata air ini berkualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 628 $\mu\text{mhos/cm}$ dan pH 7. Di samping bersumber dari PDAM, air bersih di daerah ini juga berasal dari air tanah melalui sumur gali dengan kedalaman muka freatik antara 3 hingga 10 meter, dan berkualitas baik dengan nilai DHL sebesar 411 $\mu\text{mhos/cm}$. Air PDAM dan air tanah berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga.

- g. Pada satuan Ekoregion Wilayah Kepesisiran Karst, sebagai contoh di Pantai Ngliyep, sumber air bersih berasal dari Mata air Sumber Kemitiran yang berjarak ± 3 km, dengan kualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 591 $\mu\text{mhos/cm}$, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau. Sumber air bersih lainnya dari air tanah sumur gali dengan kedalaman muka freatik 2 meter, dasar sumur 3 meter, sehingga tebal air hanya 1 meter, nilai DHL sebesar 1.050 $\mu\text{mhos/cm}$, dan air tanah berasa agak payau (potensi intrusi air laut), kurang segar, jernih, dan tidak berbau. Air dari sumber mata air digunakan untuk keperluan rumah tangga (memasak dan minum), sedangkan air sumur gali hanya untuk MCK dan fasilitas wisata.
- h. Pada satuan Ekoregion Perbukitan Struktural Denudasional, sebagai contoh di Kecamatan Tirtoyudo, kebutuhan air bersih dilayani oleh PDAM dan swadaya masyarakat yang berasal dari Mata air Umbul Semeru di Desa Jogomulyan, dengan kualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 179 $\mu\text{mhos/cm}$, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga.
- i. Pada satuan Ekoregion Pegunungan Struktural Denudasional, sebagai contoh di Desa Lebakharjo Kecamatan Tirtoyudo, air bersih diusahakan secara swadaya masyarakat yang mengambil dari suatu mata air dengan DHL sebesar 64,6 $\mu\text{mhos/cm}$, air berasa tawar, segar, dingin, jernih, dan tidak berbau, yang menunjukkan kualitas air baik dan sesuai untuk keperluan rumah tangga.

Waduk Karangates terletak di Kecamatan Sumberpuncung Kabupaten Malang, yang terdapat pada satuan Ekoregion Dataran Fluvio Gunung api. Daerah tangkapan air Waduk Karangates meliputi hampir seluruh Ekoregion Bentang alam asal proses vulkanik di sisi barat, utara,

dan timur Kabupapaten Malang, yaitu: Gunung api Kawi, Butak, Kelud, Anjasmara, Arjuna, Bromo, Tengger dan Semeru; serta sebagian dari Ekoregion Perbukitan Karst yang ada di sisi selatan waduk. Waduk Karangates memiliki potensi Jasa Ekosistem untuk Penyediaan Air Bersih maupun pemanfaatan lainnya. Pada saat ini waduk telah dimanfaatkan sebagai sumber air PDAM bagi Kabupaten Blitar dan sekitarnya, serta dimanfaatkan untuk usaha perikanan (keramba dan jarring apung) yang mencapai 200-an usaha. Selain itu air waduk juga digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang dikelola oleh PJB.

Berdasarkan hasil pengukuran lapangan didapatkan informasi nilai pH air mencapai 8,9 yang mengindikasikan sifat basa yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa dari segi kualitas, air di waduk karangates kurang baik untuk dikonsumsi sebagai air minum. Waduk Karangates ini terbagi menjadi 3 zona pemanfaatan, yaitu: zona 1 untuk perikanan, zona 2 untuk konservasi, dan zona 3 untuk pariwisata. Pada zona 1 telah berkembang pesat usaha- usaha perikanan, dan usaha keramba mulai memasuki zona 2 yang semestinya menjadi zona konservasi; sedangkan zona 3 yang merupakan zona wisata, perlu dilakukan pembenahan dan peningkatan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata alam (Laporan KKL MPL SPs UGM, Mei 2017).

C. Jasa Ekosistem Pengaturan Mengurai dan Menyerap


Limbah Ekosistem memiliki kemampuan atau kapasitas dalam menetralsir, mengurai, dan menyerap limbah atau sampah, dalam bentuk kemampuan untuk menetralsir zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan, seperti: bakteri, jamur, protozoa, atau ganggang. Kondisi lingkungan yang mampu memberikan jasa pengaturan untuk mengurai dan menyerap limbah, umumnya berada pada topografi dengan elevasi tinggi berupa jajaran gunung api, perbukitan, dan pegunungan, atau pada lembah-lembah antar-gunung api yang tersusun atas material lepas (piroklastik) atau batuan gunung api tua yang mampu menyerap, menyaring, dan mengalirkan air tanah dengan baik. Hasil analisis DDDTLH berdasarkan jasa ekosistem untuk pengaturan penguraian dan penyerapan limbah di Kabupaten Malang.

Tabel 2.29 Potensi dan Persebaran DDDTLH Kabupaten Malang Berbasis Jasa Ekosistem untuk Pengaturan Mengurai dan Menyerap Limbah

Potensi Jasa		Persebaran
Ekosistem	Ekoregion	Kecamatan
Sangat Tinggi	Lereng Gunung api	Karangploso, Singosari, Lawang, Jabung, Tumpang, Poncokusumo, Wajak, Tirtoyudo, Ampelgading, Wonosari, Wagir, Dau, Pujon, dan Ngantang
	Perbukitan Aliran Lava	Kasembon dan Pujon
	Dataran Fluvio-gunung api	Sumberpucung, Kepanjen, Gondanglegi, Bululawang, Pakisaji, dan Pujon
	Perbukitan Struktural Denudasional	Ampelgading, Tirtoyudo, dan Sumbermanjing Wetan bagian selatan
	Perbukitan Karst	Bantur dan Gedangan bagian selatan
Tinggi	Perbukitan Aliran Lava	Pujon dan Kasembon
	Kaki dan Dataran Kaki Gunung api	Karangploso, Singosari, Lawang, Jabung, Tumpang, Poncokusumo, Wajak, Tirtoyudo, Ampelgading, Kromengan, Wonosari, Ngajum, Pakisaji, Wagir, Dau, Pujon, dan Ngantang
	Perbukitan Struktural Denudasional	Tirtoyudo dan Sumbermanjing Wetan bagian selatan
	Perbukitan Karst	Kalipare, Donomulyo, Bantur, dan Gedangan
Sedang dan Rendah	Lembah atau Basin antar Perbukitan Karst	Kalipare, Donomulyo, dan Pagak
	Ekoregion lainnya	Wilayah kecamatan lainnya

Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Gambar 2. 15 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan Jasa Ekosistem Pengaturan dalam Mengurai dan Menyerap Limbah di Kabupaten Malang




Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

D. Jasa Ekosistem Pendukung Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas)


Ekosistem mampu memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversity), seperti: perbukitan atau pegunungan berhutan, wilayah kepesisiran bermangrove atau berterumbu karang, menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakteristik biodiversitas, makasemakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan dan keanekaragaman hayati. Kondisi ekoregion bentang alam yang masih alami, seperti: lereng gunung api, perbukitan dan pegunungan struktural, dan perbukitan karst, merupakan bentuk-bentuk ekoregion yang mampu menyediakan habitat bagi perkembangbiakan flora fauna, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati di suatu wilayah. Hasil analisis DDDTLH berdasarkan jasa ekosistem untuk mendukung keanekaragaman hayati di Kabupaten Malang, disajikan dalam Tabel 5.17. dan Gambar 3.6, dan ternyata bersesuaian dengan sebaran kawasan hutan di Kabupaten Malang, sebagaimana disajikan dalam Gambar berikut:

Gambar 2.16 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan Jasa Ekosistem Pendukung Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas) di Kabupaten Malang dirinci per Kecamatan



Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Gambar 2.17 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan Jasa Ekosistem Pendukung




Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Tabel 2.30 Potensi dan Persebaran DDDTLH Kabupaten Malang Berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas) pada Tingkat Tinggi dan Sangat Tinggi

Potensi Jasa		Persebaran
Ekosistem	Ekoregion	Kecamatan
Sangat Tinggi	Lereng Gunung api	Jabung dan Poncokusumo
	Perbukitan Aliran Lava	Pujon
	Pegunungan Struktural Denudasional	Ampelgading, Tirtoyudo, dan Sumbermanjing Wetan bagian selatan
	Perbukitan Karst	Gedangan, Bantur, sebagian Donomulyo bagian selatan
Tinggi	Lereng dan Kaki Gunungapi	Karangploso, Singosari, Lawang, Jabung, PoncokusumTumpang, Wajak, Tirtoyudo, Ampelgading, Wonosari,Pujon, dan gantang
	Dataran Fluvio-gunung api	Sumberpucung, Kepanjen, Gondanglegi, Bululawang, dan Pakisaji
	Perbukitan Aliran Lava	Pujon dan Kasembon
	Perbukitan Struktural Denudasional	Tirtoyudo dan Sumbermanjing Wetan
	Perbukitan Karst	Kalipare, Pagak, Bantur, dan Gedangan
Sedang dan Rendah	Ekoregion lainnya	Wilayah kecamatan lainnya

Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Gambar 2.18 Persebaran Kawasan Hutan di Kabupaten Malang Bersesuaian dengan Jasa Ekosistem



Sumber : Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Tingginya jasa ekosistem pendukung keanekaragaman hayati (biodiversitas) pada Ekoregion Bentang alam Lereng dan Kaki Gunung api, Dataran Fluvio Gunung api, Perbukitan Aliran Lava, Perbukitan dan Pegunungan Struktural Denudasional, dan Perbukitan Karst di Kabupaten Malang, semata-mata disebabkan oleh masih alamnya sebagian besar kondisi tutupan lahan pada satuan-satuan ekoregion tersebut. Pada umumnya penggunaan lahan masih sesuai dengan karakteristik ekoregion bentang alamnya, seperti: masih terjaganya kondisi hutan alami pada lereng-lereng gunung api, perbukitan dan pegunungan struktural denudasional, dan kondisi hutan-hutan produksi yang masih baik pada Perbukitan Karst serta fenomena karstifikasi yang masih terjaga. Sementara pada dataran fluvio gunung api, pemanfaatan lahan untuk budidaya pertanian sawah irigasi juga masih baik, yang memberikan daya tarik bagi berbagai fauna, seperti: burung, reptil, katak, dan ikan pada sungai-sungai yang mengalir dengan kondisi aliran yang baik. Berbagai jenis flora fauna yang menunjukkan

keanekaragaman hayati (biodiversitas) pada kawasan hutan (Cagar Alam) di Kabupaten Malang, disajikan dalam Tabel berikut :

a. Jenis Vegetasi di Cagar Alam Pulau Sempu

Tabel 2.31 Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas) pada Kawasan Hutan Cagar Alam di Kabupaten Malang

No	Jenis	Suku	Nama Lokal
1	<i>Acmena acuminatissima</i> (Blume) Merr & L.M.Perry	Myrtaceae	Duoboto, penjalinan
2	<i>Actinodaphne glomerata</i> (Blume) Ness	Lauraceae	
3	<i>Acronychia pedunculata</i> (L.) Miq.	Rutaceae	Santenan, cimpang
4	<i>Adenanthera pavonina</i> L.	Mimosaceae	Saga
5	<i>Adina cordifolia</i> <i>Haldina cordifolia</i> (Roxb.) Ridsdale	Rubiaceae	
6	<i>Aegiceras corniculatum</i> * (L.) Blanco	Myrsinaceae	
7	<i>Ageratum mexicanum</i> * Sims	Asteraceae	
8	<i>Aglaia elliptica</i> Blume	Meliaceae	
9	<i>Aglaia lawii</i> (Weight) Saldanha	Meliaceae	Sampar kidang
10	<i>Aglaia odorata</i> Lour	Meliaceae	Pacar cino
11	<i>Aglaia odoratissima</i> Blume	Meliaceae	
12	<i>Aglaia oppositifolia</i> * Blume	Meliaceae	
13	<i>Aglaia tomentosa</i> Teijs & Binn	Meliaceae	
14	<i>Aglaonema simplex</i> (Blume) Blume	Araceae	Sri rejeki
15	<i>Alangium javanicum</i> (Blume) Wangerin	Alangiaceae	
16	<i>Albizia procera</i> (Roxb.) Benth	Mimosaceae	
17	<i>Alectryon serratus</i>	Sapindaceae	
18	<i>Allophylus cobbe</i> (L.) Raeusch	Sapindaceae	
19	<i>Alstonia scholaris</i> R.Br.	Apocynaceae	Pule
20	<i>Amorphophalus variabilis</i> Blume	Araceae	
21	<i>Anisomeles indica</i> (L.) D.K	Lamiaceae	
22	<i>Anomianthus dulcis</i> (Dunal.) J.sindair	Annonaceae	
23	<i>Antidesma bunius</i> (L.) spreng	Euphorbiaceae	Wuni, Buni
24	<i>Antidesma ghaesembilla</i> Gaertn	Euphorbiaceae	
25	<i>Antidesma javanica</i> * Blume	Euphorbiaceae	
26	<i>Aphanamixis grandifolia</i> (Blume) Walp	Meliaceae	Dandang gulo
27	<i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A.DC.	Myrsinaceae	
28	<i>Ardisia fuliginosa</i> Blume	Myrsinaceae	
29	<i>Ardisia humilis</i> Vahl	Myrsinaceae	Lempeni
30	<i>Argyreia hookeri</i> * C.B.Clarke	Convolvulaceae	
31	<i>Argyreia mollis</i> * (Burm.f.) choisy	Convolvulaceae	
32	<i>Artocarpus elasticus</i> Reinw. Ex Blume	Moraceae	Bendo
33	<i>Asparagus racemosus</i> Willd	Liliaceae	
34	<i>Avicennia officinalis</i> * L.	Avicenniaceae	Api api
35	<i>Baccaurea dulcis</i> (Jack) M.A.	Euphorbiaceae	Kepundung
36	<i>Baccaurea javanica</i> (Blume) M.A.	Euphorbiaceae	
37	<i>Barringtonia asiatica</i> (L.)Kurz	Lecythidaceae	Keben
38	<i>Barringtonia racemosa</i> (L.) Spreng	Lecythidaceae	
39	<i>Bauhinia lingua</i> DC.	Caesalpiniaceae	Kendayaan
40	<i>Bischofia javanica</i> Blume	Euphorbiaceae	
41	<i>Blumeodendron tokbrai</i> (Blume) Kurz	Euphorbiaceae	
42	<i>Borreria articularis</i> <i>Spermacoce articularis</i> L.f.	Rubiaceae	Gempur batu
43	<i>Bouea macrophylla</i> Griff.	Anacardiaceae	
44	<i>Bridelia stipularis</i> (L.) Blume	Euphorbiaceae	
45	<i>Brucea javanica</i> (L.) Merr	Simaroubaceae	Kwalot
46	<i>Bruguiera gymnorrhiza</i> * (L.) Lmk	Rhizophoraceae	
47	<i>Bruguiera parviflora</i> * (Roxb.) W.&A.ex Griff	Rhizophoraceae	
48	<i>Bruguiera sexangula</i> * (Lour.) Poir	Rhizophoraceae	
49	<i>Buchanania arborescens</i> (Blume) Blume	Anacardiaceae	Poh-pohan

No	Jenis	Suku	Nama Lokal
50	<i>Caesalpinia globularum</i> Bakh.f.& P.Royen	Caesalpiniaceae	
51	<i>Calamus unifarius</i> H.Wendl	Arecaceae	Rotan pancing
52	<i>Callicarpa pedunculata</i> R.Br	Verbenaceae	Kayu Gadung
53	<i>Calophyllum inophyllum</i> L.	Clusiaceae	Nyamplung
54	<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook. F. & Thoms	Annonaceae	kenanga
55	<i>Canarium hirsutum</i> Willd.	Burseraceae	Kenari
56	<i>Canarium oleosum</i> (Lam.)Engl.	Burseraceae	
57	<i>Canthium glabrum</i> Blume	Rubiaceae	Kayu balung
58	<i>Canthium hebecladum</i> DC.	Rubiaceae	
59	<i>Carallia brachiata</i> * (Lour.) Merr	Rhizophoraceae	Walidengen
60	<i>Carmona retusa</i> <i>Ehretia microphylla</i> Lam.	Boraginaceae	
61	<i>Casearia grevilifolia</i> * <i>C.flavo-virens</i> Blume	Salicaceae	Balungan
62	<i>Cassia alata</i> * <i>Senna alata</i> L.	Caesalpiniaceae	ketepeng kebo
63	<i>Cayratia trifolia</i> * (L.) Domin	Vitaceae	Galing
64	<i>Celtis australis</i> * L.	Ulmaceae	
65	<i>Celtis philippensis</i> Blanco	Ulmaceae	
66	<i>Centotheca lappacea</i> (L.) Desv	Poaceae	
67	<i>Cerbera manghas</i> L.	Apocynaceae	Bintaro
68	<i>Cerbera odolam</i> Gaertn.	Apocynaceae	Bintaro
69	<i>Ceriops decandra</i> * (Griff.)Ding Hou	Rhizophoraceae	Tengar, tinggi
70	<i>Ceriops tagal</i> * (Perr.) C.B.Robins.	Rhizophoraceae	
71	<i>Cinnamomum iners</i> Reinw.ex Blume	Lauraceae	Keningar, kayu manis
72	<i>Cinnamomum sintoc</i> Blume	Lauraceae	Sintok
73	<i>Cissus discolor</i> * Blume	Vitaceae	Ira irahan
74	<i>Cleistanthus myrianthus</i> Kurz	Euphorbiaceae	Durenan
75	<i>Cleistanthus subcordatus</i> (J.J.Sm.) Jabl.	Euphorbiaceae	
76	<i>Clerodendrum inerme</i>	Verbenaceae	
77	<i>Combretum grandiflorum</i> G.Don*	Combretaceae	
78	<i>Commelina nudiflora</i>	Commelinaceae	Geworan
79	<i>Corypha utan</i> Lam.	Arecaceae	Gebang
80	<i>Cratoxylum formosum</i> (Jack) Dyer	Hypericaceae	Urang urangan
81	<i>Crinum asiaticum</i> L.	Amaryllidaceae	Bakung
82	<i>Chromolaena odorata</i>	Asteraceae	Kopasanda, kirinyu
83	<i>Croton caudatus</i> Geiseler	Euphorbiaceae	
84	<i>Croton tiglium</i> L.	Euphorbiaceae	Kemlakistan
85	<i>Cryptocarya ferrea</i> *	Lauraceae	
86	<i>Cycas circinalis</i> L.	Cycadae	Fiji
87	<i>Cydenanthus exelsus</i> (Blume) Miers	Lecythidaceae	Besole/Liprak
88	<i>Cynometra ramiiflora</i> L.	Caesalpiniaceae	nam-nam
89	<i>Dacryodes rugosa</i> * (BI)H.g.L.	Burseraceae	
90	<i>Dehaasia caesia</i> Blume	Lauraceae	Nyapuh
91	<i>Derris acuminata</i> * Benth.	Papilionaceae	
92	<i>Derris trifoliata</i> * Lour.	Fabaceae	
93	<i>Desmodium gangeticum</i> * (L.) DC.	Papilionaceae	
94	<i>Desmodium umbelatum</i> (L.) DC.	Papilionaceae	Delean
95	<i>Dinochloa mat</i> mat s. Diansf.&widjaja	Poaceae	Bambu cacing
96	<i>Diospyros cauliflora</i> Blume	Ebenaceae	Budengan
97	<i>Diospyros ferrea</i> (Willd) Bakh	Ebenaceae	
98	<i>Diospyros frutescens</i> Blume	Ebenaceae	
99	<i>Diospyros javanica</i> (Desr.) Kostel	Ebenaceae	
100	<i>Diospyros macrophylla</i> Blume	Ebenaceae	

No	Jenis	Suku	Nama Lokal
101	<i>Diospyros malabarica</i> (Desr.) Kostel.	Ebenaceae	Kreco
102	<i>Diospyros maritima</i> Blume	Ebenaceae	
103	<i>Diospyros truncata</i> * Zoll. & Molritzi.	Ebenaceae	
104	<i>Diospyros pilosanthera</i> Blanco	Ebenaceae	
105	<i>Dischidia nummularifolia</i> Br.	Asclepiadaceae	Benian
106	<i>Dolichandrone spathacea</i> * (L.f.) K.Schum.	Bignoniaceae	Jaranan
107	<i>Dolichos fulcatus</i> J.G Klein ex Willd.	Papilionaceae	
108	<i>Dracaena elliptica</i> (Thunb.) Dalm.	Dracaenaceae	
109	<i>Dracontomelon dao</i> (Blume) Merrill & Rolfe	Anacardiaceae	Rawu, rao dare
110	<i>Drypetes longifolia</i> (Blume) Pax & K.Hoffm.	Euphorbiaceae	
111	<i>Drypetes ovalis</i> (J.J.Sm ex Koord & Valetton) Pax & K.H	Euphorbiaceae	
112	<i>Dysoxylum gaudichaudianum</i> (A.Juss.) Miq.	Meliaceae	Kedoya
113	<i>Dysoxylum parasiticum</i> (Osbeck) Kosterm.	Meliaceae	
114	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	Poaceae	lulangan
115	<i>Emilia javanica</i> * (Burm.f.) Merr.	Asteraceae	cowek gopel
116	<i>Erythrina orientalis</i> / <i>E. variegata</i> L.	Papilionaceae	dadap cangkring
117	<i>Euphorbia lactea</i> Haw.	Euphorbiaceae	racunan
118	<i>Excoecaria agallocha</i> L.	Euphorbiaceae	Kibuta, menengan
119	<i>Fragraea ceylanica</i> Thunb	Loganiaceae	
120	<i>Ficus albipila</i> (Miq.) King	Moraceae	gondang
121	<i>Ficus caulocarpa</i> (Miq.) Miq.	Moraceae	
122	<i>Ficus benjamina</i> L.	Moraceae	Beringin
123	<i>Ficus callophylla</i> Blume	Moraceae	Bulu koang, wunut
124	<i>Ficus drupacea</i>	Moraceae	Buluh kowang
125	<i>Ficus crasiramen</i> (Miq.) Miq	Moraceae	
126	<i>Ficus hispida</i> L.f.	Moraceae	luwing
127	<i>Ficus retusa</i> * L.	Moraceae	Bulu rete, rete rete
128	<i>Ficus septica</i> Burm.f.	Moraceae	awar awar
129	<i>Ficus sundaica</i> Blume	Moraceae	
130	<i>Ficus variegata</i> Blume	Moraceae	Gondang
131	<i>Fimbristylis glandulosa</i> * (Retz.) Kunth	Cyperaceae	Mendong
132	<i>Flacourtia innermis</i> Roxb.	Flacourtiaceae	Lobi-lobi
133	<i>Flacourtia rukam</i> Zoll. & Moritzi	Flacourtiaceae	rukem
134	<i>Flacourtia zippellii</i> Sloot	Flacourtiaceae	Rukem lanang
135	<i>Flagellaria indica</i> L.	Flagellariaceae	wuwu
136	<i>Ganophyllum falcatum</i> * Blume	Sapindaceae	
137	<i>Garcinia balica</i> Miq.	Clusiaceae	
138	<i>Garcinia celebica</i> L.	Clusiaceae	Baros
139	<i>Garcinia dulcis</i> (Roxb.) Kurz	Clusiaceae	mundu
140	<i>Garcinia parviflora</i> (Miq.) Miq.	Clusiaceae	Kayu badung
141	<i>Gendarussa vulgaris</i> Ness.	Acanthaceae	Gendarusa
142	<i>Globa marantina</i> L.	Zingiberaceae	jaean
143	<i>Glochidion molle</i> * Blume	Euphorbiaceae	lamer
144	<i>Glochidion obscurum</i> (Roxb. ex Willd.) Blume	Euphorbiaceae	Dempul
145	<i>Gluta renghas</i> L.	Anacardiaceae	ingas
146	<i>Glycosmis pentaphylla</i> (Retz.) Corr.	Rutaceae	
147	<i>Gmelina asiatica</i> L.	Verbenaceae	wareng
148	<i>Gnetum gnemon</i> L.	Gnetaceae	melinjo
149	<i>Gonocaryum diospyrosifolium</i> * / <i>G. calleryanum</i>	Icacinaceae	Kiantu
150	<i>Guettarda speciosa</i> L.	Rubiaceae	Klepuh sapi
151	<i>Guioa diplopetala</i> (Hassk.) Radlk.	Sapindaceae	

No	Jenis	Suku	Nama Lokal
152	<i>Gymnema littorale</i> Blume	Asclepiadaceae	pepe
153	<i>Harpullia arborea</i> (Blanco) Radlk.	Sapindaceae	Palus
154	<i>Harrisonia pervorata</i> (Blanco) Merr.	Simaroubaceae	
155	<i>Hedyotis corymbosa</i> * (L.) Lmk	Rubiaceae	lidah ular
156	<i>Hernandia peltata</i> Meissn	Hernandiaceae	
157	<i>Heritiera javanica</i> (Blume) Kosterm.	Sterculiaceae	Jombok, dungu
158	<i>Heritiera littoralis</i> Dryand. ex W. Art.	Sterculiaceae	Jombok
159	<i>Hibiscus similis</i> * / <i>H. macrophyllus</i> Roxb. ex Hornem	Malvaceae	Waru gunung
160	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	Malvaceae	Waru laut
161	<i>Imperata cylindrica</i> L. Raesch	Poaceae	alang alang
162	<i>Ipomoea pes-caprae</i> * (L.) R. Br.	Convolvulaceae	
163	<i>Ischaemum muticum</i> * / <i>I. rugosum</i> Salisb.	Poaceae	blembem
164	<i>Ixora smeruensis</i> Brem.	Rubiaceae	Bunga soka
165	<i>Ixora javanica</i> (Blume) DC.	Rubiaceae	
166	<i>Ixora simalurensis</i> * Brem.	Rubiaceae	
167	<i>Jasminum multiflorum</i> (Burm. f.) Andr.	Oleaceae	Poncosudo
168	<i>Kleinhofia hospita</i> L.	Sterculiaceae	Timoho
169	<i>Knema glauca</i> * (Blume) Warb	Myristicaceae	
170	<i>Knema laurina</i> (Blume) Warb	Myristicaceae	
171	<i>Lagerstroemia flos-reginae</i> / <i>L. speciosa</i> (L.) Pers.	Lythraceae	ketangi
172	<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Waung
173	<i>Leea angulata</i> Korth. ex Miq.	Leeaceae	Girang, lengki
174	<i>Leea indica</i> (Burm. f.) Merr.	Leeaceae	
175	<i>Lepisanthes rubiginosa</i> (Roxb.) Leenh.	Sapindaceae	
176	<i>Litsea glutinosa</i> (Lour.) C. B. Rob.	Lauraceae	
177	<i>Lophopetalum javanicum</i> * (Zdl.) Turcz.	Celastraceae	
178	<i>Macaranga peltata</i> * (Bl.) M. A.	Euphorbiaceae	
179	<i>Macaranga tanarius</i> (L.) M. A.	Euphorbiaceae	tutup
180	<i>Magnolia candollii</i> (Blume) H. Kang	Magnoliaceae	Cempoko gondok
181	<i>Mallotus floribundus</i> (Blume) Mull. Arg.	Euphorbiaceae	
182	<i>Mallotus moluccana</i> * (L.) M. A.	Euphorbiaceae	Walik angin
183	<i>Mallotus moritzianus</i> M. A.	Euphorbiaceae	
184	<i>Mallotus muricatus</i> * (Weight) M. A.	Euphorbiaceae	
185	<i>Mallotus peltatus</i> * (Geist) M. A.	Euphorbiaceae	Tutup
186	<i>Malpighia puniceifolia</i> L.	Malpighiaceae	
187	<i>Mammea odorata</i> (Raf.) Kosterm.	Clusiaceae	
188	<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	
189	<i>Manglietia glauca</i> / <i>Magnolia blumei</i>	Magnoliaceae	Rekisi
190	<i>Maranthes corymbosa</i> Blume**	Chrysobalanaceae	Triwulan
191	<i>Melanolepis multigrandulosa</i> (Rein ex Blume)	Euphorbiaceae	
192	<i>Memecylon floribundum</i> Blume	Melastomataceae	
193	<i>Memecylon myrsinoides</i> Blume	Melastomataceae	
194	<i>Microcos tomentosa</i> Sm.	Tiliaceae	Talok, deluwak
195	<i>Mischocarpus pentapetalus</i> (Roxb.) Radlk.	Sapindaceae	Walik lar
196	<i>Mitrephora javanica</i> Backer	Annonaceae	Kalak tiripan
197	<i>Mitrephora polypyrena</i> Miq.	Annonaceae	Kalak tiripan
198	<i>Morinda citrifolia</i> L.	Rubiaceae	Pace
199	<i>Mucuna pruriens</i> L. DC.	Papilionaceae	Rawe
200	<i>Muraya koeningii</i> L. Spreng.	Rutaceae	
201	<i>Musa paradisiaca</i> L.	Musaceae	
202	<i>Myristica teysmannii</i> Miq.	Myristicaceae	Pala hutan (endemik)

No	Jenis	Suku	Nama Lokal
203	<i>Myxophyrum nervosum</i> Blume	Oleaceae	suson
204	<i>Oplismenus compositus</i> *(L.)Beauv	Poaceae	Rumput bedesan
205	<i>Orophea enneandra</i> Blume	Annonaceae	Kalak lombok
206	<i>Orophea hexandra</i> Blume	Annonaceae	Kalak
207	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) merr.	Rubiaceae	
208	<i>Pandanus tectorius</i> Soland. Ex Park	Pandanaceae	
209	<i>Pararuellia napivera</i> (Zoll.) Bremek	Acanthaceae	Keji beling
210	<i>Paspalum conjugatum</i> Berg	Poaceae	Rumput tengger
211	<i>Passiflora foetida</i> * L.	Passifloraceae	krawangan/cemplon
212	<i>Pavetta multiflora</i> (Koord. & Valetton) Bremek.	Rubiaceae	sogo
213	<i>Payena acuminata</i> (Blume) Pierre	Sapindaceae	
214	<i>Peliosanthes teta</i> Andrews	Asparagaceae	
215	<i>Peltophorum pterocarpum</i> (DC.)K.Heyne	Caesalpiniaceae	Saga
216	<i>Pentace polyantha</i> * Hassk.	Tiliaceae	
217	<i>Phaleria octandra</i> (L.)Barll.	Thymelaeaceae	Gaharu
218	<i>Phrinium capitatum</i> * Willd	Maranthaceae	
219	<i>Phyllanthus niruri</i> * L.	Phyllanthaceae	meniran hijau
220	<i>Phyllanthus reticulatus</i> Poir.	Phyllanthaceae	genjret
221	<i>Phyllanthus urinaria</i> *L.	Phyllanthaceae	meniran hijau
222	<i>Placonella obovata</i> R.Br Pierre	Sapotaceae	
223	<i>Plectocomia elongata</i> Mart. Ex Bl.	Arecaceae	
224	<i>Piper betle</i> L.	Piperaceae	suruh nginang
225	<i>Piper retrofractum</i> * Vahl	Piperaceae	cabe jowo
226	<i>Pistia stratiotes</i> * L.	Araceae	kiambang
227	<i>Pittosporum moluccanum</i> (Lmk)Miq.	Pittosporaceae	
228	<i>Poikilospermum suaveolens</i> (Blume) Merr.	Urticaceae	
229	<i>Polyalthia lateriflora</i> (Blume) king	Annonaceae	Janglot, wanitan
230	<i>Polyalthia littoralis</i> (Blume) Boerl.	Annonaceae	
231	<i>Polyalthia rumphii</i> (Bl.) ex Hensch.merr	Annonaceae	
232	<i>Polygonum barbatum</i> L.	Polygonaceae	
233	<i>Pometia pinnata</i> J.R.&g.Forst.	Sapindaceae	Matoa jowo
234	<i>Pongamia pinnata</i> (L.)Pierre	Fabaceae	Bangkongan
235	<i>Pouteria campechiana</i> (Kunth) Baehni	Sapotaceae	
236	<i>Pouteria obovata</i> (R.Br.) Baehni	Sapotaceae	
237	<i>Procis havelandii longifolia</i> Blume	Urticaceae	
238	<i>Prunus gricea</i> Kalkman	Rosaceae	
239	<i>Prunus javanicus</i> (T.&B.) Miq.	Rosaceae	
240	<i>Pterocymbium javanicum</i> R.Br.	Sterculiaceae	siwil kutil
241	<i>Pterospermum diversifolium</i> Blume	Sterculiaceae	walangan
242	<i>Pterospermum javanicum jungh.</i>	Sterculiaceae	Bayur
243	<i>Radermachera gigantea</i> (Bl.) Miq.	Bignoniaceae	bedali
244	<i>Ranvolfia javanica</i> Koord. & Valetton	Apocynaceae	
245	<i>Ranvolfia sumatrana</i> Jack	Apocynaceae	
246	<i>Rhizophora apiculata</i> Blume	Rhizophoraceae	Pohon bakau
247	<i>Rhizophora mucronata</i> Lmk	Rhizophoraceae	
248	<i>Rhus taitinensis</i> Guillem	Anacardiaceae	
249	<i>Salacca zalacca</i> (Gaertn)Voss	Arecaceae	salak sepet
250	<i>Salacia chinensis</i> L.	Hippocrateaceae	
251	<i>Sandoricum koetjape</i> (Burm.f.)Merr	Meliaceae	Kecapi/sentul
252	<i>Saraca indica</i> L.	Caesalpiniaceae	
253	<i>Scaevola taccada</i> (Gaertn.)Roxb.	Goodeniaceae	tiomata

No	Jenis	Suku	Nama Lokal
254	<i>Schefflera elliptica</i> (Blume)Harms	Araliaceae	kayu tangan
255	<i>Schoutenia ovata</i> Korth	Tiliaceae	walikukun
256	<i>Sindora javanica</i> (K.&V.) Back	Caesalpiniaceae	kranji
257	<i>Smilax glabra zeylanica</i> L.	Smilacaceae	
258	<i>Solanum torvum</i> Swartz	Solanaceae	Pokak
259	<i>Sophora tomentosa</i> L.	Papilionaceae	Kemaitan
260	<i>Spondias pinnata</i> (L.f.) kurz	Anacardiaceae	kluncing
261	<i>Sterculia coccinea</i> Jack	Sterculiaceae	seluangblum
262	<i>Sterculia diversifolia</i>	Sterculiaceae	
263	<i>Sterculia foetida</i> L.	Sterculiaceae	Kepoh
264	<i>Sterculia macrophylla</i> Vent.	Sterculiaceae	
265	<i>Streblus asper</i> Lour.	Moraceae	Serut
266	<i>Streblus ilicifolius</i> (Vidal) Corner	Moraceae	Serut
267	<i>Streblus spinosus</i> (Blume) comer	Moraceae	
268	<i>Sumbaviopsis albica</i> m Blume J.J.sm.	Euphorbiaceae	
269	<i>Suregada glomerulata</i> (Blume)Bail	Euphorbiaceae	
270	<i>Syzygium javanicum</i> Miq.	Myrtaceae	Jambu
271	<i>Syzygium littorale</i> (Blume)Amshoff	Myrtaceae	Jambu Alas
272	<i>Syzygium polyanthum</i> (Wight) Walp.	Myrtaceae	Salam
273	<i>Syzygium racemosum</i> (Blume)DC	Myrtaceae	Salam klothok
274	<i>Syzygium syzygioides</i> (Miq.) Amshof	Myrtaceae	
275	<i>Tacca palmata</i> Blume	Taccaceae	
276	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Combretaceae	Joho, jelawe
277	<i>Terminalia catappa</i> L.	Combretaceae	Ketapang
278	<i>Terminalia microcarpa</i> Decne	Combretaceae	clumprit
279	<i>Terminalia subspathulata</i> King	Combretaceae	
280	<i>Tetracera scandens</i> (L.) Merr.	Dilleniaceae	
281	<i>Toona sureni</i> (BI.) Merr.	Meliaceae	
282	<i>Trema orientalis</i> (L.)BI.	Ulmaceae	Angrum
283	<i>Uncaria gambir</i> (Hunter)Roxb.	Rubiaceae	gambir hutan
284	<i>Urena Lobata</i> L.	Malvaceae	Pulutan
285	<i>Uvaria purpurea</i> Blume	Annonaceae	
286	<i>Vernonia cinerea</i> (L.)Less.	Asteraceae	nyawon
287	<i>Vitex glabrata</i> R.Br.	Verbenaceae	Laban
288	<i>Vitex trifolia</i> L.	Verbenaceae	
289	<i>Wedelia biflora</i> (L.)DC.	Asteraceae	Serunen
290	<i>Xanthophyllum vitellinum</i> (BI.)Dietr.	Polygalaceae	
291	<i>Xeromphis spinosa</i>	Rubiaceae	
292	<i>Xylocarpus granatum</i> koen.	Meliaceae	Kenti
293	<i>Xylocarpus rumphii moluccensis</i> (Lamk)Roem.	Meliaceae	
294	<i>Ziziphus oenoplia</i> (L.)Mill.	Rhamnaceae	Bekol

Sumber : Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

b. Jenis Satwa yang Dilindungi di Cagar Alam Pulau Sempu

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah
Aves		
1.	Angsa batu coklat	<i>Sula leucogaster</i>
2.	Cangak merah	<i>Ardea purpurea</i>
3.	Kuntul karang	<i>Egretta sacra</i>
4.	Sikep madu Asia	<i>Pernis ptilorhynchus</i>
5.	Elang laut perut putih	<i>Haliaetus leucogaster</i>
6.	Elang alap Jambul	<i>Accipiter trivirgatus</i>
7.	Elang ular Bido	<i>Spilornis cheela</i>
8.	Elang Jawa	<i>Nisaetus bartelsi</i>
9.	Dara laut tengkuk-hitam	<i>Sterna sumatrana</i>
10.	Serindit Jawa	<i>Loriculus pusillus</i>
11.	Raja udang meninting	<i>Alcedo meninting</i>
12.	Raja udang Biru	<i>Alcedo coerulescens</i>
13.	Udang api	<i>Ceyx erithaca</i>
14.	Cekakak Jawa	<i>Halcyon cyanoventris</i>
15.	Cekakak Sungai	<i>Halcyon chloris</i>
16.	Cekakak Australia	<i>Halcyon sancta</i>
17.	Julang emas	<i>Rhyticeros undulatus</i>
18.	Kangkareng perut putih	<i>Anthracoseros albirostris</i>
19.	Takur Tulung tumpuk	<i>Megalaima javensis</i>
20.	Takur tenggeret	<i>Megalaima australis</i>
21.	Takur ungu kut ungu kut	<i>Megalaima haemacephala</i>
22.	Paok pancawarna	<i>Hydromis guajanus</i>
23.	Kipasan belang	<i>Rhipidura javanica</i>
24.	Burung madu kelapa	<i>Anthreptes malacensis</i>
25.	Burung madu sriganti	<i>Cinnyris jugularis</i>
26.	Elang Jawa	<i>Nisaetus bartelsi</i>
Mamalia		
1.	Lutung jawa	<i>Trachypithecus auratus</i>
2.	Kijang	<i>Muntiacus muntjak</i>
3.	Macan kumbang	<i>Panthera pardus</i>
4.	Kucing hutan	<i>Felis bengalensis</i>
5.	Jelarang	<i>Ratufa bicolor</i>
6.	Lutung jawa	<i>Muntiacus muntjak</i>
7.	Trenggiling	<i>Manis javanica</i>
8.	Landak	<i>Hystrix brachyura</i>
9.	Kancil	<i>Tragulus javanicus</i>
10.	Walang kopo	<i>Cynocephalus variegatus</i>
11.	Kukang	<i>Nictycebus javanicus</i>
Reptil		
1.	Sanca bodo	<i>Python molurus</i>
2.	Penyu sisik	<i>Eremochelis imbricata</i>
3.	Penyu hijau	<i>Chelonia mydas</i>

Sumber : Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017.

2.1.6 INDIKATOR TPB YANG SUDAH DILAKSANAKAN DALAM SETIAP TUJUAN TPB

Kabupaten Malang telah melaksanakan Indikator TPB meliputi 16 tujuan. Adapun tujuan yang tidak bisa dilaksanakan adalah tujuan 14 (Ekosistem Kelautan). Tujuan 14 tersebut tidak bisa dilaksanakan karena urusan kelautan dan maritim dipegang perannya oleh Pemerintah Pusat. Untuk lebih jelas sebaran indikator TPB di Kabupaten Malang dalam setiap Tujuan TPB dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 2.32 Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dalam Setiap Tujuan TPB


TUJUAN TPB	NAMA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	INDIKATOR YANG SUDAH DIJALANKAN & SUDAH MENCAPAI TARGET NASIONAL	INDIKATOR YANG SUDAH DIJALANKAN & BELUM MENCAPAI TARGET NASIONAL
1	Tanpa Kemiskinan	11	7
2	Tanpa Kelaparan	6	1
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	15	5
4	Pendidikan Berkualitas	5	4
5	Kesetaraan Gender	4	7
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	8
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	0
8	Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi	3	10
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	7	3
10	Berkurangnya Kesenjangan	3	3
11	Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan	4	2
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	4
13	Penanganan Perubahan Iklim	1	0
14	Ekosistem Lautan	0	0
15	Ekosistem daratan	1	1
16	Perdamaian Keadilan Kelembagaan	10	5
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	5	5
	TOTAL	81	65

Sumber : Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Dari data dan grafik di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Malang telah melaksanakan 81 indikator dari 220 Indikator (36,81%) atas pencapaian dari indikator nasional. TPB 7 Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, TPB 15 Ekosistem Daratan, dan TBP 14 Ekosistem Lautan tidak memiliki indikator yang sudah dijalankan dan sudah mencapai target nasional dikarenakan ada indikator yang belum dilaksanakan, adapun beberapa indikator dari target pembangunan berkelanjutan tersebut bukan kewenangan Pemerintahan

Kabupaten Malang. Sedangkan, untuk tujuan TPB 14 (Ekosistem Kelautan) merupakan indikator pasti Nasional yang bukan merupakan kewenangan daerah melainkan kewenangan pusat. Tujuan TPB 7 (Energi Bersih & Terjangkau) merupakan indikator dimana indikator tersebut bukan merupakan kewenangan daerah. Untuk lebih jelas jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional pada setiap pilar dapat dilihat pada gambar dibawah ini.


Gambar 2.19 Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai



Berdasarkan hasil capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, terdapat 81 indikator. Secara umum indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target berasal dari pilar sosial. Indikator TPB yang sudah dijalankan dan sudah mencapai target nasional yaitu TPB Penanganan Perubahan Iklim dan Ekosistem daratan masing-masing mencapai 1 indikator. Selanjutnya, masing-masing dari TPB Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dan Berkurangnya Kesenjangan yang mencapai 3 indikator yang memenuhi target. Kemudian TPB Tanpa Kelaparan, Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi Layak, dan Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan yang masing-masing mencapai 4 indikator. Disisi lain dengan masing-masing capaian 5 Indikator dimiliki oleh TPB Pendidikan Berkualitas dan kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Sedangkan TPB Industri, Inovasi dan Infrastruktur yang mendapatkan capaian target sebanyak 7 indikator. Selanjutnya, masing-masing pencapaian 11 Indikator


didapatkan oleh indikator TPB Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, dan Tanpa Kemiskinan. Kemudian yang terakhir raihan pencapaian TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional dengan 15 indikator yang tercapai ialah TPB Kehidupan Sehat Dan Sejahtera. Sebuah prestasi bagi Kabupaten Malang untuk terus mempertahankan capaian ini.

Gambar 2.20 Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar




Berdasarkan hasil capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target, terdapat 65 indikator. Secara umum indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target berasal dari pilar sosial. Pada pilar ekonomi, indikator yang sudah dijalankan dan belum mencapai target sebanyak 21 indikator. Pada pilar lingkungan indikator yang belum mencapai target sebanyak 15 indikator dan pada pilar hukum dan tata kelola terdapat 5 indikator.

Gambar 2.21 Jumlah Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar



Indikator yang belum dijalankan dan belum mencapai target nasional merupakan indikator belum dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, sehingga belum mencapai target nasional. Berdasarkan pada hasil analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terdiri dari 20 indikator. Indikator yang belum dijalankan dan belum mencapai target terdiri dari 7 indikator dari pilar sosial, 7 indikator dari pilar lingkungan dan 6 indikator dari pilar ekonomi.

Gambar 2.22 Jumlah Indikator TPB yang Tidak Tersedia Data Pada Setiap Pilar



Indikator yang tidak tersedia data merupakan indikator yang datanya belum tersedia pada beberapa OPD/ instansi di Kabupaten Malang, sehingga tidak dapat diketahui capaian maupun gap (selisih) dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMN 2019. Berdasarkan pada hasil analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tidak tersedia data terdiri dari 55 indikator. Indikator yang tidak tersedia data secara umum terdapat pada pilar sosial yaitu dengan indikator sebanyak 24. Indikator yang tidak tersedia data pada pilar ekonomi sebanyak 17 indikator, pada pilar lingkungan sebanyak 9 indikator dan pada pilar hukum dan tata kelola sebanyak 5 indikator.

2.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.2.1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010.

Realitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang senantiasa mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tumbuh pada posisi 5,30 persen dan pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing tumbuh 5,43 dan 5,55 persen, pada tahun 2019 dan 2020 mengalami perlambatan menjadi 5,49 dan -2,68 persen, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.33 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jatim dan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Persen	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur	Persen	5,57	5,45	5,5	5,52	-2,39
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang	Persen	5,30	5,43	5,55	5,49	-2,68

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang lebih didominasi oleh hambatan makro ekonomi. Pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah seiring dengan kenaikan harga minyak dunia dan terdepresiasinya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS dan pandemi Covid-19, menyebabkan kenaikan harga-harga barang dan jasa. Kenaikan harga-harga barang dan jasa tersebut pada gilirannya melemahkan daya beli masyarakat. Dampaknya, perekonomian cenderung mengalami kelesuan sampai saat ini meskipun harga BBM telah turun kembali dan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS kembali menguat.

Karakter perekonomian Kabupaten Malang yang terbuka, menjadikan dinamika ekonomi global turut berpengaruh terhadap perekonomian setempat. Dampak perekonomian global yang dimaksud, tercermin dalam konteks perdagangan luar negeri yang nilai transaksinya mengalami penurunan beberapa tahun terakhir akibat rendahnya permintaan. Kondisi melemahnya ekspor komoditas, pada gilirannya menurunkan tingkat produksi barang dan jasa sehingga berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Kabupaten Malang. Apalagi, persoalan domestik, seperti keterbatasan kapasitas industri dalam memenuhi permintaan luar negeri juga menjadi salah satu hambatan pengembangan ekonomi di Kabupaten Malang.

Menghadapi situasi yang demikian, pemerintah Kabupaten Malang sudah berusaha menetapkan dan menjalankan serangkaian kebijakan untuk mendorong stabilitas perekonomian daerah terutama dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi lokal yang progresif. Akan tetapi, kompleksitas permasalahan yang dihadapi menyebabkan upaya-upaya stimulasi ekonomi yang ditempuh kurang berjalan optimal.

a. Inflasi

Disamping pertumbuhan ekonomi, indikator inflasi atau tingkat perkembangan harga menjadi salah satu komponen dalam menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya. Perubahan indeks implisit dari PDRB Kabupaten Malang merupakan gambaran dari

peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode satu tahun. Perubahan harga yang dimaksud adalah perubahan harga di tingkat produsen sehingga faktor margin perdagangan dan transportasi telah dihilangkan. Inflasi Kabupaten Malang pada tahun 2020 mengikuti Inflasi Kota Malang yang tercatat mencapai 1,42 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun sebelumnya (2019) sebesar 1,93 persen.

Pada periode 3 (tiga) tahun mendatang, perekonomian Kabupaten Malang diperkirakan mengalami pertumbuhan dengan laju yang tidak signifikan. Sebaliknya, tingkat inflasi di Kabupaten Malang berpotensi mengalami tekanan yang cukup kuat. Lesunya perekonomian nasional maupun global masih menjadi faktor yang determinan dalam mempengaruhi kinerja perekonomian Kabupaten Malang.

Tabel 2.34 Inflasi Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi	Persen	2,62	3,75	2,98	1,93	1,42

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Walaupun dengan data tersebut, optimisme tetap perlu ditumbuhkan, mengingat perekonomian domestik masih akan terus bergerak menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang diproyeksikan meningkat sebesar 5,87 persen dan laju inflasi sebesar 4,32 persen pada tahun 2021. Untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang secara rinci, dapat digunakan hasil perhitungan PDRB ADHK 2010 berdasarkan lapangan usaha yang dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok lapangan usaha, yaitu *tradables* dan *non-tradables*. Pada tahun 2020 dari kelompok *tradable*, pelemahan yang tajam terjadi di semua lapangan usaha yaitu industri pengolahan khususnya pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif. Di pihak lain, melemahnya permintaan domestik dan melambatnya kinerja ekspor berdampak pada melemahnya pertumbuhan pada lapangan usaha *non-tradables*, antara lain pengadaan listrik dan gas, konstruksi, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor,

transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya. Salah satu dari kategori *non-tradable* yang mengalami pertumbuhan secara positif adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Tabel 2.35 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020*)
Tradable					
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,98	1,70	(1,95)	0,87	(0,76)
Pertambangan dan Penggalian	1,31	5,12	3,16	1,01	(6,84)
Industri Pengolahan	6,08	5,66	7,35	7,56	0,30
Non-Tradable					
Pengadaan Listrik dan Gas	4,29	5,92	5,26	5,41	(1,24)
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	6,89	5,99	2,89	3,54
Konstruksi	5,13	7,03	7,35	6,16	(6,07)
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,64	7,00	6,60	4,83	(8,16)
Transportasi dan Pergudangan	7,09	8,00	8,50	4,48	(9,37)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,30	8,24	8,82	8,69	(8,72)
Informasi dan Komunikasi	7,00	7,24	7,73	7,47	7,5
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,10	2,90	4,90	3,78	(0,36)
Real Estate	6,12	5,38	7,83	7,94	3,24
Jasa Perusahaan	5,77	5,48	7,79	7,68	(7,51)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	3,91	1,89	4,27	3,07	(1,74)
Jasa Pendidikan	6,05	4,37	5,85	6,07	3,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,89	5,82	7,58	7,11	9,01
Jasa lainnya	6,01	4,93	6,10	5,67	(13,75)
Pertumbuhan Ekonomi	5,30	5,43	5,55	5,59	(2,68)

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Berdasarkan tabel 2.17, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang tahun 2016-2020 berdasarkan lapangan usaha rata-rata mengalami pertumbuhan negatif, hanya lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mengalami pertumbuhan positif.

Gambaran atas pertumbuhan ekonomi berdasarkan uraian PDRB ADHK 2010 menurut lapangan usaha membuktikan bahwa pelemahan perekonomian global dan nasional cukup berpengaruh terhadap kinerja ekonomi secara sektoral di Kabupaten Malang. Walaupun demikian, pelambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang masih tergolong moderat, karena ditopang oleh

konsumsi rumahtangga yang relatif kuat. Ketahanan konsumsi rumah tangga juga didukung keuntungan demografi. Struktur penduduk Kabupaten Malang berada pada kondisi yang menguntungkan yaitu tingginya rasio penduduk usia produktif terhadap usia non produktif. Struktur penduduk yang didominasi usia produktif akan sangat mendukung pembangunan ekonomi. Dari sisi pola konsumsi, penduduk usia produktif cenderung berkonsumsi lebih besar dari usia non produktif.

Fenomena demografis inilah yang oleh para pakar kependudukan disebut “bonus demografi” (demographic dividend) yang akan terjadi hanya satu kali dalam sejarah kependudukan sebuah bangsa. Bonus demografi tentu saja merupakan suatu berkah karena melimpahnya jumlah penduduk usia kerja dan akan menguntungkan dari sisi pembangunan, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun demikian, jika bonus jumlah penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan pendidikan ketrampilan yang memadai, tidak akan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi.

b. PDRB Perkapita

Pertumbuhan PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Malang mampu meningkat setiap tahunnya. Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Malang pada tahun 2016 sebesar Rp81.784,43 Milyar, terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai Rp102.027,83 Milyar. Sedangkan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Malang pada tahun 2016 sebesar Rp58.247,34 Milyar, terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai Rp66.545,47 Milyar. Adapun PDRB per kapita pada tahun 2016 sebesar Rp31,94 Juta dan terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai Rp38,90 Juta. Secara rinci, progresifitas kenaikan PDRB ADHB, PDRB ADHK dan PDRB perkapita dapat pada Tabel 2.18 dan 2.19 berikut:


Tabel 2.36 Perkembangan PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010 Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHB	Milyar Rp	81.784,43	88.979,17	96.827,58	103744,11	102.027,83
PDRB ADHK 2010	Milyar Rp	58.247,34	61.408,93	64.819,04	68.379,67	66.545,47

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Secara rinci, progresifitas kenaikan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Malang terdapat pada grafik berikut:

Gambar 2.23 Grafik Perkembangan PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010 Kabupaten Malang Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Gejala positif pertumbuhan PDRB dalam 5 (lima) tahun silam, menciptakan optimisme bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Malang pada masa-masa mendatang akan lebih baik. Diproyeksikan PDRB ADHB Kabupaten Malang pada akhir tahun 2021 tumbuh pada kisaran Rp115.000 milyar. PDRB ADHK pada tahun 2021 juga diperkirakan meningkat sebesar Rp75.000 Milyar.

Tabel 2.37 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB PERKAPITA ADHB	Juta Rp	31,94	34,61	37,35	39,78	38,90

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

2. Pertumbuhan Penduduk Miskin

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak

dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program yang parsial dan karitatif, tetapi diperlukan adanya rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat holistik meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan hendaknya menyatukan dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

Sebagai amanat Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Konsep SDG'S ini melanjutkan konsep dari MDG'S yang sudah berakhir di tahun 2015. Pada dasarnya MDG'S dan SDG's punya persamaan dan kesamaan tujuan. SDG'S melanjutkan cita-cita mulia dari MDG'S yang ingin menanggulangi kelaparan dan kemiskinan di dunia. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani deklarasi sustainable tersebut. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut tersusunlah 17 Tujuan Global antara lain;(1)Tanpa Kemiskinan (2) Tanpa Kelaparan (3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (4) Pendidikan Berkualitas (5) Kesetaraan Gender (6) Air Bersih dan Sanitasi (7) Energi Bersih dan Terjangkau (8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (10) Mengurangi Kesenjangan (11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas (12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (13) Aksi Terhadap Iklim (14) Kehidupan Bawah Laut (15) Kehidupan di

Darat (16) Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Begitu juga arahan RPJM Provinsi Jawa Timur maupun Nasional tentang masalah kemiskinan, pengangguran menjadi urusan bersama yang sangat prioritas. Sama halnya dengan Kabupaten Malang yang sudah dimulai RPJMD Kabupaten Malang periode 2006-2010. Pada saat itu sudah memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang dikaitkan dengan seluruh program prioritas pembangunan, dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.

Tabel 2.38 Perkembangan Angka Kemiskinan Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Kemiskinan Nasional	Persen	10,7	10,12	9,66	9,22	10,19
Tingkat Kemiskinan Jawa Timur	Persen	11,85	11,2	10,85	10,2	11,46
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Malang	Persen	11,49	11,04	10,37	9,47	10,15

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang berada pada level 10,15 persen (265,56 ribu jiwa) di Tahun 2020. Kemudian, angka pengangguran terbuka mencapai 5,49 persen di Tahun 2020. Angka kemiskinan di Kabupaten Malang menunjukkan trend yang menurun. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan telah berjalan dengan baik meski belum optimal.

3. Indeks Gini

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi adalah manakala pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya dapat menggunakan Indeks Gini Rasio. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Karena sulitnya mendapatkan informasi terkait jumlah pendapatan penduduk, maka BPS menggunakan dengan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya pendapatannya besar pula.

Tabel 2.39 Indeks Gini Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Indeks Gini	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	0,394	0,391	0,384	0,380	0,385
Jawa Timur	0,402	0,415	0,371	0,364	0,364
Kabupaten Malang	0,32	0,35	0,37	0,382	0,371

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Keterangan :

G < 0,3 = Ketimpangan rendah
 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang, dan
 G > 0,5 = Ketimpangan tinggi

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa angka gini rasio di Kabupaten Malang selama beberapa tahun terakhir masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,3-0,5). Selama tahun 2016-2020 nilai gini rasio di Kabupaten Malang menunjukkan tren ke arah peningkatan, pada tahun 2016 sebesar 0,32 dan tahun 2020 bertahan pada nilai ketimpangan dalam kategori sedang yaitu 0,371.

4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator hasil pengembangan dari penghitungan IPM. Baik metodologi maupun konsep defisini yang dipakai dalam penghitungan IPG sama dengan penghitungan IPM, tetapi dihitung menurut perhitungan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki dikalikan 100. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Metodologi dalam penghitungan IPG, umur harapan hidup yang dihitung dibedakan menurut jenis kelamin termasuk angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Demikian pula, pengeluaran per kapita per tahun juga membandingkan pengeluaran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Seluruh indikator yang sudah dipisahkan menurut jenis kelaminnya, akan diperoleh IPM laki-laki dan IPM perempuan. IPG merupakan perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki.

Tabel 2.40 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	-	88,33	88,38	88,66	88,68

Sumber : BPS RI, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Perkembangan Capaian IPG di Kabupaten Malang selama ini menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Pada tahun 2017 angkanya mencapai 88,33, kemudian terus meningkat tiap tahunnya menjadi 88,38 pada tahun 2018, lalu meningkat di tahun 2019 sebesar 0,28 poin menjadi 88,66 dan naik di tahun 2020 yaitu 88,68. Meski naik hanya 0,02 poin, itu sangat berarti karena ada kemajuan dalam peningkatan pembangunan manusia perempuan di Kabupaten Malang. Kesetaraan pembangunan manusia selalu diupayakan di Kabupaten Malang, dengan mengupayakan kenaikan IPM perempuan. Pemerintah Kabupaten Malang melalui program pembangunannya, berupaya untuk meningkatkannya UHH perempuan, angka harapan lama sekolah perempuan, angka rata-rata lama sekolah perempuan dan pengeluaran per kapita per tahun perempuan.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir kondisi kemiskinan, pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 2.23 berikut ini:

Tabel 2.41 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

IPM	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	Indeks	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94
Jawa Timur	Indeks	69,74	70,27	70,77	71,5	71,71
Kabupaten Malang	Indeks	67,51	68,47	69,40	70,35	70,36

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan kinerja pembangunan di Kabupaten Malang. Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa IPM Kabupaten Malang senantiasa mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Posisi IPM Kabupaten Malang pada tahun 2016 sebesar 67,51 dan tahun 2017 menjadi 68,47, tahun 2018 sebesar 69,40, pada tahun 2019 meningkat menjadi 70,35 dan pada tahun 2020 menjadi 70,36 (tumbuh 0,01 persen). Peningkatan IPM ini disebabkan mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penganggur adalah penduduk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan dan tidak

mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa).

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan tabel dibawah ini, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Malang tertinggi pada tahun 2016 sebesar 5,50%, dan terendah pada tahun 2018 sebesar 3,24%.

Tabel 2.42 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020

TPT	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	Persen	5,61	5,5	5,34	5,23	7,07
Jawa Timur	Persen	4,21	4,00	3,99	3,82	5,84
Kabupaten Malang	Persen	5,50	4,60	3,24	3,82	5,49

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Malang, 2021

Peningkatan TPT ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan beberapa kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2020 cukup sedikit menyerap tenaga pengangguran. Dalam upaya mengatasi ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan landasan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan. TPT rendah tidak selalu memberikan indikasi yang positif. Di daerah pertanian atau dengan mayoritas penduduk berpendidikan rendah, TPT rendah karena mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari meski secara kualitas pekerjaan atau pun pendapatan tidak cukup layak.

7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di sekitar masyarakat. Kondisi lingkungan hidup menggambarkan perilaku masyarakat yang memiliki dampak pada lingkungan hidup sekitar. Capaian indikator kinerja lingkungan hidup Kabupaten Malang ditinjau berdasarkan indikator penegakkan hukum lingkungan, hasil pengukuran indeks kualitas air, kualitas udara, pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan, pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), persentase

penanganan sampah serta Pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan komponen penyusun berupa Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot sebesar 40%.

Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:

1. Unggul : >90
2. Sangat baik : 82 – 90
3. Baik : 74 - 82
4. Cukup : 66 – 74
5. Kurang : 58 - 66
6. Sangat Kurang : 50 – 58
7. Waspada : <50

Capaian indikator kinerja lingkungan hidup Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43 Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN					KETERANGAN
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100	Penegakan hukum lingkungan atas pengaduan lingkungan yang masuk pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2020 dari 23 pengaduan telah ditindaklanjuti 23 pengaduan (ditindaklanjuti 100%)
2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Poin	51	50	50	80	76	Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) pada Tahun 2020 menggunakan Metode III yakni pengklasifikasian status mutu air dengan memperhatikan baku mutu peruntukan air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Perhitungan Indeks Kualitas Air menggunakan Metode III berdasarkan sebagaimana perhitungan pada capaian IKA Nasional.

3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Poin	100	100	76.53	79.96	78.08	
4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	46.83	76.91	81.6	81.64	81.79	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64.03	68.61	70.6	80.65	78.94	
6	Persentase Penanganan Sampah	%	88.47	97.39	97.99	97.94	97.16	
7	Pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah	%	0.84	7.93	7.68	8.42	8.33	Persentase pengelolaan sampah mandiri berdasarkan volume sampah yang dikelola oleh bank sampah yang aktif di Kabupaten Malang pada Tahun 2020

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada aspek penegakkan hukum, dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan capaian yang baik. Penegakkan hukum terkait lingkungan hidup sudah 100% dilakukan. Pada aspek pengukuran indeks kualitas air, dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4%. Pada hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara, mengalami penurunan pada tahun 2018, kemudian meningkat pada tahun 2019 kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2020. Pada aspek pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan, pada tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan namun dari tahun 2019 hingga tahun 2020 menunjukkan angka yang sama. Perkembangan IKLH Kabupaten Malang selama 5 (lima) tahun terakhir berada pada Kategori Kurang kemudian meningkat menjadi Kategori Baik, dengan capaian 64,03 (2016); 68,61 (2017); 70,60 (2018); 80,65 (2019) dan 78,94 (2020).

Selain itu, persentase penanganan sampah di Kabupaten Malang pada tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang tidak cukup signifikan yaitu sebesar 1%. Angka persentase penanganan sampah pada tahun 2020 sebesar 97%, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan sampah di Kabupaten Malang cukup baik. Disamping itu, pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui

bank sampah mengalami fluktuatif selama 5 tahun. Pada tahun 2020 pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah sebesar 8.3%.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Malang jika dibandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2016 lebih rendah. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional sebesar 65,73, capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 66,46 dan capaian Kabupaten Malang sebesar 64,03. Namun, jika dibandingkan dengan capaian tahun selanjutnya, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Malang lebih tinggi dari capaian nasional dan capaian Provinsi Jawa Timur. Perbandingan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang

Indikator	Capaian Tahun Ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional	65,73	66,46	71,67	66,55	70,27
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Timur	66,81	66,29	66,36	67,10	67,04
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Malang	64.03	68.61	70.6	80.65	78.94

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020, RPJMN Tahun 2020-2024, RPJM provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Pada tabel diatas untuk nilai IKLH tahun 2020 itu masih menggunakan metode perhitungan yang lama dengan nilai 78,94 sedangkan dengan metode perhitungan IKLH yang baru sesuai surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 4 Desember 2020 Nomor S-PPKL/SET/REN.0/12/2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 untuk tahun 2020 dengan nilai sebesar 59,33.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kualitas kehidupan manusia secara individu atau masyarakat secara kelompok tidak hanya didasarkan pada tingkat ekonomi melainkan juga kesehatan dan pendidikan. Dalam subbab ini akan diuraikan analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial yang dilakukan terhadap indikator yang relevan.

1. Pendidikan

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek pendidikan selama lima tahun terakhir dari 2016 sampai dengan 2020.

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mempengaruhi nilai IPM. Hingga tahun 2020, RLS mencapai 7,42 tahun.

Tabel 2.45 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,98	7,17	7,18	7,27	7,42

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

b. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mempengaruhi nilai IPM. Hingga tahun 2020, HLS mencapai 13,18 tahun, seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 46 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,28	12,56	12,87	13,17	13,18

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

2. Kesehatan

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek kesehatan selama lima tahun terakhir.

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. AHH diupayakan untuk terus menerus meningkat dan berkesinambungan karena masalah kesehatan yang terjadi sekarang dapat berpengaruh terhadap keturunan berikutnya. Derajat kesehatan ini juga harus terus menerus ditingkatkan seiring

dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai dan meningkatkan kesadaran pola hidup sehat bagi masyarakat secara sinergis.

Tabel 2.47 Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,05	72,12	72,26	72,45	72,55

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2021

Berdasarkan data diatas tampak bahwa AHH Kabupaten Malang secara rerata lebih tinggi dari Kabupaten lain yang ada di Jawa Timur bagian Selatan dan lebih tinggi dari rerata Jawa Timur yaitu sebesar 72,55 pada tahun 2020.

b. Persentase Gizi Buruk

Kondisi gizi buruk merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Sedangkan persentase balita gizi buruk merupakan persentase balita dalam kondisi gizi buruk (berat badan sangat kurang) terhadap jumlah keseluruhan balita. Dimana kondisi ini dapat dilihat dari keadaan tubuh anak atau bayi berdasarkan berat badan menurut umur. Untuk status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan melakukan perbandingan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Bila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, maka anak disebut berstatus gizi baik. Bila sedikit berada di bawah standar maka disebut berstatus gizi kurang. Masyarakat di Kabupaten Malang pada umumnya masih dihadapkan pada masalah gizi kurang dalam bentuk Kurang Energi Protein (KEP), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Anemia Gizi Besi (AGB), dan Kurang Vitamin A (KVA), serta masalah gizi lebih yang erat kaitannya dengan regeneratif dan masalah gizi kronis terjadi sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun yaitu stunting. Sedangkan jika jauh di bawah standar dikatakan berstatus gizi buruk.

Tabel 2.48 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Malang
Tahun 2016 - 2020

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Balita Gizi Buruk	0,67	0,58	0,6	0,1	0,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2021

Jumlah balita berstatus gizi buruk di Kabupaten Malang terus mengalami penurunan. Dari laporan rutin gizi balita yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang pada tahun 2016 di Kabupaten Malang terdapat 0,67% balita berstatus gizi buruk dan terus menurun hingga tahun 2020 menjadi 0,08% meskipun pada tahun 2018 sempat terjadi kenaikan namun tidak terlalu signifikan.

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Budaya dalam suatu bangsa selalu identik dengan keragaman kesenian yang dimiliki, budaya sebuah bangsa dapat berupa sesuatu yang khas dan dapat mencerminkan identitas bangsa yang tidak terbatas pada ragam keseniannya saja. Kebudayaan bangsa Indonesia sering disebut dengan budaya nasional erat kaitannya dengan kepribadian bangsa. Pengembangan budaya di Kabupaten Malang diarahkan pada pengembangan dan pembinaan budaya daerah melalui upaya pengembangan budaya yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.

Kebijakan pengarusutamaan kebudayaan dan olahraga menjadi strategi dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan masyarakat sehat dan berprestasi di bidang kebudayaan dan olahraga. Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya menyediakan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya bidang seni budaya dan olahraga antara lain fasilitas seni budaya dan olahraga bagi masyarakat.

1. Kebudayaan

Pengembangan seni dan budaya bertujuan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, peningkatan kualitas berbudaya masyarakat serta ketahanan budaya. Hasil pembinaan kebudayaan dapat dilihat berkembangnya seni budaya di masyarakat dari upaya pemerintah untuk membangun ruang berekspresi bagi masyarakat pecinta budaya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Malang terdapat 19 tempat ruang berekspresi seni budaya seperti pada table berikut:

Tabel 2.49 Ruang Berekspresi Seni dan Budaya di Kabupaten Malang

No	Nama Tempat
1	Panggung Terbuka di Taman Wisata Air Wendit
2	Pendopo Museum Singhasari
3	Padepokan Asmoro Bangun
4	Padepokan Mangun Darmo
5	Padepokan Mudra Ganesha
6	Padepokan Cokro Buwono
7	Sanggar Kartika (Open Stage Diknas)
8	Stadion Kanjuruhan (Open Stage)
9	Pelataran Candi Singosari
10	Pelataran Candi Sumberawan
11	Pelataran Candi Jago
12	Pelataran Candi Kidal
13	Perkebunan The Wonosari (Open Stage)
14	Karangkates (Open Stage)
15	Selorejo (Open Stage)
16	Rest Area Karangploso (Open Stage)
17	Rest Area GubugKlakah (Open Stage)
18	Taman Rekreasi Sengkaling (Open Stage)
19	Amphiteater Gunung Kawi (Open Stage)

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021

Tabel 2.50 Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2020

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	201	202
Jumlah Grup Kesenian	397	650	141	177	177

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021

2. Olahraga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting bagi pemerintah Kabupaten Malang. Perkembangan jumlah sarana gedung olahraga dapat dilihat dalam Tabel 2.51 di bawah ini:

Tabel 2.51 Data Sarana Fasilitas Olah Ragadi Kabupaten Malang Tahun 2020

NO	KECAMATAN	FASILITAS OLAH RAGA										
		STADION	SB	BV	BB	TENIS	BL. TANGKIS	FUTSAL	GOR	AULA	KLM RENANG	JML
1	PUJON	0	14	11	2	0	5	2	0	16	2	52
2	NGANTANG	0	8	11	3	1	2	1	0	9	1	36
3	KASEMBON	0	7	12	3	2	2	2	0	9	2	39
4	SINGOSARI	2	15	28	16	8	20	5	0	17	5	116
5	LAWANG	1	8	9	2	1	2	2	0	12	1	38
6	KARANG PLOSO	0	9	10	1	1	5	3	0	11	9	49
7	DAU	1	7	8	1	2	4	4	0	10	2	39
8	TUMPANG	1	12	11	1	1	9	3	0	10	1	49
9	PAKIS	0	10	5	4	0	4	2	0	10	1	36
10	JABUNG	0	9	4	1	0	1	2	0	10	0	27
11	PONCOKUSUMO	0	10	5	0	0	1	1	0	8	0	25
12	BULULAWANG	1	10	11	2	1	10	1	2	11	1	50
13	WAJAK	1	9	8	1	0	1	1	0	8	0	29
14	TAJINAN	0	10	8	0	0	6	1	0	10	0	35
15	GONDANGLEGI	1	12	9	3	0	4	2	0	10	2	43
16	PAGELARAN	0	10	8	2	0	7	1	0	8	0	36
17	TUREN	2	14	18	7	1	12	3	1	15	5	78
18	DAMPIT	1	14	20	4	0	2	1	3	16	4	65
19	TIRTOYUDO	1	8	5	0	0	4	1	0	8	0	27
20	AMPELGADING	1	6	11	0	0	1	1	0	7	0	27
21	SBRMANJING WETAN	0	6	4	0	0	1	1	0	8	0	20
22	KEPANJEN	2	9	5	4	2	5	4	0	14	3	48
23	PAKISAJI	2	10	8	0	1	9	1	0	13	2	16
24	WAGIR	0	12	10	0	0	9	2	1	12	2	48
25	NGAJUM	0	9	10	1	0	1	0	0	10	0	31
26	WONOSARI	0	9	11	0	0	8	3	0	7	1	39
27	SUMBER PUCUNG	1	10	6	2	0	3	1	0	6	1	30
28	KROMENGAN	0	7	7	2	0	5	1	0	9	1	32
29	PAGAK	0	9	3	1	0	1	1	0	6	0	21
30	KALIPARE	1	10	22	0	0	5	0	0	5	1	44
31	DONOMULYO	1	14	11	9	0	12	0	0	6	2	55
32	GEDANGAN	0	12	3	1	0	2	0	0	7	0	25
33	BANTUR	0	11	11	2	2	6	0	0	12	1	45
	JUMLAH	20	330	323	75	23	169	53	7	330	50	1380

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga, 2021

2.2.2 ASPEK PELAYANAN UMUM

A. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci utama dalam mempersiapkan terbentuknya generasi bangsa yang demokratis, terampil, cerdas, kreatif, berakhlak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, guna menghadapi tantangan global. Pemerintahan daerah sebagai *supporting system*, tentunya memiliki andil besar dalam penerapan maupun pelaksanaan cita-cita dan hak rakyat. Pendidikan sebagai saluran perubahan masyarakat harusnya dijadikan prioritas. Pemerintah sebagai pilar demokrasi harus menjadikan pendidikan sebagai orientasi perubahan. Tentunya prioritas ini perlu dilaksanakan pemerintah dengan baik guna mendukung pelaksanaan pendidikan berdasarkan hakikat pendidikan dan amanah Undang-undang Dasar.

a. Indeks Pendidikan

Tingkat kemajuan peradaban suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan penduduknya yang rendah, mempunyai produktivitas yang rendah pula.

Tabel 2.52 Indeks Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks pendidikan	0,57	0,59	0,60	0,61	0,613

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pada tahun 2019 indeks pendidikan mencapai 0,61 kemudian capaiannya meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,613. Peningkatan ini, menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan di Kabupaten Malang sehingga berdampak produktifitas ekonomi daerah. Semakin tinggi nilai indeks pendidikan, maka semakin besar kontribusinya terhadap nilai indeks pembangunan manusia.

b. Angka Putus Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan atau putus sekolah, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang sudah tidak mengenyam pendidikan formal lagi dan lebih dikenal dengan Angka Putus Sekolah (APs). APs Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.53 Perkembangan Angka Putus Sekolah dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
APs SD / MI	Persen	0,01	0,01	0,09	0,04	0,02
APs SMP / MTs	Persen	0,07	0,07	0,16	0,01	0,01

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

Berdasarkan data di atas, angka kelulusan tingkat SD/MI mampu dipertahankan sebesar 100 % dalam 5 (lima) tahun terakhir. Adapun untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2016 sebesar 100% dan bertahan sebesar 100% hingga tahun 2020, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA sejak tahun 2017 sudah menjadi kewenangan Provinsi.

c. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM). APM ini mencerminkan perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di jenjang tertentu dengan usia tertentu dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah (usia tertentu untuk jenjang tertentu). Indikator APM secara lengkap dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 2.54 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk Tingkat SD, SMP dan SMA di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI						
	* APM	Persen	99,35	99,40	99,40	99,42	99,43
2.	SMP Sederajat						
	* APM	Persen	80,61	80,80	80,99	80,99	81

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Malang, 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat baik APM Tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung meningkat. Angka Partisipasi Murni

(APM) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2016 sebesar 99,35 persen meningkat sebesar 99,43 persen di tahun 2020, dan untuk tingkat SMP Sederajat pada tahun 2016 sebesar 80,61 persen meningkat menjadi sebesar 81 persen di tahun 2020, sedangkan untuk tingkat SMA Sederajat sejak tahun 2017 sudah menjadi kewenangan Provinsi.

d. Jumlah Sekolah

Berikut tabel perkembangan jumlah murid, jumlah sekolah, jumlah guru dan jumlah kelas untuk tingkat SD dan SMP.

Tabel 2.55 Perkembangan Jumlah Murid, Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Jumlah Kelas untuk Tingkat SD dan SMP di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
JUMLAH MURID							
1	TK/RA	Orang	69.357	14.903	52.190	50.223	48.758
	SD	Orang	196.544	183.024	182.672	183.294	179.101
	SMP	Orang	73.619	81.450	81.278	83.705	84.224
JUMLAH SEKOLAH							
2	TK/RA	Unit	1.303	964	973	977	989
	SD	Unit	1.169	1.164	1.165	1.136	1.140
	SMP	Unit	278	329	328	335	344
JUMLAH GURU							
3	TK/RA	Orang	2.872	4.017	3.318	4.267	3.017
	SD	Orang	11.522	9.434	9.160	10.097	9.807
	SDLB	Orang	75	-	-	-	-
	SMP	Orang	5.984	4.361	4.318	4.532	2.630
JUMLAH KELAS							
4	TK/RA	Kelas	3.018	-	-	-	3.012
	SD	Kelas	7.819	-	-	-	7.869
	SMP	Kelas	2.743	-	-	-	3.074

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

Sedangkan untuk perbandingan dan perkembangan jumlah murid dan guru pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56 Perkembangan Jumlah Guru dan Murid Per Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
I SD/MI						
1	Jumlah Guru	11.522	9.434	9.160	10.097	9.807
2	Jumlah Murid	196.544	183.024	182.672	183.294	179.101
3	Rasio (1:..	17	19	20	18	18
II SMP / MTs						
1	Jumlah Guru	5.984	4.361	4.318	4.532	2.630
2	Jumlah Murid	73.619	81.450	81.278	83.705	84.224
3	Rasio (1:..	12	19	19	18	32

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

Sedangkan ditinjau dari ketersediaan infrastruktur sekolah terutama dari banyaknya sekolah terlihat bahwa rasionya masih rendah. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah murid

dari waktu ke waktu, sedangkan pertumbuhan gedung sekolah tidak sebanding dengan jumlah murid.

Tabel 2.57 Ketersediaan Sekolah dan Jumlah Murid Tahun 2016-2020

NO	JENJANG PENDIDIKA N	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sekolah	1.169	1.164	1.165	1.136	1.140
2	Jumlah Murid	196.544	183.024	182.672	183.294	179.101
3	Rasio (1:...	168	157	157	161	157
	SMP / MTs					
1	Jumlah sekolah	278	329	328	335	344
2	JumlahMurid	73.619	81.450	81.278	83.705	84.224
3	Rasio (1:..	265	247	248	250	245

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Tujuannya agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Bidang Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan dan menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Malang.

Pembangunan kesehatan terutama diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia. Selain itu, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

a. Indeks Kesehatan

Pembangunan manusia dari sisi kesehatan dilihat dari besaran indeks kesehatan. Indeks ini diperoleh dari hasil olah umur harapan hidup. Asumsinya, semakin sehat seseorang maka semakin panjang usia hidupnya. Indeks ini terkait pembangunan kesehatan di daerah. Pendudukan yang sehat selalu didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Tetapi, itu tidak cukup, pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan dinilai berhasil jika masyarakat mampu memanfaatkan atau menikmati

fasilitas kesehatan tersebut.

Tabel 2.58 Indeks Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kesehatan	73,79	76,5	77,48	77,5	77,63

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2021

Perkembangan Indeks Kesehatan di Kabupaten Malang tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 77,63 pada tahun 2020. Peningkatan indeks komponen kesehatan terjadi dikarenakan adanya program pengiriman para penyuluh dan tenaga medis terutama ke daerah-daerah terpencil. Dengan keberadaan para tenaga medis, ibu-ibu hamil di daerah pelosok dapat memanfaatkan jasa tenaga medis khususnya pada saat melahirkan. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk kesehatan ibu dan anak juga perlu digalakkan dan dimodernisasi, tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi termasuk wilayah perdesaan dan terpelosok. Kualitas manusia dari sisi kesehatan diperlukan konektivitas yang baik antara masyarakat dengan pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan perlu dibangun tidak hanya di wilayah kota, tetapi menyeluruh hingga wilayah rentan terhadap akses 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam). Masyarakat yang sehat menjadi modal utama bagi suatu daerah untuk menjadi lebih maju.

d. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Malang per 1000 kelahiran hidup tahun 2019 sebesar 1,8 meningkat hingga menjadi 2,18 pada tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mulai menurun, khususnya tentang pemenuhan gizi pada ibu hamil di dusun-dusun terpencil, penyakit degeneratif dan penyakit menular serta adanya daerah-daerah yang masih sulit dijangkau pelayanan.

Tabel 2.59 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	4,52	1,61	2,08	1,8	2,18

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2021

e. Angka Kematian Ibu

Untuk angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 69,91. Namun dapat menurun hingga menjadi 63,37 pada tahun 2020. Dalam hal pengurangan angka kematian ibu Pemerintah Kabupaten Malang telah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan melalui pengembangan Pondok Kesehatan Desa sebagai pusat penyuluhan dan konsultasi kesehatan termasuk penyuluhan gizi yang program terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

Tabel 2.60 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	52,75	45,32	42,16	69,91	63,37

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2021

f. Prevalensi *Stunting*

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia dua tahun.

Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi jugamengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa dewasanya.

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah dari 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi *Stunting* berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 dengan angka 27,28%. Di awal tahun 2019, Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah yang tergabung dalam Aksi Integrasi Program Percepatan Pencegahan *Stunting* oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.61 Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Tahun	Prevalensi	Sumber Data
2016	22,9%	Pemantauan Status Gizi (PSG)
2017	28,3%	Pemantauan Status Gizi (PSG)
2018	20%	Bulan Timbang Februari
2018	18,5%	Bulan Timbang Agustus
2019	16,1%	Bulan Timbang Februari
2019	12,08%	Bulan Timbang Agustus
2020	11,9%	Bulan Timbang Februari
2020	11,4%	Bulan Timbang Agustus

Sumber : Strategi Komunikasi dan Perubahan Perilaku dalam Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Malang, 2021

Prevalensi anak yang mengalami *stunting* di Kabupaten Malang sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2020 mencapai 11,4% atau sekitar 14.793 balita dari total 129.615 balita yang ada di Kabupaten Malang seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2. 62 Prevalensi Anak yang Mengalami *Stunting* di Kabupaten Malang s.d. Agustus Tahun 2020

NO	PUSKESMAS	TB/U												JUMLA H YANG DIUKUR	STUNTING (SANGAT PENDEK + PENDEK)					PREVA LENSI STUNTI NG	PERING KAT
		SANGAT PENDEK			PENDEK			NORMAL			SANGAT TINGGI				L	%	P	%	L+P		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	TOTAL								
1	DONOMULYO	17	15	32	98	89	187	1627	1649	3276	19	25	44	3539	115	53%	104	47,5%	219	6,2%	33
2	KALIPARE	29	12	41	90	60	150	1722	1686	3408	27	24	51	3650	119	62%	72	37,7%	191	5,2%	35
3	PAGAK	1	0	1	59	23	82	593	615	1208	6	11	17	1308	60	72%	23	27,7%	83	6,3%	31
4	SUMBERMANJING KULON	9	12	21	31	34	65	410	441	851	5	8	13	950	40	47%	46	53,5%	86	9,1%	27
5	BANTUR	39	23	62	69	61	130	610	586	1196	2	10	12	1400	108	56%	84	43,8%	192	13,7%	16
6	WONOKERTO	5	3	8	166	149	315	1193	1047	2240	23	31	54	2617	171	53%	152	47,1%	323	12,3%	19
7	GEDANGAN	0	0	0	27	14	41	1415	1307	2722	5	14	19	2782	27	66%	14	34,1%	41	1,5%	39
8	SITIARJO	33	20	53	97	76	173	1104	1148	2252	25	20	45	2523	130	58%	96	42,5%	226	9,0%	27
9	SUMBERMANJING WETAN	73	52	125	230	156	386	1223	1096	2319	40	48	88	2918	303	59%	208	40,7%	511	17,5%	6
10	DAMPIT	17	18	35	80	66	146	788	841	1629	10	17	27	1837	97	54%	84	46,4%	181	9,9%	23
11	PAMOTAN	75	44	119	146	119	265	1188	1071	2259	65	70	135	2778	221	58%	163	42,4%	384	13,8%	15
12	TIRTOYUDO	71	35	106	132	136	268	1010	1043	2053	36	43	79	2506	203	54%	171	45,7%	374	14,9%	10
13	AMPELGADING	13	7	20	47	26	73	1568	1386	2954	50	51	101	3147	60	65%	33	35,5%	93	3,0%	38
14	PONCOKUSUMO	15	9	24	105	84	189	3129	3021	6150	14	36	50	6413	120	56%	93	43,7%	213	3,3%	37
15	WAJAK	20	4	24	219	84	303	2378	2328	4706	15	13	28	5061	239	73%	88	26,9%	327	6,5%	30
16	TUREN	129	86	215	499	397	896	3194	3113	6307	46	47	93	7511	628	57%	483	43,5%	1111	14,8%	13
17	BULULAWANG	59	36	95	257	169	426	1306	1306	2612	35	32	67	3200	316	61%	205	39,3%	521	16,3%	7
18	GONDANGLEGI	140	76	216	279	271	550	1052	1126	2178	34	42	76	3020	419	55%	347	45,3%	766	25,4%	2
19	KETAWANG	25	19	44	81	61	142	893	869	1762	35	51	86	2034	106	57%	80	43,0%	186	9,1%	25
20	PAGELARAN	13	8	21	149	131	280	870	995	1865	28	22	50	2216	162	54%	139	46,2%	301	13,6%	17
21	KEPANJEN	53	29	82	125	105	230	2153	1971	4124	70	83	153	4589	178	57%	134	42,9%	312	6,8%	29
22	SUMBERPUCUNG	81	66	147	193	142	335	845	845	1690	30	44	74	2246	274	57%	208	43,2%	482	21,5%	4
23	KROMENGAN	14	6	20	172	124	296	865	882	1747	1	0	1	2064	186	59%	130	41,1%	316	15,3%	9
24	NGAJUM	107	69	176	187	177	364	993	968	1961	53	62	115	2616	294	54%	246	45,6%	540	20,6%	5
25	WONOSARI	16	11	27	109	82	191	1035	1032	2067	26	20	46	2331	125	57%	93	42,7%	218	9,4%	24
26	WAGIR	28	16	44	132	85	217	1939	1841	3780	55	51	106	4147	160	61%	101	38,7%	261	6,3%	32
27	PAKISAJI	33	28	61	157	143	300	1355	1275	2630	9	15	24	3015	190	53%	171	47,4%	361	12,0%	20
28	TAJINAN	139	91	230	344	286	630	1427	1341	2768	20	26	46	3674	483	56%	377	43,8%	860	23,4%	3
29	TUMPANG	70	52	122	347	247	594	2047	2014	4061	12	16	28	4805	417	58%	299	41,8%	716	14,9%	11
30	PAKIS	1	0	1	123	93	216	2452	2318	4770	36	33	69	5056	124	57%	93	42,9%	217	4,3%	36
31	JABUNG	99	55	154	231	186	417	1582	1423	3005	59	63	122	3698	330	58%	241	42,2%	571	15,4%	8
32	LAWANG	111	90	201	280	181	461	2237	2063	4300	28	40	68	5030	391	59%	271	40,9%	662	13,2%	18
33	SINGOSARI	0	1	1	198	169	367	2729	2746	5475	66	90	156	5999	198	54%	170	46,2%	368	6,1%	34
34	ARDIMULYO	65	49	114	155	146	301	1730	1700	3430	27	32	59	3904	220	53%	195	47,0%	415	10,6%	22
35	KARANGPLOSO	79	41	120	141	68	209	2091	2075	4166	90	85	175	4670	220	67%	109	33,1%	329	7,0%	28
36	DAU	46	15	61	102	63	165	614	630	1244	26	24	50	1520	148	65%	78	34,5%	226	14,9%	12
37	PUJON	128	91	219	341	309	650	1240	1254	2494	19	33	52	3415	469	54%	400	46,0%	869	25,4%	1
38	NGANTANG	56	47	103	224	195	419	1525	1443	2968	46	49	95	3585	280	54%	242	46,4%	522	14,6%	14
39	KASEMBON	8	10	18	117	84	201	814	796	1610	7	5	12	1841	125	57%	94	42,9%	219	11,9%	21
TOTAL		1917	1246	3163	6539	5091	11630	56946	55291	112237	1200	1386	2586	129615	8456	57,2%	6337	43%	14793	11,4%	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2021

g. Presentase Keberhasilan Pengobatan TB

Kasus TB dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan, tetapi mengalami penurunan pada jumlah kematian.

Tabel 2.63 Keterkaitan Angka Kesembuhan (*Cure Rate*) dan Angka Keberhasilan Pengobatan (*Succes Rate*) Kasus TB

No	Uraian	Target	Pencapaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka kesembuhan	> 5%	74,69	79,32	75,94	-	-
2	Angka keberhasilan pengobatan	> 5%	84,49	86,52	85,69	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2021

h. Persentase Keberhasilan Pengobatan DBD

Jumlah penderita Demam Berdarah di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun cenderung kurang stabil yaitu tahun 2016 kasus DBD sebesar 1.268 kasus (51,50 per 100.000 penduduk), penderita meninggal sebanyak 13 orang (CFR:1,03%). Pada tahun 2017 kasus DBD terjadi penurunan sebesar 458 kasus (17,78 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari penderita laki-laki dan penderita perempuan, penderita yang meninggal sebanyak 2 orang (CFR : 0,44%) yang tersebar di puskesmas (kecamatan). Sedangkan kasus DBD pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 751 kasus (28,98 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari penderita laki-laki dan penderita perempuan, penderita yang meninggal sebanyak 3 orang (CFR : 0,40%) yang tersebar di puskesmas (kecamatan) dan pada tahun 2019 kasus DBD mengalami peningkatan lagi sebesar 1.570 kasus (60,2 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari penderita laki-laki dan penderita perempuan, penderita yang meninggal sebanyak 7 orang (CFR: 0,40%) yang tersebar di puskesmas (kecamatan). Kasus DBD pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 1.461 kasus (55,8 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari penderita laki-laki dan penderita perempuan, penderita yang meninggal sebanyak 11 orang (CFR: 0,8%) yang tersebar di puskesmas (kecamatan).

Tabel 2.64 Kasus DBD di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kematian	IR	CFR (%)
2016	1.268	13	51,50	1,03
2017	458	2	17,78	0,44
2018	751	3	28,98	0,40
2019	1.570	7	60,2	0,40
2020	1.461	11	55,8	0,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2021

Dalam upaya meningkatkan mutu akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Malang sangat tergantung dari tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. Sebagai komitmen Kabupaten Malang terhadap sektor kesehatan masyarakat maka di wilayah Kabupaten Malang terdapat beberapa fasilitas sarana kesehatan seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.65 Perkembangan Sarana Kesehatan di Kabupaten Malang
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	Ket
1	RSU Daerah Pemerintah	Unit	2	2	2	2	2	RSUD Kanjuruhan dan RSUD Lawang
2	Rumah Sakit TNI	Unit	2	2	2	2	2	RSAU Pakis dan RS Ban Brawijaya
3	Rumah Sakit Departemen Lain	Unit	1	1	1	1	1	RSJ Lawang
4	Rumah Sakit Khusus Swasta							
	RS Bersalin	Unit	1	1	11	2	0	
	RS Bedah	Unit	1	1	0	0	0	Hasta Husada Kepanjen
	RS Geriatri	Unit	0	0	1	1	0	
5	Rumah Sakit Umum Swasta	Unit	16	16	17	17	17	
6	Klinik Rawat Inap	Unit	12	12	13	13	13	
7	Klinik Rawat Jalan	Unit	44	72	72	87	87	
8	PUSKESMAS	Unit	39	39	39	39	39	
9	PUSKESMAS Pembantu	Unit	93	95	98	88	104	
10	PUSKESMAS Keliling	Unit	72	72	54	54	72	
11	Puskesmas Ideal	Unit	18	18	18	18	14	
12	POSYANDU	Unit	2.828	2.872	2.842	2.842	2.851	
13	PONKESDES	Unit	390	390	390	390	390	
14	Desa Siaga Aktif	Desa	390	390	390	390	390	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Malang, 2021

Selain itu Pemerintah Kabupaten Malang juga melakukan optimalisasi fungsi 39 Puskesmas, menyiagakan 93 Puskesmas Pembantu, 54 Puskesmas Keliling, 18 Pusekesmas Ideal, serta melakukan penguatan terhadap 2.842 Posyandu dan peningkatan status Polindes menjadi Ponkesdes sebanyak 390 lembaga, serta mengukuhkan 390 desa/kelurahan siaga.

Upaya optimalisasi Puskesmas menjadi Puskesmas Ideal sebagai ikon pembangunan kesehatan akan terus dilanjutkan dan dikembangkan melalui program terobosan dibidang kesehatan berupa pengembangan Puskesmas Wisata, Puskesmas Jalan Raya, Puskesmas Siaga Bencana, Puskesmas Rawat Inap Plus, Puskesmas Gawat Darurat, Puskesmas Peduli Remaja, Puskesmas Pelayanan Narkoba, Puskesmas Pelayanan HIV/AIDS yang memiliki spesifikasi pelayanan dan Program Sutera Emas (Surveillance Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat), program unggulan Home care, Perawan Siter (Penanganan dan Pemberdayaan Masyarakat Rawan Gizi Terpadu), EMAS (Expanding maternal and Neonatal Survival), Program Keluarga Sehat.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan puladengan pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kapanjen dan Lawang. Fasilitas yang disediakan berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, dan tindakan medik.

Disamping itu akan dikembangkan Puskesmas menjadi Rumah Sakit Daerah, pengembangan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), pengembangan UPTD pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, juga akan dilakukan standarisasi sarana kesehatan (akreditasi dan ISO), Pengembangan tata kelola Puskesmas BLUD.

Selain itu berbagai upaya telah dilaksanakan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain dengan menerapkan mekanisme rujukan berjenjang yaitu mulai pelayanan dasar di Puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit apabila memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan. Pemerintah Kabupaten Malang juga terus meningkatkan jumlah tenaga medis dan paramedis yang ada.

Tabel 2.66 Perkembangan Tenaga Medis dan Paramedis di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter Spesialis	Orang	285	59	175	272	366
2	Jumlah Dokter Umum	Orang	246	274	165	288	323
3	Jumlah Dokter Gigi	Orang	84	86	70	118	93
4	Jumlah Bidan/Perawat	Orang	3.151	4.830	2.283	3.108	3.741
5	Jumlah Sanitarian	Orang	33	33	34	51	44
6	Jumlah Paramedis Lain		381	381	120	120	
	Apoteker/Ass. Apoteker	Orang	220	220	190	252	346
	Gizi (D-IV/D-III/SPAG)	Orang	66	66	72	167	108
	Analisis Kesehatan (D-III/SMAK)	Orang	115	115	85	92	-
	Kesehatan Masyarakat (S1/DIII)	Orang	24	24	15	157	24
	Perawat Gigi	Orang	37	37	37	37	-
7	Jumlah Tenaga Non Medis/Paramedis	Orang	1.030	1.030	733	2.046	1.837

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kabupaten Malang adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari suatu daerah menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan Kabupaten Malang;
- b. Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di wilayah Kabupaten Malang.

Tabel 2.67 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan kondisi baik dan sedang	Km	1.056,6 6	1.108,9 2	1.139,4 3	1.147,5 5	1.256,6 2
Panjang jalan seluruhnya	Km	1.668,7 6	1.668,7 6	1.668,7 6	1.668,7 6	1.668,7 6
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	63,32	66,45	68,28	68,77	75,30

Sumber : Dinas P.U. Bina Marga Kabupaten Malang, 2021

Tabel 2.68 Panjang Trotoar dan Drainase yang Dibangun di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang trotoar yang dibangun	m	12.000	6.000	8.000	8.030	13.283
Panjang drainase yang dibangun	m	3.000	2.000	2.000	500	259

Sumber : Dinas P.U. Bina Marga Kabupaten Malang, 2021

Di wilayah Kabupaten Malang, Persentase Penanganan Sampah tahun 2016-2020 mengalami peningkatan walaupun skalanya masih kecil. Hal ini disebabkan karena pola penanganan sampah di Kabupaten Malang bertumpu pada kawasan perkotaan khususnya Ibu Kota Kecamatan, sedangkan sebagian besar lainnya dikelola secara mandiri oleh masyarakat baik melalui pengelolaan TPS 3R maupun Bank sampah. Pada kawasan-kawasan perdesaan, penanganan sampah dilakukan secara konvensional yaitu melalui sistem gali urug terkendali. Hal ini disebabkan karena masih tersedianya lahan untuk pembuangan sampah dengan model galian/juglangan.

Tabel 2.69 Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penanganan Sampah	Persen	88,47	97,39	97,99	97,94	97,16
Pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah	Persen	0,84	7,93	7,68	8,42	8,33

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2021

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Malang. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan potensi RTH wilayah perkotaan Kabupaten Malang dari tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan dan stabil pada tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.70 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Per Satuan Wilayah di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Luas ruang terbuka hijau	Ha	4.393,23	4.403,33	4.417,13	4.426,55	4.426,55
Luas wilayah	Ha	94.422,78	94.422,78	94.422,78	94.422,78	94.422,78
Persentase terbuka hijau	%	4,65	4,66	4,68	4,69	4,69

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang (diolah)

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.

Tabel 2.71 Luas Irigasi Kabupaten Malang dalam Kondisi Baik

No	Jaringan irigasi	Luas irigasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas total baku sawah (ha)	46.033	46.244	46.465	46.465	46.465
2	Luas Layanan Irigasi (Ha)	60.545,54	55.753,37	58.205,08	53.436,00	53.436,00
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	70,02	71,86	72,14	74,13	76,25

Sumber : Dinas P.U. Sumber Daya Air Kabupaten Malang, 2021

Sesuai kewenangannya, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air tidak mempunyai data luas lahan budidaya pertanian, yang ada adalah data luas baku sawah yaitu luas sawah yang dilayani oleh jaringan irigasi, dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.72 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Malang

No	Jaringan irigasi	Panjang Jaringan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jaringan primer (m)	350.218,80	350.218,80	350.218,80	350.218,80	350.218,80
2	Jaringan sekunder (m)	537.532,50	537.532,50	537.532,50	537.532,50	537.532,50
3	Jaringan tersier (m)	801.351,00	801.351,00	801.351,00	801.351,00	801.351,00
4	Luas baku sawah (ha)	46.033,00	46.244,00	46.465,00	46.465,00	46.465,00
5	Rasio (1+2+3) / (4)	36,69	36,53	36,35	36,35	36,35

Sumber : Dinas P.U. Sumber Daya Air Kabupaten Malang, 2021

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Program pengembangan perumahan bertujuan untuk meningkatkan perkembangan, sarana prasarana serta pengadaan, perbaikan perumahan dan permukiman yang layak dan sehat bagi penduduk miskin, antara lain meliputi:

- a. Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah atau penduduk miskin;
- b. Pembangunan rumah susun sederhana sewa, dan rumah sederhana sehat untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi penduduk miskin diperkotaan;
- c. Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan mengembangkan permukiman yang layak, aman, sehat, dan renovasi rumah tidak layak huni;
- d. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dikawasan kumuh, desa tradisional, dan desa nelayan;
- e. Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
- f. Fasilitas dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana akibat bencana alam.

Tabel 2.73 Rumah Layak Huni di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah layak huni	Buah	678.003	707.792	716.405	726.928	727.622
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	94,89	97,96	98,06	98,10	98,20

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang, 2021

Pada tabel 2.56 di atas, terkait dengan capaian SPM urusan perumahan, bahwa cakupan ketersediaan rumah layak huni Kabupaten Malang di tahun 2020 sudah mencapai 727.622 unit dengan persentase rumah layak huni untuk masyarakat sudah 98,20%.

Tabel 2.74 Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah tangga bersanitasi	SR	386.662	387.892	388.863	411.068	411.504
Jumlah Rumah Tangga	RT	512.135	515.319	518.359	521.527	524.640
Persentase rumah tangga bersanitasi	%	75,50	75,27	75,02	78,82	78,44

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang, 2021

Penduduk Kabupaten Malang yang memiliki akses sanitasi pada Tahun 2020 adalah 411.504 mengalami peningkatan sekitar dibandingkan tahun 2019 (sebesar 411.068). Adapun yang memerlukan penanganan prioritas mendesak kawasan perkotaan adalah sebagian dari Kecamatan Pakis, sebagian dari Kecamatan Lawang, sebagian dari Kecamatan Turen, sebagian dari Kecamatan Tumpang, sebagian kecil dari Kecamatan Singosari. Kawasan perdesaan adalah Kecamatan Ngantang, sebagian dari Kecamatan Wonosari, Sebagian dari Kecamatan Ngajum, sebagian dari Kecamatan Gondanglegi, sebagian dari Kecamatan Tajinan dan Jabung. (peta terlampir) narasumber Deta Rencana Induk Sistem pengolahan Air Limbah Kabupaten Malang disamping itu masih perlu dilakukan secara berkala dan terus menerus kampanye PHBS supaya masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengola sanitasi di lingkungan tempat tinggalnya sehingga mendukung naiknya derajat Kesehatan masyarakat Kabupaten Malang. (Peta tahapan Pengentasan BABS terlampir).

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik DalamNegeri, khususnya dalam pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dilakukan melalui 1 kegiatan pembinaan setiap tahunnya. Kerjasama antara pemeluk agama dalam pembangunan daerah yang saat ini telah berjalan, perlu untuk lebih ditingkatkan terutama melalui forum rutin diskusi lintas agama.

Tabel 2.75 Data Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP

URAIAN	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Sosialisasi peningkatan rasa solidaritas di kalangan masyarakat	Kali	1	-	2	2	-
Sosialisasi peningkatan kerukunan antar umat beragama	Kali	1	1	3	4	2

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang, 2021

Tabel 2.76 Data Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

URAIAN	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Penyuluhan politik kepada masyarakat	Kali	5	2	8	5	4
Pembinaan administrasi bantuan parpol	Kali	3	2	4	5	5

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang, 2021

Berdasarkan data pada Tabel Perkembangan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, menjelaskan mengenai perkembangan jumlah kegiatan penegakan PERDA (tipiring dan pembongkaran), jumlah kegiatan penerbitan pelanggaran PERDA, jumlah personil Satlinmas se-Kabupaten Malang dan jumlah kejadian kebakaran yang ditangani.

Tabel 2.77 Perkembangan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penegakan PERDA (Tipiring dan Pembongkaran)	Kegiatan	189	77	85	54	96
2	Penertiban Pelanggaran PERDA	Kegiatan	4.680	4.484	6.591	8.697	2.918
3	Jumlah Personil Satlinmas se-Kabupaten Malang	Orang	12.890	12.890	12.090	12.090	12.090
4	Jumlah Kejadian Kebakaran Ditangani	Kejadian	-	35	84	84	75

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2021

Berdasarkan data pada tabel dapat diketahui bahwa penegakkan PERDA dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2020 meningkat sebanyak 42 kegiatan. Disamping itu, penertiban pelanggaran PERDA mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020 penertiban pelanggaran PERDA sebanyak 2,918 kegiatan. Selain itu, jumlah personil satlinmas se-Kabupaten

Malang dari tahun 2016 hingga tahun 2020 sebanyak 12,090 orang dan jumlah kejadian kebakaran ditangani pada tahun 2018 dan 2019 sebanyak 84 kegiatan, pada tahun 2017 sebanyak 35 kegiatan dan pada tahun 2020 sebanyak 75 kegiatan.

6. Sosial

Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas, serta dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan. Pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial berarti mengentaskan mereka dari situasi tersebut sehingga diharapkan semakin lama jumlah mereka akan berkurang.

Tabel 2.78 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS yang diberi bantuan	Orang	147.212	161.933	161.903	161.903	194.636
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Orang	170.010	186.472	185.517	184.926	222.187
Pesentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	86,59	86,84	87,13	87,55	87,60

Sumber : Dinas Sosial, 2021

Tabel 2.79 PMKS yang Tertangani di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	147.212	161.933	161.903	161.903	194.636
Jumlah PMKS yang ada	Orang	731.418	731.418	731.418	786.246	794.483
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	20,12	22,13	22,13	20,59	24,48

Sumber : Dinas Sosial, 2021

Panti sosial di Kabupaten Malang dibedakan menjadi panti asuhan, panti werda, panti rehabilitasi sosial, berikut adalah tabel mengenai perkembangan panti sosial di Kabupaten Malang :

Tabel 2.80 Perkembangan Panti Sosial di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Panti Asuhan	Unit	49	49	49	58	58
2	Jumlah Penghuni	Orang	2.827	2.827	2.827	3169	3169
3	Jumlah Panti Werda	Unit	4	4	4	4	4
4	Jumlah Penghuni	Orang	157	157	157	157	157
5	Jumlah Panti Rehabilitasi Sosial	Unit	3	3	3	2	2
6	Jumlah Penghuni	Orang	267	267	267	59	59

Sumber : Dinas Sosial, 2021

Jumlah unit panti sosial tahun 2020 terbanyak adalah panti asuhan dengan 58 unit dengan jumlah penghuni sebanyak 3.169 orang.

B. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan dicerminkan dari jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Malang pada Tahun 2016 sejumlah 1.697.536 orang, pada Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 2.072.804 orang, demikian juga dengan jumlah angkatan kerja sejumlah 1.643.830 pada Tahun 2016 menjadi 1.484.452 orang pada tahun 2020. Sementara itu jumlah angkatan kerja tertampung disektor formal pada Tahun 2016 sebanyak 4.514 orang, dan menurun pada Tahun 2020 tertampung 717 orang. Jumlah pencari kerja yang terdaftar turun menjadi 837 orang pada tahun 2020 yang sebelumnya sebanyak 52.115 orang pada tahun 2016.

Secara lengkap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 2.64 berikut ini:

Tabel 2.81 Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Usia Kerja	orang	1.697.536	1.989.403	2.008.063	1.815.726	2.072.804
Angkatan Kerja	orang	1.643.830	1.318.611	1.399.610	1.417.563	1.484.452
Angkatan Kerja Tertampung	orang	4,514	2.802	4.057	2.204	717
Pencari Kerja	orang	52.115	20.173	4.825	2.517	837
Jumlah Pengiriman TKI	orang	1.969	2.973	3.287	2.471	789

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Malang, 2021

Berdasarkan tabel diatas, Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri mengalami fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri mengalami penurunan yang sangat dratis, hal ini dikarenakan adanya pademi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dimana banyak negara-negara yang menutup kedatangan Pekerja Migran ke negerinya guna memotong rantai penyebaran COVID-19, serta adanya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 151 tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Surat Edaran Deputi Penempatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tanggal 19 Maret 2020 Nomor

:SE.04/PEN/III/2020 tentang Penghentian Sementara Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Negara Tujuan dan juga Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Maret 2020 Nomor : 094/2275/108.1/2020.

Potensi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Walaupun demikian, pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi senantiasa diikuti dengan upaya-upaya perluasan lapangan kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan dampaknya. Perluasan lapangan kerja juga belum memberikan peluang yang setara bagi perempuan untuk berperan pada sektor produktif. Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah perhitungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan mencari pekerjaan) sedangkan TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	66,28	66,28	69,70	71,62	71,62
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,50	4,60	3,24	3,82	5,49

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Malang, 2021

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Malang tertinggi pada tahun 2020 sebesar 71,62 persen dan terendah pada tahun 2016 sebesar 66,28 persen. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 5,50 persen.

Tabel 2.83 Tabel Rasio Penduduk yang Bekerja terhadap Angkatan Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020


Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Penduduk yang Bekerja	Persen	95,15	95,40	96,76	96,18	94,51

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2020 (diolah)

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara penduduk yang berkerja dengan angkatan kerja, selama tahun 2016-

2020 rasio penduduk yang bekerja menunjukkan tren yang cenderung meningkat hingga tahun 2018 namun mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang cukup signifikan.

Gambar 2.24 Grafik Rasio Penduduk Bekerja terhadap Angkatan Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2021

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gender merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.84 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	74,37	75,49	69,68	69,54

Sumber : BPS RI, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Malang pada tahun 2017 sebesar 74,37, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 75,49 dan pada tahun 2019 sebesar 69,68 sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 69,54. Kondisi tersebut menggambarkan meningkatnya peran aktif perempuan di Kabupaten Malang dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik,

partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Terkait dengan capaian indikator SPM di bidang layanan terpadu perempuan dan anak diketahui bahwa kinerja selama periode 2016-2020 sudah cukup optimal.

Tabel 2.85 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Pekerja perempuan dilembaga pemerintah	Orang	10.170	11.502	26.214	7.508	6.938
Jumlah Kursi DPRD yang diduduki Perempuan	Orang	9	9	8	9	7
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	93,54	93,54	93,54	96,71	46,62

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kabupaten Malang masih belum begitu tinggi. Disisi lain, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di juga masih terus terjadi di Kabupaten Malang. Tercatat dalam satu tahun terakhir telah terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 33 kasus. Berikut adalah rincian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Malang.

Tabel 2.86 Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2020

No	Bulan	Perempuan	Usia			Jenis Kekerasan					Ket	
			19 - 24	25 - 44	45+	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Penelantaran		Lainnya
1	Januari	5		4	1		4	1				
2	Februari	0										
3	Maret	1		1		1				1	1	
4	April	4	1	3		3	2				1	
5	Mei	3	1	1	1	3				1		
6	Juni	3		2	1	2		2				
7	Juli	4	1	3		2	1	3				
8	Agustus	2		2		1	1			1		
9	September	2	1	1							2	
10	Oktober	-										
11	November	-										
12	Desember	-										
JUMLAH		24	4	17	3	12	8	6	0	3	4	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi di Kabupaten Malang. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 71 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan spektrum yang

berbeda-beda. Berdasarkan pencatatan pada tahun 2020, kasus terhadap kekerasan perempuan dan anak mengalami penurunan dengan jumlah kasus sebanyak 33 kasus. Kasus paling dominan terjadi di Kabupaten Malang yaitu kekerasan fisik dengan jumlah kasus sebanyak 12.

3. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Jumlah ketersediaan pangan utama (beras) di Kabupaten Malang dapat dikatakan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Ketersediaan beras ditentukan dari produksi beras, sedangkan produksi beras dipengaruhi oleh berbagai jenis faktor, diantaranya kepemilikan lahan dan penggunaan; jenis dan manajemen tanah; pemilihan, pemuliaan, dan manajemen tanam pertanian; dan pemanenan. Disamping itu juga dipengaruhi oleh perubahan temperatur dan curah hujan.

Tabel 2.87 Ketersediaan Pangan Utama (Beras) dalam Ton

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Pangan Utama (beras) dalam Ton/Tahun	319,247	309,810	312,540	312,810	308,321

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, 2021

Kabupaten Malang merupakan Kabupaten penyangga pangan nasional, sehingga perkembangan padi, jagung dan kedelai yang merupakan komoditas utama yang sangat berperan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Tabel 2.88 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,6	88,1	88,2	88,3	88,4

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, 2021

Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup seperti data pada tabel berikut.

Tabel 2. 89 Angka Ketersediaan Energi dan Protein

Uraian	SATUAN	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kecukupan Energi (AKE)	Kkal/kapita/hari	1.962,10	1.896,30	1.900,60	1.912,71	1.952,19
Angka Kecukupan Protein (AKP)	gram/kapita/hari	57	57,2	61,5	62	62,2
Ketersediaan energi	Kkal/kapita/hari	5.003,30	5.345	5.540,64	3.611,84	2.497,56
Ketersediaan protein	gram/kapita/hari	101,85	120,02	123,63	103,53	76,19

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, 2021

4. Lingkungan Hidup

Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dimaksud untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, perairan tawar, dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Tabel 2.90 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Poin	51	50	50	80	76
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Poin	100	100	76,53	79,96	78,08
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	46,83	76,91	81,6	81,64	81,79
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64,03	68,61	70,6	80,65	78,94
Persentase Penanganan Sampah	%	88,47	97,39	97,99	97,94	97,16
Pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah	%	0,84	7,93	7,68	8,42	8,33

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Berdasarkan tabel diatas, kondisi awal IKLH (Tahun 2020) berbeda dengan data pada LPPD yaitu 78,92, karena pada LPPD perhitungan IKLH mulai tahun 2019 dan 2020, komponen Indeks

Kualitas Air menggunakan Baku Mutu Air Kelas I sesuai arahan KLHK sehingga diperoleh angka IKLH 2019 (80,65) dan 2020 (78,94). Sedangkan Pada tahun 2020 juga dilaksanakan perhitungan IKLH dengan komponen Indeks Kualitas Air menggunakan Baku Mutu Air II (sesuai perhitungan IKLH Nasional 2020-2024) sehingga diperoleh angka IKLH 2020 sebesar 59,33.

5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil


Pembahasan kondisi kependudukan akan berhubungan langsung dengan masyarakat/penduduk. Peran serta penduduk dalam pembangunan wilayah mempunyai ikatan yang cukup kuat sesuai dengan tempat tinggalnya. Karakteristik sosial yang dimaksud disini adalah karakter dari masing-masing penduduk.

Tabel 2.91 Administrasi Kependudukan di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk	Orang	2.705.395	2.782.740	2.874.204	2.935.138	2.972.886
2	Jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Keping	1.836.048	1.886.384	1.990.729	2.056.626	2.316.514
3	Jumlah Kartu Keluarga (KK)	Lembar	771.672	810.913	857.801	893.535	920.680
4	Akta Kelahiran	Lembar	44.937	52.862	63.919	65.112	48.097
5	Akta Perkawinan	Lembar	469	435	452	508	404
6	Akta Kematian	Lembar	2.917	6.933	12.963	15.270	15.139
7	Surat Keterangan	Lembar	98	108	106	122	573
8	Kutipan II	Lembar	813	1.111	825	804	1.204

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Gambar 2. 25 Struktur Kependudukan Di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020



6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep besar yang memuat peran utama pemerintah dalam memberikan hasil guna bagi

masyarakat. Pemberdayaan tidak diartikan dengan memberikan langsung apa yang secara instan dikehendaki oleh masyarakat. Lebih daripada itu, pemberdayaan adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang mampu “mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan” (sesuai Misi Kabupaten Malang) dan ”Mengembangkan kapasitas yang berorientasi pada penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan serta mengembangkan secara sinergi dengan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi dalam rangka fasilitasi atas pemberdayaan masyarakat miskin” (sesuai Arah Kebijakan Daerah).

a. Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 9 (Sembilan) Program dan 32 (tiga puluh dua) Kegiatan, yang terdiri dari 5 (lima) Program dan 20 (dua puluh) Kegiatan Rutin serta 4 (empat) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan urusan wajib (urusan pemberdayaan masyarakat dan desa). Total anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan sebesar Rp. 19.992.865.860,46 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.721.983.296,00. Persentase realisasi anggaran mencapai 93,64%. Realisasi program dan kegiatan rutin sebesar Rp. 2.863.540.406,00 atau mencapai 98,21% dari total anggarannya sebesar Rp.2.915.593.409,00. Realisasi program dan kegiatan urusan wajib (Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) sebesar Rp.15.858.442.890,00 atau mencapai 92,86% dari total anggarannya sebesar Rp. 17.077.272.451,00. Program urusan wajib (urusan pemberdayaan masyarakat dan desa), terdiri dari 4 (empat) program, yaitu program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan program pengembangan potensi desa. Berikut adalah persentase desa mandiri, maju dan berkembang di Kabupaten Malang:

Tabel 2.92 Pesentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang

TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020
Desa Mandiri	8	20	26	40	56
% Desa Mandiri	-	5.29	6.88	10.58	14.81
Desa Maju	83	125	170	188	239
Desa Berkembang	223	233	182	150	83
Desa Tertinggal	63	-	-	-	-
Desa Sangat Tertinggal	1	-	-	-	-
Jumlah	378	378	378	378	378

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebaran desa mandiri pada tahun 2020 sebesar 14.81%. Peningkatan desa mandiri di Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan desa mandiri di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa semakin menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan desa mandiri di Kabupaten Malang diikuti dengan peningkatan desa maju. Berdasarkan pencatatan, jumlah desa maju di Kabupaten Malang selama 5 tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Disamping itu, jumlah desa berkembang setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja pengembangan desa di Kabupaten Malang sudah cukup baik.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Malang yaitu persentase desa mandiri. Target Desa Mandiri Tahun 2020 sejumlah 32 Desa (8,47%). Realisasi Desa Mandiri Tahun 2020 sejumlah 56 Desa Mandiri (14,81%). Pencapaian Desa Mandiri melampaui dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena :

- a. Adanya Kebijakan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia) yang memberikan pola tahapan pencairan Dana Desa Tahap I dan Tahap II menjadi 60% dan 40% bagi Desa Mandiri. Sedangkan pola tahapan pencairan Dana Desa Reguler Bagi Desa Maju dan Berkembang menggunakan pola 40%-40%-20% pada Tahapan Pencairan I, II dan III. Dengan adanya pola tahapan pencairan Dana Desa tersebut, Pemerintah Desa termotivasi untuk meningkatkan status desanya.
- b. Adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan ke Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan desa;
- c. Adanya program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang yang diberikan ke desa;

- d. Adanya program dan kegiatan pembangunan dari Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang diarahkan ke desa;
- e. Adanya koordinasi dan sosialisasi Kepala OPD terkait, Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan desa guna meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, juga mendukung capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yaitu jumlah desa maju Kabupaten Malang. Target jumlah desa maju Tahun 2020 sejumlah 131 desa, realisasinya 239 desa, (capainya 182,44%). Pencapaian Desa Maju melampaui dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagaimana tersebut diatas.

b. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM

Pembinaan LPM dilaksanakan melalui pelatihan LPMD. Jumlah LPMD/K di Kabupaten Malang sebanyak 390 LPMD/K.

Tabel 2.93 Jumlah LPMD/K di Kabupaten Malang

2016	2017	2018	2019	2020
26 desa				

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

c. Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK

Kelompok Binaan PKK saat ini masing-masing kelompok PKK memiliki satu kelompok binaan. namun tidak menuntut kemungkinan nantinya satu kelompok PKK memiliki lebih dari satu kelompok binaan, sehingga apa bila pembagi pada rumus adalah jumlah PKK maka nilainya akan lebih dari 100%.

Tabel 2.94 Jumlah Binaan PKK Kabupaten Malang

2016	2017	2018	2019	2020
424 klp				

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

d. Jumlah LSM

Untuk LSM, BPM Kab. Malang tidak pernah melakukan pendataan/ pembinaan terhadap LSM. yang dilakukan adalah kerjasama dengan LSM dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat.

e. PKK Aktif

PKK aktif saat ini sudah 100% (sumber data TP PKK Kab. Malang).

Tabel 2.95 PKK aktif

2016	2017	2018	2019	2020
424	424	424	424	424

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

f. Posyandu Aktif

Posyandu aktif saat ini sudah 100% dari 2.837 posyandu di Kabupaten Malang.

Tabel 2.96 Posyandu Aktif

2016	2017	2018	2019	2020
2.816	2.816	2.816	2.816	2.837

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

g. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Untuk swadaya, indikator yang digunakan adalah prosentase peningkatan swadaya murni masyarakat yaitu dengan membandingkan swadaya tahun ini dikurangi swadaya tahun lalu dibagi swadaya tahun lalu dikalikan seratus persen.

Tabel 2.97 Swadaya Masyarakat

2016	2017	2018	2019	2020
87.624.132.64	93.612.342.00	100.976.232.65	102.449.000.00	105.812.264.60
7	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Untuk pasca program tidak dilakukan karena program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan hasilnya diserahkan ke desa lokasi pelaksanaan program.

h. BUMDES

Satu Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun Anggaran 2020 adalah melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa melalui Kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat. Jumlah BUMdes di Kabupaten Malang sebanyak 312 yang tersebar di wilayah pedesaan Kabupaten Malang. Berikut adalah sebaran BUMDES di Kabupaten Malang :

Tabel 2.98 Jumlah BUMDES

No	Kecamatan	Jumlah Bumdes
1	Ampelgading	8
2	Bantur	10
3	Bululawang	12
4	Dampit	11
5	Dau	10
6	Donomulyo	9
7	Gedangan	8
8	Gondanglegi	13
9	Jabung	9
10	Kalipare	8
11	Karangploso	9
12	Kasembon	6
13	Kepanjen	8
14	Kromengan	7
15	Lawang	9
16	Ngajum	6
17	Ngantang	13
18	Pagak	8
19	Pagelaran	5
20	Pakis	12
21	Pakisaji	11
22	Poncokusumo	10
23	Pujon	10
24	Sumbermanjing Wetan	6
25	Singosari	14
26	Sumberpucung	7
27	Tajinan	12
28	Tirtoyudo	13
29	Tumpang	15
30	Turen	10
31	Wagir	6
32	Wajak	9
33	Wonosari	8
Jumlah		312

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat (Pembinaan dan Pengembangan BUMDesa) sebesar Rp. 523.407.451,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 501.566.900,- (95,83%). Adapun Sub-sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya Pembinaan dan Pengembangan Badan Usah Milik Desa Tahun 2020, antara lain :

- a) Bimtek Peningkatan Kapasitas BUMDesa dengan peserta 160 orang Pengurus BUMDesa;
- b) Bimtek Pengelolaan Pasar Desa dengan peserta 180 orang Pengurus Pasar Desa;
- c) Pembentukan Forum Komunikasi BUMDesa sejumlah 150 orang Pengurus BUMDes;

- d) Pemantapan Forum Komunikasi BUMDesa dengan peserta 325 orang Pengurus BUMDesa;
- e) Bimtek Pembentukan BUMDesa dengan jumlah peserta 200 orang Pengurus BUMDes;
- f) Studi Replikasi BUMDesa tentang Pemanfaatan Embung Desa dengan peserta 60 orang terdiri dari Kepala Desa, Direktur BUMDes dan anggota Forum Komunikasi BUMDesa dilaksanakan di Desa Nglanggeran Kec. Pathuk Kab. Gunung Kidul pada tanggal 22-24 Desember 2020.

Hasil dari pembinaan dan pengembangan BUMDesa, sampai dengan Tahun 2020 di Kabupaten Malang terbentuk 312 BUMDesa dengan dengan klasifikasi berdasarkan aplikasi Data Desa Centre (DDC) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

- Maju : 54 BUMDesa
- Berkembang : 127 BUMDesa
- Pemula : 86 BUMDesa
- Non Klasifikasi : 45 BUMDesa

Prestasi yang dicapai atas pembinaan dan pengembangan BUMDesa Tahun 2020 adalah :

- a) Piagam Penghargaan Juara 1 Profitable Achievement Category BUMDES Award PKKPB-ITS Surabaya Provinsi Jawa Timur, diraih oleh BUMDesa Amanah, Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran;
- b) Piagam Penghargaan Juara 2 Good Corporate Governance Category BUMDES Award PKKPB-ITS Surabaya Provinsi Jawa Timur, diraih oleh BUMDesa Kerto Raharjo, Desa Sanankerto Kecamatan Turen;
- c) Piagam Penghargaan Juara 3 Good Corporate Governance Category BUMDES Award PKKPB-ITS Surabaya Provinsi Jawa Timur, diraih oleh BUMDesa Tawang Sari, Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi;
- d) Piagam Penghargaan Juara 4 Profitable Achievement Category BUMDES Award PKKPB-ITS Surabaya Provinsi Jawa Timur, diraih oleh BUMDesa Rukun Makmur, Desa Gunungrejo Kec. Singosari;

- e) Piagam Penghargaan Juara 4 Product Innovation Category BUMDES Award PKKPB-ITS Surabaya Provinsi Jawa Timur, diraih oleh BUMDesa Sekar Maju, Desa Pandanmulyo Kec. Tajinan.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu program pemerintah adalah menekan laju pertumbuhan penduduk. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).

Tabel 2.99 Pasangan Usia Subur di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PUS Risti yang terlayani KB	PUS	1.057	1.918	2.111	3.513	4.525
Jumlah PUS Risti	PUS	1.348	2.361	3.452	4.023	8.813
Jumlah PPKBD Mandiri	orang	109	151	153	211	241
Jumlah PPKBD	orang	390	390	390	390	390
Jumlah PUS anggota Kelompok BKB yang ber KB	anggota	38.640	40.564	39.012	41.688	40.550
Jumlah PUS anggota Kelompok BKB	anggota	47.130	48.405	46.039	48.354	48.163
Jumlah Kelompok UPPKS Mandiri	kelompok	15	18	39	40	46
Jumlah Kelompok UPPKS	kelompok	114	99	109	145	165

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2021

Rasio akseptor KB dan Cakupan peserta KB Aktif terdapat kecenderungan mengalami peningkatan hingga tahun 2020 meskipun tidak signifikan menjadi sebesar 76,55% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan berkurangnya peserta KB Drop Out, peningkatan kesertaan ber KB MKJP, peningkatan kesertaan ber KB Pria, dan berkurangnya perkawinan usia muda (Usia < 20 tahun).

Tabel 2.100 Rasio akseptor KB di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah akseptor KB	Orang	413.508	393.379	384.628	385.575	394.708
Jumlah pasangan usia subur	Keluarga	542.369	519.379	508.649	506.088	515.626
Rasio akseptor KB	%	76,24	75,84	75,62	76,19	76,55

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2021

Kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan terus berkembang, hal ini akan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan inovasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), melalui

Program CONTRA WAR (Contraceptive for Women at Risk) merupakan program KB yang ditujukan pada PUS beresiko tinggi, Program SKS (Surveilans Keluarga Sejahtera) merupakan kegiatan pendataan tahapan keluarga sejahtera, juga peningkatan kualitas KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) prgram KB di masyarakat, mengurangi besarnya tingkat DO dengan mendorong kesadaran ber KB MKJP, dan meningkatkan kesadaran bagi remaja tentang pendewasaan usia perkawinan.

Walaupun demikian, Badan KB terus berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan yaitu dengan pengembangan kegiatan wirausaha melalui kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dengan mengutamakan anggota dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.

Tabel 2.101 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah keluarga pra dan I	Org	576,706	576,706	576,749	577,285	577,285
Jumlah keluarga	Klga	723.378	723.378	723,381	726,546	726,546
Rasio keluarga pra dan I	%	79,72	79,72	79,73	79,46	79,46

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2021

Tabel 2.102 Cakupan KB Aktif/CPR (%) Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2020

URAIAN	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan KB	%	76,24	75,84	75,62	76,19	76,55

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2021

Tabel 2.103 Jumlah Drop Out KB Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2020

URAIAN	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Drop Out KB	Angka	16.692	74.460	58.629	56.513	48.368

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2021

Tabel 2.104 Jumlah Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Un-met need) Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2020

URAIAN	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Un-	Angka	53.814	56.735	56.168	53.525	53.022

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2021

Tabel 2.105 Angka Fertilitas Menurut Umur/Age Specific Fertility Rates (ASFR) Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020

URAIAN	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Fertilitas Menurut Umur/Age Specific Fertility Rates	%	60,71	61,71	61,43	61,14	56,71

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2021

8. Perhubungan

Pemenuhan kebutuhan pelayanan transportasi merupakan salah satu hak dasar setiap warga Negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan pelayanan transportasi dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan transportasi ini, maka tidak sedikit timbul persoalan di dalam penyelenggaraannya.

Upaya mewujudkan kondisi yang aman dan tertib dibidang perhubungan dilakukan melalui program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, peningkatan pelayanan angkutan, pembangunan sarana dan prasaranaperhubungan, peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor serta peningkatan dan pembangunan lalu lintas.

Tabel 2.106 Perkembangan Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mobil Penumpang	Buah	246	205	491	89	85
2	Bus Umum	Buah	2.278	2.234	2.538	2.489	2.297
3	Bus Bukan Umum	Buah	464	487	576	596	616
4	Mobil Barang Umum	Buah	7.811	7.283	8.472	6.660	6.624
5	Mobil Barang Bukan Umum	Buah	17.848	18.730	22.238	22.256	22.516
6	Kereta Gandengan	Buah	37	23	19	10	11
7	Kereta Gandengan Bukan Umum	Buah	7	4	3	2	6
8	Kereta Tempel Umum	Buah	61	67	76	73	88
9	Kereta Tempel Bukan Umum	Buah	0	1	0	2	0
10	Kendaraan Khusus Bukan Umum	Buah	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Tabel 2.107 Perkembangan Jumlah Sarana Angkutan Umum di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	Ket
1	Jumlah Mobil Bus (AKDP Bus Sedang & Besar)	Unit	1.045	1.721	2.020	2.806	1.591	PO (Prsh. Otob
2	Jumlah Mobil AKDP (Bus Kecil)	Unit	1.688	3.157	2.130	1.702	458	Bukan PO
3	Jumlah Angkutan Pedesaan	Unit	827	404	394	331	240	

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Tabel 2.108 Perkembangan Jumlah Perlengkapan Jalan di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rambu-Rambu	Buah	6.822	7.540	7.731	7.731	7.911
2	Warning Light	Buah	104	113	121	121	132
3	Traffic Light	Buah	10		11	11	11
5	Marka Jalan	M ²	41.537	45.457	46.830,22	47.002,18	47.588,73
7	Patok Pengaman Jalan	Buah	2.542	2.754	3.045	3.045	3.045
8	Paku Jalan (Road Stud)	Buah	955	1.505	2.417	2.716	2.716
9	Cermin Tikungan	Buah	8	10	20	20	25

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Tabel 2.109 Perkembangan Arus Penumpang dan Barang dari Bandara Abdurachman Saleh di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penumpang						
	- Datang	Orang	425.932	577.69	661.43	401.04	133.95
	- Berangkat	Orang	432.608	595.30	671.46	412.22	148.53
2	Bagasi						
	- Datang	Kg	2.638.17	4.090.1	4.575.9	2.118.8	146.00
	- Berangkat	Kg	3.113.00	3.282.4	3.791.2	2.607.1	55.024

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

9. Komunikasi dan Informasi

Pembangunan Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Malang pada awalnya menggunakan alamat URL <http://www.kabmalang.go.id>. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah, pada awal tahun 2007 alamat situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang berubah menjadi <http://www.malangkab.go.id>.

Penggunaan nama domain go.id juga sudah sesuai dengan Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/197/KEP/421.013/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Malang Nomor 180/263/KEP/421.013/2009 tentang Nama Domain Situs Web Resmi

Pemerintah Kabupaten Malang dan Nama Sub Domain Situs Web Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Tabel 2.110 Web site milik pemerintah daerah

Komponen	Ada/Tidak	2016	2017	2018	2019	2020
Website Milik Pemerintah Daerah	Ada	104	478	478	478	521

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Capaian kinerja program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dapat dilihat dari perkembangan pemanfaatan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana penyebarluasan informasi dan komunikasi semakin meningkat, terbukti sampai dengan akhir tahun 2020 semua SKPD, Kecamatan, dan Kelurahan sudah mempunyai website. Jumlah Pengunjung Website www.malangkab.go.id rata-rata 25.000 pengunjung per bulan.

Sementara itu, perkembangan *bandwidth* yang merupakan pendukung penting pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel 2.111 Perkembangan *Bandwidth* Tahun 2016-2021

Uraian	satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Bandwidth	Mb	200	310	430	480	1100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan UKM sudah terbukti bertahan terhadap gejolak eksternal. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.112 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah koperasi aktif	BH	1.160	1.273	1.283	1.305	1.323
Jumlah seluruh koperasi	BH	1.253	1.273	1.293	1.316	1.334
Persentase koperasi aktif	%	92,58	100	99,23	99,16	99,18

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2021

Tabel 2.113 Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	417.599	419.618	421.973	424.184	426.329
Jumlah seluruh UKM	Unit	418.860	420.995	423.350	425.561	427.706
PersentaseUKM	%	99,70	99,67	99,67	99,68	99,68

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2021

Kondisi perkoperasian di Kabupaten Malang dari tahun 2016 sampai 2020 secara umum menunjukkan peningkatan, baik di sisi kuantitas maupun kinerjanya. Di sisi kuantitas, menunjukkan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Malang yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan pula bahwa prosentase koperasi aktif terhadap total koperasi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan pada usaha mikro dan kecil mengalami naik turun yang tidak begitu signifikan.

11. Penanaman Modal

Secara umum jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Malang setiap tahunnya terus meningkat, dari tahun 2016 hingga 2020 jumlah investor PMA maupun PMDN di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.114 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMA	unit	20	24	24	26	26
Jumlah PMDN	unit	20	7.521	7.968	9.052	9.476
Nilai Investasi PMA	Juta Rp.	1.433.171	2.092.086	2.154.840	2.485.096	8.557.897
Nilai Investasi PMDN	Juta Rp.	5.556.489	25.926.268	26.215.530	27.570.900	6.723.307

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

12. Kepemudaan dan Olah Raga

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Malang. Perkembangan jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) per satuan penduduk di Kabupaten Malang dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini:

a. Jumlah Organisasi Pemuda

Jumlah Organisasi Pemuda Se-Kabupaten Malang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.115 Jumlah Organisasi Pemuda Se- Kabupaten

2016	2017	2018	2019	2020
47	48	50	51	61

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

b. Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah Organisasi Olahraga Se-Kabupaten Malang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.116 Jumlah Organisasi Olahraga Se-Kabupaten

2016	2017	2018	2019	2020
43	43	45	45	55

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

c. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga dari tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.117 Jumlah kegiatan Kepemudaan

2016	2017	2018	2019	2020
24	19	21	22	3

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

d. Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.118 Jumlah Kegiatan Olahraga

2016	2017	2018	2019	2020
3	4	5	5	3

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

e. Gelanggang atau Balai Remaja

Jumlah gelanggang atau balai remaja di Kabupaten tahun 2016-2020 Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.119 Gelanggang atau Balai Remaja

2016	2017	2018	2019	2020
264	284	327	337	340

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

f. Lapangan Olahraga

Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Malang tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.120 Lapangan Olahraga

2016	2017	2018	2019	2020
992	1.055	1.304	1.380	1.406

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

Tabel 2.121 Jumlah Atlet yang berprestasi tingkat nasional dan internasional Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2020

Indikator		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Atlet yang berprestasi tingkat nasional dan internasional	Orang	7	7	6	6	4

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

Tabel 2.122 Persentase Pemuda Wirausaha Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2020

Indikator		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pemuda	%	90%	90%	90%	90%	90%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

13. Statistik

Buku Kabupaten Malang Dalam Angka selama periode 2015-2019 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, serta industri. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Malang dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Malang selama periode 2015-2019 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Malang.

14. Persandian

Urusan Persandian di Kabupaten Malang adalah untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi.

15. Kebudayaan

Karakteristik budaya di Kabupaten Malang yang berkembang dipengaruhi oleh sistem kegiatan ekonomi dan budaya induk yang mempengaruhinya. Budaya induk yang mempengaruhi perkembangan kebudayaan di wilayah Kabupaten Malang tersebut adalah sebagaimana perkembangan budaya-budaya suku bangsa yang dominan berkembang di wilayah Kabupaten Malang.

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Malang, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 2.123 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	0	20	54	50	6

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami penurunan kuantitas penyelenggaraan maupun keikutsertaan pada event-event seni dan budaya dikarenakan kurang adanya dukungan anggaran yang cukup untuk melaksanakan maupun menghadiri kegiatan seni budaya di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Tabel 2.124 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	18	18	19	20	21

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Malang terdiri dari open stage (panggung terbuka), pendopo, pelataran candi dan padepokan seni yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang.

Tabel 2.125 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	9	283	283	284	291

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Malang tercatat sejumlah 291 buah.

Tabel 2.126 Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional/ Internasional di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN			Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional/ Internasional	Budaya	Buah	Buah	1	1	1	1	-

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Tabel 2.127 Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN			Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Peningkatan Budayaa yang Dilestarikan	Caga	%	%	-	-	0%	0,35	2,46
							%	%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

13. Perpustakaan

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun di Kabupaten Malang dibandingkan dengan jumlah orang yang harus dilayani masih relatif minim. Hingga saat ini, peran perpustakaan dirasa masih kurang dalam rangka menarik minat baca masyarakat agar mau membaca diperpustakaan. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai dan letak perpustakaan yang masih relatif jauh dengan tempat tinggal masyarakat juga menjadi salah satu penyebab minimnya pengunjung perpustakaan. Di sisi lain, makin mudahnya akses internet juga menjadi salah satu penyebab makin minimnya pengunjung perpustakaan.

Tabel 2.128 Sarana Perpustakaan Daerah Tahun 2016–2020

URAIAN	Satuan	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	Orang	31.905 orang	41.478 orang	44.067 orang	17.713 orang	1.645 orang
Jumlah Koleksi Judul Buku	Judul	27.449 judul	29.270 judul	31.313 judul	31.467 judul	31.729 judul
Jumlah perpustakaan desa / kelurahan	unit	222	226	228	230	227

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2021

Pertumbuhan pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel 2.129 Pertumbuhan Kunjungan Perpustakaan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2020

TAHUN				
2016	2017	2018	2019	2020
40,00%	31,90 %	15,88 %	0,34 %	0,81 %

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2021

Pertumbuhan pengunjung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Malang mengalami mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan karena Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Malang kurangnya pembinaan perpustakaan, promosi serta penataan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada serta rendahnya upaya penyadaran minat baca masyarakat.

Tabel 2.130 Jumlah Tenaga Teknis Fungsional Pustakawan Tahun 2016 – 2020

TAHUN				
2016	2017	2018	2019	2020
1orang	1orang	1orang	1orang	2 orang

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tenaga teknis fungsional pustakawan pada tahun 2016 hingga tahun 2019 sebanyak 1 orang. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 2 orang.

14. Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Malang pada tahun 2020 sudah mencapai 100%.

Tabel 2.131 Jumlah PD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku di Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020

TAHUN				
2016	2017	2018	2019	2020
86	70	74	32	32

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2021

Persentase Arsip yang Terselamatkan di Kabupaten Malang tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.132 Persentase Arsip yang Terselamatkan di Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020

TAHUN				
2016	2017	2018	2019	2020
7142	10000	7883	8050	6000
Berkas	Berkas	Berkas	Berkas	Berkas

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2021

15. Pertanahan

Penatagunaan tanah merupakan salah satu urusan yang penting untuk ditangani. Penyelesaian proses tukar menukar kawasan hutan, tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan dan meningkatnya pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Malang Urusan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.133 Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017
1	Terselesaikannya proses tukar menukar kawasan hutan	Lokasi	-	2	1
2	Tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan	Bidang	-	10	9
3	Meningkatnya pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Malang	Bidang	-	76	30

Sumber : Dinas Pertanahan, 2021

Sedangkan untuk tahun 2018 hingga 2020 capaian kinerja pembangunan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.134 Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2018-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	%	0	0	35,91	48,67	61
2	Tanah Aset yang diinventarisir	Lokasi	0	0	8	17	5
3	Lokasi Kebutuhan Pengadaan Tanah yang Diinventarisir	Lokasi	0	0	4	6	9
4	Lokasi Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan yang di Proses	Lokasi	0	0	2	3	6
5	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan	Lokasi	0	0	4	4	10
6	Bidang Tanah Aset yang Disertipikatkan	Bidang	0	0	45	68	145
7	Tanah Obyek Landreform yang Teridentifikasi	Penangan	0	0	8	7	5
8	Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum di Kabupaten Malang	nan	0	0	4	4	4
9	Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa di Kabupaten Malang	nan	0	0	6	5	8

Sumber : Dinas Pertanahan, 2021

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Sektor wisata merupakan salah satu industri yang ramah lingkungan dan berperan besar bagi pendapatan wilayah jika dapat dikelola secara baik. Kabupaten Malang memiliki obyek wisata yang beranekaragam dan tersebar di seluruh kecamatan, obyek wisata di Kabupaten Malang secara umum diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu jenis wisata alam seperti pantai, pegunungan, air terjun, wisata buatan seperti kawasan bermain dan perkebunan agropolitan buatan, selain itu ada pula jenis wisata sejarah seperti kawasan wisata candi Kidal dan Candi Jago. Terdapat obyek wisata khusus berupa wisata religius yaitu pesarean Gunung Kawi. Obyek wisata di Kabupaten Malang saat ini masih banyak yang belum tersentuh dan dikembangkan. Obyek wisata unggulan yang ada meliputi Sengkaling, Candi Badut, Puncak Dieng, Candi Singosari, Stupa Sumber Awan, kebun teh, Coban Glotak, Sumber air di Gunung Ronggo dan Wendit.

Kabupaten Malang merupakan salah satu dari daerah tujuan wisata di Kabupaten Malang, khususnya wisatawan nusantara. Dalam setiap tahunnya jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Malang semakin bertambah, seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.135 Perkembangan Wisatawan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Wisatawan						
	- Nusantara	Orang	5.719.881	6.395.875	7.072.124	7.979.645	1.099.945
	-Mancanegara	Orang	129.663	108.485	100.234	70.184	3.412
2	Lama Tinggal						
	- Nusantara	Hari	1	2	2	2	1
	-Mancanegara	Hari	3	3	3	3	1

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Malang mengalami peningkatan dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 dikarenakan adanya pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW) dan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan berupa penyelenggaraan event-event yang dapat mendatangkan kunjungan maupun secara aktif mempromosikan Daerah Tujuan Wisata (DTW) melalui media cetak, media elektronik, website, pamflet, leaflet dan brosur serta keikutsertaan pada pameran-pameran pariwisata di tingkat propinsi, nasional dan internasional.

2. Pertanian

Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Komoditas pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Unggulan tanaman pangan padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Sedangkan unggulan perkebunan tebu, kopi, kakao dan kelapa. Untuk komoditi sayuran terdiri dari kentang, kubis, cabe, tomat dan bawang merah. Terdapat komoditas khas Kabupaten Malang yaitu: apel, jeruk, pisang, salak, ketela gunung kawi.

Berikut data produksi komoditas pertanian andalan Kabupaten Malang sebagai daerah agro yang merupakan andalan Provinsi Kabupaten Malang, sebagai berikut:

Tabel 2.136 Produksi Komoditas Andalan Pertanian Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi	Ton	478.930	505.138	498.157	498.586	481.001
2	Palawija	Ton	556.420	568.511	574.232	533.994	943.883
3	Gabah Kering Giling (GKG)	ton	505.138	493.793	498.051	498.588	481.001
4	Daging	Ton	39.949,00	41.066,00	42.962,00	45.003,91	45.432,04
5	Susu	Ton	137.324,00	142.966,00	148.891,00	155.083,50	161.544,20
6	Telur	Ton	43.452,00	44.730,00	46.069,00	47.485,98	48.023,80

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2021

Kebijakan pemerintah terkait program nasional ketahanan pangan fokus terhadap peningkatan produksi dan produktivitas padi. Beberapa strategi yang telah dilaksanakan melalui beberapa aspek yaitu penyediaan sumber-sumber air, perbaikan pola tanam, serta peningkatan ketersediaan faktor-faktor produksi. Program kegiatan ini didukung oleh beberapa sumber dana anggaran APBN, APBD I dan APBD II. Selain itu pada awal tahun 2015 pemerintah bekerjasama dengan TNI berupaya meningkatkan produksi padi melalui UPSUS (Upaya Khusus) untuk komoditas PAJALE (Padi, Jagung, Kedelai) dengan meningkatkan luas areal tambah tanam.

Tabel 2.137 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Produktivitas padi	kw/ha	70,81	70,36	70,81	70,91	70,91

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

Tabel 2.138 Peningkatan Persentase Produksi Padi di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase produktivitas	%	5,472	-2,246	0,884	0,14	0

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Malang menurun dikarenakan sektor pertanian masih berbasis onfarm (peningkatan produksi) belum berorientasi terhadap peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi hasil pertanian dan perkebunan. Peningkatan nilai tambah ini mempengaruhi revenue ratio (RC ratio) petani yang artinya biaya produksi yang petani keluarkan lebih kecil dibanding keuntungan yang didapat. Nilai revenue ratio (RC ratio) inilah yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP). Beberapa kendala yang dihadapi petani antara lain panjangnya mata rantai perdagangan sampai konsumen, sehingga pembagian margin keuntungan tidak berpihak pada petani. Pemerintah saat ini pula mulai mengembangkan program kegiatan yang bertujuan peningkatan multiplier effect di sektor pertanian yaitu agroekowisata. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi PDRB sektor pertanian dan pariwisata.

Tabel 2.139 Kontribusi Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRE	%	17,50	16,86	15,62	15,05	15,20

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

Tabel 2.140 Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB	%	3,45	3,19	2,77	2,59	2,77

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

Tabel 2.141 Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Perkebunan) terhadap PDRB di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor pertanian (tanaman perkebunan) terhadap PDRB	%	1,92	1,76	1,71	1,63	1,71

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

Disamping itu, kebutuhan dan ketersediaan pangan di Kabupaten Malang dilihat selama 7 tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh kebutuhan pangan. Berikut adalah kebutuhan dan ketersediaan pangan di Kabupaten Malang:

Tabel 2.142 Kebutuhan dan Ketersediaan Beras Kabupaten Malang

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.508.698	2.527.127	2.560.675	2.576.596	2.591.795	2.606.204	2.619.975
2	Kebutuhan Pangan Riil (Ton)	230.114	231.683	233.165	234.615	232.873	234.873	235.405
3	Ketersediaan Pangan (Ton)	296.846	302.684	316.924	309.810	312.542	312.811	308.321
	Surplus/Minus (Ton)	66.732	71.001	83.759	75.196	78.643	78.643	72.916

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan pangan Kabupaten Malang pada tahun 2020 sebesar 308.321. Pada tahun Sejak tahun 2014 kebutuhan pangan selalu meningkat, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016. Pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan kembali, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan. Perbandingan antara kebutuhan pangan dengan ketersediaan pangan di Kabupaten Malang dari tahun 2014 hingga tahun 2020 mengalami surplus. Hal tersebut menandakan bahwa ketersediaan pangan melebihi kebutuhan pangan yang ada di Kabupaten Malang. Berikut adalah kebutuhan dan ketersediaan pangan pada masing-masing komoditi di Kabupaten Malang tahun 2019 dan tahun 2020.

Tabel 2.143 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2019

No.	KOMODITI	KEBUTUHAN PANGAN		KETERSEDIAAN	SURPLUS/MINUS
		Konsumsi Kg/kap./Th	Kebutuhan (Ton)	2019 (Ton, Beras)	
1	Padi	89.85	234.167	312.811	78.643
2	Jagung	1.67	13.923	344.520	330.597
3	K e d e l e	0.05	30.154	5.646	(24.508)
4	Ubi kayu	5.06	24.337	246.445	222.108
5	Ubi jalar	1.55	7.117	27.807	20.690

6	Kacang tanah	0.80	1.738	834	(904)
7	Kacang hijau	0.10	753	8	(745)
8	Bawang Merah	2.80	5.058	73.851	68.792
9	Cabe Merah	2.36	1.805	48.263	46.792
10	Cabe Rawit	1.99	6.551	138.726	132.175
11	Gula	6.81	1.931	202.995	201.065

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2020

Tabel 2.144 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2020

No.	KOMODITI	KEBUTUHAN PANGAN		KETERSEDIAAN	SURPLUS/MINUS
		Konsumsi Kg/kap./Th	Kebutuhan (Ton)	2020 (Ton, Beras)	
1	Padi	89.85	235,405	308.321	72.916
2	Jagung	1.67	1,663	311.421	309.758
3	K e d e l e	0.05	131	1.073	942
4	Ubi kayu	5.06	13,257	125.042	111.785
5	Ubi jalar	1.55	4,061	8.021	3.960
6	Kacang tanah	0.80	2,021	872	(1.193)
7	Kacang hijau	0.10	262	67	(195)
8	Bawang Merah	2.80	8,200	27.463	19.263
9	Cabe Merah	2.36	10,725	77.449	16.299
10	Cabe Rawit	1.99	9,656	28.763	67.792
11	Gula	6.81	17,842	246.699	228.857

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021


Secara umum tren peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan meningkat dari Tahun 2018-2020. Namun ada beberapa penurunan produksi komoditas tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai yang terjadi pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan mundurnya jadwal masa tanam yang dipengaruhi oleh musim hujan yang mundur. Selain itu adanya rasionalisasi anggaran baik pada sumberdana APBN ataupun APBD II yang menyebabkan menurunnya bantuan sarana produksi terutama untuk benih dan pupuk kepada kelompok tani. Pertumbuhan produksi komoditas hortikultura secara umum meningkat dari tahun 2016-2020 ada beberapa komoditas yang menurun antara lain adalah tanaman ias dan tanaman biofarmaka.

a) Padi

Pada Tahun Tahun 2020 produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 481.001 Ton menurun dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu sebesar 498.586 Ton. Penurunan produksi padi disebabkan turunnya luas tanam padi terutama pada lahan kering (Padi Gogo). Rasionalisasi anggaran terkait Covid 19 menyebabkan beberapa bantuan yang berasal dari pusat maupun daerah tidak dapat terealisasi. Selain dampak Covid 19 juga faktor iklim yang tidak menentu mengakibatkan jadwal tanam padi mundur dari

yang seharusnya. Tren perkembangan produksi padi dari Tahun 2014-2020 mencapai klimaks pada Tahun 2016 dimana program UPSUS PAJALE dimulai yaitu mencapai angka produksi sebesar 505.138 Ton.


Gambar 2.26 Tren Produksi Gabah Kering Giling (Ton)



b) Jagung

Hal sama terjadi pada padi bahwa produksi jagung pada Tahun 2020 yang mengalami penurunan dibanding Tahun 2019. Luas jagung jagung pada akhir Desember 2020 pada lahan sawah seluas 14.372 ha dan pada luas lahan bukan sawah seluas 42.895 ha. Hal ini menunjukkan perbandingan luas tanam jagung di lahan sawah dan lahan bukan sawah dengan perbandingan sekitar 1:3. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi lahan bukan sawah terhadap total luas tambah tanam cukup besar. Produksi tertinggi yang dicapai oleh jagung sebesar 341.847 ton terjadi pada tahun 2019. Beberapa program kegiatan yang mendukung produksi jagung yaitu pengembangan tumpang sari jagung dan kedelai, pengembangan jagung dan padi. Senta pengembangan jagung dengan produksi jagung terbesar ada di Kecamatan Donomulyo dengan luas tanam pada akhir Desember 2020 sebesar 10.562 ha.


Gambar 2.27 Tren Produksi Jagung (Ton)



c) Kedelai

Berdasarkan tren perkembangan produksi kedelai mulai Tahun 2014-2020 klimaks produksi sebesar 18.248 Ton pada Tahun 2018. Pencapaian produksi kedelai ini didukung oleh adanya program kegiatan yang bersumber dari APBN yaitu pengembangan areal baru kedelai dan tumpang sari jagung dan kedelai. Kendala budidaya tanaman kedelai ini adalah sulitnya pemeliharaan budidaya kedelai yang cukup intensif dengan biaya yang besar. Serangan Organisme Pengganggu Tanaman yang beragam dan kerentanan tanaman kedelai menyebabkan tingginya biaya produksi. Hal ini lah menjadi alasan keengganan petani dalam membudidayakan kedelai lokal di Kabupaten Malang. Belum lagi gempuran kedelai impor yang memiliki kualitas lebih bagus dengan harga yang lebih rendah yang menyebabkan pemasaran kedelai lokal semakin terhimpit. Kebutuhan kedelai yang meningkat seharusnya membuka peluang besar bagi petani untuk meningkatkan ketersediaan kedelai.

Gambar 2.28 Tren Produksi Kedelai (Ton)



d) Hortikultura

1) Bawang Merah

Produksi Bawang Merah dari Tahun 2018-2020 meningkat dari 49.478 Ton menjadi 50.761 Ton. Peningkatan produksi Bawang Merah dikarenakan adanya pengembangan komoditas Bawang Merah di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Ngantang, Pujon, Poncokusumo dan Tumpang. Beberapa kendala budidaya Bawang Merah antara lain adalah kondisi cuaca yang ekstrim. Pada Tahun 2020 terjadi bencana tanah longsor yang menyebabkan kerusakan lahan pertanian di Kecamatan Ngantang dan Pujon. Kerusakan ini mengakibatkan kerugian material yang dialami petani terutama komoditas hortikultura. Berdasarkan hasil perkiraan hitungan kerugian lahan pertanian seluas 60.61 ha atau setara dengan Rp.15.127.791.000.

2) Cabai Rawit

Produksi cabai rawit Tahun 2020 sebesar 77.932 Ton sedangkan pada Tahun 2019 sebesar 69.390 Ton. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan produksi cabe rawit dari Tahun 2019 ke Tahun 2020. Beberapa wilayah yang menjadi sentra produksi cabe rawit antara lain adalah Kecamatan Ngantang, Pujon dan Wajak. Kedua komoditas hortikultura ini merupakan komoditas strategis yang mempengaruhi inflasi nasional.

3. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dijabarkan sebagai perbandingan PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB. Sektor perdagangan cukup memberikan kontribusi terhadap keseluruhan PDRB Kabupaten Malang. Karena bagaimanapun sektor perdagangan merupakan penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Malang. Sedangkan untuk besarnya nilai kontribusi masih berfluktuasi mengingat sektor perdangan sangat dipengaruhi pada beberapa hal, diantaranya kebijakan pemerintah di sektor perdagangan, tingkat inflasi, adanya kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diterapkan mulai tahun 2015. Kontribusi Sektor Perdagangan di Kabupaten Malang terhadap PDRB ADHB seperti diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.145 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Milyar	15 265,0 0	16 782,6 7	18 643,1 0	19 932,8 0	18 487,65
PDRB Kabupaten	Milyar	81 784,4 3	88 979,1 7	96 851,5 2	103 760,0 8	102.027,83
Persentase Kontribusi	%	18,66	18,86	19,25	19,21	18,12

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

Untuk Peningkatan peranan sektor perdagangan dalam perekonomian melalui penguatan perdagangan dalam dan luar negeri melalui peningkatkan persentase nilai ekspor bersih perdagangan sebagai salah satu indikasi peningkatan kegiatan sektor perdagangan.

Peningkatan nilai ekspor dan impor perdagangan dikarenakan adanya program dan kegiatan yang saling mendukung untuk mengembangkan dan peningkatan sektor perdagangan sehingga mampu mendorong meningkatnya nilai ekspor dan impor. Selain itu juga dikarenakan adanya berbagai aturan kepabeanan tentang ekspor impor yang seringkali disosialisasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kabupaten Malang yang sering diikuti oleh para eksportir dan importir di wilayah Kabupaten Malang sehingga memberikan pemahaman dan memudahkan proses ekspor impor yang dilakukan. Selain itu, adanya berbagai kegiatan pameran produk-

produk yang berpotensi ekspor sangat mendukung menggeliatnya sektor perdagangan.

Tabel 2.146 Realisasi Ekspor dan Import Perdagangan
Tahun 2016 - 2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Ekspor	US\$	377.153.816,14	388.442.850,00	402.625.370,63	481.039.000,3	371.221.992,7
Nilai Impor	US\$	93.323.638,27	94.392.903,97	97.649.065,79	49.018.951,04	72.909.265,30

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2021

Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Malang selalu menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan retribusi pelayanan pasar dikarenakan adanya pembebasan retribusi pelayanan pasar dikarenakan wabah Covid-19 dengan dasar Surat Keputusan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar, dan Surat Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.147 Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2016 - 2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Retribusi Pelayanan Pasar	Juta Rp	5.832,60	6.048,06	6.858,41	4.530.284,61	2.341.765.600

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2021

4. Perindustrian

Sektor industri cukup memberikan kontribusi terhadap keseluruhan PDRB Kabupaten Malang. Karena bagaimanapun sektor industri merupakan salah satu sektor penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Malang. Dimana dengan meningkatnya sektor industri secara tidak langsung akan meningkatkan sektor perdagangan serta daya beli masyarakat. Sedangkan untuk besarnya nilai kontribusi masih berfluktuasi mengingat sektor industri sangat dipengaruhi pada beberapa hal, diantaranya kebijakan pemerintah di sektor industri, tingkat inflasi, serta standar kualitas produk industri sehingga memiliki daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diterapkan mulai tahun 2015. Kontribusi Sektor Industri di Kabupaten Malang terhadap PDRB ADHB seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.148 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB
Tahun 2016 – 2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Industri Pengolahan	Milyar	24 804,67	27 183,5 3	30 430,8 8	33 323,18	33 884,87
PDRB Kabupaten	Milyar	81 784,43	88 979,1 7	96 851,5 2	103 760,08	102.027,83
Persentase Kontribusi	%	6,08	5,66	7,35	7,56	33,21

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

Pada tahun 2016, pertumbuhan industri sebesar 2,78%, jumlah industri bertambah menjadi 22.910 unit usaha pada tahun 2016. Pertumbuhan industri pada tahun 2017 sebesar 1,57% sehingga jumlah industri bertambah menjadi 23.270 unit usaha, sedangkan pada tahun 2018 jumlah industri bertambah menjadi 23.477 unit usaha dengan pertumbuhan industri sebesar 0,89%. Jumlah industri pada tahun 2019 dan tahun 2020 terus mengalami pertumbuhan sebesar 23.982 dan 26.486 unit usaha. Sehingga pertumbuhan industri pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 2,45% dibandingkan tahun 2019.

Tabel 2.149 Pertumbuhan Industri Kabupaten Malang
Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Formal/Berijin						
	Industri Menengah	Unit	413	414	420	421	422
	Industri Kecil	Unit	1.447	1.491	1.527	1.527	1.575
	Jumlah Industri formal	Unit	1.860	1.905	1.941	1.941	2.028
2	Industri Informal / Rumah Tangga	Unit	21.050	21.365	21.572	21.572	22.430
	Jumlah Industri	Unit	22.910	23.270	23.477	23.982	26.486
3	Pertumbuhan Industri	%	2,78	1,57	0,89	2,02	2,45

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Peningkatan jumlah kelompok industri kecil non formal yang mendapatkan bantuan mesin/peralatan produksi yang ada merupakan bentuk konsistensi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam menumbuh kembangkan industri, baik industri non formal maupun industri formal.

Tabel 2.150 Jumlah Tenaga Kerja Formal dan Informal Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tenaga Kerja yang Tersempai di Sektor Industri Formal	orang	108.756	109.068	109.521	109.641	109.816
2	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Informal/ Rumah Tangga	orang	56.795	57.910	58.987	60.292	60.201

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021

5. Ketransmigrasian

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Meskipun menyumbang pengurangan tingkat pengangguran yang tidak terlalu besar tetapi program transmigrasi memberikan peluang untuk pembangunan kawasan serta penguatan ekonomi nasional melalui penyebaran penduduk dan pekerjaan. Dalam kurun lima tahun terakhir jumlah pemberangkatan transmigran berfluktuatif. Hal ini dikarenakan jumlah animo masyarakat yang bervariasi dan juga terkait pelaksanaan program dari pemerintah pusat. Penempatan dan pemberangkatan transmigran ditentukan oleh Pemerintah Pusat sementara Pemerintah Daerah hanya memiliki kewenangan untuk menjaring animo masyarakat di daerah asal.

Pada tahun 2020, Penempatan Transmigran tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 serta Surat Keputusan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 15 April 2020 Nomor: B.676/PKT.04.01/IV/2020 perihal Penundaan Penempatan Transmigrasi Tahun 2020 Antisipasi Dampak Wabah Pandemi Covid-19 dan surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tanggal 6 Juni 2020 perihal Penundaan Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi Tahun 2020 dimana untuk pemberangkatan calon transmigran tahun 2020 di tunda keberangkatannya dan akan diberangkatkan pada tahun 2021.

Tabel 2.151 Jumlah Penempatan Transmigrasi Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Penempatan Transmigrasi	KK	15	3	2	5	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2021

6. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan Kabupaten Malang terdiri dari produksi tangkap dan budidaya. Perikanan tangkap meliputi perikanan tangkap di laut dan perairan umum seperti bendungan/waduk, rawa dan sungai. Produksi perikanan budidaya meliputi produksi perairan tawar (kolam, minapadi, minamendong, jaring sekat/kolam jaring apung (KJA) dan payau (tambak).

a. Produksi Perikanan

Upaya peningkatkan produksi perikanan tangkap antara lain dilakukan dengan program stimulan untuk meningkatkan produksi yaitu pemasangan rumpon, bantuan kapal penangkapan ikan, alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan dan sarana penanganan ikan di atas kapal. Begitu pula dengan upaya peningkatan produksi perikanan budidaya dilakukan dengan program stimulan peningkatan produksi antara lain bantuan sarana prasarana budidaya, kolam percontohan, bantuan induk dan benih, bantuan mesin pakan. Selain hal tersebut dilakukan pula bimbingan teknis di bidang perikanan tangkap dan budidaya kepada para nelayan dan pembudidaya.

Data produksi perikanan tahun 2016-2020 secara rinci disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.152 Produksi Perikanan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Perikanan Budidaya	ton	20.562,55	17.276,53	17.798,19	17.886,07	11.174,08
	a.Budidaya Payau	ton	2.357,28	2.193,32	1.976,12	1.992,46	1.365,00
	b.Budidaya Tawar	ton	18.205,26	15.083,21	15.822,07	15.893,61	9.809,08
2	Perikanan Tangkap	ton	7.432,79	13.833,52	16.526,41	19.426,74	14.171,40
	a.Tangkap Laut	ton	7.009,53	13.394,62	16.071,03	18.954,75	13.693,35
	b.Tangkap PUD	ton	423,26	438,90	455,38	471,98	478,05
3	Konsumsi Ikan	kg/kap/thn	25,23	26,5	28,30	29,16	29,84

Sumber : Dinas Perikanan, 2021

Perkembangan produksi perikanan lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap, kecuali pada tahun 2020, akibat pandemi covid-19, serangan penyakit pada budidaya tambak dan penataan kawasan budidaya pada waduk mengakibatkan produksi perikanan mengalami penurunan.

b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan di Kabupaten Malang juga cenderung mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir dari 25,23 kg/kapita/tahun pada tahun 2016 menjadi 29,84 kg/kapita/tahun pada tahun 2020. Ketersediaan ikan untuk memenuhi konsumsi masyarakat tersebut berasal dari produksi budidaya dan tangkap di Kabupaten Malang. Selain berasal dari produksi dalam Kabupaten Malang sendiri, juga berasal dari luar Kabupaten Malang. Hal ini salah satunya disebabkan karena jenis-jenis ikan khususnya ikan laut yang dihasilkan di Kabupaten Malang sebagian besar merupakan jenis ikan pelagis besar. Pada tahun 2020, kurang lebih 60% produksi perikanan tangkap laut merupakan jenis dari ikan pelagis besar yang banyak dibutuhkan untuk industri pengolahan ikan sehingga produksi ikan dari Kabupaten Malang sebagian juga dipasarkan atau dikirim ke luar Kabupaten Malang. Meningkatnya konsumsi ikan merupakan salah satu sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Malang. Hasil perhitungan konsumsi ikan per kapita merupakan jumlah rata-rata ikan yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Malang per orang per tahun. Nilai konsumsi ikan mulai tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.153 Konsumsi Ikan Tahun 2016-2020

U R A I A N	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi Ikan	25,23	26,5	28,30	29,16	29,84

Sumber : Dinas Perikanan, 2021

Upaya-upaya peningkatan konsumsi ikan terus dilakukan, antara lain melalui Program Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain melalui kegiatan sosialisasi tentang manfaat dan pentingnya mengkonsumsi ikan serta promosi mengkonsumsi ikan sebagai alternatif pangan yang sehat dan ekonomis melalui kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dengan peserta murid sekolah TK, SD dan SMP di Kabupaten Malang. Selain itu dengan dibentuk pula organisasi Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kabupaten Malang pada tahun 2011. Diharapkan, melalui organisasi ini, gerakan

peningkatan konsumsi ikan ini mendapat dukungan dari berbagai sektor terkait, baik dari Pemerintah Daerah maupun pihak swasta yang bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang.

Kedepan, untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan, langkah-langkah yang ditempuh adalah meningkatkan produksi perikanan, baik produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap maupun produksi ikan olahan. Langkah-langkah untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya antara lain:

- a) Pengembangan kawasan budidaya
- b) Peningkatan ketersediaan sarana prasarana usaha perikanan budidaya
- c) Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
- d) Pemberdayaan serta peningkatan kapasitas pembudidaya ikan

Langkah-langkah untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap antara lain:

- a) Peningkatan ketersediaan sarana prasarana usaha perikanan tangkap
- b) Pemberdayaan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan tangkap
- c) Pengelolaan pemasaran dan pelelangan ikan

Sedangkan langkah-langkah untuk meningkatkan produksi ikan olahan antara lain:

- a) Pembinaan mutu dan keamanan pangan dari ikan olahan
- b) Peningkatan ketersediaan sarana prasarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan
- c) Peningkatan akses pasar dan penyaluran

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Nelayan di wilayah Kabupaten Malang tersebar di 6 (enam) kecamatan pesisir yaitu kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Bantur, dan Donomulyo. Cakupan bina kelompok nelayan digunakan untuk mengetahui jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan setiap tahunnya. Mulai tahun 2016 sampai 2020, jumlah kelompok yang menerima bantuan mengalami penurunan sebesar 12,5% dari 16

kelompok pada tahun 2016 menjadi 14 pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 19 kelompok nelayan. Penambahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah nelayan dan kegiatan pembinaan kelembagaan kepada para nelayan. Selain itu juga dipengaruhi ketersediaan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana bagi kelompok nelayan tersebut. Adapun perkembangan kelompok nelayan yang menerima bantuan secara lebih jelas disajikan pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 2.154 Jumlah Kelompok Nelayan yang Menerima Bantuan Tahun 2016-2020

Uraian	Jumlah (Kelompok)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kelompok Nelayan	16	14	14	14	19

Sumber : Dinas Perikanan, 2021

2. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan produksi perikanan yang dihasilkan kelompok nelayan saja atau dari usaha perikanan tangkap. Perikanan tangkap di laut dilakukan oleh nelayan laut dan di perairan umum dilakukan oleh nelayan perairan umum. Data produksi perikanan kelompok nelayan tahun 2016-2020 secara rinci disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.155 Tabel Produksi Perikanan Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Perikanan Tangkap						
1	Laut	Ton	7.009,52	13.394,62	16.071,03	18.954,75	13.693,35
2	Perairan Umum	Ton	395,33	438,90	455,38	471,98	478,05

Sumber : Dinas Perikanan, 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa produksi perikanan tangkap mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 13.693,35 ton untuk tangkapan laut dan terjadi peningkatan untuk tangkapan perairan umum yaitu 478,05. Produksi tangkap sangat tergantung pada musim dan cuaca yang terjadi sepanjang tahun, sehingga berpengaruh terhadap produksi perikanan tangkap dalam satu tahun. Salah satu dukungan pemerintah adalah adanya stimulan bagi kelompok nelayan berupa pemasangan rumpon, bantuan kapal

penangkapan ikan, alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan dan sarana penanganan ikan di atas kapal.

3. Kabupaten Malang Menuju *Smart City*

Tren persaingan dunia sudah bergeser dari sekedar membangun daya saing nasional atau negara menuju daya saing kota atau daerah. Persaingan antar wilayah menjadi pilihan masyarakat global dalam melakukan aktifitas investasi, perdagangan, wisata, kemitraan dan lain-lain. Pada saat yang sama masyarakat di suatu daerah semakin berharap akan lingkungan tempat tinggal yang layak (*livable*), inovatif dan berkelanjutan (*sustainable*). Lahir dan berkembangnya pusat-pusat masyarakat akan selalu menghadirkan tantangan-tantangan baru seperti kemiskinan, kemacetan, kesenjangan sosial, kriminalitas, berkurangnya sumberdaya alam, polusi, masalah kesehatan dan tantangan-tantangan lainnya.

Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan berbasis *smart city* telah menjadi tren pembangunan kota atau daerah di dunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah atau kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pembangunan *smart city* tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau *enabler*.

Smart City menekankan pentingnya sebuah inovasi untuk menyelesaikan persoalan masing-masing kota dengan memanfaatkan teknologi TIK, sensor, dan *data analytic* sebagai faktor pendukung untuk mempermudah penyelesaian masalah (*enabling factor*). Pembangunan berbasis *smart city* menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain.

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah penerima program dari Gerakan Menuju 100 *Smart City* yang merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor

Staf Kepresidenan. Kabupaten Malang sendiri telah mengimplementasikan mengakomodir program ini melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), karena program *smart city* ini merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Melalui program ini Pemerintah Kabupaten Malang diharapkan mampu mempersiapkan dan mengimplementasikan konsep *smart city* dengan baik sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki. Penerapan *smart city* di Kabupaten Malang dibagi dalam 6 indikator, yaitu:

1) *Smart Governance*

Smart governance di dalam dimensi *smart city* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola konvensional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan;

2) *Smart Economy*

Smart economy dilaksanakan melalui peningkatan pembangunan sumber daya dan potensi-potensi ekonomi dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat;

3) *Smart Environment*

Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk memperkuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar terlaksananya pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan memperhatikan kualitas lingkungan;

4) *Smart Living*


Smart living merupakan proses pengelolaan kualitas hidup dengan melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;

5) *Smart Society*

Smart society dilaksanakan dengan mewujudkan *platform* interaksi sosial yang ramah dengan literasi digital yang terintegrasi;

6) *Smart Branding*

Smart branding dimaksudkan sebagai inovasi Kabupaten Malang dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah. dengan didukung berbagai potensi ada di Kabupaten Malang mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan, wilayah geografis, adat istiadat, serta suku bangsa dengan beragam etnisnya, maka smart branding dapat memberikan memberikan identitas dari kabupaten malang yang berguna untuk memasarkan segala potensi yang ada.

Gambar 2.29 6 Pilar *Smart City*

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka implementasi program *smart city* di Kabupaten Malang adalah:

- 1) Inovasi dalam rangka mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi pemerintahan kabupaten yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kota;
- 2) Pengintegrasian penerapan *smart city* antara instansi pemerintah yang satu dengan instansi pemerintah lainnya, antara pemerintah dengan swasta, dan lain sebagainya;
- 3) Tantangan untuk mempersiapkan masyarakat untuk menerima perubahan ke arah digitalisasi;
- 4) Penyediaan infrastruktur teknologi informasi untuk mewujudkan *smart city*.

Disamping itu, didalam meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan pada masyarakat desa yang dapat memberikan manfaat ekonomi, Pemerintah Kabupaten Malang akan menggerakkan perekonomian masyarakat melalui program Desa Digital. Desa digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran usaha mikro dan percepatan akses serta pelayanan informasi pada masyarakat.

Ada empat dasar karakteristik dari smart city (Hao, Lei, & Yan, 2012), yaitu :

- 1) Interkoneksi antara bagian perkotaan, smart city menggabungkan antara communication network, internet, sensor dan recognition untuk membantu komunikasi antar orang, dengan demikian interkoneksi antara bagian perkotaan akan terwujud.
- 2) Integrasi sistem informasi perkotaan, hal yang berkaitan dengan internet dan cloud computing akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan mengintegrasikan sistem aplikasi, data dan internet menjadi unsur-unsur inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen.
- 3) Manajemen perkotaan dan kerjasama layanan, interkoneksi komponen perkotaan dan dukungan sistem aplikasi manajemen perkotaan serta layanan dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan dan peserta untuk membuat menjalankan perkotaan terbaik.
- 4) Aplikasi ICT (*Information and Communication Technology*) terbaru, *smart city* teori manajemen kota modern sebagai panduan yang menekankan penerapan teknologi informasi canggih ke manajemen perkotaan dan pelayanan, sehingga memotivasi pemerintah, perusahaan dan orang-orang untuk membuat inovasi, gerakan pembangunan perkotaan.

Smart City adalah sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dan berfungsi cerdas. Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak

terduga sebelumnya. Smart City cenderung mengintegrasikan informasi di dalam kehidupan masyarakat kota. definisi lainnya Smart City didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Ada beberapa landasan yang dianggap sebagai syarat untuk membangun Smart City, adalah ;

- 2) Peran Pemerintah, artinya Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan terciptanya Smart City melalui penetapan perencanaan, menetapkan regulasi (peraturan) yang diperlukan, merencanakan pembiayaan, membangun sistem dan infrastruktur yang berbasis teknologi, serta melakukan pengelolaan. Pemerintah harus memiliki impian dan keinginan untuk menjadikan sebuah kota cerdas, memberikan kehidupan yang berkualitas bagi masyarakatnya, serta memberikan pelayanan yang baik dan efektif kepada seluruh masyarakat yang tinggal di kota tersebut.
- 3) Dukungan Masyarakat, artinya masyarakat sangat berperan dalam mewujudkan terciptanya Smart City melalui dukungan masyarakat atas program-program, kebijakan, peraturan (regulasi) dan komitmen Pemerintah guna mewujudkan sebuah kota cerdas. Dukungan masyarakat tersebut dapat berbentuk ikut serta langsung menjadi pelaku dalam membangun kota yang cerdas, menjaga dengan baik atas sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah dalam mendukung mewujudkan kota yang cerdas, menyampaikan idea tau saran inovatif untuk memperbaiki lebih baik lagi atas sistem yang sudah ada, setiap masyarakat memiliki kepedulian dan sosial yang tinggi terhadap lingkungannya, setiap individu mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan di lingkungan sekitarnya, serta memiliki sikap dan perilaku yang baik dengan sesamanya.
- 4) Pembiayaan, sebuah teknologi yang canggih dirasakan sangat bermanfaat bagi semua kehidupan manusia. Berbagai kehidupan dapat diperoleh melalui penggunaan teknologi. Namun untuk membangun teknologi yang canggih membutuhkan biaya yang

sangat besar. Pemerintah daerah yang ingin membangun Smart City berbasis teknologi informatika dan komunikasi harus memikirkan, merencanakan dan menggambarkan biayanya. Biaya tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan jika dimungkinkan Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi tersebut.

- 5) Teknologi ; Semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan pelayanan administrasi pemerintahan, mengakibatkan sector pelayanan publik dari Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan murah. Untuk memberikan pelayanan yang baik, dukungan teknologi dirasakan sangat diperlukan. Penggunaan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam mengembangkan hasil, menciptakan hasil yang berkualitas, meningkatkan kecepatan, serta sebagai kekuatan untuk bersaing.

D. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah

Fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah meliputi fungsi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan, Penelitian dan Pengembangan; serta Fungsi Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Urusan Perencanaan

Dalam fungsi perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan salah satu kinerja yang harus dilaksanakan. Selama tahun 2016-2020 pelaksanaan fungsi Perencanaan menghasilkan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.156 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan

Uraian	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	92%	95%	98%	100%	100%
Persentase kesesuaian Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Renstra	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase kesesuaian Rencana Kerja (Renja) PD terhadap RKPD	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappeda Kabupaten Malang, 2021

2. Urusan Keuangan

Belum optimalnya upaya peningkatan system pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah, Masih terdapat sarana prasarana yang belum sesuai standar, Belum optimalnya pengelolaan aset, Belum optimalnya tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan Instansi Pemerintah, Belum optimalnya pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) masih belum optimal.

Tabel 2.157 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan

Uraian	CAPAIAN KINERJA				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat kemandirian keuangan daerah (Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah)	14,62%	19,87%	15,30%	15,19%	15,31%

Sumber : BKAD Kab Malang, 2021

3. Urusan Kepegawaian

Kurang optimalnya kinerja aparatur terhadap pelayanan masyarakat, belum optimalnya penerapan soppelayanan, belum meratanya persebaran pegawai di setiap perangkat daerah dari segi jumlah maupun kualitas, belum maksimalnya integrasi antara sistem informasi kepegawaian dengan data kompetensi pegawai, Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional, Disiplin aparatur masih perlu ditingkatkan, Kualitas mental dan pola pikir aparatur perlu ditingkatkan.

Tabel 2.158 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	66,00	71,05

Sumber : BKPSDM Kab. Malang, 2021

4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja urusan pendidikan dan pelatihan ditinjau berdasarkan realisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Berikut adalah realisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kabupaten Malang

Tabel 2.159 Realisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020

DIKLAT	REALISASI (orang)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Diklat Penjenjangan Struktural	658	237	54	376	-
Diklat Kepemimpinan Tingkat II	2	2	2	2	-
Diklat Kepemimpinan Tingkat III	-	7	11	36	-

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	40	80	40	40	-
Diklat Prajabatan Golongan I	-	-	-	-	-
Diklat Prajabatan Golongan II	57	-	-	-	48
Diklat Prajabatan Golongan III	85	-	1	-	79
Diklat Prajabatan K2	474	148	-	11	-
Pelatihan Dasar Golongan II	-	-	-	121	11
Pelatihan Dasar Golongan III	-	-	-	166	387
Diklat Teknis	200	83	173	70	90
Diklat Fungsional	280	40	217	120	40

Sumber : BKPSDM Kab. Malang, 2021

5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Tujuan yang akan dicapai Pemerintah dalam fungsinya sebagai fungsi Penelitian dan Pengembangan yaitu untuk mencapai kualitas perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring/network dengan stakeholder lain yang terkait (pemerintah, swasta, akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnyadata/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah. Selama tahun 2016-2020 pelaksanaan fungsi Penelitian dan Pengembangan menghasilkan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.160 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020

Uraian	CAPAIAN KINERJA				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penelitian yang dilaksanakan oleh Balitbang	11	12	12	15	9
Jumlah Fasilitas yang dilaksanakan oleh Balitbang	0	0	0	0	3

Sumber : Balitbang Kabupaten Malang, 2021

Tabel 2.161 Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan Tahun 2016-2020

Uraian	CAPAIAN KINERJA				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah	34%	34%	34%	57%	56%

Sumber : Balitbang Kabupaten Malang, 2021

Tabel 2.162 Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan sebagai Referensi dalam Penyusunan Kebijakan Tahun 2016-2020

Uraian	CAPAIAN KINERJA				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan sebagai Referensi dalam Penyusunan Kebijakan	34%	34%	34%	57%	100%

Sumber : Balitbang Kabupaten Malang, 2021

Tabel 2.163 Jumlah Inovasi Daerah yang Dikembangkan Tahun 2016-2020

Uraian	CAPAIAN KINERJA				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Inovasi Daerah yang Dikembangkan	20	20	20	98	137

Sumber : Balitbang Kabupaten Malang, 2021

6. Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia. Kejadian, dampak, dan risiko bencana tidak bisa dihindari karena jumlah penduduk yang terus meningkat, urbanisasi, kemiskinan, pengaruh perubahan iklim global, dan pembangunan infrastruktur yang menimbulkan risiko bencana baru. Oleh sebab itu, setelah mengetahui risiko bencana di suatu wilayah, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan tata kelola upaya penanggulangan bencana yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan perubahan paradigma upaya penanggulangan bencana di tingkat global, yaitu dari upaya responsif berfokus pada saat terjadinya bencana ke preventif yang menitikberatkan upaya sebelum kejadian bencana dan pengelolaan risiko bencana sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.164 Jumlah Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Resiko Bencana	219,20	199,81	142,10	136,47	122,82
Jumlah desa tangguh bencana	137	209	284	284	284

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

7. Pengawasan

Capaian dalam Urusan Fungsi Penunjang Pengawasan cukup memuaskan. Dalam 5 (lima) tahun Kabupaten Malang mendapatkan 5

(lima) kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah. Tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut menunjukkan efektifnya pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 2.165 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan
Tahun 2016-2020

Uraian	CAPAIAN KINERJA				
	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Kabupaten Malang, 2021

Indeks Integritas Pemerintah Daerah didapatkan melalui pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Pada tahun 2016 sd. 2018 SPI dilaksanakan oleh KPK dengan sampel beberapa Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten Malang tidak menjadi sampel sehingga tidak didapatkan nilai Indeks Integritas Pemerintah daerah untuk Pemkab Malang. SPI dilaksanakan secara mandiri oleh Pemkab Malang bekerjasama dengan BPS Kabupaten Malang pada Tahun 2019 dengan nilai sebagaimana tersebut pada tabel di atas, namun pada Tahun 2020 BPS mengajukan pembatalan kerjasama dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga SPI pada tahun 2020 tidak dilaksanakan.

Tabel 2.166 Indeks Integritas Pemerintah Daerah
Tahun 2016 - 2020

Uraian	CAPAIAN KINERJA				
	2016	2017	2018	2019*	2020
Indeks Integritas Pemerintah Daerah	-	-	-	76,18	-

Sumber : Inspektorat Kabupaten Malang, 2021

8. Kesekretariatan Daerah

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan SDM, Maka pemerintah telah melakukan penataan terhadap Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tabel 2.167 Indeks Reformasi dan Nilai SAKIP

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Reformasi Birokrasi	63,06	67,45	65,79	69,36	70,62
Nilai SAKIP	B 62,24	BB 70,52	BB 70,71	BB 72,48	Dalam proses

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Malang, 2021

Perkembangan indeks reformasi dan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2016-2020 pada tabel 2.131 di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Malang sudah semakin baik karena terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

b. Peringkat Hasil Evaluasi LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan hasil evaluasi terhadap berbagai dimensi kinerja pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator yang telah ditentukan. Evaluasi kinerja yang dilakukan pemerintah pusat ini bertujuan untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintahan, baik di level pengambilan kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Tabel 2.168 Peringkat Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Peringkat Hasil Evaluasi LPPD	Sangat Tinggi 12 (3,42)	Sangat Tinggi 5 (3,52)	Sangat Tinggi 225 (2,81)	-	-

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Malang, 2021

Perkembangan nilai LPPD Provinsi Kabupaten Malang pada tahun 2016-2018 adalah sangat tinggi. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Malang telah mampu menjalankan kinerja pemerintahannya dengan sangat baik dan bersifat menyeluruh di berbagai aspek pemerintahan. Namun, untuk LPPD tahun 2019 masih belum ada penetapan peringkat oleh Menteri Dalam Negeri dan untuk LPPD 2020 masih dalam proses penyusunan.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Sehubungan dengan hal tersebut maka IKM dimasukkan sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Malang.

Tabel 2.169 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,52	79,11	83,29	83,99	Dalam proses

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Malang, 2021

Perkembangan indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Malang pada tahun 2016-2020 menunjukkan penurunan, yaitu sebesar 82,52 (Thn. 2016) menjadi 79,11 (Thn. 2017). Namun terus mengalami peningkatan sebesar 83,29 (Thn. 2018) dan 83,99 (Thn. 2019). Kondisi ini mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di Kabupaten Malang lebih baik, efisien, dan efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan suatu lembaga layanan publik.

2.2.3 ASPEK DAYA SAING

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah

Selain digunakan untuk menggambarkan corak perekonomian suatu daerah dan parameter arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi, struktur ekonomi juga dipakai sebagai alat untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah. Gambaran atas pilar-pilar kemampuan dan potensi perekonomian daerah dapat diidentifikasi secara objektif melalui peran sektoral atau lapangan usaha dalam struktur perekonomian. Perbandingan produktifitas masing-masing lapangan usaha (yang dinyatakan dengan satuan persentase) dapat

menggambarkan besaran kontribusi setiap lapangan usaha dalam membentuk kemampuan ekonomi daerah. Lapangan usaha yang memiliki kontribusi dominan dalam memperkuat kapasitas ekonomi daerah Kabupaten Malang secara berurutan ialah: (1) industri pengolahan; (2) Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; (3) Pertanian, kehutanan dan Perikanan; (4) Kontruksi; (5) Informasi dan Komunikasi; (6) Penyediaan akomodasi dan makan minum; (7) Jasa pendidikan; (8) Pertambangan dan Penggalian; (9) Jasa lainnya; (10) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (11) Jasa keuangan dan asuransi; (12) *Real estate*, (13) Transportasi dan pergudangan; (14) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (15) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (16) Jasa Perusahaan; dan (17) Pengadaan Listrik dan Gas.

Dilihat dari ketersediaan potensi di kawasan Malang Raya dan beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki sektor andalan yang bersamaan dengan Kabupaten Malang sesungguhnya diperlukan kerjasama kawasan yang dapat mempercepat kemajuan daerah sekaligus menjadi kekuatan daya saing bersama. Berikut gambaran potensi beberapa Kabupaten/Kota yang potensinya serupa dengan Kabupaten Malang.

Tabel 2.170 Daerah yang Potensi Andalannya sama dengan Kabupaten Malang

No	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN	PERTAMBANGAN
1	Kab. Malang	Kab. Jember	Kab. Malang	Kab. Gresik	Kab. Tuban
2	Kab. Probolinggo	Kab. Blitar	Kab. Blitar	Kab. Lamongan	Kab. Gresik
3	Kab. Jember	Kab. Malang	Kab. Bangkalan	Kab. Sidoarjo	
4	Kab. Banyuwangi			Kab. Bondowoso	
5	Kab. Bojonegoro				
6	Kab. Blitar				
7	Kab. Lamongan				

Sumber: Bappeda Provinsi Kabupaten Malang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa posisi Kabupaten Malang cukup bersaing atau kompetitif untuk sektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan. Namun demikian sektor yang potensinya besar yaitu perikanan dan pertambangan belum mampu bersaing dengan Kabupaten/Kota lain di Kabupaten Malang.

Perekonomian Kabupaten Malang juga ditopang oleh sektor industri yang berorientasi ekspor. Berikut data realisasi ekspor Tahun 2020 per komoditas:

Tabel 2.171 Realisasi Ekspor Non Migas menurut Komoditas Tahun 2020

No	Komoditas	Volume (Kg)	Nilai (USD)
1	Kulit	51.706,45	1.180.392,83
2	Kerajinan Kayu	3.863,47	1.151.294,77
3	Kerajinan Rotan	0,00	0,00
4	Kerajinan Aluminium	0,00	0,00
5	Mebeller	3.386.322,55	10.244.351,05
6	Tekstil	8.225.356,32	4.771.263,95
7	Kopi	9.596.014,00	17.524.612,50
8	Kakao	0,00	0,00
9	Sepatu	750,80	14.002,72
10	Kertas Linier	500,00	125.650,00
11	Audio & TV Cabinet	0,00	0,00
12	Kampas Rem	123.786,91	439.866,65
13	Bantal Kursi Busa	0,00	0,00
14	Plaster Obat	50.981,28	263.343,93
15	Sayur	199.411,00	317.891,66
16	Kayu	18.558.450,50	1.352.072,65
17	Makanan Olahan	69.677,60	674.691,23
18	Kertas Rokok	1.233.488,00	5.721.442,11
19	Cairan Obat	6.606.733,48	33.033.667,40
20	Botol Kemasan	500,00	40.104,54
21	Rokok	8.250.365,00	97.167.441,22
22	Udang	4.727.530,00	36.145.565,00
23	Kendang/Perkusi	0,00	0,00
24	Cairan Infus	3.527.810,33	4.017.230,20
25	Cengkeh	15.050.821,75	130.524.090,94
26	Obat Gell	0,00	0,00
27	Selai Buah	2.718.355,00	2.504.486,70
28	Home Decoration	362.559,07	3.636.465,16
29	Jelly Alga	425.000,00	2.905.000,00
30	Garden Furniture	175,45	55.647,67
31	Kayu Moulding	155,45	54.647,67
32	Kosmetik	15.144,96	75.161,82
33	Alkohol	12.883.223,50	11.552.221,85
34	Susu	6.119.080,00	5.729.386,51
Total		102.187.762,87	371.221.992,73

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Berdasarkan tabel diatas, komoditas ekspor non migas terbesar dari Kabupaten Malang adalah Alkohol. Disusul oleh komoditas kayu, kopi dan rokok. Salah satu komoditas terbesar adalah Kopi, produsen kopi di Kabupaten Malang berasal dari wilayah Kecamatan Dampit dan daerah sekitar seperti Tirtoyudo, Ampegading dan Sumbermanjing Wetan atau terkenal dengan sebutan kawasan AMSTIRDAM. Kopi asal Dampit telah memperoleh lisensi dari 4 C (*The Common Code for The Coffee Community*) Association yang berkedudukan di Jerman melalui PT Asal Jaya dengan nomor No L-2004 8-37-2-0317. Dengan demikian,

Kopi Dampit telah memenuhi standart kualifikasi internasional dan layak untuk diekspor.

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah dan nilai ekspor komoditas, perkembangan investasi juga cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Investasi yang mengalami pertumbuhan terdiri atas investasi negeri maupun investasi asing. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor pada situasi wilayah dan potensi Kabupaten Malang yang tergolong tinggi.

Tabel 2.172 Perkembangan Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investasi	Buah					
	- PMDN	Buah	20	7.521	7.968	9.052	9.476
	- PMA	Buah	20	24	24	26	26
2	Nilai Investasi	Milyar					
	- PMDN	Milyar	5.556,48	25.926,26	26.215,53	27.570,90	6.723,30
	- PMA	Milyar	1.433,17	2.092,08	2.154,84	2.485,09	8.557,89

Sumber : Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

B. Fokus Iklim Berinvestasi

Jumlah investasi di Kabupaten Malang semakin bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2016 nilai investasi PMA sebesar 1.433,17 milyar sedangkan untuk PMDN sebesar 5.556,48 milyar, selanjutnya meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2020 nilai investasi PMA sebesar 8.557,89 milyar sedangkan untuk PMDN mengalami penurunan sebesar 6.723,30 milyar.

Tabel 2.173 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Nilai Investasi PMDN	Milyar	5.556,48	25.926,26	26.648,80	27.570,90	6.723,30
Jumlah Nilai Investasi PMA	Milyar	1.433,17	2.092,08	2.092,08	2.485,09	8.557,89

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Tabel 2.174 Persentase Nilai Realisasi PMA dan PMDN (milyar rupiah) di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai realisasi investasi PMA	%	12,00	45,98	0	18,8	30,7
Nilai realisasi investasi PMDN	%	6,77	366,58	1,36	3,46	5,42

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

1. Angka Kriminalitas

Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat harus difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi.

Tindak kejahatan yang terjadi sebagaimana data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang pada tahun 2020 adalah kasus pembunuhan dan pencurian sebanyak 1 dan 4 kasus yang dilaporkan. Serta kasus bunuh diri sebanyak 4 kasus. Secara umum angka kriminalitas di Kabupaten Malang baik secara kualitas maupun kuantitas cenderung mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Peningkatan jumlah institusi militer baik dari TNI AD, TNI AU dan TNI AL yang berperan aktif dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat dapat menjadi solusi dari rendahnya kondisi keamanan wilayah Kabupaten Malang saat ini.

Tabel 2.175 Angka Kriminalitas Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus narkoba	108	242	309	287	-
2	Jumlah kasus pembunuhan	2	1	4	2	1
3	Jumlah kejahatan seksual	4	22	16	11	-
4	Jumlah kasus penganiayaan	58	178	177	607	-
5	Jumlah kasus pencurian	61	614	790	931	4
6	Jumlah kasus penipuan	200	-	57	79	-
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	1	1	1	-	-
8	Kasus perjudian	82	83	38	36	-
9	Kasus pemerasan dan penadahan	6	7	5	4	-
10	Bunuh diri	21	19	17	23	4
	T o t a l	543	1,167	1,414	1,98	-
	Jumlah penduduk	2.560.675	2.576.596	2.591.790	2.606.204	-
11	Angka kriminalitas	0,00021	0,045	0,054	0,076	-

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2021

C. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2016-2020 cukup mengalami peningkatan. Tahun 2020 rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan yaitu terdapat 91.528 penduduk di Kabupaten Malang yang lulus S1/S2/S3.

Tabel 2.176 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Malang

Periode 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Diploma IV/Strata 1	69.485	73.381	78.156	81.735	
2	Strata 2	5.51	5.787	6.081	6.35	
3	Strata 3	587	587	631	654	
Jumlah lulusan S1/S2/S3		85.305	69.057	79.755	84.868	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Malang tahun 2019 relatif meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2018. Jika tahun 2018 rasio ketergantungan hanya sebesar 41,36%, maka tahun 2019 meningkat menjadi 42,21%. Sampai dengan tahun 2020, rasio ketergantungan ini cenderung mengalami peningkatan, menjadi 43,32%. Dengan kata lain, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kabupaten Malang mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.177 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Malang
Periode 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	616.258	544.299	562.092	573.131	573.789
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	199,965	259.839	278.89	298.173	324.765
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	816.223	804.138	840.982	871.304	898.554
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	1.748.452	1.978.602	2.033.222	2.063.834	2.074.332
5	Rasio ketergantungan (3)/(4) (%)	46.68	40.64	41.36	42.21	43,32

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

D. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Perkembangan dan pertumbuhan kota pada dasarnya merupakan perwujudan tuntutan kebutuhan ruang yang diakibatkan oleh perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta kegiatan fungsionalnya, serta interaksi antarkegiatan tersebut. Pertumbuhan dan

perkembangan kota dapat berjalan dengan sendirinya tetapi pada suatu saat dapat menimbulkan masalah yang sulit untuk diatasi yang bersifat keruangan, struktural, dan fungsional. Melihat kenyataan tersebut, sebaiknya sejak dini bila ada gejala pertumbuhan dan perkembangan kota, maka perlu sekali diarahkan melalui perencanaan untuk mencapai keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan potensi yang ada seefisien dan seefektif mungkin, agar tercipta hubungan yang serasi dan harmonis antara manusia dan lingkungannya.

1. Perhubungan

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kabupaten Malang untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari suatu daerah menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ditujukan untuk:

- Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan Kabupaten Malang;
- Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di wilayah Kabupaten Malang.

Seiring dengan semakin meningkatnya dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Malang mencapai 10.837,84 km terbagi atas jalan negara 140,37 km (1 persen), jalan provinsi 69,71 km (1 persen), jalan kabupaten 1.668,76 km (19 persen) dan jalan desa 8.959 km (79 persen) sehingga total 10.837,84 km. Berdasarkan hasil pendataan per Desember 2020 terdapat perubahan (revisi) sebutan dari nama sebelumnya adalah Jalan Desa menjadi Jalan antar Desa dan Jalan Lingkungan Desa (Non K-1). sesuai hasil survey, total jalan Non K-1 sepanjang 8.959 km. Berikut tabel rincian perkembangan prasarana jalan di Kabupaten Malang.

Tabel 2.178 Perkembangan Prasarana Jalan Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jalan Negara	Km	115,63	115,63	140,37	140,37	140,37
Jalan Provinsi	Km	110,12	110,12	69,71	69,71	69,71
Jalan Kabupaten	Km	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76
Jalan Desa	Km	6.907,90	6.907,90	6.907,90	6.907,90	8.959 *)

Sumber: Dinas P.U. Bina Marga, 2021

Sarana dan prasarana strategis dalam rangka mendukung daya saing daerah, meliputi a) pengembangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berkembang sangat pesat dan kedepan perlu di tingkatkan kapasitasnya lebih besar lagi sehingga dapat menambah maskapai dan jumlah penerbangan sesuai dengan kebutuhan untuk melayani beberapa Kabupaten/Kota di bagian Selatan Tengah Kabupaten Malang; b) pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen melanjutkan tol Pandaan-Malang, sehingga akan terhubung layanan tol antara Kota Surabaya dengan Malang Raya sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Kabupaten Malang; c) pembangunan Jalan Lintas Selatan Kabupaten Malang dimana wilayah Kabupaten Malang merupakan titik tengah yang akan menghubungkan Malang-Jogjakarta (ke Barat) dan Malang-Denpasar melalui Banyuwangi (ke Timur), dengan demikian potensi yang selama ini belum tergali karena hambatan transportasi di Malang Selatan akan segera berkembang seperti potensi pertambangan perkebunan, dan perikanan laut, serta tidak kalah pentingnya adalah obyek wisata pantai yang cukup banyak di Malang Selatan. Berikutnya sarana transportasi yang menjamin kelancaran arus orang dan barang dari sentra produksi ke pasar maupun ke obyek-obyek wisata adalah sebagai berikut:

Tabel 2.179 Perkembangan Sarana Transportasi di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUA	2016	2017	2018	2019	2020
Mobil Penumpang Umum	Buah	246	205	491	89	85
Bus Umum	Buah	2.278	2.234	2.538	2.489	2,297
Bus Bukan Umum	Buah	464	487	576	596	616
Mobil Barang Umum	Buah	7.811	7.283	8.472	6.660	6,624
Mobil Barang Bukan Umum	Buah	17.84	18.73	22.23	22.25	22,516
Kereta Gandengan Umum	Buah	37	23	19	10	11
Kereta Gandengan Bukan Umum	Buah	7	4	3	2	6
Kereta Tempel Umum	Buah	61	67	76	73	88
Kereta Tempel Bukan Umum	Buah	0	1	0	2	0
Kendaraan Khusus Bukan Umum	Buah	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa trend perkembangan sarana transportasi Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan penurunan seiring bertambahnya kendaraan pribadi.

Tabel 2.180 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan	Km	1.894,51	1.668,72	1.668,72	1.668,72	1.668,72
Jumlah Kendaraan	Unit	719.144	969.031	1.156.480	-	
Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	%	0,25	0,22	0,22	-	

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

2. Penataan Ruang

Kabupaten Malang memiliki Luas Wilayah 353.065 Ha atau 3.530,65 Km², sedangkan struktur penggunaan tanah terdiri dari:

- a. Permukiman / Kawasan Terbangun : 191.218 Ha
- b. Sawah
 - Irigasi : 42.658 Ha
 - Non Irigasi : 3.230 Ha
- c. Tegal/ Kebun : 108.814 Ha
- d. Ladang : 11.099 Ha
- e. Perkebunan : 26.639 Ha
- f. Hutan
 - Negara : 20.570 Ha
 - Rakyat : 11.297 Ha
- g. Lain-lain : 12.799 Ha

Berdasarkan Pola Ruang Wilayah, Kabupaten Malang terdiri dari:

- a. Kawasan Lindung
 - 1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, melalui penetapan kawasan hutan dan pengamanan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - 2) kawasan perlindungan setempat, melalui perbaikan mangrove dan kawasan pesisir di Malang Selatan;
 - 3) kawasan suaka alam dan pelestarian alam, melalui perlindungan kawasan cagar budaya dan reboisasi kawasan yang rusak;
 - 4) kawasan bencana alam, melalui peningkatan kegiatan untuk penanggulangan bencana alam; dan
 - 5) kawasan lindung lainnya, melalui pengembalian rona alam yang mengalami kerusakan pada kawasan-kawasan konservasi.

b. Kawasan Budidaya

- 1) Kawasan hutan produksi, melalui penetapan hutan produksi di Kabupaten Malang yang mencapai 30,5%.
- 2) Kawasan pertanian, melalui :
 - a) Penetapan pertanian pangan berkelanjutan (sawah beririgasi teknis);
 - b) Pengembangan lumbung desa modern;
 - c) Pengembangan hortikultura unggulan;
 - d) Pengembangan sentra peternakan; dan
 - e) Pengembangan perikanan tangkap, dan minapolitan;
- 3) Kawasan industri, melalui pengembangan industri menengah dan homeindustry.
- 4) Kawasan pariwisata, melalui:
 - a) Pengembangan zona wisata; dan
 - b) pengembangan wisata unggulan di Kabupaten Malang, yaitu : Wisata Air Wendit di Malang Timur, Wisata Ritual Gunung Kawi, Pantai Balekambang dan Pantai Ngliyep di Malang Selatan, serta Waduk Selorejo dan Wanawisata Cobanrondo.
- 5) Kawasan permukiman, melalui penyediaan rumah yang layak huni di Kabupaten Malang (pengembangan Kasiba-Lisiba).

3. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan ketersediaan bandwidth yang merupakan pendukung penting pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel 2.145
Perkembangan Bandwidth Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Bandwidth	Mb	200	310	430	480	1.100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021



RPJMD

KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021-2026

BAB III
GAMBARAN
KEUANGAN DAERAH

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah merupakan komposisi penting dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga analisis untuk mengetahui keadaan keuangan daerah perlu dilakukan. Analisis keuangan daerah ini dilakukan analisis melalui kinerja keuangan masa lalu dan proyeksi keuangan di masa depan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa merencanakan program dan kebijakan yang akan dilakukan di suatu daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal ini penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang krusial dalam mengawali dan melaksanakan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk meningkatkan capaian pembangunan yang berkualitas juga perlu didukung fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang komprehensif.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka APBD. APBD hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. APBD disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan riil di masyarakat untuk tahun tertentu.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Malang tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara umum

gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2015-2019 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya penghematan dari sisi belanja.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam; (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi; (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan; (7) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

- I. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- II. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

- III. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- IV. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- V. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- VI. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk penyelerasan sumber dana yang tersedia sesuai kebijakan dan program pemerintah untuk mengatasi kondisi pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien. Pada prinsipnya pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan publik sebagaimana dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban. Kinerja keuangan APBD dianalisis dari sisi kinerja pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, analisis proporsi pemenuhan belanja aparatur, pengelolaan belanja periodik, dan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi belanja, dan pembiayaan daerah.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah terkait erat dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dalam penyusunan APBD, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran yaitu penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*), dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Dalam melihat kinerja keuangan pada periode pembangunan sebelumnya, terlihat pada kemampuan keuangan daerah yang

ditunjukkan oleh Derajat Desentralisasi Fiskal melalui perbandingan kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah APBD. Tujuan dari Derajat Desentralisasi Fiskal adalah untuk melihat persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah sehingga mengetahui kemampuan daerah dalam kemandirian keuangan. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Malang periode tahun 2015-2019, dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

No	Tahun Anggaran	Total Pendapatan	Pendapatan Asli Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)
1	2016	3.439.632.063.348,96	502.754.981.974,96	14,62
2	2017	3.741.811.706.499,19	743.313.499.675,19	19,87
3	2018	3.824.390.785.364,99	585.290.988.835,99	15,30
4	2019	4.105.659.149.084,41	623.808.877.784,41	15,19
5	2020	3.811.777.557.030,69	582.497.805.797,69	15,28
Rata-Rata				16,05

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendukung total pendapatan daerah masih cukup rendah dimana secara rata-rata pada periode pembangunan 2016-2020 hanya sebesar 16,05 %.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan dan gambaran realisasi belanja daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan yang Sah lainnya. Adapun aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Selanjutnya untuk aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Arah pengelolaan pendapatan daerah akan difokuskan pada upaya pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD harus terealisasi secara efektif dan efisien.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1). Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaannya di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*). Pemerintah Provinsi Kabupaten Malang selalu berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang selalu terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Malang.

Realisasi pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Malang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah bersumber pada pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lainnya. Sedangkan Dana Perimbangan berasal dari bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari hibah, dana bagi hasil, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi. Gambaran realisasi pendapatan daerah ini diharapkan dapat membantu dalam mendorong berbagai kebijakan, program dan belanja daerah.

Pada dasarnya pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya seiring peningkatan perekonomian nasional dan daerah yang pada gilirannya akan semakin membuka peluang potensi pendapatan negara maupun daerah. Hal ini terutama dari kenaikan komponen dana perimbangan, di samping juga yang berasal dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD diharapkan tetap meningkat sebagai wujud kemandirian daerah. Kenaikan PAD dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mempertahankan kondisi di daerah tetap kondusif terutama pada saat perekonomian sedang lesu. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang masih tergantung dari Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana perimbangan lainnya. Hal inilah yang menjadi persoalan yang penting bagi penerimaan daerah.

Berikut merupakan realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015-2019:

Tabel 3.2
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	*Tahun 2020	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	4	5	6	7		
I	PENDAPATAN	3.439.632.063.348,96	3.741.811.706.499,19	3.824.390.785.364,99	4.105.659.149.084,41	3.811.777.557.030,69	2,80
1.1	Pendapatan Asli Daerah	502.754.981.974,96	743.313.499.675,19	585.290.988.835,99	623.808.877.784,41	582.497.805.797,69	6,64
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	191.399.578.172,88	255.851.109.883,64	281.124.088.274,71	298.231.998.749,54	280.199.146.578,67	10,90
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	40.830.674.619,00	38.398.298.560,00	37.084.220.924,00	44.700.563.225,00	23.131.478.714,00	-9,27
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.294.282.184,44	15.817.903.641,80	16.880.669.995,80	18.604.532.908,10	20.423.890.327,70	9,34
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	256.230.446.998,64	433.246.187.589,75	250.202.009.641,48	262.271.782.901,77	258.743.290.177,32	7,58
1.2	Dana Perimbangan	2.308.269.278.031,00	2.299.979.677.583,00	2.413.067.750.143,00	2.492.578.744.298,00	2.205.934.268.183,00	-0,91
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	145.219.916.051,00	128.179.963.798,00	194.849.361.899,00	168.797.966.938,00	167.386.623.750,00	6,52
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.694.884.660.000,00	1.665.110.987.000,00	1.665.195.901.000,00	1.728.154.706.000,00	1.570.043.946.000,00	-1,78
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	468.164.701.980,00	506.688.726.785,00	553.022.487.244,00	595.626.071.360,00	468.503.698.433,00	0,93
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	628.607.803.343,00	698.518.529.241,00	826.032.046.386,00	989.271.527.002,00	1.023.345.483.050,00	13,15
1.3.1	Pendapatan Hibah	25.316.252.600,00	24.743.464.000,00	193.409.960.000,00	208.926.363.567,00	286.101.322.694,00	181,09
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov dan Pemerintah Daerah Lainnya	219.986.213.243,00	267.272.241.741,00	265.067.691.886,00	316.903.957.935,00	243.115.671.694,00	4,24
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	285.647.131.000,00	320.479.737.000,00	340.465.308.000,00	76.926.900.000,00	85.076.215.000,00	-12,10
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemerintah Daerah Lainnya	97.658.206.500,00	86.023.086.500,00	27.089.086.500,00	20.686.715.500,00	29.655.651.250,00	-15,18
1.3.5	Pendapatan Lainnya				365.827.590.000,00	379.396.622.412,00	0,93

*) Unaudited

Sumber: LRA Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa perentase rata-rata pertumbuhan dari sisi pendapatan daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2017 mengalami peningkatan sebesar 8,79%, kemudian pada tahun 2017-2018 naik menjadi sebesar 2,21% dan kemudian pada tahun 2018-2019 naik sebesar 7,35%. Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Malang tahun 2019-2020 menurun menjadi -7,16%. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2020 yakni 2,80%.

Gambar 3.1
Pendapatan Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020



Gambar 3.2
Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020



Pada sisi dana perimbangan, gambaran pertumbuhannya mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagaimana Gambar 3.3.

Gambar 3.3
Dana Perimbangan dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020



Gambaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020



Gambar 3.5
Pajak Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020



Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhan masih didominasi oleh sumbangan dari hasil pajak daerah (6,64%), hasil retribusi daerah (10,90%), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (-9,27%), lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (9,34%).

B. Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan didasarkan atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Hal tersebut bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mempercepat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Terdapat tiga elemen penting yang saling bersentuhan untuk diperhatikan dalam menentukan belanja daerah yaitu: masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan, pemerintah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan pembangunan serta DPRD sebagai mitra pemerintah daerah di bidang penyusunan peraturan daerah, penyusunan anggaran dan pengawasan. Hakekat anggaran belanja daerah adalah sebagai perwujudan dari amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan untuk kesejahteraan rakyat. Namun demikian anggaran belanja daerah hingga saat ini masih dirasakan sangat terbatas, sehingga diperlukan skala prioritas dalam penggunaannya. Secara garis besar kendala utama dalam menyusun belanja daerah adalah tajamnya perbedaan antara kebutuhan pembiayaan program dan kegiatan pembangunan yang harus ditangani dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan strategi dalam penyusunan Anggaran Belanja Daerah yaitu:

1. Penajaman skala prioritas pada kebutuhan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap capaian tingkat kesejahteraan;
2. Prioritas pada urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan arahan perencanaan baik RPJMD maupun RKPD; dan
3. Memperhatikan aspek politik dan sosial kemasyarakatan baik berskala daerah, regional maupun nasional.

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b)...kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d)...perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e).ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f)...administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g)..pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j).komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q)..perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) perdagangan (e) perindustrian, dan (f).transmigrasi.

Untuk memperjelas penggunaannya, anggaran belanja dikelompokkan menjadi dua bagian utama yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja

Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan

2. Belanja Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	*Tahun 2020	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
II	BELANJA DAERAH	3.543.281.420.693,89	3.617.054.713.494,68	3.648.517.932.310,84	4.089.403.665.362,18	3.873.556.751.736,78	2,44
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.011.552.863.042,50	1.908.647.554.313,51	1.914.273.199.209,65	2.076.551.988.899,15	2.197.686.528.571,30	2,37
2.1.1	Belanja Pegawai	1.444.198.233.600,00	1.281.202.252.736,92	1.276.083.880.494,15	1.313.946.850.625,15	1.203.049.661.208,88	-4,29
2.1.2	Belanja Hibah	90.587.169.480,00	84.290.140.939,59	87.200.436.440,00	120.645.203.502,00	196.905.206.000,00	24,52
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	12.476.650.000,00	26.284.800.000,00	26.070.300.000,00	41.293.888.000,00	46.346.570.000,00	45,12
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/Kota & Pemerintah Desa	28.682.058.300,50	15.946.060.761,00	24.048.457.725,50	25.351.347.172,00	16.921.821.574,50	-5,36
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	429.346.209.612,00	500.924.299.876,00	500.635.957.800,00	575.280.699.600,00	574.653.490.012,00	7,85
2.1.6	Belanja Tak Terduga	6.262.542.050,00		234.166.750,00	34.000.000,00	159.809.779.775,92	117.460,82
2.2	Belanja Langsung	1.531.728.557.651,39	1.708.407.159.181,17	1.734.244.733.101,19	2.012.851.676.463,03	1.675.870.223.165,48	3,09
2.2.1	Belanja Pegawai	178.901.639.206,85	225.086.262.729,62	235.782.754.757,19	262.131.215.425,45	284.675.892.308,59	12,59
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	668.901.797.142,74	742.976.554.018,74	779.853.932.940,98	942.067.069.758,31	829.949.185.060,29	6,23
2.2.3	Belanja Modal	683.925.121.301,80	740.344.342.432,81	718.608.045.403,02	808.653.391.279,27	561.245.145.796,60	-3,19

Berdasarkan Tabel 3.3 diperoleh gambaran periode Tahun 2016-2020 bahwa pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,44%. Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,37%. Komponen Belanja Tidak Langsung terbesar pertumbuhannya adalah belanja bantuan sosial, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 45,12%. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebesar 110,67% dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2016 sebesar Rp12.476.650.000,00 terdapat kenaikan tahun 2017 sebesar Rp26.284.800.000,00.

Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh bahwa pertumbuhan rata-rata sebesar 3,09%, pertumbuhan terbesar pada belanja pegawai rata-rata sebesar 12,59% selama periode 2016-2020. Kondisi ini mendorong peningkatan belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Tabel 3.4
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018-2020

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	*Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	PENDAPATAN			
1	Pendapatan Asli Daerah	585.290.988.835,99	623.808.877.784,41	582.497.805.797,69
2	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	194.849.361.899,00	168.797.966.938,00	167.386.623.750,00
3	Dana Alokasi Umum	1.665.195.901.000,00	1.728.154.706.000,00	1.570.043.946.000,00
	Jumlah A :	2.445.336.251.734,99	2.520.761.550.722,41	2.319.928.375.547,69
B	BELANJA DAERAH			
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.276.083.880.494,15	1.313.946.850.625,15	1.203.049.661.208,88
2	Tambahan Penghasilan PNS	87.200.436.440,00	120.645.203.502,00	196.905.206.000,00
	Jumlah A :	249.193.537.839,10	392.178.561.916,84	447.233.043.789,47
	Kemampuan Keuangan Daerah	2.196.142.713.895,89	2.128.582.988.805,57	1.872.695.331.758,22

Berdasarkan data tabel di atas dapat ditentukan kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. Kemampuan keuangan daerah dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Kabupaten Malang pada tahun 2018 memiliki kemampuan keuangan daerah sebesar Rp2.196.142.713.895,89 dan pada tahun 2019 sebesar Rp2.128.582.988.805,57, dimana Nilai tersebut termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp1.872.695.331.758,22 yang berarti nilai tersebut juga termasuk ke dalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan daerah Kabupaten Malang terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang di dalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang di dalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Gambaran realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Malang mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 dan rata-rata perkembangan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah APBD Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	*Tahun 2020	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
III	PEMBIAYAAN	321.093.880.267,55	167.296.730.942,90	249.193.537.839,10	392.178.561.916,84	447.233.043.789,47	18,12
3.1	Penerimaan Pembiayaan	352.093.880.267,55	217.444.522.922,62	292.053.723.947,41	430.635.681.393,25	465.233.043.789,47	12,89
3.1.1	Penggunaan SILPA (tahun lalu)	352.093.880.267,55	217.444.522.922,62	292.053.723.947,41	425.066.390.893,25	408.434.045.639,07	9,43
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	56.798.998.150,40	0,00
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	5.569.290.500,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	31.000.000.000,00	50.147.791.979,72	42.860.186.108,31	38.457.119.476,41	18.000.000.000,00	-4,06
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	15.147.791.979,72	21.360.186.108,31	18.457.119.476,41	-	-18,14
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	30.000.000.000,00	34.000.000.000,00	20.500.000.000,00	19.000.000.000,00	17.000.000.000,00	-11,05
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	321.093.880.267,55	167.296.730.942,90	249.193.537.839,10	392.178.561.916,84	447.233.043.789,47	18,12

Berdasarkan Tabel 3.5 diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan netto dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan rata rata sebesar 18,12%. Penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,89%, sedangkan dari data realisasi pengeluaran pembiayaan diperoleh gambaran realisasi pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar -4,06%.

3.1.2 Neraca Daerah

Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Unsur yang dicakup oleh sebuah neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Perkembangan neraca daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya terlihat di Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ASET	5.443.623.023.756,30	6.448.952.128.222,75	6.968.023.910.763,55	6.985.183.955.290,12	6.979.914.952.728,97	5,95
1	ASET LANCAR	318.089.085.022,42	421.838.069.113,25	527.956.993.266,98	559.923.007.077,34	544.943.357.971,54	13,28
1.1	Kas Di Kas Daerah	161.516.348.150,93	227.587.934.066,03	360.727.449.586,89	393.818.140.659,82	338.053.887.814,71	20,64
1.1.1	Kas Di Bendahara Penerimaan	39.215.500,00	18.008.500,00	0,00	15.029.200,00	549.429.605,00	
1.1.2	Kas Di Bendahara Pengeluaran	68.096.200,00	31.583.050,39	4.550.512,84	74.569.747,41	1.084.832.895,59	673,07
1.1.3	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	50.868.126.207,11	59.620.439.605,00	51.153.657.311,79	9.175.635.814,13	14.657.905.533,02	-5,46
1.1.4	Kas di Dana Kapitasi JKN	4.947.372.364,58	3.173.628.600,99	3.367.822.162,34	3.508.256.169,20	0,00	-36,40
1.1.5	Kas di Bendahara BOS	0,00	1.662.130.125,00	9.812.911.319,39	1.842.414.048,51	1.673.936.139,38	125,00
1.1.6	Kas Lainnya	0,00	6.390.971.066,00	262.817.675,00	154.893.400,00	345.083.800,00	21,46
1.1.7	Setara Kas	122.897.312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.8	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.9	Piutang Pendapatan	140.935.077.740,00	149.197.981.736,00	132.643.131.810,00	177.882.261.063,00	176.336.302.744,00	6,92
1.1.10	Piutang Lainnya	3.310.000,00	3.310.000,00	1.642.835.050,39	1.426.859.535,70	1.687.642.841,46	12.384,40
1.1.11	Penyisihan Piutang	-58.844.372.113,46	-59.195.673.102,74	-65.877.151.069,42	-72.479.932.528,39	-70.027.178.601,57	4,63
1.1.12	Beban Dibayar Dimuka	0,00	94.783.333,33	0,00	9.590.044,00	0,00	
1.1.13	Persediaan	18.433.013.660,53	33.252.972.133,25	34.218.968.907,76	44.495.289.923,96	80.581.515.199,95	39,65

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	181.090.410.972,31	233.503.351.129,24	266.039.805.024,57	286.682.071.225,20	304.509.988.265,53	21,26
1.2.1	Investasi Non Permanen	6.732.899.439,19	4.756.636.251,33	5.035.568.227,16	6.808.897.744,66	5.764.546.880,90	-3,95
1.2.2	Investasi Permanen	174.357.511.533,12	228.746.714.877,91	261.004.236.797,41	279.873.173.480,54	298.745.441.384,63	12,96
1.3	ASET TETAP	4.907.468.081.629,97	5.735.505.480.239,02	6.091.804.907.331,60	6.040.671.074.216,88	6.093.873.390.432,67	30,07
1.3.1	Tanah	2.028.394.855.570,38	2.350.821.376.163,58	2.447.990.479.089,03	2.496.499.635.735,89	2.571.420.331.977,52	5,71
1.3.2	Peralatan dan Mesin	929.817.964.723,59	1.039.781.281.870,44	1.125.309.428.017,10	1.331.849.937.865,79	1.525.745.088.232,33	12,93
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.702.340.824.433,54	1.836.707.264.275,54	1.954.780.473.860,81	2.105.409.395.959,54	2.172.001.170.355,79	6,15
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.858.223.437.759,39	3.331.931.153.707,39	3.805.017.457.082,59	4.218.621.147.440,77	4.516.720.531.898,63	11,59
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	54.051.115.682,07	57.288.998.607,07	58.760.306.753,07	61.890.545.328,07	54.609.980.855,13	0,45
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	49.671.208.000,00	14.232.224.000,00	44.617.324.298,00	57.119.234.258,00	67.643.711.173,00	2,73
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-2.715.031.324.539,00	-2.895.256.818.385,00	-3.344.670.561.769,00	-4.230.718.822.371,18	-4.814.267.424.059,74	15,51
1.4	DANA CADANGAN	0,00	15.194.642.924,46	36.713.955.266,82	0,00	86.875.665,95	
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	15.194.642.924,46	36.713.955.266,82	0,00	86.875.665,95	
1.5	ASET LAINNYA	36.975.446.131,86	42.950.584.816,38	45.508.249.873,16	42.569.683.995,48	36.501.340.393,28	-0,21
1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak ke III	21.418.075.000,00	21.418.075.000,00	21.418.075.000,00	21.418.075.000,00	21.418.075.000,00	
1.5.3	Aset Tak Berwujud	5.629.155.964,33	11.834.035.899,33	16.266.254.198,23	13.415.158.420,55	11.838.261.412,20	15,15

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.4	Aset Lain-lainnya	9.928.215.167,53	9.698.473.917,05	7.823.920.674,93	7.736.450.574,93	3.245.003.981,08	-20,22
2	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	19.883.603.259,21	33.194.079.216,84	39.095.722.895,02	38.568.144.170,31	59.324.165.171,48	27,59
2.1	Utang Perhitungan Pihak ke III	0,00	410.978.155,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Utang Pajak	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	260.743.835,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	18,48
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	15.267.732.438,25	497.212.807,20	279.283.157,72	214.254.841,06	158.088.370,36	-766,00
2.1.5	Utang Beban	0,00	31.285.888.254,64	36.573.744.437,30	29.841.814.401,25	41.715.753.143,12	34,57
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.355.126.985,96	0,00	1.242.695.300,00	7.512.074.928,00	16.450.323.658,00	
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	4.735.192.012,65	3.735.192.012,65	2.735.192.012,65	1.735.192.012,65	735.192.012,65	
2.2.1	Utang Dalam Negeri	4.735.192.012,65	3.735.192.012,65	2.735.192.012,65	1.735.192.012,65	735.192.012,65	-36,93
2.2.2	Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH KEWAJIBAN	24.618.795.271,86	36.929.271.229,49	41.830.914.907,67	40.303.336.182,96	60.059.357.184,13	22,99
3	EKUITAS DANA	5.419.004.228.484,44	6.412.022.856.993,26	6.926.192.995.855,88	6.944.880.619.107,16	6.919.855.595.544,84	5,85
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	5.419.004.228.484,44	6.412.022.856.993,26	6.926.192.995.855,88	6.944.880.619.107,16	6.919.855.595.544,84	5,85
3.2	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Cadangan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	Cadangan Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EKUITAS DANA INVESTASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EKUITAS DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.443.623.023.756,30	6.448.952.128.222,75	6.968.023.910.763,55	6.985.183.955.290,12	6.979.914.952.728,97	5,95

Gambar 3.6
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 2016-2020



Aset Pemerintah Kabupaten Malang dari kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang meningkat rata-rata sebesar 5,95%. Aset daerah akan memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kabupaten Malang yang mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2017 memiliki aset total sebesar Rp6.448.952.128.222,75 atau meningkat sebesar 15,59 % dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp5.443.623.023.756,30. Peningkatan terjadi pada aset tetap yang meningkat hingga mencapai Rp6.093.873.390.432,67 pada tahun 2020.

Kewajiban menggambarkan tentang kondisi utang Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga. Kewajiban daerah sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Pertumbuhan kewajiban dari tahun 2016-2020 rata-rata sebesar 22,99 %. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Malang memiliki jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan sebesar Rp.36.929.271.229,49 Angka ini naik dengan kewajiban tahun 2016 sebesar Rp24.618.795.271,86. Pada tahun 2020 kewajiban sebesar

Rp60.059.357.184,13 naik 49,2% dari tahun 2019 sebesar Rp40.303.336.182,96

Ekuitas dana adalah selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Rata-rata pertumbuhan ekuitas dana Kabupaten Malang dari tahun 2016-2020 sebesar 5,85 %. Ekuitas dana mengalami lonjakan yang cukup tinggi di tahun 2017 dengan peningkatan 15,49%.

Gambaran kondisi neraca daerah pada Tabel 3.6 dapat digunakan sebagai bahan analisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio, dimana terdapat 2 (dua) jenis rasio yang digunakan, yakni rasio likuiditas dan solvabilitas sebagaimana terjabarkan sebagai berikut:

a) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan memenuhi kewajiban lancarnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Data rasio likuiditas tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
 Analisis Rasio Likuiditas Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Rata-Rata per Tahun (%)
I	Rasio Likuiditas						
1	Rasio Lancar = (Aktiva Lancar : Kewajiban Jangka Pendek)	15,998	12,708	13,504	14,518	9,186	10,279
2	Rasio Quick = (Aktiva Lancar - Persediaan : Kewajiban Jangka Pendek)	15,071	11,706	12,629	13,364	7,828	9,447

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang memiliki kondisi pendanaan yang cukup kuat (likuid) dilihat dari hasil analisis rasio lancar, quick ratio, dan rasio total hutang terhadap total aset juga bernilai sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Malang cukup kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajiban daerahnya.

b) Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas atau disebut juga *Ratio Leverage* yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.8

Tabel 3.8
Rasio Solvabilitas Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Rata-Rata per Tahun (%)
II.	Rasio Solvabilitas						
1	Rasio Total Hutang thd Asset = Total Hutang : Total Asset	0,0045	0,0057	0,0060	0,0058	0,0086	0,0061
2	Rasio Total Hutang thd Modal = Total Hutang : Total Ekuitas	0,0045	0,0058	0,0060	0,0058	0,0087	0,0062

Rasio kewajiban terhadap aset di Kabupaten Malang pada tahun 2016 sangat rendah hanya 0,45%. Kecilnya nilai rasio ini menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terkait anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Malang masih cukup jauh di bawah nilai total aset yang dimiliki. Sedangkan pada rasio kewajiban terhadap ekuitas (modal) juga sangat rendah, 0,45%. Rasio kewajiban terhadap modal yang tertera di atas menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malang. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Arah Kebijakan Kebijakan pengelolaan keuangan daerah lima tahun yang lalu, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan anggaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundangan. Gambaran kebijakan pengelolaan keuangan daerah lima tahun ke depan ditujukan untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

I. Kebijakan Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Upaya penggalan Pendapatan Asli Daerah secara optimal terus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan beban bagi masyarakat. Di samping itu upaya peningkatan dana perimbangan perlu terus menerus diusahakan. Di samping itu upaya lain yang terus digerakkan untuk memperbesar struktur pendapatan daerah di antaranya mengembangkan pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain

daerah yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Malang.

Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang diarahkan pada:

- A. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- B. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah berbasiskan pada pemanfaatan teknologi informasi yang modern dan didukung kapasitas sumber daya manusia yang profesional;
- C. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, pelatihan etika pelayanan, pelatihan peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan asli daerah;
- D. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah;
- E. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional;
- F. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- G. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- H. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- I. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.

II. Kebijakan Belanja

Penganggaran daerah melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang

direncanakan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien, dan efektif. Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Belanja Daerah diarahkan pada pengelolaan belanja daerah (belanja langsung maupun tidak langsung) yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan Belanja adalah:

- I. Pemanfaatan belanja program prioritas dan penanganan isu-isu strategis;
- II. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Malang yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan dan fungsi penunjang lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- III. Penganggaran Belanja Operasi disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran;
- IV. Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- V. Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Malang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional;
- VI. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

- VII. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) berdasarkan kinerja. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;
- VIII. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya;
- IX. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial dengan mempertimbangkan juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- X. Belanja bunga dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman daerah sesuai tingkat bunga dalam perjanjian;
- XI. Belanja bantuan keuangan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Malang. Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang secara selektif, akuntabel, dan transparan. Berikut realisasi, plafon, dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Malang.

III. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk

memenuhi penyertaan modal dan pemberian pinjaman dan bergulir. Dalam rangka menutup defisit anggaran, diarahkan dengan penggunaan SiLPA hasil perhitungan anggaran tahun yang lalu dan diharapkan menurun setiap tahunnya.

Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA yang merupakan kelebihan target yang telah ditetapkan, efisiensi anggaran, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang akan dilakukan dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan kondisi keuangan daerah.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk dana cadangan persiapan pilkada serta pembayaran pokok hutang kepada PDAM.

A. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Malang pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

1. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Malang

Tabel 3.9
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4		5	6		7	8	
II	BELANJA DAERAH	3.769.545.761.844	3.543.281.420.694	94	3.867.867.660.897	3.617.054.713.495	94	4.050.668.474.662	3.648.517.932.311	90
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.077.192.903.137	2.011.552.863.043	97	2.024.966.047.708	1.908.647.554.314	94	2.123.221.963.482	1.914.273.199.210	90
2.1.1	Belanja Pegawai	1.519.142.003.337	1.444.198.233.600	95	1.387.057.658.907	1.281.202.252.737	92	1.470.737.719.329	1.276.083.880.494	87
2.1.2	Belanja Hibah	75.916.369.000	90.587.169.480	119	86.485.664.340	84.290.140.940	97	92.714.418.940	87.200.436.440	94
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	13.809.650.000	12.476.650.000	90	27.455.880.000	26.284.800.000	96	27.611.450.000	26.070.300.000	94
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/Kota & Pemerintah Desa	31.267.885.424	28.682.058.301	92	17.937.387.585	15.946.060.761	89	26.121.603.613	24.048.457.726	92
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota & Pemdes	430.056.995.376	429.346.209.612	100	501.029.456.876	500.924.299.876	100	501.036.771.600	500.635.957.800	100
2.1.6	Belanja Tak Terduga	7.000.000.000	6.262.542.050	89	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000	234.166.750	5
2.2	Belanja Langsung	1.692.352.858.707	1.531.728.557.651	91	1.842.901.613.188	1.708.407.159.181	93	1.927.446.511.180	1.734.244.733.101	90
2.2.1	Belanja Pegawai	175.837.309.500	178.901.639.207	102	229.983.247.577	225.086.262.730	98	248.492.124.711	235.782.754.757	95
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	777.702.617.549	668.901.797.143	86	769.591.757.728	742.976.554.019	97	845.601.036.701	779.853.932.941	92
2.2.3	Belanja Modal	738.812.931.659	683.925.121.302	93	843.326.607.884	740.344.342.433	88	833.353.349.768	718.608.045.403	86

Tabel 3.10
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	Tahun 2019			Tahun 2020*			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	9	10		11	12		13
II	BELANJA DAERAH	4.482.875.485.854	4.089.403.665.362	91	4.145.907.996.483	3.873.556.751.737	93	92,45
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.273.099.964.267	2.076.551.988.899	91	2.314.511.660.584	2.197.686.528.571	95	93,51
2.1.1	Belanja Pegawai	1.489.456.890.076	1.313.946.850.625	88	1.283.047.781.203	1.203.049.661.209	94	91,24
2.1.2	Belanja Hibah	128.715.488.892	120.645.203.502	94	204.378.838.800	196.905.206.000	96	100,18
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	46.540.700.000	41.293.888.000	89	47.681.400.000	46.346.570.000	97	93,29
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/Kota & Pemerintah Desa	27.837.934.698	25.351.347.172	91	17.538.296.388	16.921.821.575	96	92,05
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota & Pemdes	575.548.950.600	575.280.699.600	100	574.653.497.600	574.653.490.012	100	99,94
2.1.6	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000	34.000.000	1	187.211.846.593	159.809.779.776	85	36,04
2.2	Belanja Langsung	2.209.775.521.587	2.012.851.676.463	91	1.831.396.335.900	1.675.870.223.165	92	91,16
2.2.1	Belanja Pegawai	290.910.764.334	262.131.215.425	90	299.539.379.284	284.675.892.309	95	95,93
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.051.763.238.096	942.067.069.758	90	952.365.848.063	829.949.185.060	87	90,30
2.2.3	Belanja Modal	867.101.519.157	808.653.391.279	93	579.491.108.553	561.245.145.797	97	91,34

Berdasarkan Tabel 3.9 dan 3.10 dari data realisasi penggunaan belanja dibandingkan dengan anggaran yang tersedia tahun 2016-2020 rata-rata sebesar 92,45%, dengan rata-rata realisasi penggunaan belanja dibandingkan dengan anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 93,51% dan Belanja Langsung sebesar 91,16%.

2. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Malang ditampilkan pada Tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	*Tahun 2020 (Rp)
A.	Belanja Tidak Langsung	1.444.198.233.600,00	1.281.202.252.736,92	1.275.350.880.494,15	1.313.906.050.625,15	1.203.060.797.015,88
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.421.642.950.026,00	1.258.047.329.670,00	1.213.973.883.627,70	1.045.337.586.656,05	1.102.866.770.444,58
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	9.811.143.770,00	7.546.704.500,00	42.816.835.253,79	247.040.462.781,11	88.649.390.246,40
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.302.200.000,00	6.382.500.000,00	8.731.800.000,00	9.705.300.510,69	9.511.337.522,90
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.516.798.738,00	7.961.607.707,00	8.823.646.016,85	11.050.244.499,30	1.983.213.984,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	925.141.066,00	1.264.110.859,92	1.004.715.595,81	772.456.178,00	50.084.818,00
B.	Belanja Langsung	262.532.596.075,00	299.068.388.897,42	340.728.177.438,66	367.050.172.761,41	292.075.832.958,87
1	Honorarium PNS	76.839.352.765,16	78.348.350.165,80	73.595.604.467,62	39.384.759.824,43	16.779.432.782,40
2	Honorarium Non PNS	74.147.312.907,04	82.034.882.939,05	101.847.358.333,02	97.819.149.761,57	91.901.003.418,00
3	Uang Lembur	8.725.259.784,00	9.540.022.400,00	7.839.689.800,00	7.357.228.390,00	3.421.083.050,00
4	Belanja Premi Asuransi	442.113.667,80	1.227.693.275,42	6.654.466.257,52	30.789.807.183,71	41.820.988.529,00
5	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.089.150.200,00	6.643.994.500,00	1.717.397.099,00	1.316.484.000,00	1.035.858.300,00
6	Belanja Pakaian Kerja	519.048.580,00	955.801.100,00	1.051.721.021,00	913.475.835,00	1.596.478.950,00
7	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.360.012.550,00	4.783.088.780,00	4.625.798.477,00	16.143.379.937,00	3.642.013.416,00
8	Belanja Perjalanan Dinas	85.959.568.156,00	105.333.268.509,50	131.760.444.525,50	159.850.020.329,70	118.580.918.307,57
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	132.000.000,00	288.000.000,00	414.100.000,00	399.400.000,00	405.100.000,00
10	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.533.954.401,00	4.772.151.376,00	6.354.933.957,00	8.419.479.151,00	1.776.760.650,00
11	Belanja Modal	5.784.823.064,00	5.141.135.851,65	4.866.663.501,00	4.656.988.349,00	11.116.195.555,90
TOTAL		1.656.976.152.884,26	1.706.730.829.675,00	1.580.270.641.634,34	1.616.079.057.932,81	1.680.956.223.386,56

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Aparatur (Rp)	Total Belanja Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan) (Rp)	Persentase (%)
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100
1	2016	1.706.730.829.675,00	3.574.281.420.693,89	47,75
2	2017	1.580.270.641.634,34	3.667.202.505.474,40	43,09
3	2018	1.616.079.057.932,81	3.691.378.118.419,15	43,78
4	2019	1.680.956.223.386,56	4.127.860.784.838,59	40,72
5	2020	1.495.136.629.974,75	3.891.556.751.736,78	38,42

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tahun 2016 persentasenya sebesar 47,75% dan tahun 2020 sebesar 38,42%. Pada tahun 2017 persentasenya menurun menjadi sebesar 43,09%, namun dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan.

3. Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
A.	Belanja Tidak Langsung	2.011.552.863.042,50	1.908.647.554.313,51	1.914.273.199.209,65	2.076.551.988.899,15	2.197.686.528.571,30
1	Belanja Pegawai	1.444.198.233.600,00	1.281.202.252.736,92	1.276.083.880.494,15	1.313.946.850.625,15	1.203.049.661.208,88
2	Belanja Hibah	90.587.169.480,00	84.290.140.939,59	87.200.436.440,00	120.645.203.502,00	196.905.206.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial	12.476.650.000,00	26.284.800.000,00	26.070.300.000,00	41.293.888.000,00	46.346.570.000,00
4	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	28.682.058.300,50	15.946.060.761,00	24.048.457.725,50	25.351.347.172,00	16.921.821.574,50
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	429.346.209.612,00	500.924.299.876,00	500.635.957.800,00	575.280.699.600,00	574.653.490.012,00
6	Belanja Tak Terduga	6.262.542.050,00	-	234.166.750,00	34.000.000,00	159.809.779.775,92
B.	Belanja Langsung	228.476.968.267,85	249.426.371.384,09	264.591.962.813,71	280.887.490.738,28	245.887.490.738,28
1	Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoraan yang harus diselenggarakan (habis pakai, jasa kantor dll)	228.476.968.267,85	249.426.371.384,09	264.591.962.813,71	280.887.490.738,28	245.887.490.738,28
C.	Pengeluaran Pembiayaan	31.000.000.000,00	50.147.791.979,72	42.860.186.108,31	38.457.119.476,41	18.000.000.000,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	15.147.791.979,72	21.360.186.108,31	18.457.119.476,41	-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	30.000.000.000,00	34.000.000.000,00	20.500.000.000,00	19.000.000.000,00	17.000.000.000,00
3	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Total (A+B+C)	2.271.029.831.310,35	2.208.221.717.677,32	2.221.725.348.131,67	2.395.896.599.113,84	2.461.574.019.309,58

B. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2016 sampai 2020.

Tabel 3.14
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	352.093.880.267,55	217.444.522.922,62	292.053.723.947,41	425.066.390.893,25	408.434.045.639,07
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

Data SiLPA 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2016 sampai 2020, nilai SiLPA tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp425.066.390.893,25. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Analisis pembiayaan Kabupaten Malang dalam waktu 2016-2020 dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang menyebabkan defisit riil terbesar pada 2018 yaitu Rp.133.012.666.945,84. Rinciannya sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.15
 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Malang Periode Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Realisasi Pendapatan Daerah	3.439.632.063.348,96	3.741.811.706.499,19	3.824.390.785.364,99	4.105.659.149.084,41	3.811.777.557.030,69
Belanja Daerah	3.543.281.420.693,89	3.617.054.713.494,68	3.648.517.932.310,84	4.089.403.665.362,18	3.873.556.751.736,78
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	31.000.000.000,00	50.147.791.979,72	42.860.186.108,31	38.457.119.476,41	18.000.000.000,00
Defisit riil	-134.649.357.344,93	74.609.201.024,79	133.012.666.945,84	-22.201.635.754,18	-79.779.194.706,09

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

I. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan kurun waktu 2016-2020 sebesar 2,80% per tahun. Pencapaian realisasi tersebut disamping karena adanya kebijakan keuangan yang sumbernya adalah penerimaan daerah termasuk pendapatan daerah. Sedangkan proyeksi pendapatan daerah 2021-2026 sebesar 3 – 4 % diasumsikan tidak adanya perubahan signifikan terhadap kebijakan keuangan daerah Kabupaten Malang sehingga berdampak terhadap penerimaan daerah. Maka proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021-2026 Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel 3.16
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 – 2026

No	Uraian	APBD 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PENDAPATAN	3.705.473.950.844,35	3.938.066.558.664,00	4.063.959.540.128,18	4.311.475.689.413,20	4.581.332.333.262,81	4.872.042.054.618,61	5.220.998.550.016,01
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	509.999.102.162,35	741.747.683.247,00	782.018.477.895,07	829.938.043.594,60	882.583.500.914,17	938.737.679.277,35	1.006.360.103.841,14
1	Hasil Pajak Daerah	213.528.000.000,00	312.640.185.062,00	340.260.190.839,05	365.263.984.424,36	393.669.920.730,18	424.284.936.638,20	461.345.881.969,76
2	Hasil Retribusi Daerah	22.260.366.927,00	34.604.571.750,00	35.684.631.336,25	36.901.273.425,33	37.978.644.563,77	39.087.470.675,50	40.285.152.466,32
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	20.445.436.424,07	20.068.612.020,00	30.890.472.675,94	31.876.971.866,45	32.959.151.389,53	34.078.069.424,82	35.616.805.081,44
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	253.765.298.811,28	374.434.314.415,00	375.183.183.043,83	395.895.813.878,46	417.975.784.230,69	441.287.202.538,83	469.112.264.323,62
B	PENDAPATAN TRANSFER	2.928.360.948.682,00	2.993.524.975.417,00	3.056.253.484.440,68	3.237.744.177.631,04	3.435.396.920.328,12	3.648.824.934.278,01	3.882.336.510.271,90
1	Transfer Pemerintah Pusat	2.714.212.025.814,00	2.770.292.479.000,00	2.851.893.672.545,67	3.011.378.563.581,78	3.184.655.882.994,30	3.371.083.687.811,33	3.524.687.627.547,66
1.1	Dana Perimbangan	2.249.739.180.814,00	2.281.105.064.000,00	2.472.497.042.545,67	2.624.945.766.560,68	2.783.756.860.472,81	2.962.749.721.861,22	3.083.780.832.116,13
1.1.1	Dana Transfer Umum	1.775.733.518.814,00	1.722.784.907.000,00	1.866.965.466.709,76	1.956.760.131.468,52	2.087.652.728.691,16	2.236.457.129.891,67	2.263.024.174.914,49
1.1.2	Dana Alokasi Khusus	474.005.662.000,00	558.320.157.000,00	605.531.575.835,91	668.185.635.092,16	696.104.131.781,65	726.292.591.969,55	820.756.657.201,64
1.2	Dana Insentif Daerah	85.076.215.000,00	100.580.588.000,00	-	-	-	-	-
1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Dana Desa	379.396.630.000,00	388.606.827.000,00	379.396.630.000,00	386.432.797.021,10	400.899.022.521,49	408.333.965.950,11	440.906.795.431,53

No	Uraian	APBD 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Transfer Antar Daerah	214.148.922.868,00	223.232.496.417,00	204.359.811.895,01	226.365.614.049,26	250.741.037.333,81	277.741.246.466,68	357.648.882.724,24
	2.1 Pendapatan Bagi Hasil	184.493.271.618,00	210.251.330.917,00	204.359.811.895,01	226.365.614.049,26	250.741.037.333,81	277.741.246.466,68	357.648.882.724,24
	2.1 Bantuan Keuangan	29.655.651.250,00	12.981.165.500,00	-				
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	267.113.900.000,00	202.793.900.000,00	225.687.577.792,43	243.793.468.187,56	263.351.912.020,52	284.479.441.063,25	332.301.935.902,97
1	Hibah	267.113.900.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	193.793.900.000,00	216.687.577.792,43	234.793.468.187,56	254.351.912.020,52	275.479.441.063,25	323.301.935.902,97
II	BELANJA	4.145.907.996.483,42	4.184.257.774.798,00	4.303.097.918.978,00	4.656.237.949.469,15	4.902.974.768.809,03	5.216.251.598.621,44	5.652.424.486.125,08
A	BELANJA OPERASI	2.787.013.247.349,33	3.162.738.826.030,00	3.093.700.710.212,00	3.218.880.145.452,24	3.397.858.045.291,90	3.601.657.576.508,98	3.863.199.716.076,16
1	Belanja Pegawai	1.582.587.160.486,45	1.659.318.087.759,00	1.694.623.736.786,00	1.729.932.928.044,23	1.785.869.683.780,29	1.841.706.263.591,54	1.948.963.971.866,50
2	Belanja Barang dan Jasa	952.365.848.062,88	1.293.717.785.471,00	1.239.304.978.726,00	1.322.807.640.543,01	1.438.658.718.489,86	1.578.547.893.144,41	1.723.985.698.927,23
3	Belanja Bunga	-		-	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-		-	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	204.378.838.800,00	136.428.793.700,00	103.584.634.700,00	108.653.998.865,00	114.511.731.121,75	121.217.212.278,04	128.657.628.412,68
6	Belanja Bantuan Sosial	47.681.400.000,00	73.274.159.100,00	56.187.360.000,00	57.485.578.000,00	58.817.911.900,00	60.186.207.495,00	61.592.416.869,75

No	Uraian	APBD 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	BELANJA MODAL	579.491.108.553,17	393.254.016.631,00	587.793.728.766,00	784.674.148.516,91	819.798.887.717,13	895.010.294.412,45	1.033.661.855.498,92
C	BELANJA TAK TERDUGA	187.211.846.592,92	23.000.000.000,00	13.000.000.000,00	13.650.000.000,00	14.332.500.000,00	15.049.125.000,00	15.801.581.250,00
D	BELANJA TRANSFER	592.191.793.988,00	605.264.932.137,00	608.603.480.000,00	639.033.655.500,00	670.985.335.800,00	704.534.602.700,00	739.761.333.300,00
1	Belanja Bagi Hasil	17.538.296.388,00	22.959.403.037,00	26.747.950.000,00	28.085.350.000,00	29.489.615.000,00	30.964.095.700,00	32.512.300.500,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	574.653.497.600,00	582.305.529.100,00	581.855.530.000,00	610.948.305.500,00	641.495.720.800,00	673.570.507.000,00	707.249.032.800,00
III	PEMBIAYAAN DAERAH							
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	458.434.045.639,07	276.248.455.653,00	330.138.378.849,82	435.762.260.055,95	337.642.435.546,22	360.209.544.002,83	447.425.936.109,07
1	SILPA	408.434.045.639,07	276.248.455.653,00	330.138.378.849,82	435.762.260.055,95	187.642.435.546,22	360.209.544.002,83	447.425.936.109,07
2	Pencairan Dana Cadangan	50.000.000.000,00	-	-	-	150.000.000.000,00	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	APBD 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000,00	30.057.239.519,00	91.000.000.000,00	91.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal Daerah	17.000.000.000,00	29.057.239.519,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	-	-	-
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	440.434.045.639,07	246.191.216.134,00	239.138.378.849,82	344.762.260.055,95	321.642.435.546,22	344.209.544.002,83	431.425.936.109,07

II. Perhitungan Kerangka Pendanaan

A. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Proyeksi SiLPA dilakukan berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SiLPA periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 3.17
 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026

Uraian	APBD	Proyeksi					
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	408.434.045. 639,07	276.248.455. 653,00	330.138.378. 849,82	435.762.260. 055,95	187.642.435. 546,22	360.209.544. 002,83	447.425.936. 109,07

B. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi tahun 2021 sampai dengan 2026 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja wajib kurun waktu 2016-2020. Direncanakan nilai dan tingkat pertumbuhan belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 3.18 berikut ini:

Tabel 3.18
 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Malang
 Tahun 2021-2026

No	URAIAN	APBD	Proyeksi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	BELANJA OPERASI	1.694.623.736.786,00	1.694.623.736.786,00	1.729.932.928.044,23	1.785.869.683.780,29	1.841.706.263.591,54	1.948.963.971.866,50
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	939.694.970.751,00	939.694.970.751,00	958.062.345.019,78	982.013.903.645,27	1.031.114.598.827,53	1.062.048.036.792,36
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	210.839.830.968,00	210.839.830.968,00	223.638.613.740,89	241.918.011.619,37	241.918.011.619,37	286.386.279.818,52
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	321.941.115.199,00	321.941.115.199,00	320.530.453.918,87	328.543.715.266,84	329.444.748.564,60	355.320.028.061,08
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.608.395.401,00	24.608.395.401,00	25.223.605.286,03	25.854.195.418,18	26.500.550.303,63	27.163.064.061,22
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.773.163.795,00	1.773.163.795,00	1.817.492.889,88	1.862.930.212,12	1.909.503.467,42	1.957.241.054,11
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.467.091.000,00	1.467.091.000,00	1.503.768.275,00	1.541.362.481,88	1.579.896.543,92	1.619.393.957,52
7	Belanja Pegawai BOS	69.817.621.889,00	69.817.621.889,00	71.563.062.436,23	73.352.138.997,13	75.185.942.472,06	77.065.591.033,86
8	Belanja Pegawai BLUD	124.481.547.783,00	124.481.547.783,00	127.593.586.477,58	130.783.426.139,51	134.053.011.793,00	137.404.337.087,83

No	URAIAN	APBD	Proyeksi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	BELANJA TRANSFER	26.747.950.085,00	25.800.107.453,95	25.938.693.962,99	25.938.693.962,99	25.938.693.962,99	26.102.622.005,11
1	Belanja Bagi Hasil	22.959.403.037,00	26.747.950.000,00	28.085.350.000,00	29.489.615.000,00	30.964.095.700,00	32.512.300.500,00
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	29.057.239.519,00	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
1	Penyertaan Modal Daerah	29.057.239.519,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
2	Pembentukan Dana Cadangan	-	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	-	-	-
	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas Utama (a+b+c)	1.750.428.926.390,00	1.810.423.844.239,95	1.845.871.622.007,21	1.826.808.377.743,28	1.882.644.957.554,52	1.990.066.593.871,61

C. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) serta belanja operasional dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2021-2026 untuk mendanai pembangunan Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil analisis, total penerimaan meningkat dari Rp.3.938.066.558.664,00 pada APBD Tahun 2021 diproyeksikan terus meningkat sampai dengan Rp.5.220.998.550.016,01 pada Tahun 2026. Proyeksi total penerimaan setelah dikurangi dengan proyeksi belanja tidak langsung, maka diperoleh angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Malang pada Tahun 2026 sebesar Rp1.789.224.770.048,92

Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Malang sampai dengan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19
 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026

No	Uraian	P APBD	APBD	Proyeksi				
		2020	2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pendapatan	3.705.473.950.844,35	3.938.066.558.664,00	4.063.959.540.128,18	4.311.475.689.413,20	4.581.332.333.262,81	4.872.042.054.618,61	5.220.998.550.016,01
2	Pencairan Dana Cadangan	50.000.000.000,00	-	-		150.000.000.000,00		
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	408.434.045.639,07	276.248.455.653,00	330.138.378.849,82	435.762.260.055,95	187.642.435.546,22	360.209.544.002,83	447.425.936.109,07
	Total Penerimaan	4.163.907.996.483,42	4.214.315.014.317,00	4.394.097.918.978,00	4.747.237.949.469,15	4.918.974.768.809,03	5.232.251.598.621,44	5.668.424.486.125,08
	Dikurangi							
B	Pengeluaran Pembiayaan	18.000.000.000,00	30.057.239.519,00	91.000.000.000,00	91.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
A	Belanja Operasi	2.787.013.247.349,33	3.162.738.826.030,00	3.093.700.710.212,00	3.218.880.145.452,24	3.397.858.045.291,90	3.601.657.576.508,98	3.863.199.716.076,16
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.358.894.749.134,09	1.021.518.948.768,00	1.209.397.208.766,00	1.437.357.804.016,91	1.505.116.723.517,13	1.614.594.022.112,45	1.789.224.770.048,92

D. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada Tabel 3.20.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas bupati dan wakil bupati juga termasuk hal tersebut.
3. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.20
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2022-2026

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.209.397.208.766,00	1.437.357.804.016,91	1.505.116.723.517,13	1.614.594.022.112,45	1.789.224.770.048,92
1	Prioritas I	846.578.046.136,20	1.006.150.462.811,84	1.053.581.706.461,99	1.130.215.815.478,72	1.252.457.339.034,24
2	Prioritas II	241.879.441.753,20	287.471.560.803,38	301.023.344.703,43	322.918.804.422,49	357.844.954.009,78
3	Prioritas III	120.939.720.876,60	143.735.780.401,69	150.511.672.351,71	161.459.402.211,25	178.922.477.004,89



RPJMD

KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021-2026

BAB IV
PERMASALAHAN &
ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Malang untuk periode 2021-2026 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Malang. Pembentukan isu-isu strategis di Kabupaten Malang ini dilakukan berdasarkan komponen terhadap analisis hasil pembangunan periode sebelumnya; telaah terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025; telaah terhadap dokumen RPJMN 2020-2024; telaah terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024; telaah terhadap isu internasional; telaah terhadap platform Bupati dan Wakil Bupati Terpilih; telaah terhadap dokumen Kualitas Lingkungan Hidup; analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Malang

4.1.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar:

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan:

1. Masih banyaknya Lembaga PAUD yang belum sesuai harapan dari sisi kelengkapan Sarpras serta kualitas pendidik PAUD;
2. Masih banyaknya Lembaga PAUD yang belum sesuai harapan dari sisi kelengkapan sarana dan prasarana serta kualitas pendidik PAUD;
3. Kualitas kelulusan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan;
4. Ketersediaan dan daya tampung pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs yang memadai dan terjangkau masih perlu ditingkatkan;
5. Tingkat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal;
6. Penyediaan sarana dan prasarana belum optimal;
7. Masih adanya tenaga pendidik dan kependidikan yang belum S-1;
8. Belum adanya peraturan yang mendasari dalam upaya pemenuhan peningkatan taraf hidup layak untuk operator lembaga.

9. Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan:

1. Ketersediaan obat indikator di sarana pelayanan kesehatan dasar masih kurang dikarenakan Item obat yang terdaftar di Indikator yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) banyak yang tidak bisa dipakai oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sehingga perlu mengusulkan revisi/perubahan item indikator pada Pusdatin;
2. Belum seluruh lapisan masyarakat mendapat akses ke pelayanan kesehatan yang bermutu;
3. Belum optimalnya budaya perilaku hidup sehat pada masyarakat;
4. Belum optimalnya kompetensi dan kapasitas tenaga medis dan non-medis sesuai dengan standar kompetensi;
5. Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan;
6. Belum terpenuhinya seluruh Standar Operasional Prosedur pelayanan kesehatan;
7. Kurangnya ketersediaan sarana, prasarana dan peralatan serta kompetensi SDM sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit Kelas B Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
8. Belum optimalnya pelayanan unggulan di RSUD Kanjuruhan sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang menjadi nilai lebih Rumah Sakit di sekitarnya;
9. Turunnya pemanfaatan layanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit) Pemerintah oleh masyarakat;
10. Kurang optimalnya *performance* layanan untuk menumbuhkan daya tarik dan minat masyarakat;
11. Pengendalian angka reproduksi efektif (Rt) angka kasus pandemi COVID-19 masih lebih dari >1 ;
12. Biaya operasional kapasitas dan sistem kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan rasio 1,2 dari angka kesakitan aktif;

13. Perlu peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA).
14. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Malang per 1000 kelahiran hidup tahun 2019 sebesar 1,8 meningkat hingga menjadi 2,18 pada tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mulai menurun, khususnya tentang pemenuhan gizi pada ibu hamil di dusun–dusun terpencil, penyakit degeneratif dan penyakit menular serta adanya daerah-daerah yang masih sulit dijangkau pelayanan

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

1. Menurunnya tingkat pelayanan jalan dan jembatan pada beberapa ruas jalan kabupaten akibat bencana alam, anomali cuaca dan pembebanan berlebih (*overload*);
2. Terbatasnya kualitas maupun kuantitas SDM Aparatur Teknis dibidang Jalan dan Jembatan dibanding dengan beban volume pekerjaan yang ada;
3. Konversi lahan non terbangun (pertanian, kebun, tegalan) menjadi lahan terbangun (permukiman, perkantoran atau industri) semakin meningkat di Kabupaten Malang sebagai dampak dari pesatnya perkembangan dan pembangunan di Kabupaten Malang berakibat pada penurunan ketahanan pangan, penurunan daerah resapan air, dan pengurangan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH);
4. Perlu adanya pengendalian perkembangan kegiatan budidaya di Kabupaten Malang agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. Di Kabupaten Malang terdapat potensi rawan bencana yang meliputi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, gempa bumi, kebakaran lahan, kekeringan dan tsunami;
6. Pemerintah Kabupaten Malang secara umum masih menggunakan RTRW sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang mengingat RTRW adalah perangkat pengendali pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum. Masalah masih kurang tercukupinya Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang yang meliputi Rencana Detail Tata Ruang sebagai alat pengendalian yang harus dicukupi;

7. Belum optimalnya pengendalian secara ketat kawasan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, terutama untuk alokasi lahan permukiman;
8. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan proporsional pada pusat-pusat pelayanan Kawasan (PPK) yang ada di Kabupaten Malang;
9. Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi untuk pengembangan sektor pertanian. Sehingga potensi sumberdaya lahan yang ada harus dapat dioptimalkan untuk mendorong produktivitas komoditas pertanian terutama dalam mendukung pengembangan industri berbasis pertanian (agro industry);
10. Sektor pertanian merupakan sektor andalan dalam perekonomian Kabupaten Malang. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur seperti, perumahan, jalan, industri, perkantoran dan bangunan lain menyebabkan kebutuhan akan lahan meningkat. Hal ini berdampak pada alih fungsi lahan terutama lahan pertanian;
11. Masih adanya ketimpangan atau kesenjangan ketersediaan infrastruktur di wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan yang ada di Kabupaten Malang;
12. Jumlah jalan lingkungan yang harus ditangani di wilayah Kabupaten Malang cukup besar sedangkan anggaran untuk peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan kurang/terbatas;
13. Rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan yang sehat;
14. Belum terpenuhinya pelayanan dasar permukiman yang layak antara lain air bersih, pengelolaan air limbah dan sanitasi;
15. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas akses layanan air minum baik skala perkotaan maupun perdesaan;
16. Kurang optimalnya upaya peningkatan kapasitas pada jaringan irigasi terutama kewenangan kabupaten;
17. Kurang optimalnya dalam melaksanakan operasi Belun dan pemeliharaan pada jaringan irigasi terutama kewenangan kabupaten;

18. Musim kemarau panjang dapat mengakibatkan ketersediaan air pada sumber air berkurang dan kehilangan air pada jaringan irigasi semakin bertambah;
19. Kondisi jaringan irigasi yang belum semua teridentifikasi;
20. Kurang optimalnya pengelolaan data dan inventarisasi jaringan irigasi serta pemanfaatan data irigasi secara sistematis;
21. Kurang Optimalnya sistem pengendalian dan pengelolaan alih fungsi lahan beririgasi dalam menunjang ketahanan pangan;
22. Kurang optimalnya sistem pengendalian banjir yang berdampak pada sistem irigasi;
23. Kurang Optimalnya pemberdayaan HIPPA/GHIPPA dalam menunjang sistem irigasi partisipatif;
24. Kurang optimalnya kemitraan untuk bidang Sumber Daya Air dengan masyarakat;
25. Kurang optimalnya pengelolaan sungai dan pantai.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

1. Luasnya Permukiman kumuh yang harus ditangani di wilayah Kabupaten Malang sedangkan anggaran yang tersedia kurang/terbatas;
2. Database rumah yang selalu bersifat dinamis, kurangnya SDM dan keterbatasan anggaran dalam penyusunan database rumah layak huni di Kabupaten Malang;
3. Keterbatasan Pengembang yang membangun rumah sejahtera tapak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
4. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai.
5. Persentase rumah tangga bersanitasi mengalami penurunan pada tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu sebesar 78.82 pada tahun 2019 dan 78.44 pada tahun 2020.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat:

1. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda perlu ditingkatkan;
2. Masih rendahnya penegakan hukum;

3. Masih banyaknya gangguan Trantibum;
4. Belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat;
5. Pelayanan penanganan kebakaran masih belum memenuhi SPM;
6. Upaya untuk menurunkan angka kriminalitas;
7. Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif (pra, tanggap, pasca) dan lintas sektor;
8. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai;
9. Indikator Kinerja dan Standar Pelayanan masih belum terstandar nasional;
10. Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
11. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
12. Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan risiko bencana;
13. Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya;
14. Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua desa rawan bencana;
15. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
16. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana karena ketersediaan anggaran yang terbatas;
17. Pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang berpotensi menimbulkan konflik.

F. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial:

1. Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas;
2. Belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang

disediakan, serta masih lemahnya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level;

3. Belum optimalnya tingkat dan cakupan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan PMKS;
4. Belum terintegrasi pola pendampingan keluarga miskin oleh pemerintah pusat maupun daerah;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malang tahun 2017 sebesar 68,47, masih berada di bawah rata-rata angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur yang mencapai 70,27 dan Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malang 2017 berada di urutan 24 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
6. Kenaikan jumlah penduduk miskin, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin Kabupaten Malang tahun 2020 sebesar 265.560 jiwa. Angka ini naik dari tahun 2019 yaitu sebesar 246.600 jiwa.

4.1.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja:

1. Kualitas dan kompetensi tenaga kerja belum memadai sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;
2. Masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka;
3. Masih rendahnya jaminan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja;
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi seluruh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja masih perlu dioptimalkan;
5. Pertumbuhan ketersediaan lapangan kerja formal belum seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja.
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.67%.
7. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1.67%.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Malang meliputi: luasnya wilayah Kabupaten Malang, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor jika terjadi kekerasan, dan keterbatasan sumberdaya terlatih penanganan;
2. Belum optimalnya upaya peranserta dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah;
3. Belum optimalnya upaya pelaksanaan kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanganan tindak kekerasan;
4. Kelembagaan perempuan belum optimal berperan dalam pembangunan, salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pendampingan bagi Lembaga perempuan yang telah dibentuk mulai dari pemahaman terkait tujuan Lembaga, program kerja, dan ketersediaan anggaran;
5. Masih terbatasnya ketersediaan data terpilah untuk bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak;
6. Belum optimalnya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
7. Terjadi kenaikan kasus kekerasan anak di bawah umur, berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, kasus kekerasan anak di bawah umur di Kabupaten Malang pada tahun 2019 sebanyak 26 laporan sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 85 laporan;
8. Rendahnya penguasaan teknologi dan adaptasi modernisasi pada perempuan yang bertempat tinggal dilingkar kota dan menjadi masyarakat urban yang miskin;
9. Tingginya jumlah perempuan yang bekerja di sektor informal sebagai PRT tanpa perlindungan yang jelas;
10. Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen maupun birokrasi dalam strategi pengambil keputusan.
11. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Malang pada tahun 2017 sebesar 74,37, kemudian meningkat pada

tahun 2018 menjadi 75,49 dan pada tahun 2019 menurun menjadi 69,68.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan:

1. Akses jalan ke pelosok-pelosok masyarakat di beberapa wilayah yang masih kurang memadai berpengaruh pada aspek ketersediaan pangan;
2. Masyarakat desa baik pemdes maupun kelembagaan masyarakat masih kurang memahami tentang aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan berpengaruh terhadap aspek kerawanan pangan;
3. Masyarakat kurang memahami banyaknya alternatif pangan yang bisa menggantikan bahan pangan utama (beras), yaitu dengan menggunakan sumber daya pangan lokal hal ini berpengaruh pada aspek sumberdaya pangan;
4. Belum semua Poktan mempunyai toko tani sehingga kegiatan memutus mata rantai distribusi pangan terutama di daerah rawan pangan agak terkendala dalam implementasi kegiatan penanganan distribusi pangan;
5. Belum optimalnya penganekaragaman pangan karena kurangnya tingkat kesadaran rumah tangga / keluarga / masyarakat dalam penyediaan menu makan yang B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman) karena mereka beranggapan yang penting “kenyang” tanpa mempertimbangkan keseimbangan gizi dari komopenen bahan yang dikonsumsi serta faktor budaya dan topografi wilayah pemukiman masyarakat juga berpengaruh pada menu makan yang beragam di keluarga;
6. Keterlambatan pengiriman data harga dari petugas enumerator;
7. Bantuan sembako kurang/tidak berkembang sehingga terdapat perbedaan harga pangan yang signifikan antara desa dengan yang di pusat kota kecamatan;
8. Terdapat kendala dalam pemasaran hasil dari pekarangan baik hasil mentah maupun olahan;
9. Masih tingginya cemaran residu pestisida dan bahan tambahan pangan yang berbahaya pada pangan segar maupun pangan olahan non-kemasan, disebabkan:

- a. Perilaku petani sayur dan buah yang masih kurang mengindahkan tatacara dan petunjuk penggunaan pestisida. Perilaku juga dipicu oleh stabilitas harga komoditas sayur dan buah. Perilaku petani tidak disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan petani tetapi lebih pada rendahnya tingkat kesadarannya;
 - b. Untuk kandungan borak dan formalin yang ditambahkan pada makanan juga dikarenakan rendahnya kesadaran produsen dalam menggunakan bahan tambahan diluar takaran yang benar. Sehingga hanya pertimbangan keuntungan material yang masih dikedepankan. Sedangkan faktor dan dampak Bagi konsumen masih kurang dijadikan pemikiran utama;
 - c. Pada musim hujan dan stabilitas harga sayur dan buah meninggi maka penggunaan pestisida cenderung meningkat prekuensi penggunaannya. Sebagai argumennya adalah karena hama tanamannya banyak dan harganya tinggi, sehingga pengompresan cenderung lebih banyak/meningkat.
10. Ketersediaan energi mengalami penurunan pada tahun 2020. Tahun 2019 sebesar 3,611.84 kkal/kapita/hari dan tahun 2020 sebesar 2,497.56 kkal/kapita/hari.
 11. Ketersediaan protein mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 sebesar 103.53 kkal/kapita/hari dan pada tahun 2020 sebesar 76.19 kkal/kapita/hari.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian:

1. Penerbitan peta bidang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) relatif lama;
2. Masih munculnya konflik kepentingan pertanahan;
3. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, beberapa permasalahan tanah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga dalam penyelesaiannya menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat;
4. Permasalahan tanah yang dilakukan melalui jalur litigasi penyelesaiannya menunggu keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*in kraht*);
5. Permasalahan terhadap aset tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Malang yang yang belum bersertipikat.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup:

1. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan atas peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha atas kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan belum terdapat Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam hal penegakan hukum lingkungan (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah / PPLHD dan PPNS / Penyidik Pegawai Negeri Sipil);
2. Perubahan perilaku masyarakat untuk menjaga kebersihan air sungai sangat kecil. Kurangnya edukasi, sosialisasi/pembinaan terkait upaya pencegahan pencemaran badan air. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas program untuk mewujudkan pengelolaan air sungai. Pengendalian tata guna lahan di sekitar daerah aliran sungai dengan pengendalian permukiman di sekitar daerah aliran dan sempadan sungai;
3. Kurang kesadaran pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup. Kurangnya pengawasan dan laporan pelaku usaha/kegiatan atas pengolahan limbah cairnya serta lemahnya penegakan hukum karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah/ PPLHD);
4. Pemantauan kualitas air dilaksanakan di daerah aliran sungai mulai dari hulu sampai hilir, masih perlu dilakukan analisis kualitas air dan menghitung kemampuan badan air untuk menerima beban buangan air limbah (daya tampung beban pencemar sungai). Sedangkan pemantauan kualitas udara dilaksanakan di kota Kepanjen (Ibukota Kabupaten Malang sehingga diperlukan uji kualitas udara di lokasi lain (luar Kota Kepanjen) sehingga dapat menggambarkan kondisi kualitas udara di Kabupaten Malang secara keseluruhan. Kendala pada konservasi pada sumber air, lahan kritis dan RTH adalah kurangnya RTH publik seperti taman kota, hutan kota khususnya wilayah perkotaan, pengoptimalan tanah milik pemerintah dan bangunan gedung sebagai model RTH yang ideal, mengembalikan bantaran sungai/waduk, daerah sekitar sumber air dan lahan kritis sebagai daerah resapan air hujan dengan melaksanakan reboisasi dan memperhatikan jenis pohon

lokal / jenis endemik dan koordinasi insentif dengan pemangku kepentingan seperti Perhutanim Taman Nasional, Taman Hutan Raya serta Dinas Kehutanan Provinsi untuk bersama memelihara dan memulihkan kondisi tutupan vegetasi;

5. Kurangnya penguatan kelembagaan pengelolaan lingkungan yang telah ada di masyarakat secara berkala dan sinergis bersama Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal, LSM dan Penggiat Lingkungan, serta integrasi kurikulum lingkungan ke dalam semua jenjang pendidikan untuk optimalisasi pembinaan dalam pengelolaan dan kebersihan lingkungan pada masyarakat dalam perubahan perilaku yang bersifat *pro-environment*;
6. Optimalisasi pelayanan pengelolaan persampahan sangat didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan persampahan. Kurangnya sarana prasarana pengelolaan persampahan dan peningkatan jumlah penduduk yang diikuti oleh sifat konsumtif masyarakat menyebabkan belum optimalnya pelayanan pengelolaan persampahan;
7. Kurangnya peran serta masyarakat untuk ikut dilibatkan secara aktif menjaga kelestarian alam khususnya yang terkait dengan tutupan vegetasi;
8. Kurangnya keterlibatan masyarakat kawasan perkotaan untuk mengelola ruang privat menjadi RTH, dan pengoptimalan tanah milik pemerintah dan bangunan gedung sebagai model RTH yang ideal.
9. Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 sebesar 80 dan pada tahun 2020 sebesar 48.
10. Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 Indeks Lahan (IKL) sebesar 81,64 dan pada tahun 2020 menurun menjadi 44,12.
11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 80.65 dan pada tahun 2020 sebesar 59.33.
12. Persentase penanganan sampah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0.78%.
13. Pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0.09%.

F. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

1. Kurangnya SDM untuk pelayanan;
2. Belum optimalnya tertib administrasi kependudukan;
3. Belum optimalnya pengembangan data pilah kependudukan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan loket terpadu;
5. Belum optimalnya sistem Kependudukan terpadu.

G. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berspektif gender;
2. Masih perlu upaya percepatan dan mendorong kepada desa-desa yang belum membentuk BUMDesa agar segera membentuk BUMDesa melalui sosialisasi, workshop dan pendampingan pembentukan BUMDesa;
3. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan;
4. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
6. Masih kurangnya kapasitas SDM untuk input data pemutakhiran IDM serta masih kurangnya pelibatan perangkat desa.
7. Belum optimalnya dukungan operasional untuk lembaga RT/RW dalam menunjang pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan masyarakat desa.

H. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

1. Masih kurangnya kegiatan monitoring Kelompok Kegiatan Bina Ketahanan Remaja, sehingga kegiatan BKR kurang maksimal. Selain itu, banyaknya remaja yang merantau keluar Kabupaten Malang juga mempengaruhi jumlah remaja yang mengikuti kegiatan PIK Remaja;
2. Masih kurangnya pemahaman yang diberikan oleh petugas terkait Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), sehingga

masyarakat lebih banyak memilih metode kontrasepsi hormonal. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Malang juga mempengaruhi kesertaan masyarakat untuk ber-KB. Jauhnya jarak tempuh Fasilitas Kesehatan yang menyediakan Pelayanan KB menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan KB MKJP. Hal tersebut juga mempengaruhi jumlah *Unmet Need*;

3. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas kegiatan penggerakan dan penyuluhan terkait program KB kepada Tokoh Agama maupun Tokoh Masyarakat;
4. Masih kurangnya fasilitas modul sebagai bahan informasi pengasuhan tumbuh kembang anak di kelompok Bina Keluarga Balita;
5. Kurangnya kegiatan pendampingan Poktan UPPKS dalam upaya pengembangan produksi dan legalitas produk dikarenakan kurangnya jumlah tenaga dan kualitas SDM yang memadai, sehingga Produk anggota kelompok UPPKS ada yang belum mendapat label PIRT dan kesulitan untuk pemasaran ke luar kecamatan;
6. Dikarenakan keterbatasan SDM, masih banyak petugas pendataan yang belum memahami teknologi informasi dan kesulitan dalam mengoperasionalkan teknologi, sehingga proses pencatatan dan pendataan laporan sering mengalami keterlambatan.
7. Jumlah PUS anggota kelompok BKB pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 sebanyak 48,354 anggota dan pada tahun 2020 sebanyak 48,163 anggota.

I. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan:

1. Kurang sadarnya masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas;
2. Terjadi peningkatan jumlah kendaraan angkutan umum yang sengaja tidak dioperasikan oleh pemiliknya sebagai akibat jumlah pengguna kendaraan pribadi semakin meningkat dan biaya operasional kendaraan angkutan umum meningkat karena terjadinya inflasi dan meningkatnya suku cadang kendaraan;
3. Masih perlu ditingkatkan sarana prasarana fasilitas perlengkapan jalan, agar merata pada semua kecamatan dan

desa di wilayah Kabupaten Malang khususnya yang menuju tempat-tempat pariwisata untuk mengurangi angka kecelakaan;

4. Kualitas layanan angkutan umum masih perlu ditingkatkan;
5. Kurang terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan.

J. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika:

1. Wilayah Kabupaten Malang sebagian besar masih terdapat *blankspot* khususnya tempat wisata;
2. Pelayanan kepada masyarakat terkait perkembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan;
3. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian *Base Transceiver Station* (BTS);
4. Kerjasama bidang informasi komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media massa masih perlu ditingkatkan;
5. Belum optimalnya aplikasi pelayanan publik berbasis *online* terintegrasi;
6. Konsistensi Operator/SDM Aplikasi masih kurang/sering berganti orang;
7. Tingkat Keamanan Informasi yang masih rendah.
8. Jumlah perkembangan sarana angkutan umum baik angkutan pedesaan, mobil BUS (AKDP Bus Sedang dan Besar), maupun Mobil AKDP (Bus Kecil).

K. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:

1. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan KUMKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga;
2. Koperasi/KUD belum memanfaatkan secara optimal Gudang, Lantai jemur dan Kios (GLK), penggilingan padi atau *Rice Milling Unit* (RMU) dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM;
3. Banyaknya pelaku UKM/Karyawan Perusahaan rokok yang terkena PHK;
4. Masih banyak masyarakat di lingkungan industri rokok atau daerah penghasil tanaman tembakau yang belum bisa mengembangkan usahanya;

5. Kurangnya permodalan bagi UMKM yang sudah mendapatkan pelatihan WUB (Wira Usaha Baru);
6. Kurangnya promosi dan pameran produk-produk usaha KUMKM;
7. Belum maksimalnya kerjasama usaha koperasi yang mengelola sapi perah dan usaha pertanian;
8. Sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian dana bergulir, serta banyaknya pelaksanaan KSP/USP tidak sesuai dengan aturan koperasi;
9. Sistem pengelolaan usaha ritail/toko koperasi yang masih tradisional disertai banyaknya usaha ritel modern yang sehingga mempengaruhi usaha ritel koperasi;
10. Masih minimnya SDM ditingkat pengurus dan Pengawas Koperasi serta masih minimnya pengetahuan berkoperasi bagi Kelompok Ekonomi Produktif (KEP).
11. Usaha mikro dan kecil mengalami naik turun yang tidak begitu signifikan.

L. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal:

1. Belum optimalnya pengumpulan data potensi dan peluang investasi Kabupaten Malang, karena adanya wabah pandemi covid-19 dan minimnya data potensi dan peluang investasi pada perangkat daerah;
2. Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM, karena kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pelaporan LKPM;
3. Peningkatan jumlah PMA maupun PMDN belum maksimal disebabkan karena adanya wabah pandemi covid-19;
4. Sulitnya mengetahui nilai realisasi investasi dan jumlah investor pada aplikasi *Online Single Submission* (OSS) karena adanya perubahan versi OSS yang menyulitkan pelaku usaha untuk mendaftarkan perusahaannya;
5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan karena adanya anggapan bahwa mengurus perizinan sulit dan berbelit-belit.
6. Nilai investasi PMDN pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 nilai investasi PMDN

sebesar 27,570,900 juta, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 6,723,307 juta.

M. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:

1. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada;
2. Masih rendahnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan kegiatan kepemudaan;
3. Belum terpenuhinya standar mutu organisasi kemasyarakatan olahraga dan kepemudaan;
4. Belum memadainya ketersediaan dan persebaran sarana prasarana olahraga;
5. Cabang olahraga prestasi masih perlu ditingkatkan.
6. Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 jumlah kegiatan kepemudaan sebesar 22 kegiatan, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 3 kegiatan.
7. Jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 2 kegiatan.

N. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

1. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam pengelolaan pembangunan;
2. Belum optimalnya ketersediaan dan kelengkapan data statistik yang mutakhir.

O. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

1. Perlunya meningkatkan wawasan dan pengetahuan kebijakan persandian dan keamanan informasi, serta meningkatkan kesadaran pengamanan informasi untuk membangun kesamaan pemahaman tentang *security awareness* dalam penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian;
2. Pengembangan sarana prasarana teknologi informasi persandian masih perlu ditingkatkan dilingkup penyelenggaraan pemerintahan.

P. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1. Kurangnya jumlah kelompok seni yang berprestasi dikarenakan kurangnya keikutsertaan pada event-event lomba seni budaya

- pada tingkat daerah, provinsi maupun nasional serta keterbatasan anggaran pada pemberdayaan kelompok seni;
2. Belum optimalnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dimana sebagian besar cagar budaya yang ada di Kab. Malang (15 buah) dikelola langsung oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur, sedangkan cagar budaya yang baru dikelola (11 buah) sebagian besar berada pada lahan masyarakat maupun pihak lain (Situs Pandansari Poncokusumo berada di wilayah Perhutani)
 3. Upaya penyelenggaraan festival seni dan budaya masih perlu ditingkatkan;
 4. Sarana dan prasarana untuk pementasan seni dan budaya masih perlu ditambah karena ada sebagian besar kecamatan yang tidak memiliki sarana prasarana pertunjukan seni budaya;
 5. Belum optimalnya upaya pengembangan kekayaan dan keragaman Budaya;
 6. Banyak adat tradisi masyarakat yang masih belum diangkat sebagai warisan dan kekayaan budaya di Kabupaten Malang;
 7. Masih minimnya koleksi dan sarana prasarana pada museum Singhasari yang berdampak pada minat kunjungan museum;
 8. Belum maksimalnya pembinaan kelompok seni budaya yang ada di Kabupaten Malang;
 9. Kurang maksimalnya pelestarian dan pemeliharaan situs purbakala yang ada di wilayah Kabupaten Malang.
 10. Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 50 kegiatan, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 6 kegiatan.

Q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan:

1. Masih terbatasnya koleksi buku baik secara kuantitas maupun spesifikasi;
2. Belum tumbuhnya minat budaya baca masyarakat;
3. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan.
4. Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama satu tahun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada

tahun 2019 jumlah kunjungan sebanyak 17,713 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 1,645 orang.

R. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

1. Belum tersedianya tenaga arsiparis;
2. Belum optimalnya pengelolaan arsip;
3. Belum optimalnya budaya tertib arsip;
4. Kompetensi aparatur di bidang kearsipan masih perlu ditingkatkan;
5. Belum optimalnya peningkatan sarana prasarana, penataan berkala serta penerapan manajemen arsip dinamis.
6. Persentase arsip yang terselamatkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 2,050 berkas.
- 7.

4.1.3 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan:

1. Belum optimalnya pengembangan kawasan budidaya ikan;
2. Penurunan produksi perikanan budidaya akibat terjadinya pandemi covid-19, berkurangnya lahan produktif, dan serangan penyakit ikan;
3. Terbatasnya ketersediaan induk dan benih unggul serta infrastruktur dalam usaha budidaya ikan;
4. Belum optimalnya pengembangan kawasan perikanan tangkap;
5. Penurunan produksi perikanan tangkap akibat terjadinya pandemi covid-19 yang berdampak penurunan permintaan ikan baik lokal dan ekspor;
6. Belum optimalnya produktivitas kapal dan alat penangkapan ikan serta kualitas hasil tangkapan yang masih rendah;
7. Masih terjadinya praktik *illegal*, *unreported* dan *unregulated* fishing atau penangkapan ikan dengan cara yang merusak dan tidak sesuai ketentuan;
8. Kelembagaan kelompok perikanan yang belum *bankable* dan terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan;
9. Belum optimalnya produktivitas dan kualitas produk hasil olahan perikanan akibat keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran;

10. Rendahnya legalitas usaha bagi pelaku usaha perikanan;
11. Terbatasnya sumberdaya manusia, sarana prasarana dan aparaturnya perikanan dalam memberikan pelayanan prima di bidang perikanan.
12. Produksi perikanan tangkap mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 13.693,35 ton untuk tangkapan laut dan terjadi peningkatan untuk tangkapan perairan umum yaitu 478,05.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata:

1. Belum lengkapnya sarana prasarana pendukung program maupun untuk mobilitas kegiatan di dalam dan di luar daerah masih kurang;
2. Belum optimalnya upaya pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata;
3. Belum optimalnya keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
4. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata;
5. Daya tarik wisata/Destinasinya Pariwisata yang masih belum tertata dengan baik;
6. Akses menuju daya tarik wisata/destinasi wisata masih kurang bagus;
7. Pengelolaan wilayah pantai yang berbatasan dengan wilayah perhutani;
8. Peran serta masyarakat perlu ditingkatkan dalam membangun dan mempromosikan potensi tujuan wisata di Kabupaten Malang;
9. Koordinasi dan kerjasama antara pelaku pariwisata, asosiasi, pemerhati dan masyarakat umum dalam promosi pariwisata;
10. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi sehingga dapat efektif dalam rangka promosi pariwisata di Kabupaten Malang;
11. Pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (*Tourism Information Center*).
12. Jumlah wisatawan nusantara mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 sebesar 6,879,700 wisatawan nusantara.

13. Jumlah wisatawan mancanegara juga mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 66,772 wisatawan.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian:

1. Belum optimalnya pengembangan kawasan sentra produksi pertanian karena rata-rata-rata kepemilikan lahan pertanian yang sempit;
2. Berkurangnya Lahan Pertanian (LP2B) dikarenakan masih tingginya alih fungsi lahan pertanian di lokasi perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
3. Adanya kecenderungan alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non produktif, sehingga perlu upaya penekanan semaksimal mungkin alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non produktif, dan menunjang pembangunan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan di tingkat desa (JITUT dan JIDES), serta melaksanakan kegiatan Indeks Pertamanan (IP 300);
4. Rendahnya SDM peternakan dari segi budidaya, teknologi maupun pengolahan hasil ternak;
5. Rendahnya kualitas produk peternakan dan nilai tambah yang diterima peternak;
6. Masih lemahnya kelembagaan kelompok ternak;
7. Kepemilikan ternak masih skala kecil;
8. Terbatasnya penguasaan dan penerapan teknologi dalam budidaya ternak;
9. Belum optimalnya pengawasan/pengendalian produksi dan distribusi produk ternak;
10. Keterbatasan jumlah aparatur khusus petugas teknis peternakan.
11. Produksi padi mengalami penurunan pada tahun 2020. Tahun 2019 produksi padi sebesar 498,586 ton sedangkan pada tahun 2020 481,001 ton.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan:

1. Para pelaku importir dan eksportir belum optimal dalam melaporkan hasil realisasi impor ekspornya;

2. Kurangnya pembinaan dan pengendalian pedagang informal di ruang publik;
3. Masih belum optimalnya peranan UPT Metrologi Legal dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui keakuratan pengukuran;
4. Kurangnya sosialisasi di masing-masing pasar tentang ketertiban, kebersihan, dan kerapian untuk mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah, dan aman sehingga para pedagang yang beraktifitas di pasar memiliki budaya bersih;
5. Kurang optimalnya kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar sehingga dapat mewujudkan kenyamanan bagi para pelaku pasar;
6. Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen pengelolaan pasar agar dapat bekerja secara optimal;
7. Masih belum optimalnya Program Revitalisasi Pasar untuk membantu pengelolaan pasar menjadi pasar yang dapat bersaing dengan pasar modern (swalayan);
8. Belum optimalnya hubungan kerjasama usaha perdagangan;
9. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar (akses pasar) baik dalam negeri maupun luar negeri.
10. Persentase kontribusi sektor perdagangan dan PDRB ADHB pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1.09%. Persentase kontribusi pada tahun 2019 sebesar 19.21% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 18.12%.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian:

1. Rendahnya daya saing industri dari adanya keterlambatan kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk;
2. Belum optimalnya pengembangan industri yang berwawasan lingkungan;
3. Belum memadainya kualitas dan kapasitas SDM dan kelembagaan IKM;
4. Belum optimalnya hubungan kerjasama usaha antara IKM dengan industri besar;

5. Masih sedikitnya pelaku industri kreatif;
6. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya kompetensi inti industri daerah dan klaster industri serta produk unggulan;
7. Rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan daya kreasi dan inovasi (HAKI) atas produk yang dihasilkan.

F. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi:

1. Kuota ditetapkan oleh pemerintah pusat dan propinsi, sehingga pemberangkatan transmigran, kedaerah tujuan berpatokan pada jumlah kuota;
2. Faktor animo masyarakat terkait juga dengan seberapa besar fasilitas yang diberikan kepada calon transmigran yang antara lain berupa pemberian bantuan uang saku maupun sarana peralatan pertanian sebagai penunjang hidup di daerah tujuan sebelum mereka bisa mandiri.

4.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah:

1. Belum diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government* secara baik dalam penyelenggaraan pemerintahan umum;
2. Masih rendahnya kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
3. Belum terselesainya pembinaan wilayah perbatasan dalam pelaksanaan otonomi daerah;
4. Belum maksimalnya pelaksanaan penanganan tugas-tugas umum pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

4.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan:

1. Belum optimalnya penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
2. Pemanfaatan data dan dokumen perencanaan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum optimal;
3. Koordinasi perencanaan horisontal dan vertikal serta lintas sektoral belum optimal;

4. Sistem informasi tentang perencanaan dan evaluasi pembangunan belum optimal dan berkesinambungan;
5. Penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan belum optimal;
6. Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan holistik, integratif, tematik, spasial belum optimal.

B. Keuangan:

1. Belum optimalnya upaya peningkatan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah;
2. Belum optimalnya pengelolaan aset;
3. Belum optimalnya pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah;
4. Belum optimalnya tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan Instansi Pemerintahan.

C. Kepegawaian:

1. Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional;
2. Disiplin aparatur masih perlu ditingkatkan;
3. Belum maksimalnya integrasi antara sistem informasi kepegawaian dengan data kompetensi kepegawaian;
4. Masih belum mencukupinya jumlah pegawai dan kompetensi pegawai.

D. Penelitian dan Pengembangan:

1. Belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
2. Belum optimalnya fungsi dan peran serta kontribusi litbang dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
3. Koordinasi dan sinergisitas Kelitbang dengan OPD belum dilaksanakan secara optimal;
4. Rekomendasi sebagian besar tidak ditindaklanjuti oleh perangkat daerah selaku user;
5. E-Journal belum dimanfaatkan oleh perangkat daerah maupun masyarakat sebagai referensi.

4.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

A. Inspektorat Daerah:

1. Kompleksitas temuan, waktu pemeriksaan yang dibutuhkan;
2. Masih kurangnya upaya pengawasan sehingga perlu ditingkatkan;
3. Kualitas APIP tidak merata, belum semua APIP mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pengawasan;
4. Masih kurangnya sumber daya manusia Pemeriksa, tidak sesuai dengan luas wilayah pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Malang, yang meliputi semua PD, UPT TK, SD dan PLS, Satuan Pendidikan Formal SD Negeri dan SMP Negeri, Puskesmas maupun Pustu;
5. Kurang maksimalnya penanganan tindak lanjut dari Perangkat Daerah;
6. Kemampuan Auditor dalam melakukan evaluasi kurang optimal, Perangkat Daerah tidak tepat waktu dalam mengumpulkan dokumen, kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen SAKIP kurang optimal.

4.1.7 Unsur Pemerintahan Umum

A. Unsur Pemerintahan Umum:

1. Belum optimalnya upaya Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah serta Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan;
2. Kurangnya pemahaman Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
3. Belum optimalnya pengawasan dan pendataan terkait dengan pendidikan ideologi asing, dan organisasi sosial politik masyarakat;
4. Belum optimalnya peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan umat beragama;
5. Kurangnya kesadaran pengetahuan tentang Pendidikan politik;
6. Luasnya wilayah Kabupaten Malang dari kondisi topografi terdiri dari pegunungan dan laut berpotensi rawan bencana;

7. Belum lengkapnya mitigasi daerah rawan bencana secara lengkap dan komprehensif;
8. Masih belum optimalnya penyiapan desa tangguh bencana;
9. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung tanggap bencana.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Isu Strategis Internasional, Nasional, Regional dan Isu Strategis Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

4.2.1 Isu Internasional

A. Ekonomi Global

Tujuan-tujuan yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) merupakan penyempurnaan tujuan pembangunan *Millenium Development Goals*. Melalui mandat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Negara-negara dalam organisasi PBB berkomitmen untuk berupaya mewujudkan sumberdaya manusia global yang berkualitas, meningkatkan perekonomian global yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk 2016-2030 meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender perempuan dan anak perempuan;

6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun industrialisasi inovasi; infrastruktur tangguh, mempromosikan insklusif dan berkelanjutan dan mendorong
10. Mengurangi kesenjangan didalam dan antar negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup, 17 Tujuan dan 169 target sebagaimana tertuang dalam agenda SDGs dinilai sangat relevan. Untuk itu, Kabupaten Malang juga berkomitmen untuk melaksanakan agenda-agenda SDGs yang targetnya dapat tercapai pada tahun 2030.

Antisipasi perubahan iklim global (*global warming/climate change*), perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini

menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Dalam Perjanjian Paris terkait Perubahan Iklim (*Paris Agreement*) Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1.5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

1. Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius;
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan;
3. Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim;
4. Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim;
5. Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka

Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui “*Katowice Climate Package*” yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki dukungan terhadap implementasi industri. Dengan ketersediaan teknologi tersebut, kemanfaatan dapat diambil oleh pemerintah, karena informasi dapat terdistribusi dan diterima dengan lebih cepat. Pembangunan lima tahun kedepan juga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Tentu dalam membangun sektor ini juga tidak bisa lepas dari peran sektor-sektor lain termasuk kondisi infrastruktur energi listrik dan jaringan komunikasi.

B. Pandemi COVID-19 dan Masa Transisi

Sudah lebih dari satu tahun dunia dihadapkan pada persoalan menyebarnya virus korona baru, yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/ WHO*) disebut sebagai COVID-19. Wabah yang muncul di Wuhan, China, itu pertama kali dilaporkan kepada WHO pada 31 Desember 2019. Berdasarkan data yang dirilis dari *Center for Systems Science and Engineering* (CSSE), Universitas John Hopkins hingga 28 Januari 2021 menunjukkan jumlah pasien terinfeksi COVID-19 di seluruh dunia mencapai 100.886.015 kasus. Saat ini kasus 5 peringkat tertinggi dari 192 negara ditempati oleh Amerika Serikat sebanyak 25 juta-an kasus, diikuti India (10 juta-an), Brazil (8.9 juta-an), Rusia (3.7 juta-an) dan UK (3.7 juta-an); sementara Cina hanya sebanyak 99.655 kasus. Dengan jumlah kasus yang telah mencapai 100 juta lebih, kematian akibat COVID-19 di seluruh negara sebanyak 2.174.486 orang.

Berbagai macam kebijakan yang berbeda telah diambil tiap negara semisal dengan menerapkan *lockdown*, *semi-lockdown*, mewajibkan penggunaan masker, membatasi kerumunan, dan *physical distancing*. Pada tabel berikut disajikan respon kebijakan-kebijakan yang telah diambil di berbagai negara:

Tabel 4. 1 Respon Multidimensi Penanganan Covid di Berbagai Negara

No	Tipe	Respon Cepat Kebijakan yang Diadopsi oleh pembuat Kebijakan	Negara
1.	Kebijakan Moneter	Pemberian (i) Toleransi peraturan pada bank, dan (ii) Prinsip atau Bunga Moratoir pada Debitur yang terkena dampak COVID-19	Irlandia, Cina, Nigeria dan Italia
		Penyediaan Likuiditas Keuangan oleh Bank Sentral di pasar Obligasi dan Ekuitas	Cina dan Amerika Serikat
		Pembelian obligasi dan sekuritas oleh Bank Sentral ketika Nilainya jatuh dengan Cepat	Australia, Uni Eropa dan Kanada
		Penurunan Suku Bunga oleh Bank Sentral	Turki, Amerika Serikat, Selandia Baru, Jepang, Inggris, Nigeria, Korea Selatan dan Kanada
		Aliran kredit secara terus menerus ke bank, SMSEs, Sektor Kesehatan Masyarakat, Bisnis Individu dan Bisnis Penting	Australia, Nigeria, Amerika Serikat dan Inggris
2.	Kebijakan Fiskal	Pemerintah menerima paket stimulus Federal Besar untuk sektor dan industri yang sangat terdampak oleh Pandemi COVID-19	Inggris, Amerika Serikat, Australia dan Nigeria
		Pemberian Dukungan Pendapatan untuk Setiap Individu	Australia, Amerika Serikat, Inggris dan India
		Pembayaran Kesejahteraan Sosial untuk Mendukung Setiap Rumah Tangga	Australia dan Amerika Serikat
3.	Kebijakan Kesehatan Masyarakat	Karantina Publik	India, Amerika Serikat, Inggris dan Hampir Semua Negara
		Karantina Perbatasan/Wilayah	Polandia, Vietnam, India, Inggris, Amerika Serikat, Pakistan, Australia dan Kolombia
		Kebijakan tinggal dirumah	Italia, Iran, Nigeria dan Inggris
		Kebijakan Pembatasan Sosial	Afrika Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Uni Emirat Arab, Singapura, Nigeria, Jepang, Cina, India, Jerman, Pakistan, Australia, Kore Selatan dan Israel
4.	Pengendalian Manusia	Pembebasan tahanan sementara dari penjara yang penuh	Iran dan Amerika Serikat
		Penutupan Perbatasan Udara, Darat dan Laut	Taiwan, India, Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, Serbia dan Nigeria
		Penutupan Sekolah	Inggris, Spanyol, Italia, Afrika Selatan, Nigeria dan Amerika Selatan
		Menggunakan militer untuk	Malaysia, Italia, Amerika

No	Tipe	Respon Cepat Kebijakan yang Diadopsi oleh pembuat Kebijakan	Negara
		pelaksanaan pencegahan virus corona dengan cara karantina wilayah dan tinggal dirumah	Serikat, Israel, Afrika Selatan dan Spanyol
		Larangan melakukan perjalanan	Uni Eropa, Amerika Serikat, Argentina, Austria, Australia, Bolivia, Kamboja, Kanada, Cina, Tanjung Verde, Kamboja, Kolombia, Kroasia, Denmark, Mesir, Jerman, Yunani dan Haiti
		Penolakan dan Penangguhan Visa	Afrika Selatan, Kanada, Singapura, Cina, Nigeria, Ghana, Kenya, Bolivia dan Brazil

Sumber: Ozili dan Arun (2020)

Dampak penyebaran COVID-19 adalah menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi dunia, peningkatan jumlah kemiskinan global, peningkatan jumlah pengangguran, lesunya sektor pariwisata dan transportasi global. *International Monetary Fund* (IMF) menyatakan bahwa sebanyak 95% negara-negara di dunia telah masuk dalam resesi. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global diperkirakan berkontraksi 4.5% di tahun 2020. Perlambatan pada kinerja perekonomian dunia terdampak karena berkurangnya jumlah rantai pasokan dan turunnya permintaan atas komoditas.

Dalam mengatasi dampak COVID-19, IMF dan Bank Dunia pun berjanji membantu negara-negara di dunia, untuk itu Bank Dunia telah menyiapkan paket bantuan senilai Rp170 triliun (Media Indonesia, 5 Maret 2020). Bantuan tersebut dirancang untuk memperkuat sistem kesehatan, termasuk akses layanan kesehatan. Bantuan ini termasuk pembiayaan darurat, saran kebijakan, dan bantuan teknis, serta membangun instrumen untuk membantu negaranegara dalam menanggapi krisis. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap penyakit dan mengurangi dampak pada ekonomi di sektor swasta.

Situasi di atas menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah memicu kekhawatiran yang luar biasa bagi perekonomian dunia, bahkan dikhawatirkan dapat membuat dunia masuk ke jurang resesi ekonomi. Tanda-tanda resesi global terlihat seperti keputusan Italia untuk

menentukan sebagian besar kota di bagian utara, termasuk ibu kota keuangannya Milan, pada status semi-*lockdown*. Hal lain yang mendukung resesi adalah meningkatnya wabah COVID-19 di AS dan jatuhnya harga minyak. Para ekonom pun dipaksa untuk melakukan koreksi atas prediksinya terhadap perekonomian global. Perlu diperhitungkan seberapa besar dampak penyebaran COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar meyakini adanya kontraksi di kuartal pertama dan kedua tahun ini (finance.detik.com., 11 Maret 2020). Mereka menilai kemungkinan adanya resesi di AS dan Eropa.

Dampak lain yang ditimbulkan adalah banyaknya maskapai penerbangan yang menutup akses dari dan ke China seperti AS, Jerman, Indonesia, Korea Selatan, dan Mesir sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah wisatawan asal China yang pergi ke luar negeri, begitu juga sebaliknya. Bahkan, Arab Saudi menghentikan sementara izin masuk atau pemberian visa umrah dari seluruh negara termasuk Indonesia.

Meskipun dampak COVID-19 di dunia masih akan terus dirasakan negara-negara di dunia, banyak negara-negara telah berhasil mengembangkan vaksin yang diharapkan dapat mengatasi COVID-19 secara keseluruhan. Pandemi yang sudah berlangsung selama lebih dari satu tahun setidaknya terdapat sebanyak 30 negara telah melakukan upaya vaksinasi kepada warganegaranya dengan menggunakan ijin penggunaan darurat (*Emergency Use Authorization*).

Vaksin yang digunakan dapat berasal dari virus yang dilemahkan dan mRNA yang diproduksi oleh beberapa produsen vaksin. Misal, Inggris menjadi negara pertama yang memberikan vaksin untuk rakyatnya dengan vaksin yang berasal dari Pfizer-BionTech pada 1 Desember 2020 dan telah menyetujui penggunaan vaksin dari AstraZeneca dari Universitas Oxford yang digunakan pada 4 Januari 2021. Negara lain yang juga menggunakan vaksin dari Pfizer-BionTech termasuk negara Amerika, Kanada dan Arab Saudi.

Sementara, ada sebagian negara yang menggunakan vaksin yang diproduksi oleh Sinovac yang diproduksi oleh Cina. Negara pengguna vaksin Sinovac termasuk didalamnya adalah Uni Emirat Arab, Brasil, Turki dan juga Indonesia. Meskipun dengan tingkat efikasi yang berbeda-beda di tiap negara vaksin ini telah mendapatkan otorisasi penggunaan melalui lembaga berwenangnya masing-masing.


C. Kemiskinan Global Akibat COVID-19

Pandemi membuat ekonomi global tidak stabil dan berkontraksi hingga menyebabkan depresi pada skala global dan dianggap lebih parah dibandingkan dengan Depresi Besar pada tahun 1930-an. Salah satu konsekuensi depresi ekonomi global terlihat pada peningkatan tingkat pengangguran di dunia yang diperkirakan akan mencapai lebih dari 10% pada akhir 2020. Guncangan COVID-19 juga akan berdampak serius pada tingkat kemiskinan dan kesejahteraan, di mana hal ini terjadi melalui penyakit, kematian, dan hilangnya pendapatan.

Berdasarkan skenario, jumlah mereka yang dapat keluar dari garis kemiskinan di seluruh negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik akan berkurang sekitar 24 juta orang, jika dibandingkan dengan tidak adanya pandemi. Dalam skenario kasus yang lebih rendah, kemiskinan diperkirakan meningkat sebesar sekitar 11 juta orang. Rumah tangga yang terkait dengan sektor yang terkena dampak akan menerima dampak negatif lebih parah. Misalnya, tingkat kemiskinan dapat berlipat ganda di antara rumah tangga di Vietnam yang terkait dengan sektor manufaktur yang bergantung pada masukan impor. Begitu juga di beberapa Negara Kepulauan di Pasifik di mana pariwisata merupakan sumber pekerjaan yang penting. Meskipun perkiraan untuk PDB dan kemiskinan ini adalah proyeksi, perkiraan tersebut mengungkap besarnya potensi tekanan ekonomi dan perlunya tindakan yang harus segera diambil.


Guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membutuhkan tanggapan yang kuat dari semua negara disertai dengan dukungan kuat dari masyarakat internasional. Ada enam kebijakan yang perlu dilakukan secara kolektif oleh negara-negara di dunia. *Pertama*, negara – negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik perlu menyesuaikan kebijakan terkait sektor kesehatan dan kebijakan ekonomi makro. Untuk mencegah penyebaran infeksi, banyak pemerintah mengambil langkah-langkah pengendalian penularan seperti penguncian (lockdown) dan larangan bepergian (travel bans) untuk “meratakan kurva pandemi.” Secara paralel, untuk mengurangi dampak ekonomi yang merugikan yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah moneter, fiskal dan struktural untuk “meratakan kurva resesi.”

Gambar 4. 1 Dampak COVID-19 Terhadap Kemiskinan Global



Meratakan kurva pandemi adalah fokus dari kebijakan untuk mengendalikan penyebaran . . .

. . . dan meratakan kurva resesi adalah fokus dari kebijakan ekonomi makro



Kedua, kapasitas terkait sektor kesehatan perlu ditambah secara mendesak karena adanya potensi risiko permintaan yang sangat besar untuk periode yang berkelanjutan. Untuk memastikan tersedianya akses yang memadai bagi masyarakat miskin, pemerintah mungkin perlu menyediakan pemeriksaan/pengujian dan perawatan gratis atau bersubsidi.

Ketiga, kebijakan fiskal dan moneter harus disusun dan disesuaikan dengan acuan dampak wabah COVID-19. Tanggapan kebijakan ekonomi yang optimal juga akan berubah seiring waktu dan bergantung pada sifat dan evolusi guncangan yang tepat terhadap pasokan tenaga kerja, permintaan, atau keuangan secara agregat. Tujuan kebijakan seharusnya adalah untuk mencegah terjadinya dampak yang permanen dari guncangan yang sifatnya sementara ini.

Keempat, di sektor keuangan, sangat mendesak untuk membantu rumah tangga untuk memperlancar konsumsi melalui akses yang lebih mudah terhadap kredit dan membantu perusahaan-perusahaan untuk bertahan dari gangguan melalui akses yang lebih mudah pada likuiditas. Untuk negara-negara yang lebih miskin, keringanan hutang akan sangat penting, sehingga sumber daya yang sangat penting dapat difokuskan pada pengelolaan dampak ekonomi dan kesehatan dari pandemi ini.

Kelima, kebijakan perdagangan harus tetap terbuka. Untuk mempertahankan produksi dari pasokan esensial bagi konsumen dalam negeri, beberapa negara telah memberlakukan pembatasan pada ekspor produk-produk medis. Kondisi perekonomian dan pengalaman baru-baru ini menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut pada akhirnya merugikan semua negara, terutama negara yang tidak dalam posisi yang kuat. Para anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) —atau setidaknya negara-negara G20 — harus setuju untuk tidak membatasi ekspor produk-produk medis yang berkaitan dengan penanganan virus corona.

Keenam, organisasi-organisasi internasional memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah di kawasan dalam memerangi pandemi dan mengurangi dampak kesehatan dan ekonomi. Salah satu kontribusi langsung dapat berupa bantuan untuk meningkatkan pasokan produk-produk medis utama dengan memfasilitasi kemitraan pemerintah-swasta seperti Proyek Vaksin Meningitis. Untuk dapat menghasilkan manfaat terbesar, bantuan untuk produksi (*aid for production*) produk-produk medis harus diberikan kepada negara-negara yang mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi dan dengan persetujuan bahwa mereka akan menjaga perdagangan sepenuhnya bebas. Kerja sama internasional yang lebih dalam adalah vaksin yang paling efektif untuk melawan ancaman virus yang ganas ini.

4.2.2 Isu Regional

A. Ekonomi Regional

Isu di Kawasan Asia Tenggara yang masih menjadi sentral pembahasan adalah terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN *Economic Community* (AEC) yang sudah diberlakukan sejak tahun 2016. Keberadaan MEA dapat berdampak baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka. Namun, dapat juga berimplikasi negatif jika Indonesia tidak mampu mempersiapkan dan memanfaatkan kesempatan dengan baik.

Hal penting yang menjadi semangat utama adanya MEA adalah semakin berkurangnya hambatan (*barriers*) perdagangan, bahkan menjadi tidak ada. Hal ini mampu meningkatkan transaksi ekspor-impor barang dan jasa diantara negara yang tergabung dalam MEA, termasuk Indonesia. Meningkatnya perekonomian, selanjutnya dapat menciptakan peluang investasi yang berasal dari luar negeri (*Foreign Direct Investment*, FDI) serta melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun demikian hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu uji kompetensi bagi setiap calon tenaga kerja yang akan bersaing; uji kompetensi diperlukan guna memastikan ketrampilan dan keahlian para tenaga kerja Indonesia.

Dengan perkembangan revolusi industri 4.0, teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat, aliran informasi menjadi sangat melimpah dan berpotensi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam sektor ekonomi apapun. Meskipun demikian, keberadaan *internet of thing*, *cloud computing*, *artificial intelligence* (AI) dan *big data* memunculkan kekhawatiran di beberapa sektor pekerjaan yang akan tergantikan dengan otomasi (mesin). Hal ini dikarenakan meskipun teknologi akan menyebabkan beberapa pekerjaan hilang, teknologi juga dapat mendorong munculnya berbagai bidang baru yang mungkin belum terbayangkan saat ini. Bahkan teknologi telah menciptakan lebih banyak pekerjaan baru daripada yang hilang.

B. Pandemi COVID-19 dan Masa Transisi Regional

Sudah lebih setahun sejak diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia tanggal 2 Maret 2020, jumlah kasus per hari masih fluktuatif dan belum menunjukkan tren penurunan. Kasus COVID-19 hingga 31 Januari 2021 berjumlah 1.066.313 kasus dengan jumlah masyarakat meninggal berjumlah 29.728 orang.

Pemerintah telah mengeluarkan protokol kesehatan pada situasi *new normal* tertanggal 20 Mei 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi serta dikeluarkannya Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha. Pemerintah memberikan kewenangan kepada 102 kabupaten/kota dengan zona hijau untuk beraktivitas dan aman dari COVID-19 (Kompas, 31 Mei 2020).

Skenario *new normal* telah digaungkan di segala sektor dalam memberikan kebebasan aktivitas ekonomi dan sosial dengan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan yang ketat. WHO memberikan enam kriteria *new normal*, yaitu (1) penularan COVID-19 sudah terkendali; (2) sistem kesehatan dapat mendeteksi, menguji, mengisolasi, melacak kasus dan mengkarantina pasien COVID-19; (3) risiko penularan dapat dikurangi terutama di tempat dengan kerentanan tinggi seperti panti jompo, fasilitas kesehatan mental dan tempat keramaian; (4) upaya pencegahan di lingkungan kerja seperti jaga jarak fisik, fasilitas cuci tangan, serta etika saat bersin dan batuk; (5) pencegahan kasus COVID-19 dari luar negeri; serta (6) imbauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam masa transisi *new normal* (who.int, 16 April 2020). Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas menggunakan kriteria pengendalian epidemiologi; sistem kesehatan; dan surveilans (bappenas. go.id, 29 Mei 2020).

Kesiapan masyarakat menghadapi *new normal* tidak hanya terlihat dari aspek sosial, melainkan juga terlihat secara fisik dan mental. Fisik sehat yang senantiasa menerapkan PHBS dan protokol kesehatan serta mental yang tetap tenang dan terhindar dari gangguan kecemasan selama pandemi COVID-19 menjadi cerminan kesiapan masyarakat dalam

menghadapi kehidupan new normal mendatang. Tentunya selain kesiapan masyarakat, penerapan new normal juga memerlukan kesiapan pemerintah daerah dalam segala aspek, termasuk ketersediaan fasilitas dan sumber daya kesehatan.

Ketika kasus COVID-19 menunjukkan tren penurunan dalam beberapa waktu, masyarakat dapat beraktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, antara lain menggunakan masker, sering mencuci tangan, menggunakan *hand sanitizer*, menjaga jarak aman fisik, mengecek suhu tubuh, dan menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Hal ini untuk menghindari terjadinya gelombang kedua dan gelombang-gelombang selanjutnya yang lebih berbahaya, mematikan, dan melumpuhkan sistem pelayanan kesehatan nasional.

Akhir pandemi COVID-19 belum dapat dipastikan hingga vaksin ditemukan, diproduksi secara massal dan digunakan pada semua orang hingga terjadi kekebalan tubuh yang optimal. PT. Bio Farma selaku BUMN kefarmasian Indonesia akan mulai melakukan tahapan uji praklinis vaksin COVID-19 pada hewan tahun 2021 mendatang. Sedangkan data WHO menunjukkan bahwa hingga 30 Mei 2020 telah ada 10 kandidat vaksin yang sedang dalam tahap uji klinis atau uji kepada manusia yang dikembangkan oleh Universitas Oxford, Beijing *Institute of Biotechnology*, NIAID, Wuhan Institute of Biological Product/ Sinopharm, Beijing Institute of Biological Product/*Sinopharm*, *Sinovac*, *Novavax*, *Pfizer*, *Chinese Academy of Medical Sciences*, dan *Inovio Pharmaceuticals*.

C. Kemiskinan

Pandemi COVID-19 hampir melumpuhkan seluruh kegiatan yang ada di seluruh Indonesia, khususnya ekonomi. Ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan negatif pada triwulan pertama dan kedua 2020 menjadi implikasi dari peristiwa tersebut. Berbagai paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah dan kebijakan lainnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi terus diupayakan dalam mengembalikan keadaan ekonomi nasional seperti sedia kala. Berdasarkan perkiraan di tahun 2021, ekonomi Indonesia akan kembali tumbuh pada angka 5,3% . Untuk mencapai ekspektasi tersebut, Pada Esai ini terdapat beberapa faktor yang dianalisis untuk memberikan saran kebijakan yang perlu diterapkan oleh pemerintah guna menyesuaikan diri terhadap fase perkembangan pemulihan pandemi.

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Berbagai perubahan drastis dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah mengubah interaksi jual-beli di pasar. Beberapa industri mengalami keterpurukan yang sangat dalam, beberapa lainnya mendapat keuntungan dari musibah yang terjadi, namun secara keseluruhan perekonomian Indonesia telah mengalami kontraksi yang cukup menakutkan. Oleh karena itu, Berbagai strategi sudah dan akan diterapkan untuk mencoba membangkitkan perekonomian sekaligus tetap mempertahankan tingkat kesehatan publik. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perlu dikaji lagi dengan memperhatikan situasi perekonomian saat ini, estimasi penemuan dan pendistribusian vaksin, serta jangka waktu manfaat dari kebijakan itu sendiri.

Situasi perekonomian Indonesia saat ini sedang tidak sehat. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan perhitungan *Year on Year* pada kuartal pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% saja. Data pada kuartal kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar -5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan negatif, seperti Industri transportasi yang mengalami pertumbuhan terendah dengan nilai sebesar -30,84%. Akan tetapi, beberapa sektor masih mengalami pertumbuhan positif, seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pertanian, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan pengadaan air.

Perekonomian nasional dari segi pengeluaran pun semakin melengkap data penurunan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pada kuartal kedua tahun 2020, data mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar -5,51%, pengeluaran pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar -6,90%, ekspor tumbuh sebesar -11,66%, dan impor tumbuh sebesar -16,96%. Data-data tersebut mengkonfirmasi kontraksi yang dialami oleh sebagai besar sektor industri yang beroperasi di Indonesia.

Penurunan yang cukup signifikan dalam ekonomi mendesak diciptakannya vaksin untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini dan membuat keadaan kembali normal. Sebuah penelitian yang diadakan oleh *Center for Global Development* memprediksi bahwa terdapat 50% kemungkinan vaksin akan ditemukan pada April 2021, dan pada akhir

2021 kemungkinan tersebut meningkat menjadi 85%. Selain itu, kemungkinan vaksin berhasil didistribusikan ke seluruh populasi dunia pada September 2023. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan yang dibuat dengan kemungkinan yang ada sehingga target pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat dicapai.

Berdasarkan perkiraan yang dibuat Asian Development Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan mencapai angka 5,3%. Prediksi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa ekonomi Indonesia (dalam data terlampir di bawah, per September 2020) sudah kembali stabil dan virus COVID-19 sudah terkendali dengan adanya vaksin. Asumsi pertumbuhan ekonomi dengan besaran tersebut juga didukung oleh sektor ekonomi yang permintaannya justru melonjak disaat pandemi mengguncang Indonesia. Pada bulan Maret 2020, penjualan online melonjak 320% dari total penjualan online awal tahun. Lonjakan semakin tajam terjadi, penjualan *online* April 2020 tercatat meningkat 480% dari Januari 2020. Terperinci, pada bulan Maret 2020 penjualan tertinggi ada pada Makanan dan Minuman, yaitu meningkat 570% dari penjualan di Januari 2020. Penjualan terendah adalah produk olahraga yang hanya meningkat 170% dari penjualan Januari. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa *consumers' goods* cenderung meningkat penjualannya dari sektor lainnya.

Dalam mengkaji kebijakan yang perlu ditetapkan, perlu diperhatikan 3 situasi yang akan terjadi dan tujuan yang perlu dicapai dalam setiap situasi. Situasi pertama adalah selama vaksin belum ditemukan, yaitu mulai dari saat ini sampai April 2021 atau akhir 2021. Pada situasi tersebut, pemerintah perlu berfokus pada strategi mempertahankan ekonomi sampai vaksin ditemukan. Berikutnya situasi kedua adalah masa transisi, yaitu selama vaksin telah ditemukan, tetapi belum didistribusikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Dalam situasi ini, fokus dalam ekonomi berkembang dari sekedar bertahan menjadi berkembang dan persiapan untuk kembali bangkit. Situasi terakhir adalah masa pasca pandemi yaitu setelah vaksin telah didistribusikan sepenuhnya dan secara efektif menghentikan pandemi COVID-19. Dalam situasi ini, fokus tujuannya adalah bagaimana cara menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

D. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Sejalan dengan perkembangan ekonomi digital, berbagai sumber daya ekonomi saat ini dapat dimanfaatkan dengan kecepatan distribusi dan kualitas yang semakin baik. Penetrasi penetrasi ekonomi digital yang berlangsung cepat dan dinamis telah membentuk lansekap ekonomi digital di Indonesia saat ini tidak saja mencakup *on demand services*, *e-commerce* dan *financial technology* (Fintech), namun juga penyedia layanan *Internet of Things* (IoT). Proyeksi perkembangan ekonomi digital di Indonesia di antaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai transaksi *e-commerce* sebesar 1.625 persen menjadi USD 130 miliar dalam periode 2013-2020. Layanan *Fintech* berbasis *peer-to-peer lending* (P2P) sampai tahun 2020 juga diperkirakan semakin luas untuk menjangkau 145 juta pengguna telepon pintar (53,0 persen penduduk). Pemanfaatan IoT juga berpotensi untuk mendorong integrasi pengelolaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sehingga menjadi lebih efisien. Perkembangan ekonomi digital ke depan masih dihadapkan pada tantangan terkait kerangka regulasi, serta kecepatan untuk penerapan teknologi telekomunikasi seperti 5G.

Pemanfaatan ekonomi digital ke depan memiliki potensi yang besar untuk tujuan peningkatan nilai tambah ekonomi. Sebagai contoh, pemanfaatan *Industry 4.0* sepanjang rantai nilai dapat meningkatkan efisiensi hulu-hilir serta kontribusi nilai tambah industri pengolahan secara agregat dalam perekonomian. Namun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam era digitalisasi juga cukup besar. Dari sisi kesiapan inovasi untuk menghadapi revolusi digital seperti yang ditunjukkan oleh *Network Readiness Index*, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 139 negara. Sementara negaranegara yang setara memiliki kesiapan yang lebih baik, seperti Malaysia (peringkat 31), Turki (48), China (59), Thailand (62). Indonesia memiliki keunggulan dalam harga, namun jauh tertinggal dalam infrastruktur dan pemanfaatan oleh masyarakat.

Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang. Hal ini ditunjukkan oleh data *World Digital Competitiveness Ranking* tahun 2019 dimana Indonesia berada pada peringkat ke 56 dari 63 negara. Cara beradaptasi, pendidikan dan pelatihan, ekosistem teknologi dan integrasi informasi teknologi menjadi isu-isu yang perlu diperbaiki agar Indonesia

dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.

Salah satu capaian ditunjukkan dari perbaikan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) dari 106 pada tahun 2015 menjadi 72 pada tahun 2017. Peringkat EoDB turun menjadi 73 pada tahun 2018, meskipun skor *distance to frontier* (DTF), yaitu kedekatan jarak Indonesia dengan negara yang berkinerja terbaik dalam hal kemudahan usaha, menunjukkan peningkatan dari 61,2 pada tahun 2015 menjadi 67,9 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan tantangan bahwa meskipun Indonesia terus memperbaiki EoDB, negara-negara lain ternyata dapat memperbaiki lebih cepat. Percepatan dalam perbaikan EoDB diharapkan dapat mendorong iklim usaha yang semakin kondusif Hasil dari perbaikan EoDB dalam periode 2015-2018 ditunjukkan dari peningkatan realisasi nilai investasi dari Rp.545,4 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp.721,3 triliun pada tahun 2018. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terus meningkat, meskipun proporsinya baru sebesar 45,6 persen. Kondisi ini menunjukkan tantangan bagi perbaikan kualitas investasi dengan meningkatkan proporsi PMDN. Sebaran investasi juga menjadi aspek yang perlu diperbaiki, mengingat realisasi investasi masih terfokus di Jawa (56,2 persen). Percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan, dan harmonisasi peraturan menjadi kunci untuk penyebaran investasi ke luar Jawa. Aspek-aspek tersebut juga menjadi kunci sukses dari upaya percepatan pembangunan kawasan industri dan kawasan pariwisata sebagai pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Salah satu upaya untuk meningkatkan investasi di pusat-pusat pertumbuhan adalah melalui kemudahan izin dan fasilitasi investasi. Sejak tahun 2014 hingga Maret 2019, 34 proyek di KEK senilai Rp.10,8 triliun telah menerima izin. Pemerintah juga telah memberikan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) kepada 318 proyek di KI senilai Rp 334,4 triliun.

E. Kesenjangan Antar Wilayah

Isu strategis utama bidang kewilayahan adalah masih adanya kesenjangan antar wilayah yang ditandai dengan: (a) Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 18,01%, hampir dua kali lipat dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang sebesar 10,33%. Kemiskinan perdesaan (12,87%), hampir dua kali lipat dari perkotaan (6,69%) yang tinggi (BPS, 2019); (b) Ketimpangan Pendapatan Perdesaan ($GR = 0,324$)

dan Perkotaan (GR =0,4); (c) terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa; (d) keterbatasan sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan; dan (e) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan transmigrasi.

Penguatan pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah, yang ditandai oleh: (a) Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan Wilayah yang masih rendah (11 telah operasional dari 13 KEK, 5 operasional dari 14 KI, 2 dari 4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas); (b) Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan yang lemah; dan (c) Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang. yang ditandai dengan 1 persen penambahan jumlah populasi penduduk urban, hanya dapat meningkatkan 1,4 persen PDB. Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan Cina dan Negara Asia Timur dan Pasifik lain yang rerata bisa mencapai 2,7% PDB.

4.2.3 Isu Kebijakan Nasional

Visi Misi Presiden tersebut menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, antara lain:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta;
 - e. Meningkatkan merata IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Moderasi beragama; dan
 - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; serta
 - e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Lingkungan strategis nasional juga menjadi penting untuk diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang lima tahun kedepan, untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target antara lain:

Pertama, kebhinekaan bangsa Indonesia dari segi geografis, etnis, ras, budaya, dan agama. Perbedaan dan keragaman bangsa Indonesia juga menjalar sampai ke daerah, yang menjadikan kondisi tersebut peluang sekaligus tantangan pembangunan kedepan. Modal sosial berupa keberagaman tersebut dijadikan sebagai satu pondasi penguat bangunan bangsa. Namun disisi lain, keberagaman juga menimbulkan kerentanan tersendiri, berupa kerenggangan dan konflik horisontal antar kelompok masyarakat yang saat ini mulai marak terjadi. Pemahaman ideologi Pancasila menjadi penting sebagai upaya antisipatif membendung perpecahan, konflik vertikal dan horisontal yang mengancam keutuhan bangsa.

Kedua, kebijakan pembangunan nasional di Jawa Timur. Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada: tebu, kopi, lada, pala, cengkeh, garam, perikanan tangkap dan budidaya; Pengembangan Kawasan Strategis antara lain Pengembangan pusat industri manufaktur, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0 serta sektor industri kreatif dan jasa, yang difokuskan di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain KEK Kendal, KEK Singhasari, dan KEK Tanjung Lesung, di beberapa Kawasan Industri (KI) antara lain KI Brebes dan KI Madura, dan kawasan ekonomi kreatif dan digital.

RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk menyelesaikan Isu strategis Nasional, antara lain:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, isu strategisnya adalah:

- a) Keberlanjutan Sumber Daya Alam. Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan makin berkurang. SDA tidak hanya menjadi sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga menjadi sumber devisa;
 - b) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi. Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam;
 - c) Transformasi Struktural Berjalan Lambat. Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6,0 persen pada periode 1990-2000 hingga mencapai rata-rata sekitar 5,0 persen pada periode 2000-2015. Kondisi ini disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang tidak bagus, kualitas investasi rendah dimana proporsi PMDN masih lebih rendah dibandingkan dengan PMA, peningkatan kualitas UMKM belum optimal;
 - d) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital. Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang.
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, isu strategisnya adalah Tantangan pembangunan berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2021-2025 adalah mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa meningkatkan keterpaduan antar-provinsi dalam satu pulau dan antar-pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya dan sarana dan prasarana.
 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing, isu strategisnya adalah:
 - a. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan. Jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut harus dimanfaatkan agar Indonesia dapat

memaksimalkan bonus demografi. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan. Dalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala dengan keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun demikian, masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK;

- b. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk. Belum semua penduduk miskin dan rentan memperoleh jaminan perlindungan sosial;
- c. Pemenuhan Layanan Dasar. Belum semua penduduk mendapatkan layanan dasar sesuai standar. Hal ini dapat dilihat dari derajat kesehatan yang belum optimal, kematian ibu, stunting masih ditemukan di Indonesia. Belum semua penduduk mendapatkan layanan pendidikan;
- d. Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda. Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap sektor pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi;
- e. Pengentasan Kemiskinan. Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat;

- f. Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing. Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan.
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa, isu strategisnya adalah:
 - a. Melemahnya Ketahanan Budaya Bangsa;
 - b. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia;
 - c. Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti;
 - d. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama;
 - e. Belum kukuhnya kerukunan umat beragama;
 - f. Rendahnya budaya literasi;
 - g. Belum optimalnya peran keluarga.
 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, isu strategisnya adalah:
 - a. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau. Masih terbatas ketersediaan perumahan yang layak, masih kurangnya sanitasi dan air minum yang layak;
 - b. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas;
 - c. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur;
 - d. Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
 - e. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi;
 - f. Konektivitas Transportasi Jalan;
 - g. Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, kualitas jalan dan fasilitas transformasi digital.
 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, isu strategisnya adalah:
 - a. Belum tercapainya indeks kualitas lingkungan hidup;
 - b. Ketahanan bencana dan perubahan iklim.
 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, isu strategisnya adalah:
 - a. Regulasi yang Disharmoni Inkonsisten Tumpang Tindih Multitafsir;
 - b. Pemberantasan korupsi belum optimal;
 - c. Indeks profesionalisme ASN;

- d. Kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintah;
- e. Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal, efektif dan berintegritas;
- f. Pelayanan Publik yang berkualitas dengan berorientasi pada perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan.

Tabel 4. 2 Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025

RPJMN I (2005-2009)	Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
RPJMN II (2010-2014)	Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing daerah
RPJMN III (2015-2019)	Menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK
RPJMN IV (2020-2024)	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

Sumber: RPJP Nasional 2005-2025

Tabel 4. 3 Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI TAHUN 2016-2030	RPJMN TAHUN 2020-2024	RPJMD PROV JATIM 2019-2023	ARAHAN RPJPD TAHUN 2020-2025	ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN TAHUN 2021-2026
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan 2. Pangan dan Gizi 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Gender 6. Air bersih dan sanitasi 7. Energi 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 9. Infrastruktur 10. Kesenjangan 11. Kota dan Permukiman 12. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 13. Perubahan iklim 14. Sumberdaya kelautan 15. Ekosistem daratan 16. Masyarakat 	<p>7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Isu Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing 4. Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung 	<p>Misi pembangunan daerah, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah; 2. Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Pekerjaan dengan Memperhatikan Kelompok Rentan; 3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan; 	<p>Tahap Pembangunan keempat (2021-2025)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pendidikan yang menghasilkan generasi Kabupaten Malang berakhak mulia, berbudaya dan memiliki kompetensi tinggi terhadap dunia kerja. 2. Mengembangkan kesehatan masyarakat mandiri. 3. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata serta didukung infrastruktur yang memadai 4. Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan 	<p>Isu Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transformasi struktur ekonomi dengan bertumpu pada sektor Industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata sesuai kewenangan tingkat kabupaten. 2. Penanganan kesehatan masyarakat dan percepatan pemulihan ekonomi. 3. Peningkatan Kerja sama Antar wilayah dalam konteks koridor pertumbuhan dan koridor logistik maritim. 4. Penguatan keterkaitan national major project KEK Singhasari dengan hinterland di sekitarnya 5. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; 6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 7. Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Kelestarian Sumber Daya Alam

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI TAHUN 2016-2030	RPJMN TAHUN 2020-2024	RPJMD PROV JATIM 2019-2023	ARAHAN RPJPD TAHUN 2020-2025	ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN TAHUN 2021-2026
<p>inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan</p> <p>17. Kemitraan global</p>	<p>Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</p> <p>6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</p> <p>7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p>	<p>4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya</p>	<p>kelestarian lingkungan.</p> <p>5. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan</p> <p>6. Mengembangkan kerjasama ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan antar daerah regional maupun internasional.</p> <p>7. Memacu prestasi olah raga seni dan budaya.</p>	<p>dan Daya Dukung Lingkungan Hidup;</p> <p>8. Meningkatkan Kemandirian Desa dan Pembangunan infrastruktur Antar Kawasan;</p> <p>9. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan percepatan pembangunan infrastruktur.</p> <p>10. Mengembangkan perekonomian berbasis pertanian, pertambangan, kelautan, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung infrastruktur yang memadai.</p> <p>11. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan.</p> <p>12. Pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen</p> <p>13. Pengembangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh</p> <p>14. Peningkatan pelestarian seni budaya dalam kehidupan</p>

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI TAHUN 2016-2030	RPJMN TAHUN 2020-2024	RPJMD PROV JATIM 2019-2023	ARAHAN RPJPD TAHUN 2020-2025	ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN TAHUN 2021-2026
				bermasyarakat 15. Percepatan pencegahan stunting melalui peningkatan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan.

4.2.4 Isu Strategis Pembangunan Jawa Timur 2019-2024

Visi Pembangunan adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Pekerjaan dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan;
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Dengan visi dan misi yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Sumberdaya Manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan nilai keagamaan dan budaya untuk pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas dan didukung infrastruktur yang berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di dukung ketersediaan infrastruktur yang mendukung investasi serta demokrasi yang inklusif;
3. Peningkatan dan pemetaraan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan Jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Penguatan sumberdaya manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan Jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Memantapkan pembangunan Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong;
6. Mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur : Masyarakat Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan

Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong.

Sementara itu, perumusan isu strategis di Jawa Timur adalah sebagaimana berikut:

- a. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah;
- b. Kesejahteraan sosial yang berkeadilan;
- c. Pembangunan sumber daya manusia secara utuh berbasis nilai keagamaan dan kebudayaan;
- d. Penguatan kedaulatan pangan berbasis masyarakat;
- e. Perluasan akses ketenagakerjaan;
- f. Penguatan konektivitas antar daerah;
- g. Tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inklusif;
- h. Internalisasi demokrasi kewargaan dalam ruang publik yang anti-diskriminatif);
- i. Infrastruktur dasar yang merata dan prinsi berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

4.2.5 Isu Strategis RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2020-2025

Misi pada RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan menjadikan nilai-nilai universal agama sebagai pemersatu dan penggerak pembangunan masyarakat madani;
2. Meningkatkan supremasi hukum dan HAM serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan;
3. Meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan serta mendorong maju dan berprestasinya olah raga seni dan budaya;
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya berdasarkan potensi dan prospek pengembangannya;
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya berdasarkan keadilan sosial dan menjamin kesinambungan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
6. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan publik.

Sedangkan sasarannya adalah:

7. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang berakhlak mulia, berbudaya dan beradab;

8. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang demokratis berlandaskan hukum dan keadilan;
9. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang tangguh, berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;
10. Terwujudnya pembangunan Kabupaten Malang yang merata dan berwawasan lingkungan.

Tahapan Pembangunan ke-4 (2021-2025) pada RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan yang menghasilkan generasi Kabupaten Malang berakhak mulia, berbudaya dan memiliki kompetensi tinggi terhadap dunia kerja;
2. Mengembangkan kesehatan masyarakat mandiri;
3. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata serta didukung infrastruktur yang memadai;
4. Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan kelestarian lingkungan;
5. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan;
6. Mengembangkan kerjasama ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan antar daerah regional maupun internasional;
7. Memacu prestasi olah raga seni dan budaya.

Mengingat RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode keempat RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, maka isu strategis pembangunan jangka menengah hasil identifikasi juga harus selaras dengan Tahapan Pembangunan Jangka Panjang yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025. Untuk melihat keselarasan dan keterkaitan antara isu strategis pembangunan jangka menengah hasil identifikasi dengan tahapan Pembangunan Jangka Panjang yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025.

Tabel 4. 4 Keterkaitan Hasil Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah dengan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Dalam RPJPD Kabupaten Malang Tahap IV Tahun 2005-2025	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026
Akses pelayanan pendidikan yang berkualitas yaitu untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar memberantas buta aksara masih belum dilaksanakan secara optimal. Kesenjangan pendidikan yang cukup tinggi terdapat pada antar kelompok masyarakat termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin.	Belum meratanya terhadap kualitas akses layanan pendidikan. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung serta masih rendahnya tingkat kompetensi pendidik.
Status kesehatan masyarakat dan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi dan gender di kabupaten Malang masih belum optimal.	Pemerataan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu di Kabupaten Malang belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut ditandai dengan belum optimalnya budaya perilaku hidup sehat pada masyarakat, belum optimalnya kompetensi dan kapasitas tenaga medis dan non-medis sesuai dengan standar kompetensi yang ada, masih kurangnya ketersediaan sarana, prasarana dan peralatan serta kompetensi SDM serta pengendalian terhadap Pandemi Covid-19 masih belum optimal.
Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Malang ke luar negeri cukup besar hal tersebut merupakan cerminan bahwa lapangan pekerjaan di Kabupaten Malang masih belum mengimbangi laju pertumbuhan penduduk sehingga tantangan kedepan adalah peningkatan kualitas angkatan kerja dan membuka lapangan kerja baru.	Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malang masih cukup tinggi, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu kualitas dan kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Malang belum memadai sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, peningkatan terhadap kualitas dan kompetensi tenaga kerja masih belum optimal. Selain itu, pertumbuhan terhadap ketersediaan tenaga kerja masih belum seimbang dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Jaminan terhadap kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Malang juga masih cukup rendah.
Peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan masih relatif rendah yang ditandai dengan rendahnya kiprah perempuan dalam pembangunan serta tingginya tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.	Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan, serta masih lemahnya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level. Selain itu, tingkat dan cakupan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan PMKS masih belum dilakukan secara optimal.
Pelayanan publik dalam kerangka birokrasi dinilai masih belum optimal dalam pendayagunaan sumberdaya pemerintahan yang ada, struktur birokrasi yang cenderung gemuk serta luasnya	Pelayanan publik di Kabupaten Malang belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya SDM untuk pelayanan, masih belum optimalnya tertib

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Dalam RPJPD Kabupaten Malang Tahap IV Tahun 2005-2025	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026
cakupan wilayah administrasi di Kabupaten Malang berdampak pada kualitas pelayanan publik.	administrasi kependudukan dan masih belum optimalnya sistem Kependudukan terpadu.
Isu lingkungan hidup di Kabupaten Malang berkaitan dengan terus menurunnya kualitas lingkungan yang ditunjukkan dengan meningkatnya pencemaran air, udara dan atmosfer serta terjadinya ancaman bencana alam erosi, banjir dan tanah longsor yang disebabkan kerusakan sumberdaya hutan baik milik negara maupun milik rakyat yang dipakai sebagai lahan usaha tani . Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat dan peningkatan jumlah penduduk akan berdampak pada peningkatan volume limbah baik limbah domestik maupun limbah industri. Kondisi ini memerlukan penanganan khusus mengingat dampak dari limbah tersebut terhadap kualitas lingkungan hidup.	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan atas peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha atas kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, belum terdapat Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam hal penegakan hukum lingkungan.

4.2.6 Isu Strategis KLHS Kabupaten Malang

Penyusunan KLHS untuk RPJMD sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dan lebih dijelaskan secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta secara teknis penyusunan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dimana mengharuskan adanya analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan

fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu Pembangunan harus mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis untuk tetap dapat menjaga kelestarian sumber daya alam demi mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang handal. Dari proses kajian lingkungan hidup (KLHS) yang telah dilakukan, menghasilkan Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

Tabel 4. 5 Keterkaitan isu pembangunan KLHS dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Pengurangan Angka Kemiskinan	Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
Penguatan Ketahanan Pangan	Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
Peningkatan Kualitas Kesehatan Dasar	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
Pemerataan Sarana-Prasarana dan Kesetaraan Kualitas Pendidikan	Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
Meningkatnya limpasan air karena peningkatan lahan terbangun yang menjadikan air hujan tidak terserap ke dalam tanah.	Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
Semakin meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan air untuk mencuci semakin meningkat sehingga detergent sebagai media pembersih kotoran semakin meningkat.	
Penurunan mutu air sungai	
Penurunan kuantitas produksi sumber mata air	
Masih tingginya angka pengangguran	Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
Optimalisasi Potensi kepariwisataan daerah berbasis kemitraan yang setara dan partisipatif	
Pengembangan sektor perekonomian basis (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan	
Perbaikan iklim investasi	
Pengembangan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum meliputi kebinamangan, pengairan, keciptakarya, pemukiman dan prasarana lingkungan	Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
<p>Adanya rencana adanya pengembangan jalan Tol, pengembangan jalan tembus, pengembangan kawasan industri, pengembangan bandar udara internasional, pengembangan pusat pemerintahan yang mendorong perubahan fungsi guna lahan.</p>	
<p>Kawasan perdagangan dan jasa yang terletak di jalan-jalan utama menimbulkan bangkitan di sekitarnya dan menimbulkan kemacetan dan parkir di badan jalan.</p>	
<p>Perubahan tata guna akibat pembangunan jalan tol dan JLS</p>	
<p>Rencana pengembangan kawasan KEK dan Geopark</p>	
<p>Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun</p>	<p>Tujuan 11</p>
<p>Hasil pembuangan limbah dan sampah yang berasal dari limbah rumah tangga, kantor, hotel, restoran, tempat ibadah, tempat hiburan, pasar, pertokoan dan rumah sakit mengakibatkan pencemaran pada kualitas air.</p>	<p>Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan</p>
<p>Pengembangan kawasan industri dapat menimbulkan limbah akan yang berdampak pada semakin besarnya pencemaran udara, air dan tanah.</p>	
<p>Peningkatan kepadatan lalu lintas karena pengembangan jalan baru akan menimbulkan polusi udara.</p>	
<p>Peningkatan timbulan sampah dan limbah B3</p>	
<p>Alih fungsi lahan akibat urban sprawl dari Kota Malang</p>	
<p>Peningkatan lahan terbangun mengakibatkan menurunnya produktivitas lahan pertanian.</p>	<p>Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan</p>
<p>Peningkatan kejadian bencana akibat perubahan iklim</p>	<p>Tujuan 13</p>
<p>Peningkatan emisi gas rumah kaca</p>	<p>Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya</p>
<p>Berkurangnya lahan pertanian yang berimplikasi pada menurunnya ruang terbuka hijau, kondisi iklim mikro menjadi semakin panas, dan potensi air tanah semakin berkurang.</p>	
<p>Penurunan indeks vegetasi pada area tertentu</p>	<p>Tujuan 15</p>
	<p>Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati</p>

ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Optimalisasi kinerja birokrasi dan pelayanan publik	Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban	
Pengembangan Kerja Sama Antar Kota dan Kabupaten	Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan
Implementasi Otonomi Desa	

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Malang

Berdasarkan isu pembangunan berkelanjutan tersebut setelah dilakukan penelaahan terhadap isu RPMJD Kabupaten Malang, maka didapatkan isu-isu yang berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Malang	Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Malang
Belum meratanya terhadap kualitas akses layanan pendidikan. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung serta masih rendahnya tingkat kompetensi pendidik.	Pemerataan akses layanan pendidikan belum tercapai secara maksimal.
Pemerataan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu di Kabupaten Malang belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut ditandai dengan belum optimalnya budaya perilaku hidup sehat pada masyarakat, belum optimalnya kompetensi dan kapasitas tenaga medis dan non-medis sesuai dengan standar kompetensi yang ada, masih kurangnya ketersediaan sarana, prasarana dan peralatan serta kompetensi SDM serta pengendalian terhadap Pandemi Covid-9 masih belum optimal.	Kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan
Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malang masih cukup tinggi, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu kualitas dan kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Malang belum memadai sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, peningkatan terhadap kualitas dan kompetensi tenaga kerja masih belum optimal. Selain itu, pertumbuhan terhadap ketersediaan tenaga kerja masih belum seimbang dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Jaminan terhadap kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Malang juga masih cukup rendah.	Persentase tenaga formal di Kabupaten Malang masih rendah. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran meningkat.

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Malang	Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Malang
<p>Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan, serta masih lemahnya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level. Selain itu, tingkat dan cakupan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan PMKS masih belum dilakukan secara optimal.</p>	<p>Jumlah kebijakan responsif gender masih belum proporsional, hal tersebut ditandai dengan masih meningkatnya kasus Perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15- 64 tahun masih rentan mengalami kekerasan (fisik, seksual, emosional).</p>
<p>Upaya pengembangan dan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta objek dan daya tarik wisata masih belum dilakukan secara optimal. Sarana dan prasarana penunjang masih belum optimal dalam mendukung pengembangan pariwisata yang ada. Selain itu, pemanfaatan terhadap teknologi secara efektif dalam rangka promosi pariwisata di Kabupaten Malang juga belum dilaksanakan secara optimal.</p>	<p>Kunjungan wisatawan terhadap pariwisata di Kabupaten Malang mengalami penurunan.</p>

4.2.7 Isu Strategis Kabupaten Malang

Isu strategis Kabupaten Malang didapatkan dari telaahan dan pemetaan permasalahan-permasalahan yang ada dan sinkronisasi dengan isu strategis yang ada di internasional, nasional dan provinsi. Sehingga isu strategis daerah Kabupaten Malang yang diangkat pada RPJMD Tahun 2021-2026 berdasarkan beberapa analisis deskriptif perencanaan top down menggunakan RPJPD Kabupaten Malang, RPJMN 2020-2024, KEK Singosari dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023 serta Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang dengan isu strategis terkait spasial lingkungan, daya dukung lingkungan dan kebencanaan. Berdasarkan dari hasil telaahan maka didapatkan 11 isu strategis utama terkait dengan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malang. Penjelasan dari isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Transformasi struktur ekonomi dengan bertumpu pada sektor Industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata sesuai kewenangan tingkat Kabupaten.

Pembangunan di Kabupaten Malang dilakukan sesuai dengan tahapan pembangunan yang berkesinambungan, hal ini sangat terlihat jelas dari transformasi struktur ekonomi yang terjadi secara bertahap

dimulai dari bertumpu pada sektor pertanian hingga bertumpu pada sektor Industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata di tahapan akhir RPJPD. Tentu saja transformasi ini sesuai kewenangan di tingkat Kabupaten. Kondisi Kabupaten Malang yang mempunyai wilayah yang luas, punya keunggulan dan potensi pada Sumber Daya Alam yang melimpah. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Malang selalu mengarahkan kebijakannya pada sektor industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata. Kebijakan tersebut tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor-sektor primer yang ada sehingga mampu berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Malang.

2. Penanganan kesehatan masyarakat dan percepatan pemulihan ekonomi.

Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap semua aspek kehidupan masyarakat, dua hal yang menjadi sangat terdampak adalah aspek kesehatan dan ekonomi. Dari sisi kesehatan, sudah banyak korban meninggal yang diakibatkan oleh pandemi termasuk didalamnya adalah para dokter dan tenaga kesehatan yang menangani para korban. Sementara itu, dari aspek ekonomi akibat adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang memaksa masyarakat untuk membatasi mobilitasnya, telah berdampak terhadap seluruh pelaku ekonomi dari aktivitas sektor formal hingga informal. Dampaknya adalah terganggunya rantai pasok ekonomi dan lebih jauh mengakibatkan penurunan permintaan masyarakat, pengurangan jam kerja, dan pemutusan hubungan kerja. Melihat dampaknya yang sangat masif, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (PP 23/2020) tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau untuk Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan keberadaan Program PEN, pemerintah pusat berupaya untuk memperkecil dampak pandemi dari aspek kesehatan dan ekonomi; dan

sekaligus memberikan bantuan kepada seluruh pihak yang terdampak mulai dari insentif fiskal, penundaan pembayaran kredit dan pajak, bantuan kepada UMKM dan bantuan langsung kepada masyarakat. Kebijakan terkait dengan program PEN juga menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dana Transfer Umum Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun Anggaran 2021. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa Dana Transfer Umum (DTU) digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pengembangan sumber daya manusia dukungan pendidikan. Adanya peraturan PEN di tingkat daerah, membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Malang tetap konsisten dalam mengawal program prioritas yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Dalam Perpres No. 80 Tahun 2019, Kabupaten Malang masuk dalam program percepatan pembangunan yang disebut dengan Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS).

3. Peningkatan Kerja sama Antar wilayah dalam konteks koridor pertumbuhan dan koridor logistik maritim.

Prioritas RPJPN tahap 4 urutan ke 7 yaitu Mengembangkan kerjasama ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan antar daerah regional maupun internasional dapat dipertajam dengan menggunakan Perpres 8/2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan Perda Prov Jatim 7/2019 tentang RPJMD Prov Jatim. Arahannya dalam RPJMN 2020-2024 menyampaikan untuk mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah; pendekatan pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pendekatan melalui koridor pertumbuhan mengutamakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat

mendorong peningkatan nilai tambah, peningkatan penerimaan devisa dan atau penghematan devisa, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi secara nyata dalam lima tahun mendatang.

Pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (KPBPB) sebagai pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan destinasi pariwisata prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan termasuk metropolitan, kota-kota baru dan kota-kota sedang dan kecil sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Kabupaten Malang ditetapkan berada dalam Koridor Pertumbuhan karena memiliki kawasan pertumbuhan dan tingkat perekonomian yang relatif lebih baik dari Kab/kota disekitarnya. Sementara itu dalam Koridor dan Poros Pembangunan Jawa Timur yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang yang menjadi kawasan malang raya ditetapkan menjadi Koridor Logistik Maritim. Hal ini ditandai dengan penetapan pengembangan Malang Raya dengan kegiatan prioritas *Realignment* jalur Malang-Blitar terutama Jalan Gondanglegi-Balekambang, DAS Brantas, Jalan Tol Pakis-Kepanjen, *Realignment* jalur Dampit-Lumajang serta koridor 4.0 Surabaya-Malang, dan Malang Raya Metropolitan. Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru dengan kegiatan prioritas Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya, konektivitas wisata desa (koridor wisata) sekitar Bromo-Tengger-Semeru, dan Pengembangan *Tourism Center of Excellence*.

4. Penguatan keterkaitan national major project KEK Singhasari dengan hinterland di sekitarnya

Isu strategis berikutnya dalam perencanaan top down didapat berdasarkan PP 68/2019 tentang KEK Singhasari. Keunggulan geo-ekonomi bertumpu pada lokasi Singosari di Kabupaten Malang memiliki orientasi geografis wilayah berdekatan dengan Bandara Internasional Juanda Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Perak serta terkoneksi dengan ruas tol Pandaan - Malang. Selain itu, modal manusia mempunyai potensi untuk mendukung pengembangan

ekosistem digital dan ekonomi kreatif. Keunggulan geostrategis wilayah yang dimiliki Singosari yaitu sektor pariwisata dengan tema *heritage and historical tourism*. Tema tersebut didukung oleh kawasan sekitar yang mempunyai nilai situs sejarah kerajaan di Indonesia. Selain itu, kawasan ini akan menjadi pusat wisatawan di Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru.

Konsep Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari akan mengembangkan platform ekonomi digital. Maka dari itu Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari diproyeksikan menjadi sinergis antara pengembangan pariwisata dengan ekonomi digital. KEK Singhasari diproyeksikan menarik investasi sebesar Rp.11,92T dan diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 6.863 tenaga kerja hingga tahun 2030. Alokasi lahan di KEK Singasari digunakan untuk Entertainment (50,9 Ha) yang terdiri dari: Entertainment core (15,7 Ha), Entertainment Park, Wellness dan Agriculture Park (18,7 Ha) dan Family Leisure (16,5 Ha). Area Commercial (32,4 Ha) yang terdiri dari: Technopark (12,5 Ha) dan Accomodation (42,5 Ha). Untuk pemukiman disediakan lahan seluas 32,3 Ha. Pengembangan KEK Singhasari yang di kembangkan oleh konsorsium badan usaha PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC dengan anggota konsorsium PT Intelegensia Grahatama dan PT Cakrawala Mandala Nusantara. Dengan adanya KEK ini diharapkan memberikan *trickle down effect* yaitu kegiatan ekonomi yang lebih besar diharapkan dapat memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di bawahnya yang memiliki lingkup yang lebih kecil yaitu kawasan hinterland atau penyangga disekitar wilayah KEK ini seperti desa Klampok, Gunungrejo, Ngenep dan Purwosari. Sehingga isu strategis dari adanya KEK Singhasari adalah Penguatan keterkaitan national major project KEK Sighasari dengan hinterland disekitarnya. KEK dapat menjadi salah satu pendongkrak pembangunan Kab. Malang dengan menerima *tricle down effect* sehingga tidak hanya menjadi penonton tetapi dapat menjadi pemain sesuai dengan kewenangannya.

5. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan pelayanan dasar SDM. Untuk mewujudkan hal ini,

dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana sesuai standar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan karakter, pengembangan nasionalisme substansi, dan pendidikan inklusif. Serta, memastikan proses belajar mengajar (PBM) pada situasi pandemik COVID-19 dapat berjalan secara optimal.

b. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan pelayanan dasar salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain Peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Malang termasuk masyarakat miskin. Pembangunan kesehatan juga diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan tingkat pertama dan peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Apalagi dalam kondisi saat ini, dimana pandemi COVID-19 masih terus berlangsung, maka peningkatan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan dan hidup bersih harus terus diupayakan. Hingga pemerintah nanti memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Malang mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19. Selain itu, isu kesehatan juga diarahkan pada peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) untuk memastikan minimnya kematian ibu dan bayi baru lahir.

6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

Tujuan utama dalam peningkatan pelayanan publik adalah terwujudnya pelayanan prima yang meliputi penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu; pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Peningkatan pelayanan publik diupayakan melalui peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik yang meliputi peningkatan

kapasitas organisasi Perangkat Daerah yang mengarah pada kepuasan masyarakat.

Dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kabupaten Malang dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data. Fokus Reformasi Birokrasi yang dilakukan terkait dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat leveling kapabilitas APIP, meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus lain dari membenahan reformasi dan birokrasi. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pengelolaan, pengamanan, dan pemanfaatan aset daerah, sehingga perlu adanya sistem yang terintegrasi mengenai pengelolaan aset.

Dalam mewujudkan pemerintahan lebih baik, lebih transparan, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui inovasi perkembangan teknologi dan informasi, salah satunya yaitu melalui *E-government*. Menurut World Bank, *e-Government* didefinisikan sebagai Penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, dan sekaligus memfasilitasi kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya. Lebih lanjut, menurut World Bank, *e-Government* harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui akses yang luas terhadap informasi yang tersedia. Adapun tujuan dari dibangunnya *E-Government* itu adalah pembentukan jaringan dan transaksi layanan public yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Secara umum, penerapan *e-Government* bertujuan meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama dalam hal mempercepat proses dan mempermudah akses interaksi masyarakat, meningkatkan transparansi pemerintahan dengan memperbanyak akses informasi publik, meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dengan

menyediakan lebih banyak pelayanan dan informasi, serta menyediakan kanal akses baru kepada masyarakat, serta mengurangi waktu, uang, dan sumber daya lain, baik di sisi pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat dengan memperpendek proses pemberian layanan.

Gambar 4. 2 Konsep *e-Government*



e-Government juga merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa pandemi Covid-19. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah yang kemudian mengalami perubahan dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 34 Tahun 2020, salah satu tujuannya adalah untuk memastikan pelayanan publik di instansi pemerintah dapat tetap berjalan efektif. Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik menurut pasal 4 undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang sangat berkaitan dengan penerapan *e-government* yaitu partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Konsep model kualitas layanan e-government dalam E-GovQual ini terdiri dari 6 dimensi, yaitu:

a. Ease of Use

Mengacu pada kemudahan suatu websites yang dapat digunakan oleh pengguna.

b. Functionality of the Interaction Environment

Yaitu mengacu pada kemampuan pelayanan dalam memainkan peran integral yang memungkinkan pengguna untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan.

c. Content and appearance of information

Mengacu pada kualitas informasi itu sendiri, serta tampilan konten dan tata letaknya, seperti penggunaan warna, grafik, dan ukuran halaman web yang tepat.

d. Trust

Mengacu pada kepercayaan pengguna terhadap laman website mengenai kebebasan dari resiko bahaya atau keraguan dan faktor keamanan selama proses pelayanan.

e. Reliability

Mengacu pada kepercayaan pengguna terhadap akses laman egovernment, ketersediaan produk layanan, dan mengenai pengiriman layanan yang tepat waktu.

f. Citizen Support

Mengacu pada kemampuan layanan dapat membantu pengguna untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Bantuan ini dapat terdiri dari panduan yang ramah pengguna, halaman bantuan, dan Pertanyaan yang Sering Diajukan di situs, serta ketersediaan saluran komunikasi ganda (telepon, email, papan pesan, dll).

7. Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Daya Dukung Lingkungan Hidup;

Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup mencakup ketersediaan produk hukum pengaturan tata ruang (RTRW, RDTRK, zonasi) yang dapat dijadikan acuan dalam membangun ruang kota; peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan.

8. Meningkatkan Kemandirian Desa dan Pembangunan infrastruktur Antar Kawasan;

Salah satu kelemahan dalam pembangunan wilayah adalah tidak terintegrasinya berbagai program pembangunan. Sehingga hal tersebut menyebabkan adanya tumpang tindih kebijakan. Pembangunan pedesaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan perekonomian dengan menggali potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki. Salah satu faktor yang dapat menjamin terwujudnya desa mandiri adalah tersedianya infrastruktur. Tujuan dari pembangunan infrastruktur pedesaan adalah menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan akses pelayanan untuk masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan penyediaan infrastruktur pedesaan. Pembangunan infrastruktur pedesaan juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan langsung masyarakat, peningkatan nilai tambah, juga mendorong adanya *multiplier effect* secara ekonomi bagi masyarakat desa. Kabupaten Malang memiliki 378 desa dan 12 kelurahan yang tersebar di 33 kecamatan. Luasnya wilayah tersebut mengakibatkan tidak meratanya pembangunan antar wilayah. Salah satu penyebab kesenjangan adalah keterbatasan penyediaan infrastruktur. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang lebih mengedepankan pembangunan ekonomi pinggiran di desa maka kesenjangan ekonomi penduduk desa yang masih memiliki kesejahteraan lebih rendah jika dibandingkan penduduk kota dapat diatasi. Selain itu, dengan adanya pemerataan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan akses dan kemandirian desa di Kabupaten Malang.

9. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Kabupaten Malang. Indonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami pelambatan termasuk Kabupaten Malang. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang mengalami penurunan (terkontraksi). Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2020 sebesar -2,68%. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya kebijakan karantina wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Malang.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah melakukan penelaahan kembali terhadap rencana jangka menengah mengingat pada tahun 2020 semua program dilakukan pengalihan fokus untuk penanganan Covid-19. Ada tiga kebijakan pembangunan yang dipilih dan menjadi strategi terpadu percepatan pembangunan daerah dalam RPJMN 2020-2024. *Pertama*, percepatan pembangunan daerah diletakkan dalam dua pendekatan koridor, yakni koridor pertumbuhan serta koridor pemerataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga (hinterland) di sekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai prinsip tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), yakni tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat atau *no one left behind*. *Kedua*, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal. Dan *ketiga*, pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal dalam periode lima tahun ke depan. Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendukung RPJMN 2020-2024 Prioritas Nasional 2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

10. Mengembangkan perekonomian berbasis pertanian, pertambangan, kelautan, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung infrastruktur yang memadai.

Potensi pertanian, pertambangan, kelautan, industri, perdagangan dan pariwisata di wilayah Kabupaten Malang sangat beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan. Unggulan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditas jagung, padi, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditas sayuran, daerah yang potensial adalah Wilayah Pengembangan Ngantang di mana komoditas sayuran di wilayah ini

pemasarannya telah menembus supermarket-supermarket di Kota Malang. Produk unggulan peternakan di Kabupaten Malang, antara lain sapi perah, sapi potong, ayam ras (petelur dan pedaging) dan kambing terutama Kambing PE (Peranakan Etawa). Jika dilihat dari segi hidrologi Kabupaten Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil serta memiliki bendungan seperti Selorejo, Karangates, Sengguruh dan Lahor. Badan-badan air tersebut sangat potensial dan dapat dimanfaatkan untuk budidaya dan pengembangan perikanan darat dengan menggunakan keramba, jala apung dan, kolam, minapadi atau minamendong dan sejenisnya. Pada bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Besarnya potensi tersebut didukung infrastruktur yang dimiliki berupa Bandar Udara Abdulrachman Saleh, jalur kereta api, Pelabuhan Perikanan Sendang Biru dan Tamban, Jalan Lintas Selatan (JLS), Agropolitan Poncokusumo, serta Minapolitan Wajak. Dari segi geologis dan beberapa studi menyimpulkan bahwa potensi pertambangan yang ada di Malang Selatan memang cukup besar yaitu emas, batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin, bentoit, marmer, zeolit, toseki, feldspar, piropilit dan fosfat. Selain itu, Kabupaten Malang memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai, sehingga membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan yang menyebabkan terjadinya air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan wilayah berbasis pariwisata, dengan ditunjang oleh sumberdaya alam dan bidang-bidang unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan bidang pariwisata itu sendiri. Dengan adanya berbagai macam potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah di Kabupaten Malang, jika dikembangkan secara optimal maka hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. Salah satu upaya dalam mengoptimalkan pembangunan berbasis potensi lokal adalah adanya dukungan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur menjadi faktor pendorong dalam pertumbuhan ekonomi wilayah. Ketersediaan infrastruktur menjadi aspek penting dalam meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi. Fungsi utama pembangunan infrastruktur

adalah untuk meningkatkan perekonomian. Pemenuhan infrastruktur akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing wilayah, serta mendorong lebih banyak kegiatan investasi, produksi dan perdagangan.

11. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan.

Sektor industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Besarnya potensi tersebut didukung infrastruktur yang dimiliki berupa Bandar Udara Abdulrachman Saleh, jalur kereta api, Pelabuhan Perikanan Sendang Biru dan Tamban, Jalan Lintas Selatan (JLS), Agropolitan Poncokusumo, serta Minapolitan Wajak. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkaran Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Singosari, Karangploso, Pakis, Bululawang, Dau dan Wagir. Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer sedangkan industri kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk. Pengembangan industri di Kabupaten Malang dikembangkan berbasis pada potensi lokal yaitu pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata. Integrasi pengembangan industri di Kabupaten Malang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah industri termasuk pada sektor pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata. Pengembangan ini tentunya didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Industri menjadi potensi utama tertinggi di Kabupaten Malang. Selain itu, Kabupaten Malang juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yang pada akhirnya membutuhkan lapangan pekerjaan yang seimbang. Bahan baku mentah juga berlimpah sehingga banyak industri berdiri yang digunakan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Dilihat dari sumber daya alam dan bahan baku yang tersedia, industri agro merupakan industri basis dan dominan di Kabupaten Malang yaitu $\pm 65\%$, sementara industri manufaktur $\pm 35\%$. Pasar produk Malang juga sudah cukup luas baik di dalam maupun luar negeri. Pengembangan industri dan perdagangan Kabupaten Malang ke depan dikembangkan dengan mengintegrasikan secara optimal potensi yang tersedia baik pada sektor pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor industri selain

menguntungkan dengan memberikan pendapatan dan kesempatan kerja, juga merupakan sektor yang menyebabkan pencemaran ke lingkungan. Sehingga dalam pengembangannya, diharuskan pula dalam mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup. Pertimbangan keberlanjutan dilakukan untuk mencegah adanya pencemaran dalam rangka melindungi lingkungan dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu model pembangunan termasuk oleh sektor industri, dengan tujuan untuk keberlanjutan pembangunan industri. konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan dan kesetaraan sosial. Jadi pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang akan memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan tetap mempertimbangan kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

12. Pembangunan Jalan Tol Malang – Kepanjen

Rencana pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen meliputi jalan yang melintasi empat kecamatan di wilayah Kabupaten Malang, yaitu Kecamatan Pakisaji, Bululawang, Gondanglegi menuju ke Kepanjen. Pembangunan jalan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam mempersiapkan akses jalan pendukung menuju ke wilayah pesisir pantai selatan menuju obyek wisata pantai. Rencana pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen dimulai pada tahun 2021 dan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Target tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, yang diantaranya yaitu percepatan pembangunan Jalan Tol dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

13. Pengembangan Bandar Udara Abdul Rahman Saleh

Transportasi udara sebagai salah satu sub sektor transportasi yang telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Kemajuan di bidang penerbangan telah merubah wajah dan peta perkembangan perekonomian, mobilitas penduduk, dan pembangunan secara luas. Bandar Udara Abdul Rachman Saleh merupakan bandar udara yang terletak di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dalam Hal ini, bandar udara Abdul Rahman Saleh akan dikembangkan pada skala internasional. Proyek internasionalisasi bandara *enclave* (bandara sipil

di markas militer) sudah termuat dalam Perpres 80 tahun 2019 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Adapun pengembangan wilayah pelayanan seperti Singapura dan Thailand.

14. Peningkatan pelestarian seni budaya dalam kehidupan bermasyarakat.

Seni dan kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu daerah. Memajukan seni dan budaya dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan. Keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan di tengah dinamika perkembangan dunia. Pengembangan seni dan budaya memiliki tujuan yaitu meningkatkan pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap leluhur, keragaman budaya dan tradisi, peningkatan kualitas berbudaya masyarakat serta ketahanan budaya. Bentuk dari Pelestarian kesenian tradisional sebagai upaya dalam menumbuhkan kecintaan Budaya Lokal di masyarakat. Hasil pembinaan kebudayaan dapat dilihat berkembangnya seni budaya di masyarakat dari upaya pemerintah untuk membangun ruang berekspresi bagi masyarakat pecinta budaya.

15. Percepatan pencegahan stunting melalui peningkatan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan

Stunting berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat dari gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Adanya pandemi Covid-19, risiko dampak yang dapat terjadi yaitu semakin sulitnya akses pangan sehat. Hal ini terjadi karena banyak faktor seperti akses ke layanan kesehatan yang terbatas dan terjadi pembatasan-pembatasan kegiatan. Selain itu juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami beberapa orang sehingga berdampak pada sektor ekonomi. Dampak pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan berakhir ini bisa saja meningkatkan angka kekurangan gizi maupun angka kelebihan gizi. Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah diupayakan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan. Peningkatan akses makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan mencakup pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi

keluarga, pemberian bantuan pangan dan makanan tambahan, investasi dan inovasi pengembangan produk, dan keamanan pangan. Hal tersebut sejalan dengan amanat undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang nomor 18 tentang Pangan.



RPJMD

KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021-2026

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi dan Misi

Bab ini akan menjabarkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Malang untuk periode 2021-2026 mendatang. Hal ini sejalan dengan amanat di dalam pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Undang-Undang tentang pemerintah daerah ini memberi pertegasan bahwa daerah saat ini memiliki kewenangan lebih untuk mengatur daerahnya, tanpa meninggalkan sinergitas dengan program-program pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi bupati dan wakil bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Malang. Pernyataan visi Kabupaten Malang periode 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang sampai dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”

Pernyataan visi Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara material dan spiritual masyarakat Kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kebutuhan dasar baik material dan spiritual atau jasmani dan rohani sehingga terpenuhi

kebahagiaan hidupnya. Dengan memperhatikan isu strategis Kabupaten Malang yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, berikut merupakan keterkaitan antara isu strategis dengan misi Kabupaten Malang tahun 2021-2026:

Tabel 5. 1 Keterkaitan Isu Strategis Dengan Misi RPJMD Kabupaten Malang

No	Isu Strategis	Keterkaitan dengan Misi
1	Penanganan kesehatan masyarakat dan percepatan pemulihan ekonomi	Misi 1 : Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul
2	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Misi 1 : Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul Misi 2 : Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila Misi 4 : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera
3	Percepatan pencegahan stunting melalui peningkatan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan	Misi 1 : Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul Misi 4 : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Misi 3 : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa
5	Meningkatkan Kemandirian Desa dan Pembangunan infrastruktur Antar Kawasan	
6	Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan percepatan pembangunan infrastruktur	
7	Pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen	
8	Pengembangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh	
9	Penguatan keterkaitan national major project KEK Singhasari dengan hinterland di sekitarnya	
10	Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	
11	Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan	
12	Transformasi struktur ekonomi dengan bertumpu pada sektor Industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata sesuai kewenangan tingkat kabupaten.	
13	Peningkatan Kerja sama Antar wilayah dalam konteks koridor pertumbuhan dan koridor logistik maritim	
14	Peningkatan pelestarian seni budaya dalam kehidupan bermasyarakat	
15	Mengembangkan perekonomian berbasis pertanian, pertambangan, kelautan, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung infrastruktur yang memadai	

Hal ini selaras dengan pesan filosofis makna lambang Kabupaten Malang **“Satata Gama Karta Raharja”** yang mencerminkan Masyarakat Adil dan **Makmur** materiil dan spirituil disertai kerukunan beragama yang satu dengan yang lain atas dasar kesucian yang langgeng (abadi).

Kabupaten Malang **MAKMUR (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif)** merupakan hal-hal pokok dan penting yang terkandung dalam visi dan menjadi pijakan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Untuk tiap pokok tersebut dijelaskan dalam Tabel 5.2.

Tabel 5. 2 Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026


No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan	Keterkaitan Visi Misi
1.	Maju	Menggambarkan bahwa pembangunan menunjukkan adanya peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dilihat dari semakin meningkatnya akses pelayanan dasar masyarakat, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Pembangunan dilakukan dengan berupaya mengelola Kabupaten Malang secara terarah didasarkan pada program dan pelaksanaan yang tepat, serta pengawasan yang ketat sehingga "Kemajuan" dapat dicapai.	Pokok visi pembangunan "maju" memiliki keterkaitan dengan misi ke-1 yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan membangun sumber daya manusia. Upaya pemenuhan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sumber daya manusia diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, peningkatan pendapatan yang bersumber dari potensi sumber daya alam dan perluasan lapangan pekerjaan. Selain itu, pokok visi "maju" juga memiliki keterkaitan dengan misi ke-3 yaitu upaya dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa. Pembangunan dilakukan dalam upaya pengelolaan pembangunan secara tepat sehingga program yang dilaksanakan dapat mencapai "kemajuan" di Kabupaten Malang.
2.	Agamis	Memiliki arti bahwa pembangunan Kabupaten Malang mengandung nilai-nilai agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat yang kondusif, toleran, harmonis dan religius yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan nyaman.	Pokok visi "agamis" memiliki keterkaitan dengan misi ke-2. Pembangunan Kabupaten Malang diarahkan dalam upaya pemenuhan iklim kehidupan yang demokratis, tertib, agamis berlandaskan Pancasila melalui pembangunan kepemudaan dan peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi politik yang demokratis. Upaya pembangunan ini diwujudkan melalui peningkatan stabilitas perlindungan sosial dan peningkatan kerukunan umat beragama sehingga diharapkan dapat tercipta tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan nyaman.
3.	Kreatif	Memiliki arti bahwa pembangunan diarahkan untuk membentuk daerah yang mandiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pembangunan diarahkan secara inovatif terhadap perkembangan teknologi dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang	Pokok visi "kreatif" memiliki keterkaitan dengan misi ke-5 yaitu upaya dalam memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pengembangan potensi lokal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan	Keterkaitan Visi Misi
		berpotensi untuk dikembangkan dengan tetap berpegang kepada budaya dan kearifan lokal.	tinggi dari wilayah lainnya.
4.	Mandiri	Memiliki arti bahwa pembangunan Kabupaten Malang berorientasi untuk terus maju dengan bertumpu pada kekuatan dan daya inovasi masyarakat dan daerah. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan potensi yang dimiliki. Kemandirian tercermin pada kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan akan kebutuhan di masa yang akan datang dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.	Pokok visi “mandiri” memiliki keterkaitan dengan misi ke-3 yaitu upaya pembangunan kemandirian desa. Kemandirian desa diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur antar kawasan, peningkatan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, visi “mandiri” juga memiliki keterkaitan dengan misi ke-4 yaitu upaya dalam mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan keluarga, perempuan dan perlindungan anak.
5.	Unggul	Memiliki arti bahwa kapasitas dan kemampuan kompetensi yang dihasilkan Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari wilayah lainnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui pengembangan secara optimal potensi unggulan yang dimiliki oleh masing-masing sektor. Hal tersebut guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dari segala aspek baik sandang, pangan dan papan yang dengan kualitas hidup yang meningkat.	Pokok misi “unggul” memiliki keterkaitan dengan misi ke-1. “keunggulan” pembangunan Kabupaten Malang diwujudkan melalui upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sumber daya manusia yang unggul baik melalui peningkatan akses pelayanan dasar masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat yang bersumber dari potensi alam yang dimiliki dan perluasan akses lapangan pekerjaan dan wirausaha baru.
6.	Responsif	Memiliki arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Malang dilakukan secara profesional, transparan, dan bersih melalui prinsip 5K yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas dan kerja prestasi guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.	Pokok misi “Responsif” memiliki keterkaitan dengan misi ke-3 yaitu upaya dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik diwujudkan melalui peningkatan kinerja aparatur pemerintah secara transparan, akuntabel dan responsif serta pengembangan inovasi dalam teknologi informasi dalam menunjang pemenuhan pelayanan publik.

Dalam rangka mencapai **Visi** di atas, maka dicanangkan fokus pembangunan lima tahun pemerintahan sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan daya saing daerah yang diwujudkan melalui strategi **Tri Sakti Pembangunan** sebagai penjabaran prioritas pembangunan tahun 2021-2026 yang didasarkan atas semangat perjuangan presiden Soekarno

yang dikenal dengan istilah *Trisakti* yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Gambar 5.1 Tri Sakti Pembangunan Kabupaten Malang



1. **Pembangunan SDM Unggul**, Peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat secara material dan spiritual sebagai indikator capaian keberhasilan pembangunan dalam rangka mempersiapkan *raw material* SDM unggul yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan kualitas pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan permukiman, akses lapangan kerja, dan peningkatan wirausaha baru.
2. **Pembangunan reformasi birokrasi**, Peningkatan kualitas layanan aparatur pemerintahan yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang ditandai dengan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).
3. **Pembangunan daya saing daerah**, Peningkatkan potensi kelestarian lingkungan alam dan industri kreatif dalam rangka membangun kemandirian desa sebagai daya saing daerah melalui perluasan iklim investasi dan infrastruktur kawasan terpadu. Ada 3 (tiga) sektor bidang yang akan menjadi prioritas dalam rangka membangun

kemandirian desa sebagai daya saing daerah: *Pertama*, Seni budaya; *kedua*, Lingkungan hidup, pariwisata; *ketiga*, industri kreatif, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Selanjutnya, pokok Tri Sakti pembangunan mendasari **Panca Cita** (lima misi) pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Secara etimologi, **Panca Cita** adalah istilah yang diserap dari bahasa sangsekerta, Panca artinya lima dan Cita artinya harapan atau impian, keinginan dan tujuan. Konsep visi misi **Panca Cita** dan program prioritas **Trisakti pembangunan** menunjukkan arah perubahan pembangunan berkelanjutan dan akan menjadi landasan kinerja pemerintah Kabupaten Malang periode 2021-2026.

Panca Cita atau Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang periode 2021-2026, yaitu:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul.

Misi ini merupakan pondasi dasar dalam rangka membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia unggul secara material dan spiritual melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, pendapatan perkapita serta pemenuhan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dalam mewujudkan jaminan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan untuk mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .

2. Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila.

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan masyarakat nasionalis-religius dalam iklim kehidupan demokratis yang aman dan kondusif dalam rangka menanamkan karakter kebangsaan melalui pendidikan keagamaan dan pembangunan infrastruktur monumen budaya nusantara, Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan disiplin etos kerja tuntas, membangun kepeloporan pemuda dalam mengembangkan wawasan politik kebangsaan, kreatifitas, dan prestasi olahraga.

3. Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa.

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektivitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu melalui pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen, dan pengembangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh.

4. Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera.

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang dimulai dari lingkup terkecil dalam masyarakat yakni keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera. Misi ini lebih menekankan pada aspek sosial yang melekat pada masyarakat, sehingga prioritas misi ini diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan keluarga yaitu melalui percepatan pencegahan stunting melalui peningkatan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta menekan laju pertumbuhan penduduk.

5. Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan

Misi ini dimaknai untuk memperluas pembangunan kawasan terpadu sesuai dengan tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan yang berbasis potensi pariwisata alam, industri kreatif dan seni budaya yang diwujudkan melalui peningkatan pelestarian seni budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Pembangunan dilakukan dengan cara meningkatkan iklim investasi secara berkesinambungan dan seimbang dengan ekosistem sumber daya alam daerah. Dalam terminologi pembangunan, misi ini ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Keterkaitan antara masing-masing misi dengan pokok visi Bupati Kabupaten Malang periode 2021-2026 disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026

No	Misi	Pokok-pokok Visi
1	Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul	<p>Maju, Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan mampu memenuhi tuntutan akan kebutuhan di masa yang akan datang dalam menunjang pembangunan berkelanjutan sehingga tercipta kemajuan Kabupaten Malang.</p> <p>Unggul, upaya pembangunan sumberdaya manusia yang unggul diciptakan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan dengan memberikan rasa aman, nyaman, tentram dan damai.</p>
2	Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah Pancasila	<p>Agamis, Pemerintah dan masyarakat bersama-sama menanamkan karakter melalui pendidikan keagamaan dan pembangunan infrastruktur monumen budaya nusantara, Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI untuk mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib dan agamis berdasarkan falsafah pancasila.</p>
3	Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa	<p>Maju, Kemajuan Kabupaten Malang ditunjukkan melalui peningkatan inovasi dalam pelayanan publik serta penyediaan infrastruktur dalam menunjang pembangunan kemandirian desa.</p> <p>Mandiri, Kemandirian tercermin pada kemampuan pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pelayanan publik guna mencapai pemerintahan yang baik serta pemerataan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dalam menunjang kemandirian desa.</p> <p>Responsif, kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Peningkatan pelayanan publik melalui prinsip 5K yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas dan kerja prestasi. Pembangunan kemandirian desa difokuskan pada konektivitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri.</p>
4	Mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera	<p>Mandiri, Peningkatan Indeks Kebahagiaan Hidup (IKH) melalui pembangunan kelompok pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penyandang masalah sosial.</p>
5	Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan	<p>Kreatif, Memperluas pembangunan kawasan terpadu tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan berbasis potensi pariwisata alam, industri kreatif dan seni budaya sebagai upaya dalam meningkatkan daya saing daerah dalam rangka peningkatan iklim investasi.</p>

Penjelasan di atas mengenai visi dan misi yang akan dicapai merupakan wujud sinergitas pembangunan daerah dengan visi pembangunan sebagaimana termaktub dalam **Nawa Cita Jilid II** periode pemerintahan Presiden Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin yang fokus membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Capaian keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Malang periode 2015-2020 harus bersinergi sehingga terwujud **sinkronisasi perubahan berkelanjutan** pembangunan jangka panjang di Kabupaten Malang dengan cara gotong royong antara pemerintah dengan masyarakat.

5.2 Tujuan dan Sasaran

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2021-2026, yang diuraikan sebagai berikut.

- 1. Misi 1 : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul** dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul;
 - b. Meningkatkan kualitas Hidup masyarakat;
 - c. Memperluas Akses Lapangan Kerja Dan Wirausaha Baru.
- 2. Misi 2 : Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila** dengan tujuan:
 - a. Menumbuhkan Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Politik Yang Demokratis Dan Agamis.
- 3. Misi 3 : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa** dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Responsif Serta Meningkatkan Inovasi Dan Teknologi Informasi Pelayanan Publik;
 - b. Meningkatkan Kemandirian Desa Dan Pembangunan Infrastruktur Antar Kawasan.

4. Misi 4 : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera dengan tujuan:

- a. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Misi 5 : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamin Keberlangsungan Usaha Ekonomi.
- b. Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya Dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik Dan Luar Negeri.
- c. Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu Dan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Seimbang, Indah, Bersih Dan Nyaman.

5.3 Sasaran

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

5.3.1 Tujuan dan Sasaran Misi 1

Misi 1 : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul, tujuan:

1. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan;
 - b) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Gambar 5.2 *Logical Framework* Misi 1 Tujuan 1

2. Meningkatkan kualitas Hidup masyarakat, memiliki sasaran sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kesejahteraan PMKS;
- b) Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Gambar 5.3 *Logical Framework* Misi 1 Tujuan 2

3. Memperluas Akses Lapangan Kerja dan Wirausaha Baru, memiliki sasaran sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis;
- b) Meningkatnya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil.

Gambar 5.4 *Logical Framework* Misi 1 Tujuan 3

5.3.2 Tujuan dan Sasaran Misi 2

Misi 2 : Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila dengan tujuan:

1. Menumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi politik yang demokratis dan agamis, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat;
 - b) Meningkatnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan.

Gambar 5.5 *Logical Framework* Misi 2

5.3.3 Tujuan dan Sasaran Misi 3

Misi 3 : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa dengan tujuan:

1. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas;
 - b) Meningkatnya inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik;
 - c) Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah;
 - d) Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah;
 - e) Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah.

Gambar 5.6 *Logical Framework* Misi 3 Tujuan 1



2. Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b) Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Jalan dan Sumber Daya Air;
 - c) Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi;
 - d) Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi.

Gambar 5.7 *Logical Framework* Misi 3 Tujuan 2

5.3.4 Tujuan dan Sasaran Misi 4

Misi 4 : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga, perempuan dan perlindungan anak, memiliki sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak;
- Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk.

Gambar 5.8 *Logical Framework* Misi 4

5.4.5 Tujuan dan Sasaran Misi 5

Misi 5 : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan dengan tujuan:

1. Meningkatkan iklim investasi dan industri yang kondusif untuk menjamin keberlangsungan usaha ekonomi, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah;
 - b) Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian;
 - c) Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan).

Gambar 5.9 *Logical Framework* Misi 5 Tujuan 1 Sasaran 1



Gambar 5.10 *Logical Framework* Misi 5 Tujuan 1 Sasaran 2Gambar 5.10 *Logical Framework* Misi 5 Tujuan 1 Sasaran 3

2. Mengembangkan teknologi informasi usaha kelompok ekonomi kreatif, seni budaya dan pariwisata untuk mendukung kunjungan sejuta wisatawan domestik dan luar negeri, memiliki sasaran sebagai berikut:
- Meningkatnya kunjungan wisatawan;
 - Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang.

Gambar 5. 11 *Logical Framework* Misi 5 Tujuan 2

3. Mengembangkan potensi kawasan terpadu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, indah, bersih dan nyaman yang memiliki sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana.

Gambar 5. 12 *Logical Framework* Misi 5 Tujuan 3

Penjabaran visi misi, tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan di atas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, keterkaitan dukungan tersebut dijelaskan melalui Tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJMN

No	Misi RPJMD Kabupaten Malang	Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024	RPJMN 2020-2024	Keterkaitan
1.	Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul	Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi pertama RPJMD Provinsi Jawa Timur memiliki keterkaitan dengan misi pertama, kedua dan kelima RPJMD Kabupaten Malang, keterkaitan tersebut berupa perwujudan pengembangan ekonomi wilayah berdasarkan potensi wilayah yang dimiliki. Sedangkan keterkaitan misi pertama RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Malang adalah terletak pada misi pertama, yaitu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2.	Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila	Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Misi kedua RPJMD Provinsi Jawa Timur memiliki keterkaitan dengan misi pertama RPJMD Kabupaten Malang yaitu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Sedangkan keterkaitan misi kedua RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Malang adalah terletak pada misi pertama, ketiga dan ke lima yaitu adanya pengembangan ekonomi melalui kemandirian wilayah masing-masing dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.
3.	Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa	Membangun insan Jawa Timur secara utuh dengan mendayagunakan seluruh potensi melalui pembangunan sektor kebudayaan, pendidikan dan kesehatan dengan dilandasi oleh kearifan lokal yang berbasis pada nilai-nilai kesantunan,	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Keterkaitan misi ketiga RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan RPJMD Kabupaten Malang terletak pada misi pertama yaitu adanya pembangunan sumber daya manusia melalui pemberdayaan seluruh potensi yang dimiliki. Sedangkan keterkaitan misi ketiga RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Malang terletak pada misi pertama dan kedua yaitu pembangunan wilayah dilaksanakan secara merata dan berkeadilan sesuai dengan falsafah Pancasila.

No	Misi RPJMD Kabupaten Malang	Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024	RPJMN 2020-2024	Keterkaitan
4.	Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera	keagamaan dan kebudayaan Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Keterkaitan misi keempat RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan RPJMD Kabupaten Malang terletak pada misi pertama dan ke lima, yaitu pembangunan pembangunan menyelaraskan dengan kondisi ekologi, sosial, ekonomi dan budaya guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan keterkaitan misi keempat RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Malang terletak pada misi ke 2 yaitu menciptakan iklim kehidupan yang berkelanjutan berdasarkan falsafah Pancasila.
5.	Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan	Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Keterkaitan misi kelima RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan RPJMD Kabupaten Malang terletak pada misi ke tiga yaitu pembangunan ekonomi melalui kemandirian dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Sedangkan keterkaitan misi ke lima RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Malang terletak pada misi pertama dan kelima yaitu menumbuhkan iklim kehidupan secara demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah pancasila.
6.		Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Keterkaitan misi ke enam RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan RPJMD Kabupaten Malang adalah terletak pada misi ke dua yaitu meningkatkan layanan urusan pemerintahan wajib, baik dasar maupun non dasar; layanan urusan pilihan dan layanan urusan penunjang.

No	Misi RPJMD Kabupaten Malang	Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024	RPJMN 2020-2024	Keterkaitan
7			Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Keterkaitan misi ke tujuh RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Malang adalah terletak pada misi ke 5 yaitu menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan guna menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ekonomi dan budaya.
8			Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Keterkaitan misi ke delapan RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Malang adalah terletak pada misi ke 2 dan ketiga yaitu adanya pengembangan tata kelola pemerintah yang bersih, inovatif, dan terbuka.
9			Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Keterkaitan misi ke 9 RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Malang adalah terletak pada misi ke dua dan ketiga yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Selain itu sasaran juga merupakan dasar yang kuat untuk melihat pencapaian kinerja Kabupaten Malang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian seluruh sasaran yang ditetapkan diharapkan mampu mewujudkan tujuan yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Kabupaten Malang. Dalam menindaklanjuti visi dan misi Kabupaten Malang berupaya untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan RPJMD Kabupaten Malang 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir Periode RPJMD Tahun 2026
						2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70.36	70,98-71,28	71,39-71,69	71,92-72,22	72,44-72,74	72,96-73,26	72,96-73,26
			Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0.613	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.71
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72.45	72.71	72.84	72.97	73.1	73.23	73.23
		Meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat		Persentase Tingkat Kemiskinan	%	10.15	9.22 - 9.45	9.0 - 9.20	8.85 - 9.0	8.55 - 8.8	8.35 - 8.5	8.35 - 8.5
			Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	87.55	88.1	88.3	88.6	88.8	89.1	89.1
				Persentase PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	24.59	26.2	26.4	26.7	26.9	27.2	27.2
				Pendapatan Perkapita Riil	Rupiah	25,399,900	27,118,686	28,156,528	29,332,049	30,658,698	32,121,538	32,121,538
				Indeks gini	Indeks	0.37	0.345 - 0.350	0.325 - 0.340	0.315 - 0.320	0.313 - 0.315	0.310 - 0.312	0.310 - 0.312

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir Periode RPJMD Tahun 2026
						2020	2022	2023	2024	2025	2026	
				Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	%	10,73	20,52	30,32	44,44	55,56	66,67	66,67
				Persentase Penurunan Penanganan Kasus Gangguang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	%	3,13	3,87	10,74	13,53	20,80	26,26	26,26
			Meningkatnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5
3	MEWUJUDKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN DESA	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70.62	71.62	72.12	72.62	73.12	73.62	73.62
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai SAKIP	Nilai	73,24	81,00	82,50	84,00	85,50	87,00	87,00
				Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai LPPD	Nilai	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
				Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	76.18	77.5	78	78.5	79	79.5	79.5
			Meningkatnya inovasi dan teknologi informasi pelayanan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	1.85	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.0

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir Periode RPJMD Tahun 2026
						2020	2022	2023	2024	2025	2026	
			publik	(SPBE)								
			Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71.05	66	67	68	69	70	70
			Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84.43	85	85.5	86.00	86.5	87	87
			Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap total Pendapatan	%	15.3	15.31	15.32	15.32	15.33	15.33	15.33
		Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan		Persentase Desa mandiri	%	14.81	16,93	17,99	19,05	20,11	21,16	21,16
			Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Desa Maju	%	63,23	65,34	66,40	67,46	68,52	69,58	69,58
			Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Jalan dan Sumber daya Air	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap	%	75.30	72.80	73.00	73.50	74.00	74.50	74.50
				Luas areal layanan Irigasi (ha)	ha	17,250.75	18,630.81	19,148.33	19,665.86	20,183.38	20,700.90	20,700.90
			Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Persentase Penurunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas	%	14.76	5.73	5.23	4.74	4.32	3.91	3.91

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir Periode RPJMD Tahun 2026	
						2020	2022	2023	2024	2025	2026		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	Persentase Akses Masyarakat terhadap Prasarana Sarana Lingkungan Dasar Perumahan dan Permukiman, beserta Penataan Ruang dan Bangunan	%	72.87	56.48	59.78	63.15	66.61	70.11	70.11	
4	MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA, MANDIRI DAN SEJAHTERA	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88.68	88.74-88.75	88.76-88.77	88.78-88.79	88.80-88.81	88.82-88.83	88.82-88.83	
				Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	69.68	70.58	70.88	71.18	71.48	71.78	71.78
				Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	%	0.66	0,61	0,58	0,56	0,53	0,50	0,50
5.	MEMPERLUAS PEMANFAATAN POTENSI LINGKUNGAN HIDUP, PARIWISATA, SENI BUDAYA, INDUSTRI	Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamin Keberlangsungan Usaha Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	%	-2.68	4.0 - 4.3	4.3 - 4.6	4.6 - 5.0	5.0 - 5.3	5.3 - 5.5	5.3 - 5.5	
				Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah	Realisasi Investasi	Juta Rp	46,525,275	55,725,275	60,325,275	64,925,275	69,525,275	74,125,275	74,125,275

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir Periode RPJMD Tahun 2026
						2020	2022	2023	2024	2025	2026	
				Persentase Kontribusi PDRB Sektor Peternakan	%	5,11	5,12	5,13	5,14	5,15	5,16	5,16
				Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perikanan	%	1,71	1,72	1,73	1,74	1,75	1,76	1,76
		Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik Dan Luar Negeri		Persentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	5	5	6	8	9	10.5	10.5
			Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	orang	1,103,357	2,550,000	2,601,000	2,653,020	2,706,080	2,760,202	2,760,202
			Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang	Persentase Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	88	92	92	96	96	100	100
				Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	%	31	69	69	75	75	75	75

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir Periode RPJMD Tahun 2026
						2020	2022	2023	2024	2025	2026	
		Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu Dan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Seimbang, Indah, Bersih, dan Nyaman		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59.33	57.79	58.13	58.47	58.81	59.15	59.15
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	48	42.7	42.8	42.9	43	43.1	43.1
				Indeks Kualitas Udara	Indeks	78.08	77.86	77.95	78.04	78.13	78.22	78.22
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	44.12	46.57	47.79	49.01	50.23	51.45	51.45
			Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	122.82	99.48	89.53	80.58	72.52	65.27	65.27



RPJMD

KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021-2026

BAB VI
STRATEGI & ARAH
KEBIJAKAN

BAB VI

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Malang yang telah ditetapkan. Selanjutnya, strategi juga bisa disebut sebagai metodologi dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja capaian dalam 5 tahun. Oleh karena itu, strategi merupakan unsur penting yang dapat mewujudkan inovasi, reformasi, dan peningkatan kinerja birokrasi.

Selain sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi, strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang juga merupakan serangkaian komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan konstitusi dan kebijakan nasional, serta tata pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini merupakan nilai substansial dalam kebijakan otonomi daerah di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Penjelasan disebutkan bahwa pemberian otonomi seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Maka dari itu, segala hal yang telah disusun dalam bab ini memiliki substansi untuk mensukseskan kebijakan pembangunan nasional.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi pembangunan daerah akan diperjelas melalui serangkaian arah kebijakan. Dalam mewujudkan strateginya Pemerintah Kabupaten Malang juga mewujudkan poin-poin arah kebijakan yang inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang disusun secara komprehensif agar dapat mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan hal tersebut arah kebijakan dibuat untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, melalui arah kebijakan dan strategi dapat dijelaskan secara sistematis dan tetap menjadi rujukan dalam setiap jalannya kegiatan pemerintahan selama 5 tahun.

Dalam perumusan strategi didasarkan pada kriteria: 1) Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 3) Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.


6.1. Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Malang melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci kedalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yakni Perencanaan Strategis yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Gambar 6. 1 Strategy Worksheet: SWOT Formulation



Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD yang terinci pada tabel 6.1.

Tabel 6. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Malang Tahun 2021-2026

VISI : “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”

Misi / Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi
Misi 1 : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul		
Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatkan akses layanan pendidikan Meningkatkan Kualitas SDM melalui pembudayaan Kegemaran Membaca
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses layanan kesehatan
Meningkatkan kualitas Hidup masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Meningkatkan program perlindungan dan jaminan sosial
	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Mitigasi kerawanan pangan
Memperluas Akses Lapangan Kerja Dan Wirausaha Baru	Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat	Mitigasi kerawanan pangan
	Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Pengembangan kapasitas dan kualitas tenaga kerja
	Meningkatnya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil	Menumbuhkan wirausaha baru terutama sebagai respon terhadap pandemi COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi
Misi 2 : Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila		
Menumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi politik yang demokratis dan agamis	Meningkatnya stabilitas sosial dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan komunikasi sosial Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
	Meningkatnya partisipasi aktif Pemuda dalam Pembangunan kepemudaan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

Misi / Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi
Misi 3 : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa		
Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Meningkatkan kapasitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
	Meningkatnya inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Meningkatkan profesionalitas ASN
	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Pembangunan kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan
	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik yang prima
Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa Mempercepat pembangunan desa
	Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Jalan dan Sumber daya Air	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan sumber daya air
	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Meningkatkan fasilitas jalan dan sarana perhubungan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman
	Misi 4 : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera	
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak Anak	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatkan keterlibatan peran perempuan dalam pembangunan Peningkatan pengarusutamaan hak anak
	Meningkatnya program pengendalian jumlah penduduk	Meningkatkan akses dan pelayanan Keluarga Berkualitas (KB)
Misi 5 : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan		
Meningkatkan iklim investasi dan industri yang kondusif untuk menjamin keberlangsungan usaha ekonomi	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah	Kemudahan iklim investasi berdaya saing
	Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian	Memperkuat kinerja industri dan perdagangan
	Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan,	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, perikanan dan peternakan

Misi / Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi
Mengembangkan teknologi informasi usaha kelompok ekonomi kreatif, seni budaya dan pariwisata untuk mendukung kunjungan sejuta wisatawan domestik dan luar negeri	dan peternakan)	
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Meningkatkan promosi dan kerjasama wisata
Mengembangkan potensi kawasan terpadu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, indah, bersih, nyaman	Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang	Pelestarian pengembangan seni dan budaya
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas pemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup
	Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Pengembangan desa tangguh bencana

Berdasarkan tabel 6.1 diatas, rumusan strategi/prioritas pembangunan pada tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut:

6.1.1 Strategi Misi 1

MISI 1 : MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL

1. Strategi 1: Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek aksara digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

2. Strategi 2 : Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pembudayaan Kegemaran Membaca

Salah satu faktor keberhasilan dalam pembangunan baik pembangunan secara fisik maupun non fisik adalah pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia Merupakan obyek dan subyek dari suatu pembangunan. Sumber Daya Manusia merupakan ukuran maju atau tidaknya suatu bangsa. tanpa sumber daya manusia yang berkualitas suatu bangsa tidak akan dapat bersaing dengan negara lain dalam era globalisasi seperti saat ini,

salah satu factor penyebab rendahnya kualitas pendidikan yang juga berpengaruh langsung pada sektor ekonomi dan kesehatan. Rendahnya minat baca di masyarakat menjadi salah satu permasalahan mendasar terkait dengan pendidikan. Melihat kondisi ini Pemerintah tentu tidak tinggal diam, didalam UU No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan pasal 48 dijelaskan bahwa pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas, dilakukan dengan mengembangkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran. Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan ditempat umum yang mudah di jangkau, murah dan bermutu.

3. Strategi 3 : Meningkatkan akses layanan kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diselenggarakan pada semua bidang kehidupan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dengan demikian, pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan suatu wilayah. Salah satu upaya meningkatkan akses masyarakat kepada fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) adalah melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Malang berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, hal ini dibuktikan dengan komitmen pemerintah untuk mempersiapkan sarana kesehatan yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Malang bekerjasama dengan Rumah Sakit (RS) Harapan Kita Jakarta menginisiasi proses pembangunan RS Jantung Harapan Kita di Kabupaten Malang yang akan menjadi rujukan bagi masyarakat di Malang Raya.

4. Strategi 4 : Meningkatkan program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan bidang sosial terutama perlindungan terhadap mereka yang termasuk ke dalam kelompok penduduk miskin dan rentan. Perlindungan dan

kesejahteraan sosial diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial. Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), upaya yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat.

5. Strategi 5 : Mitigasi Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien). Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program prioritas sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial.

6. Strategi 6 : Pengembangan Kapasitas Dan Kualitas Tenaga Kerja

Memasuki era globalisasi dan modernisasi yang penuh dengan tantangan yang menuntut masyarakat menjadi manusia yang lebih berkualitas tinggi dengan wawasan luas dan segala ketrampilan yang dimiliki. Peningkatan kapasitas dan kualitas pembangunan SDM yang unggul merupakan salah satu strategi yang cukup penting untuk dalam pembangunan daerah. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu wilayah. Terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain, *pertama*, adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. *Kedua* adalah penguatan peran agama dalam kehidupan social bermasyarakat (*character building*). *Ketiga* adalah peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai Diklat, kompetensi, pembinaan dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan/kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.

7. Strategi 7 : Menumbuhkan Wirausaha Baru Terutama Sebagai Respon Terhadap Pandemi COVID-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi

Pemerintah Indonesia dihadapkan pada situasi sulit terkait dengan pandemik Covid-19 untuk menekan angka kematian penduduk yang terkena penyakit tersebut, dan dampak sosial ekonomi dari penyebarab virus. Penyebaran Covid-19 sangat berdampak terhadap tatanan kehidupan makhluk di muka bumi ini, seperti bidang sosial, agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Covid-19 telah memunculkan adopsi berbagai kebijakan publik oleh pemerintah, dengan berbagai desain dan konten kebijakan yang beragam. Sebagian besar negara telah menutup (*lock down*) atau membatasi perbatasan mereka dan membatasi perjalanan di dalam perbatasan (*social distancing*).

Pembatasan sosial yang berlaku mengharuskan masyarakat untuk melakukan aktivitas di rumah maupun secara daring, hal tersebut berdampak terhadap kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan yang bekerja di sektor informal. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka menumbuhkan wirausaha baru diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi dan masyarakat di tengah “era norma baru”. Strategi ini juga diharapkan dapat membantu dalam proses menciptakan sesuatu baru dan membantu masyarakat untuk bekerja secara lebih efektif dan efisien.

Gambar 6. 2 Strategi Misi 1



6.1.2 Strategi Misi 2

MISI 2 : MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN DEMOKRATIS, TERTIB, DAN AGAMIS BERLANDASKAN FALSAFAH PANCASILA

1. Strategi 1 : Meningkatkan Kerukunan Beragama dan Komunikasi Sosial

Strategi dalam meningkatkan kerukunan beragama diwujudkan melalui pemberdayaan institusi keagamaan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pendayagunaan secara maksimal lembaga-lembaga keagamaan, sehingga akan mempercepat proses penyelesaian konflik antar umat beragama. Disamping itu pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk lebih memberikan bobot/warna tersendiri dalam menciptakan Ukhuwah (persatuan dan kesatuan) yang hakiki tentang tugas dan fungsi masing-masing lembaga keagamaan dalam masyarakat sebagai perekat kerukunan antar umat beragama.

2. Strategi 2 : Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, sebaliknya apabila masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman maka akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat cukup penting dalam pembangunan wilayah.


3. Strategi 3 : Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan

Pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan suatu daerah. Pemuda merupakan salah satu penerus dan penanggung jawab bagi pelaku pembangunan di masa depan. Kekuatan suatu wilayah pada masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki pada saat ini. Pembangunan suatu wilayah tidak hanya berasal dari peran pemerintah saja, tentunya diperlukan kerja sama antar pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan agar sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Potensi para pemuda dalam mengakses pengetahuan serta informasi dikatakan lebih kuat dibanding masyarakat lain karena pemuda memiliki potensi yang tercermin dari beberapa karakteristik, yaitu kemurnian idealisme, keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru, semangat

pengabdian, spontanitas, inovatif dan kreatif, kehendak untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru, kehendak untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri, serta masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap, dan tindakannya dengan kondisi sosial. Oleh karena itu, pemuda diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam mengembangkan potensi yang ada dalam suatu masyarakat. Pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan serta tantangan dan persaingan di era global.

Gambar 6. 3 Strategi Misi 2



6.1.3 Strategi Misi 3

MISI 3 : MEWUJUDKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN DESA

1. Strategi 1 : Meningkatkan Kapasitas Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Penyelenggaraan pemerintahan akan banyak berbicara mengenai birokrasi, dan birokrasi yang didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah berdasarkan hierarki dan jenjang jabatan. Secara jelas menggarisbawahi peran utama dari pelaku atau aktor penyelenggaranya yakni aparatur pemerintah. Dengan demikian, pondasi dasar reformasi birokrasi

seutuhnya harus dimulai dari reformasi terhadap pengelolaan/ manajemen SDM aparaturnya. Reformasi pengelolaan SDM Aparatur ini merupakan kebutuhan mendesak untuk dijalankan agar diperoleh aparatur yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera dalam menyokong pencapaian pengelolaan birokrasi yang baik.

2. Strategi 2 : Meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik

Memberikan pelayanan publik yang prima merupakan tujuan setiap pemerintah daerah. Pemerintah daerah saat ini berlomba-lomba menerapkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang baik dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, dan sistem manajemen. Perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan dan penghematan biaya. Pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti trend global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan *good governance*, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat.

3. Strategi 3 : Meningkatkan Professionalitas ASN

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 219 mengatakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah termasuk dalamnya yaitu kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Dalam peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan Manajemen Pegawai Negeri adalah pengelolaan PNS untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengembangan sumber daya manusia yang kuat sangatlah diperlukan demi meningkatkan kinerja pegawai.

4. Strategi 4 : Pembangunan Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan

Strategi pembangunan yang disusun dalam pembangunan kemandirian ekonomi berdimensi masyarakat harus lebih berpihak

kepada kepentingan kegiatan ekonomi rakyat berdasarkan azas moral ekonomi kekeluargaan atau demokrasi ekonomi. Selain itu, tidak lupa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. Ekonomi kerakyatan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang perekonomian.

Pada tataran praksis, ekonomi kerakyatan dapat diterapkan melalui program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dengan bantuan pihak luar yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan peran aktif warga masyarakat itu sendiri. Jika dilaksanakan secara berkelanjutan, aktivitas pemberdayaan masyarakat ini dapat menyelesaikan berbagai persoalan mikro yang dihadapi oleh masyarakat yang pada akhirnya berimbas pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

5. Strategi 5 : Meningkatkan Kualitas dan Manajemen Pelayanan Publik yang Prima

Tujuan dari pelayanan prima adalah memberikan kepuasan atau sesuai dengan keinginan pelanggan. Oleh karena itu, mutu pelayanan publik adalah kesesuaian antara harapan dan keinginan dengan kenyataan dari praktik pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dalam penerapan strategi peningkatan kapasitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah Kabupaten Malang menerapkan prinsip 5K yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas dan kerja prestasi. Integrasi dari ke lima prinsip tersebut diharapkan pemerintahan Kabupaten Malang dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

6. Strategi 6 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, baik bidang pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, maupun pendidikan.

7. Strategi 7 : Mempercepat Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan adalah suatu strategi yang memungkinkan kelompok masyarakat desa memperoleh apa yang mereka inginkan. Secara umum pembangunan pedesaan dimulai dari sarana dan prasarana dalam hal ini infrastruktur sebagai akses utama dari segala bentuk kegiatan harus dibangun, sehingga yang menjadi orientasi pemerintah dapat terealisasi dengan baik dan sesuai tujuan pembangunan tersebut. Infrastruktur desa merupakan salah satu bagian integral desa yang harus dimiliki suatu desa, tanpa adanya suatu infrastruktur desa maka suatu desa akan sulit untuk mengembangkan potensi wilayahnya.

8. Strategi 8 : Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Jalan Dan Sumber Daya Air

Pembangunan infrastruktur daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Fungsi utama pembangunan infrastruktur adalah untuk meningkatkan perekonomian. Pembangunan infrastruktur yang diarahkan pada daerah yang memiliki potensi lebih besar dan daerah yang lebih penting juga umum dilakukan di setiap daerah. Pembangunan infrastruktur tidak hanya dilakukan pada pusat perkotaan, namun juga pada wilayah pedesaan. Mudahnya aksesibilitas di wilayah pedesaan akan mendorong pertumbuhan perekonomian dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang lainnya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur maka banyak manfaat dan kenyamanan yang bisa dirasakan masyarakat. Ketika masyarakat sudah merasakan manfaat dan kenyamanan dari infrastruktur yang ada maka segala sendi kehidupan akan berjalan lancar dan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.

9. Strategi 9 : Meningkatkan Fasilitas Jalan Dan Sarana Perhubungan

Dampak dari keberhasilan suatu pembangunan yang salah satunya adalah ditandai dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Konsekuensi atas keberhasilan tersebut terhadap pelayanan jasa transportasi, khususnya transportasi jalan raya serta fasilitas jalan yang makin meluas dan dengan kualitas yang semakin meningkat pula. Permasalahan transportasi yang terjadi saat ini adalah belum memadainya prasarana dan sarana transportasi yang cukup, sehingga potensi masing-masing kawasan tidak maksimal. Berdasarkan hal tersebut maka strategi dalam meningkatkan fasilitas jalan dan transportasi penting dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Malang.

10. Strategi 10 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan kebutuhan akan rumah baru yang semakin meningkat tiap tahunnya seringkali tidak diikuti dengan kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Kelengkapan PSU terkadang menjadi kendala dalam pembangunan perumahan. Kondisi lingkungan dan PSU di bawah standar dapat membuat semakin buruknya kondisi perumahan dan kawasan permukiman. Sehingga, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.

Gambar 6. 4 Strategi Misi 3



6.1.4 Strategis Misi 4

MISI 4 : MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA, MANDIRI DAN SEJAHTERA

1. Strategi 1 : Meningkatkan keterlibatan peran perempuan dalam pembangunan

Isu kesetaraan gender perlu dipertimbangkan dalam proses penyusunan program kegiatan. Permasalahan terkait kesetaraan gender yang terjadi adalah cakupan pelayanan belum optimalnya

upaya peranserta dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah serta belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Berangkat dari permasalahan yang ada, penyusunan kebijakan perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, perempuan dan perlindungan Anak.

2. Strategi 2 : Peningkatan Pengarusutamaan Hak Anak

Pengarusutamaan Hak Anak adalah strategi yang banyak terinspirasi oleh pengarusutamaan gender. Strategi perlindungan anak ini adalah dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*). Capaian dari pelaksanaan PUHA adalah adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak melalui penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif anak. Permasalahan umum terkait hak anak di Kabupaten Malang adalah masih adanya anak dibawah umur yang dipekerjakan. Berdasarkan isu permasalahan yang ada strategi dalam penanganan masalah anak dipertimbangkan dalam proses penyusunan program kegiatan.

3. Strategi 3 : Meningkatkan Akses Dan Pelayanan Keluarga Berkualitas (KB)

Permasalahan utama kependudukan adalah ledakan penduduk dan tingginya tingkat kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mengamanatkan terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN (Pasal 53 UU PKPK). Keberhasilan program pemerintah utamanya program Badan Keluarga Berencana dalam mengendalikan jumlah penduduk sangat bergantung dari ikut sertanya dan kesadaran seluruh masyarakat di daerah.

Gambar 6. 5 Strategi Misi 4



6.1.5 Strategi Misi 5

MISI 5 : MEMPERLUAS PEMANFAATAN POTENSI LINGKUNGAN HIDUP, PARIWISATA, SENI BUDAYA, INDUSTRI KREATIF DAN INVESTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1. Strategi 1 : Kemudahan Iklim Berdaya Saing

Investasi adalah salah satu faktor penting penentu keberhasilan konkrit dari pembangunan ekonomi. Keberadaannya merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, bila dibarengi dengan peningkatan daya saing investasi akan meningkatkan penawaran melalui peningkatan stok kapital yang pada gilirannya akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output atau melakukan kegiatan-kegiatan produksi. Kegiatan produksi tersebut akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan proses tersebut pada akhirnya meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi karena diversifikasi kegiatannya. Pengembangan iklim investasi perlu difokuskan pada upaya untuk mengurangi berbagai kendala yang menghambat kinerja perdagangan dan investasi. Sebagai langkah awal untuk memperbaiki keadaan tersebut, pemerintah perlu mempunyai indikator yang dapat digunakan secara berkala untuk memantau iklim investasi daerah.

2. Strategi 2 : Memperkuat Kinerja Industri dan Perdagangan

Globalisasi ekonomi termasuk industri dan perdagangan saat ini, khususnya di Indonesia bisa dikatakan belum berdampak positif seperti yang diharapkan bagi perekonomian secara keseluruhan. Fakta umum mengindikasikan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam menghadapi tantangan tersebut dan banyak daerah-daerah yang notabene merupakan kawasan yang sangat terbuka, masih banyak hidup di dalam kemiskinan serta pengangguran akibat ketimpangan perekonomian, serta fakta-fakta lainnya. Salah

satu persoalan yang menjadi kendala sektor industri dan perdagangan yang menurunkan daya saing adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM). Hal ini terkait dengan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja, disamping kendala lain seperti ketergantungan terhadap bahan baku serta komponen impor dan mesin-mesin produksi yang sudah tua. Dalam kaitan ini pemerintah daerah harus dapat membuat kebijakan terkait industri dan perdagangan yang benar-benar mendukung terhadap perekonomian secara keseluruhan.

3. Strategi 3 : Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, perikanan dan peternakan

Peranan subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Sektor pertanian, perikanan dan peternakan juga mempunyai peranan dalam pembangunan perekonomian, yaitu dalam hal kemampuan menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sehingga berdasarkan hal tersebut dibutuhkan strategi dalam peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah.

4. Strategi 4 : Meningkatkan Promosi Dan Kerjasama Wisata

Berkembangnya sektor pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi khususnya kepada masyarakat lokal yang tinggal di kawasan pariwisata. Sektor pariwisata memegang peranan penting dalam menunjang perekonomian suatu daerah karena memiliki keterkaitan sebagai sumber percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam meningkatkan wisatawan adalah melalui promosi dan kerjasama. Untuk memperkenalkan produk pariwisata memerlukan promosi untuk memperkenalkan objek wisata keseluruh dunia juga di Indonesia, tanpa promosi yang efektif maka objek wisata tidak dapat dikenal.

5. Strategi 5 : Pelestarian Pengembangan Seni Dan Budaya

Seni dan kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu daerah. Memajukan seni dan budaya di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan. Keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah

dinamika perkembangan dunia. Pentingnya Seni dan Budaya didalam Masyarakat seringkali dijadikan hal yang dilupakan. Bentuk dari Pelestarian kesenian tradisional sebagai upaya dalam menumbuhkan kecintaan Budaya Lokal di masyarakat dapat dimulai dari berbagai elemen di masyarakat untuk diajak pro aktif mendukung upaya pelestarian dengan pengoptimalan media dokumentasi kesenian dan kebudayaan.

6. Strategi 6 : Meningkatkan kualitas pemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup tidak hanya menyangkut pengendalian sumber alam secara fisik. Pembangunan berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat, misalnya dengan kebijaksanaan fiskal yang mengatur perilaku ekonomi dan sosial seseorang ataupun sesuatu lembaga. Keeratan kaitan itu ada karena kebijaksanaan fiskal secara tidak langsung mengatur juga peran serta masyarakat luas dalam pembinaan etika lingkungan dan dengan demikian akan menentukan pula apakah kegiatan-kegiatan pembangunan akan dilaksanakan selaras dan serasi dengan wawasan lingkungan hidup.

7. Strategi 7 : Pengembangan desa tangguh bencana

Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Konsep Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa masyarakat harus turut berperan aktif dalam proses pengurangan risiko bencana. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca bencana.

Gambar 6. 6 Strategi Misi 5



Tabel 6. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malang

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Meningkatkan akses layanan pendidikan	Peningkatan mutu, kualifikasi dan kompetensi pendidikan
				Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
				Peningkatan Pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan
			Meningkatkan Kualitas SDM melalui pembudayaan Kegemaran Membaca	Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan minat baca bagi pelajar utamanya dan masyarakat pada umumnya
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses layanan kesehatan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana tenaga kesehatan secara merata
				Percepatan perbaikan gizi masyarakat serta Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Pengembangan pemberian kartu identitas peserta jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu				
	Pengembangan pelayanan berobat gratis pada masyarakat kurang mampu			

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan kualitas Hidup masyarakat	Meningkatkannya kesejahteraan PMKS	Meningkatkan program perlindungan dan jaminan sosial	Peningkatan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat yang layak
		Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Mitigasi kerawanan pangan	Penguatan kelembagaan untuk pencegahan dan penanganan rawan pangan Meningkatkan penganekaragaman pangan yang bersumber dari pangan lokal
	Memperluas akses lapangan kerja dan wirausaha baru	Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja	Penyelenggaraan magang dan pelatihan baik dalam bentuk kelas maupun <i>on the job training</i>
				Penguatan sinergitas antar <i>stakeholder</i> dalam peningkatan produktivitas SDM Pengembangan program perluasan kesempatan kerja melalui penyelenggaraan bursa kerja dan optimalisasi sistem informasi bursa kerja yang mudah diakses oleh masyarakat
	Meningkatnya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil	Menumbuhkan wirausaha baru terutama sebagai respon terhadap pandemi COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi	Fasilitasi pengembangan wirasusaha baru melalui pemberian kredit dan pengembangan kapasitas usaha	
Mewujudkan Iklim Kehidupan	Menumbuhkan Kesadaran Hukum Dan Partisipasi	Meningkatnya stabilitas sosial dan Perlindungan	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan	Peningkatan kesalehan sosial dan kerukunan antar umat beragama melalui revolusi

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila	Politik Yang Demokratis dan Agamis	Masyarakat	komunikasi sosial	mental dalam sistem pendidikan untuk pemantapan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Peningkatan dukungan alokasi anggaran dalam kegiatan keagamaan
		Meningkatnya partisipasi aktif Pemuda dalam Pembangunan kepemudaan	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat. Peningkatan pembinaan karakter peran pemuda
Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Meningkatkan kapasitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah
				Pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informasi
				Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah
				Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan pertanahan didukung peningkatan tertib adminitrasi pertanahan serta pengoptimalan tugas dan fungsi OPD dalam perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan perundang-undangan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
		Meningkatkannya inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Memperkuat kelembagaan dan tata kelola pemerintahan berbasis <i>e-government</i>	
		Penguatan Pengelolaan arsip secara baku dalam upaya peningkatan mutu kinerja perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Meningkatkan profesionalitas ASN	Peningkatan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur melalui prinsip 5K yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas dan kerja prestasi
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Pembangunan kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan	Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat	
		Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik yang prima	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik	
	Meningkatkan kemandirian Desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan pembinaan masyarakat pedesaan	
			Mempercepat pembangunan desa	Pengembangan dan peningkatan peran lembaga ekonomi perdesaan	
				Peningkatan dukungan operasional lembaga RT/RW untuk penunjang pelaksanaan	

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa
		Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Jalan dan Sumber daya Air	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dan sumber daya air
		Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Meningkatkan fasilitas jalan dan sarana perhubungan	<p>Peningkatan kualitas prasarana penunjang transportasi daerah</p> <p>Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik melalui Realignment jalur Malang-Blitar terutama Jalan Gondanglegi-Balekambang, Jalan Tol Pakis-Kepanjen, Realignment jalur Dampit-Lumajang</p>
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan	Peningkatan ketersediaan sarana sanitasi komunal di

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	prasarana perumahan dan kawasan permukiman	<p>wilayah rawan akses sanitasi</p> <p>Peningkatan penataan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) perumahan</p> <p>Peningkatan cakupan pelayanan air minum di daerah rawan air bersih</p> <p>Peningkatan cakupan layanan persampahan dan penanganan limbah cair domestik</p>
Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	<p>Meningkatkan keterlibatan peran perempuan dalam pembangunan</p> <p>Peningkatan pengarusutamaan hak anak</p>	<p>Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran, dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)</p> <p>Penguatan kerjasama antar lembaga dalam penanganan terhadap kekerasan anak dan perempuan</p> <p>Peningkatan peran keterwakilan perempuan dalam pemerintahan</p> <p>Peningkatan program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)</p> <p>Peningkatan perlindungan khusus anak yang mencakup pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				<p>kekerasan, eksploitasi, penelantaran</p> <p>Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup.</p> <p>Advokasi ke dunia usaha informal untuk tidak memperkejakan anak</p> <p>Pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan keluarga melalui Peningkatan pembinaan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga</p> <p>Peningkatan kesehatan keluarga melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu menggunakan pendekatan <i>continuum of care</i> serta intervensi berbasis risiko kesehatan.</p> <p>Percepatan pencegahan stunting melalui peningkatan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan</p>
Memperluas Pemanfaatan Potensi	Meningkatkan iklim investasi dan industri yang	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan	Kemudahan iklim investasi berdaya saing	Penciptaan dan peningkatan iklim investasi yang kondusif

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan	kondusif untuk menjamin keberlangsungan usaha ekonomi	investasi daerah		Penyederhanaan prosedur perijinan investasi
				Peningkatan percepatan efisiensi proses perijinan investasi
		Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian	Memperkuat kinerja industri dan perdagangan	Peningkatan kapasitas industri dan perdagangan dengan didukung sarana dan prasarana yang representatif
		Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, perikanan dan peternakan	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah subkategori tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, perikanan dan peternakan melalui hilirisasi produk unggulan
	Mengembangkan teknologi informasi usaha kelompok ekonomi kreatif, seni budaya dan pariwisata untuk mendukung kunjungan sejuta wisatawan domestik dan luar negeri	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Meningkatkan promosi dan kerjasama wisata	Peningkatan daya saing pariwisata
				Optimalisasi penggunaan teknologi informasi sebagai media interaktif dalam peningkatan promosi pariwisata
				Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) untuk kegiatan pariwisata
	Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang	Pelestarian pengembangan seni dan budaya	Peningkatan pembinaan kelompok seni dan budaya	

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Mengembangkan potensi kawasan terpadu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, indah, bersih, nyaman	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas pemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Tata Ruang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
		Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Pengembangan desa tangguh bencana	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
		Peningkatan pembinaan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.		
		Penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara konsisten dalam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.		
		Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat tangguh bencana		
		Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana mitigasi bencana		

6.2. Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 Tahun kedepan terbagi dalam 5 periode dengan uraian sebagai berikut:

Tahun-1 : Pemulihan Ekonomi dan Penataan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi sebagai upaya pemerintah untuk mencapai *good governance*.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Malang pada tahun pertama mengarah pada pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 serta penataan pelayanan publik. Pemulihan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan ekonomi lokal sektor unggulan disamping itu di tahun pertama juga diarahkan untuk melakukan penataan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi sebagai upaya pemerintah untuk mencapai *good governance*. Peningkatan reformasi birokrasi dilakukan baik pada perbaikan konektivitas pelayanan publik, peningkatan infrastruktur layanan, maupun peningkatan kualitas aparatur negara sipil. Peningkatan kualitas dan kapasitas kinerja Pemerintah Daerah dilakukan agar mampu menjalankan kewajiban konstitusionalnya, yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan, sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diperkuat dengan keteladanan pemimpin, dikelola secara transparan, dapat dipercaya, partisipatif dan senantiasa berjalan di atas prinsip-prinsip demokrasi. Pemerintahan yang baik akan memunculkan kepercayaan dari rakyat sehingga mampu membangun kemitraan yang luas dan dapat menopang pembangunan.

Tahun-2 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul melalui pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar, perluasan lapangan kerja dan pemenuhan kelayakan hunian rumah.

Kebijakan pembangunan pada tahun ke dua mengarah pada kualitas sumber daya manusia, kebutuhan pelayanan dasar, lapangan kerja dan pemenuhan kelayakan rumah hunian. Kebijakan ini fokus mengarah pada upaya pemantapan pelayanan pendidikan, kesehatan dan masyarakat secara umum (usia produktif), bukan hanya sekedar memperluas akses tetapi pada saat yang bersamaan juga meningkatkan kualitas pelayanan. Penyediaan infrastruktur kesehatan dan pendidikan akan mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kemandirian masyarakat. Pengembangan pemukiman dan lingkungan sehat dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Tahun-3 : Pengembangan teknologi informasi dan pemerataan pembangunan infrastruktur

Kebijakan pembangunan pada tahun ke tiga mengarah pada pengambagan teknologi informasi dan pembangunan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan handal menjadi faktor utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan akan memperlancar arus barang dan jasa yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.

Tahun-4 : Pengembangan sektor pariwisata dan seni budaya didukung dengan pengembangan ekonomi kreatif

Kebijakan pembangunan pada tahun ke empat mengarah pada pengembangan sektor pariwisata, seni budaya dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, seni budaya dan sektor wisata merupakan tiga hal yang saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Kabupaten Malang sebagai wilayah yang memiliki beragam potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, salah satu diantaranya adalah potensi wisata budaya, wisata industri kreatif dan wisata alam. Berangkat dari potensi yang ada, maka diperlukan program yang mendukung dalam pengembangan pariwisata, seni budaya dan ekonomi kreatif agar berjalan dengan optimal.


Tahun-5 : Peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan kemandirian desa dan pemerataan kesejahteraan

Kebijakan pembangunan pada tahun ke lima mengarah pada daya saing dan kemandirian desa. Pembangunan pedesaan pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan perekonomian dan percepatan pembangunan. Menggali

potensi sumber daya alam dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada, dengan pola peningkatan pelayanan, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan harapan diperoleh pencapaian tingkat kemandirian yang tinggi pada daerah tersebut.

Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Malang dapat dilihat pada Gambar 6.7 berikut:

Gambar 6. 7 Agenda/Tema Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022-2026



6.3. Arah Kebijakan Kewilayahan

Visi penataan ruang wilayah daerah adalah terwujudnya penataan ruang wilayah yang produktif, seimbang dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. sedangkan misi penataan ruang wilayah daerah adalah:

1. Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah;
2. Mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif; serta
4. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya-saing tinggi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2010-2030, kebijakan perencanaan pada Kabupaten Malang terdiri dari:

A. Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pemantapan struktur ruang di Kabupaten Malang tidak terlepas dari jalur upaya penguatan fungsi kota dalam kerangka strategi pengembangan pola tata ruang. Berdasarkan hal tersebut, stuktur kota-kota diarahkan untuk mencapai tujuan keseimbangan perkembangan ruang kota dan wilayah belakangnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen, dibutuhkan adanya pengaturan rencana tata ruang wilayah khususnya bagi pusat penyelenggaraan pemerintahan ibukota Kabupaten Malang. Kota Kepanjen termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Kepanjen dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan dan ibukota daerah yaitu fasilitas pusat perdagangan skala daerah, pusat jasa skala daerah, pusat kesehatan skala daerah, pusat peribadatan daerah, pusat perkantoran daerah dan pusat olahraga dan kesenian regional - nasional.

Dalam menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 diperlukan adanya penyesuaian wajah ibukota melalui perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang belum terakomodasi, serta diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan citra Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang. Salah satu upaya dalam meningkatkan citra Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang adalah melalui pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Kepanjen. RTH tersebut selain diarahkan sebagai ruang terbuka publik juga akan menjadi sarana rekreasi dan pendidikan, paru-paru kota, serta berfungsi dalam meningkatkan nilai estetika wilayah Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang. Program pembangunan ini selanjutnya akan diakomodir melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk lebih detailnya.

Tabel 6. 3 Struktur Ruang Kabupaten Malang

No	Struktur Ruang	Lokasi
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kota Malang
2.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Perkotaan Kepanjen
3.	Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)	Perkotaan Ngantang, Perkotaan Lawang, Perkotaan Tumpang, Perkotaan Dampit, Perkotaan Turen dan Perkotaan Sendangbiru;
4.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Ibukota Kecamatan lainnya yang tidak termasuk perkotaan yang disebutkan di atas.

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

B. Rencana Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Malang meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya.

Tabel 6. 4 Pola Ruang Kabupaten Malang

No	Pola Ruang	Fungsi
1.	Kawasan Lindung	<p>untuk menjaga keseimbangan lingkungan, sehingga lingkungan dan kegiatan perkotaan dapat didukung oleh kondisi alam sebagai sumber eksploitasi atau pemanfaatan yang sinergis meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya 2. kawasan perlindungan setempat 3. kawasan suaka alam dan pelestarian alam 4. kawasan rawan bencana alam 5. Kawasan lindung geologi, 6. kawasan lindung lainnya
2.	Kawasan Budidaya	<p>Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan hutan produksi 2. Pengembangan kawasan hutan rakyat 3. Pengembangan kawasan pertanian 4. Pengembangan kawasan pertambangan 5. Pengembangan kawasan peruntukan industri 6. Pengembangan kawasan pariwisata 7. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan 8. Pengembangan kawasan pendidikan. Pengembangan kawasan pendidikan pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat orientasi kegiatan pendidikan; dan Pembangunan sarana dan prasarana penunjang yang sesuai dengan fungsi utama. 9. Pengembangan ruang terbuka hijau 10. Pengembangan kawasan sektor informal 11. Pengembangan kawasan andalan

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

C. Penetapan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Berikut adalah penetapan kawasan strategis Kabupaten Malang berdasarkan RTRW Kabupaten Malang tahun 2010-2030:

Tabel 6. 5 Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Malang

No	Kawasan Strategis	Pemanfaatan Ruang	Lokasi Pemanfaatan Ruang
1.	Kawasan strategis hankam	Kawasan strategis Militer	Kecamatan Singosari dan Jabung
		Kawasan strategis sekitar Bandara Abdulrahman Saleh	Kecamatan Pakis
		Kawasan strategis gudang amunisi	Kecamatan Turen
		Kawasan strategis latihan militer	Kecamatan Bantur, Pagak, Lawang dan pangkalan angkatan laut Sendangbiru
2.	Kawasan strategis ekonomi	Kawasan pengembangan Sendangbiru	Sendangbiru
		Kawasan Agropolitan	Poncokusumo dan Pujon
		Kawasan Perkotaan Malang	Perkotaan Malang
		Kawasan Minapolitan	Kecamatan Wajak
3.	Kawasan strategis sosio-kultural	Kawasan Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal	Singosari
4.	Kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup	Kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru	
		Kawasan Tahura R. Soeryo	
		Daerah Aliran Sungai Brantas	

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antar sektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malang terbagi menjadi 5 tahap. Berikut adalah arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Malang:

1. **Tahun-1** : Pemulihan Ekonomi dan Penataan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi sebagai upaya pemerintah untuk mencapai *good governance*.
2. **Tahun-2** : Peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul melalui pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar, perluasan lapangan kerja dan pemenuhan kelayakan hunian rumah.
3. **Tahun-3** : Pengembangan teknologi informasi dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

4. **Tahun-4** : Pengembangan sektor pariwisata dan seni budaya didukung dengan pengembangan ekonomi kreatif.

5. **Tahun-5** : Peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan kemandirian desa dan pemerataan kesejahteraan

Berdasarkan telaah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malang. Berikut adalah keterkaitan antara Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Malang tahun 2021-2026 :

Tabel 6. 6 Keterkaitan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malang

No	Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Keterkaitan Dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026
1.	Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah;	Arah kebijakan Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Malang dalam mewujudkan tata ruang yang seimbang dalam mengurangi kesenjangan wilayah selaras dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Malang pada tahun ke-3, ke-2, dan ke-5. Pembangunan dilakukan untuk pemerataan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur secara merata. Pengurangan kesenjangan wilayah juga diupayakan melalui pemenuhan pelayanan dasar, perluasan lapangan pekerjaan dan pemenuhan kelayakan hunian rumah di Kabupaten Malang. Pemerataan didukung pula melalui upaya peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan kemandirian desa dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
2.	Mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;	Arah kebijakan Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Malang dalam mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malang pada tahun ke-4 dimana pembangunan difokuskan pada pengembangan pariwisata dan budaya yang didukung dengan ekonomi kreatif. Pengembangan yang dilakukan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup yang ada sehingga diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
3.	Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif;	Arah kebijakan Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Malang dalam mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha selaras dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Malang pada tahun ke-4. Pembangunan difokuskan pada pengembangan pariwisata dan seni budaya yang didukung dengan pengembangan ekonomi kreatif.

No	Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Keterkaitan Dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026
		Pengembangan berbasis potensi lokal diharapkan dapat mendorong peluang investasi dan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Malang.
4.	Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan pedesaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya-saing tinggi.	Arah kebijakan Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Malang dalam mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malang pada tahun ke-2 dan ke-4. Pembangunan difokuskan pada pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar, pemenuhan kelayakan hunian rumah dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang meliputi pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen, dan pengembangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh. Penyediaan sarana dan prasarana diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah yang ada di Kabupaten Malang.

6.4. Keselarasan Tri Sakti Pembangunan Dengan RTRW Kabupaten Malang


Visi 2021-2026 dimaknai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara material dan spiritual masyarakat kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kebutuhan dasar baik material dan spiritual atau jasmani dan rohani sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya. Hal ini selaras dengan pesan filosofis makna lambang Kabupaten Malang **“Satata Gama Karta Raharja”** yang mencerminkan Masyarakat Adil dan Makmur materiil dan spirituil disertai kerukunan beragama yang satu dengan yang lain atas dasar kesucian yang langgeng (abadi).

Dalam rangka menuju **Visi** dan **Misi Pancacita** selama satu periode pemerintahan Kabupaten Malang 2021-2026, Maka, akan dicanangkan fokus pembangunan lima tahun pemerintahan sebagai indikator keberhasilan pembangunan daya saing daerah yang diwujudkan melalui strategi **Trisakti Pembangunan** sebagai penjabaran prioritas pembangunan tahun 2021-2026.

Secara etimologi, **Panca Cita** adalah istilah yang diserap dari bahasa sangsekerta, Panca artinya lima dan Cita artinya harapan atau impian, keinginan dan tujuan. Konsep **Panca Cita** diterjemahkan dalam program prioritas **Trisakti pembangunan** yang berlandaskan atas semangat perjuangan presiden Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Konsep visi misi **Panca Cita** dan

program prioritas **Trisakti pembangunan** menunjukkan arah perubahan pembangunan berkelanjutan dan akan menjadi landasan kinerja pemerintah Kabupaten Malang periode 2021-2026.

Gambar 6. 8 Tri Sakti Pembangunan



A. Tri Sakti Pembangunan SDM Unggul

Tri Sakti Pembangunan SDM Unggul difokuskan untuk mengatasi persoalan dalam pemenuhan pelayanan dasar masyarakat di Kabupaten Malang seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Perekonomian mencakup ketahanan pangan, lingkungan permukiman, akses lapangan kerja, dan peningkatan wirausaha baru. Peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat saat ini dijadikan sebagai indikator pembangunan berkelanjutan untuk mempersiapkan sumber daya yang unggul, ditandai dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan ini dilakukan melalui pemenuhan kualitas pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan permukiman, akses lapangan kerja, dan peningkatan wirausaha baru.

Fokus utama dari Tri Sakti Pembangunan SDM unggul adalah program pengelolaan pendidikan. Program pengelolaan pendidikan dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang diwujudkan melalui peningkatan mutu pendidikan dan karakter. Peningkatan mutu pendidikan dan karakter diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Program pengelolaan pendidikan menjangkau beberapa aktivitas dan sub-program, antara lain:

1. EPS (Education Public Service)

Program ini berangkat dari peluang adanya kemajuan teknologi dan informasi. Fokus dari program ini adalah penggunaan teknologi dan informasi dikembangkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi pengolahan data. Program ini diharapkan dapat membantu staff, instansi, pengajar dan siswa dalam mempermudah pengolahan data pendidikan di Kabupaten Malang.
2. ANTAR SEKOLAH (Anak Telantar Kembali Sekolah)

Program ini berangkat dari permasalahan banyaknya anak terlantar dan putus sekolah di Kabupaten Malang yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan. Program ini difokuskan pada pendayagunaan pada anak-anak putus sekolah guna mencapai pemerataan pelayanan pendidikan dan program wajib belajar 9 tahun. Dengan adanya program ini diharapkan pemerataan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran.
3. Peningkatan BOSDA

Program ini difokuskan pada pemberian bantuan beasiswa pada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Malang. Peningkatan dukungan anggaran untuk biaya operasional sekolah diharapkan dapat mengatasi persoalan pendidikan terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
4. SUSU PAGI (Gerakan minum susu tiap Jumat Pagi bagi anak sekolah).

Program ini difokuskan pada upaya perbaikan gizi dan memperluas pemahaman dan keahlian tentang perilaku gizi positif. Hal ini menekankan pentingnya makanan bergizi sambil minum susu secara teratur dan memotivasi anak-anak untuk menciptakan generasi yang kuat dan sehat.
5. INSAF (insentif Hafidz Hafidzoh, MASRUDIN (Malang Sejahterakan Guru Madin) dan AJI (Ayo Ngaji)

Prgram ini difokuskan pada peningkatan peran, fasilitasi pendakwah, dan guru agama sebagai media komunikasi antar agama dan penghayat untuk membangun hubungan yang saling menyejahterakan menuju kehidupan yang saling menghormati, terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi
6. SADE SAPU (Satu Desa Satu Pemuda Kreatif) dan Pemuda Pelopor

Program ini difokuskan pada pengembangan kepeloporan pemuda dalam menjawab permasalahan, peningkatan partisipasi publik dan penguatan ideologi serta kepemimpinan pemuda. Peran pemuda

diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam mengembangkan potensi dan pengambilan keputusan dalam pembangunan di Kabupaten Malang.

Fokus selanjutnya dari Tri Sakti Pembangunan SDM Unggul adalah program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Program ini menjangkau beberapa aktivitas dan sub-program, antara lain:

1. MAKIN TOBAT (Masyarakat Miskin Gratis Berobat) dan MAKPON (Malang Quick Response/Ambulance

Program ini difokuskan dalam penyediaan pelayanan kesehatan gratis. Tujuan dari program ini adalah meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Malang guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, efektif dan efisien.

2. Embung Stunting (Program penurunan Stunting)

Program ini difokuskan dalam penanganan percepatan pencegahan stunting melalui peningkatan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan yang diwujudkan melalui pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan makan sehat untuk peningkatan gizi balita, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih dalam upaya penurunan angka stunting.

3. CONTRA WAR (*Contraceptive for Women At Risk*)

Program ini difokuskan pada pembinaan Keluarga Berencana (KB) bagi perempuan yang termasuk ke dalam resiko tinggi demi mewujudkan keluarga sehat, bahagia, dan sejahtera.

Fokus terakhir dari Tri Sakti Pembangunan SDM Unggul adalah peningkatan ketahanan pangan, lingkungan permukiman, akses lapangan kerja, dan peningkatan wirausaha baru. Pengembangan ini diwujudkan melalui program Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dan Program Pengembangan Perumahan. Tri Sakti Pembangunan ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui peningkatan SDM, dan program dukungan penyediaan sarana dan prasarana. Program ini menjangkau beberapa aktivitas dan sub-program, antara lain:

1. PEKA MIKA (Peningkatan Ekonomi Milenial Kreatif)

Program ini difokuskan pada pendayagunaan peran pemuda dalam pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ini diwujudkan

melalui pelatihan dan pengembangan dalam meningkatkan inovasi dan kreatifitas generasi milenial.

2. KANDANG KOMUNAL

Program ini difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam mendukung sektor pertanian. Penyediaan sarana dan prasarana yang ada diharapkan mampu masyarakat dalam Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan peternakan.

3. KAMPUNG IKAN (Budidaya Perikanan Berbasis Kampung)

Berupa kegiatan budidaya perikanan berbasis komunitas guna mendorong berkembangnya sistem dan usaha perikanan budidaya.

4. RUSUNAMI (Rumah Susun Bagi Masyarakat Miskin)

Program ini berangkat dari permasalahan terkait penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Malang. Program ini difokuskan pada penyediaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau, nyaman, aman dan sehat bagi penghuninya, terutama bagi kalangan MBR.

5. TANI MAKMUR

Program ini ditujukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan petani melalui proses *good agricultural practices* (GAP) yaitu budidaya pertanian yang baik, *good handling practices* (GHP) yaitu penanganan pascapanen yang baik, dan *good manufacturing practice* (GMP) yaitu sistem yang memastikan bahwa produk secara konsisten diproduksi dan diawasi sesuai dengan standar kualitas.

Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang tahun 2010-2030, Tri Sakti Pembangunan dalam pembangunan SDM unggul selaras dengan tujuan penataan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang tahun 2010-2030 yaitu dalam mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah serta tujuan penataan ruang dalam mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya-saing tinggi. Fokus pembangunan dalam RTRW dan Pembangunan Tri Sakti sama-sama mengupayakan dalam pemenuhan pelayanan dasar, ketahanan pangan, lingkungan permukiman, akses lapangan kerja, dan peningkatan wirausaha baru. Tri Sakti Pembangunan SDM Unggul diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam pemenuhan pelayanan

dasar, meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengurangi kesenjangan wilayah di Kabupaten Malang.

B. Tri Sakti Pembangunan Reformasi Birokrasi

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan konektivitas teknologi Informasi dan struktur. Peningkatan kualitas layanan aparatur pemerintahan yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang ditandai dengan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

Reformasi pengelolaan SDM Aparatur ini merupakan kebutuhan mendesak untuk dijalankan agar diperoleh aparatur yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera dalam menyokong pencapaian pengelolaan birokrasi yang baik. Reformasi birokrasi diarahkan untuk mewujudkan *good governance*, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, mutu pelayanan publik adalah kesesuaian antara harapan dan keinginan dengan kenyataan dari praktik pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dalam penerapan strategi peningkatan kapasitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah Kabupaten Malang menerapkan prinsip 5K yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas dan kerja prestasi. Integrasi dari ke lima prinsip tersebut diharapkan pemerintahan Kabupaten Malang dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Pembangunan reformasi birokrasi diwujudkan melalui program “ADIS (Aksesibilitas Disabilitas)”. Program ini difokuskan pada upaya penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi kelompok penyandang disabilitas. Program ini diharapkan mampu untuk menunjang keamanan dan kenyamanan bagi kelompok penyandang disabilitas.

Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang tahun 2010-2030, Tri Sakti Pembangunan dalam pembangunan SDM unggul selaras dengan tujuan penataan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang tahun 2010-2030 yaitu mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa. Fokus pembangunan dalam RTRW dan Pembangunan Tri Sakti sama-sama mengupayakan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik, efektif dan efisien sehingga tercipta tata pemerintahan yang baik.

C. Tri Sakti Pembangunan Daya Saing Daerah

Prioritas Tri Sakti Pembangunan dalam rangka membangun kemandirian desa sebagai daya saing daerah difokuskan pada 3 (tiga) sektor bidang: *Pertama*, Seni budaya; *kedua*, Lingkungan hidup, pariwisata; *ketiga*, industri kreatif, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Pariwisata dan seni budaya memegang peranan penting dalam kemajuan suatu daerah. Sektor pariwisata dan seni kebudayaan dapat menunjang perekonomian suatu daerah karena memiliki keterkaitan sebagai sumber percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan sektor pariwisata dan seni budaya yang baik akan memberikan *multiplier effect* pada daerah di sekitarnya. Namun, dalam pengembangan pariwisata dan seni kebudayaan ini tentunya juga harus selaras dan serasi dengan wawasan lingkungan hidup, sehingga dapat tercipta pembangunan berkelanjutan.

Fokus utama dalam Tri Sakti Pembangunan Daya Saing daerah adalah pengembangan lingkungan hidup pariwisata. Pengembangan diwujudkan melalui program “Desa Adat Tengger”. Program ini difokuskan pada pengembangan desa wisata Suku Tengger yang ada di Desa Ngadas Kabupaten Malang. Adanya pengembangan Desa Adat tengger diharapkan dapat mempertahankan kebudayaan dan kesenian di Kabupaten Malang. Selain itu juga terdapat program “SAPI BAJA (Sampah Pilah Bangun Jamban)”. Program ini difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana pengolahan persampahan dalam meningkatkan layanan pengelolaan sampah di Kabupaten Malang.

Fokus selanjutnya dalam Tri Sakti Pembangunan Daya Saing Daerah adalah pengembangan Industri Kreatif. Pengembangan ini diwujudkan melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM). Program ini menjangkau beberapa aktivitas dan sub-program, antara lain: “Program 1000 *Start Up* (Peningkatan Kreatifitas Ekonomi Kewirausahaan)”, dan “Program PATIH PERWIRA (Pelatihan Pesantren Berbasis Wirausaha”. Program ini difokuskan untuk pembinaan wirausaha dalam meningkatkan kualitas dan kualifikasi wirausaha untuk mendorong tumbuhnya inisiatif, inovatif, kreativitas dan kerjasama kewirausahaan. Selain itu, terdapat program “PERMADI (Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perempuan Mandiri)”, program ini difokuskan pada upaya pendayagunaan perempuan dalam

menciptakan lapangan pekerjaan bagi perempuan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Fokus terakhir dalam Tri Sakti Pembangunan Daya Saing Daerah adalah pengembangan seni budaya. Pengembangan ini merupakan upaya peningkatan pelestarian seni budaya dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang. Pengembangan ini diwujudkan melalui Program Pengembangan Kesenian Tradisional. Upaya pelestarian kesenian tradisional dalam menumbuhkan kecintaan Budaya Lokal di masyarakat dapat dimulai dari berbagai elemen di masyarakat untuk ikut serta pro aktif dalam mendukung upaya pelestarian dengan pengoptimalan media dokumentasi kesenian dan kebudayaan. Program ini menjangkau beberapa aktivitas dan sub-program, antara lain: Program “SEGARA (Sebar Sanggar Budaya)”, program ini difokuskan dalam mengembangkan sanggar budaya sebagai fasilitas pendidikan non formal dan sebagai wadah bagi para pelaku seni dalam melestarikan kesenian tradisional Kabupaten Malang. Selain itu juga terdapat program “BINA SENI (Pembinaan Pekerja Seni)”, program ini difokuskan pada pembinaan SDM. Peningkatan pembinaan kualitas dan kuantitas pekerja seni sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mendukung pengembangan kesenian di Kabupaten Malang.

Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang tahun 2010-2030, Tri Sakti Pembangunan dalam pembangunan SDM unggul selaras dengan tujuan penataan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang tahun 2010-2030 yaitu Mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan. . Fokus pembangunan dalam RTRW dan Pembangunan Tri Sakti sama-sama mengupayakan dalam pengembangan pariwisata, lingkungan hidup, industri kreatif dan seni budaya. Pembangunan pariwisata dan seni kebudayaan didukung dengan pengembangan industri kreatif. Pembangunan dilakukan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup yang ada sehingga diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Tri Sakti Pembangunan merupakan intisari dari semangat dan substansi RPJMD Kabupaten Malang tahun 2021-2026. Program Pengkat Daerah yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 6. 7 Integrasi Tri Sakti Pembangunan dengan Program Perangkat Daerah

Tri Sakti Pembangunan	Program Unggulan	Program Nomenklatur PD	PD
Tri Sakti Pembangunan 1 – Pembangunan SDM Unggul	EPS (Education Public Service)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	ANTAR SEKOLAH (Anak Telantar Kembali Sekolah)		
	Peningkatan BOSDA		
	SUSU PAGI (Gerakan minum susu tiap Jumat Pagi bagi anak sekolah)		
	INSAF (insentif Hafidz Hafidzoh)	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	MASRUDIN (Malang Sejahterakan Guru Madin)		
	AJI (Ayo Ngaji)		
	SADE SAPU (Satu Desa Satu Pemuda Kreatif)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Pemuda Pelopor		
	MAKIN TOBAT (Masyarakat Miskin Gratis Berobat)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	MAKPON (Malang Quick Response/Ambulance)		
	Embung Stunting (Program penurunan Stunting)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	CONTRA WAR (Contraceptive for Women At Risk)		
	PEKA MIKA (Peningkatan Ekonomi Milenial Kreatif)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
KANDANG KOMUNAL			
KAMPUNG IKAN (Budidaya Perikanan Berbasis Kampung)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	
RUSUNAMI (Rumah Susun Bagi Masyarakat Miskin)			
TANI MAKMUR	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
ADIS (Aksesibilitas Disabilitas)			
Tri Sakti Pembangunan 2 – Pembangunan Reformasi		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

Tri Sakti Pembangunan	Program Unggulan	Program Nomenklatur PD	PD
Birokrasi			
Tri Sakti Pembangunan 3 – Pengembangan Daya Saing Daerah	1000 Start Up (Peningkatan Kreativitas Ekonomi Kewirausahaan)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	PATIH PERWIRA (Pelatihan Pesantren Berbasis Wirausaha)		
	PERMADI (Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perempuan Mandiri)	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	SAPI BAJA (Sampah Pilah Bangun Jamban)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	SEGARA (Sebar Sanggar Budaya)	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	BINA SENI (Pembinaan Pekerja Seni)		
DESA ADAT TENGGER	Program Pengembangan Budaya		

6.5. Program Unggulan

6.5.1 Integrasi Program Pancacita dalam Program Perangkat Daerah

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Malang berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi Bupati, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing SKPD sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Penetapan rencana program ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut adalah program pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2021-2026:

Tabel 6. 8 Integrasi Program Pancacita dalam Program Perangkat Daerah

Program Unggulan	Program Nomenklatur PD	PD
EPS (Education Public Service)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
ANTAR SEKOLAH (Anak Telantar Kembali Sekolah)		
Peningkatan BOSDA		
SUSU PAGI (Gerakan minum susu tiap Jumat Pagi bagi anak sekolah)		
1000 Start Up (Peningkatan Kreativitas Ekonomi Kewirausahaan)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PATIH PERWIRA (Pelatihan Pesantren Berbasis Wirausaha)		
PERMADI (Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perempuan Mandiri)	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PEKA MIKA (Peningkatan Ekonomi Milenial Kreatif)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
KANDANG KOMUNAL	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
KAMPUNG IKAN (Budidaya Perikanan Berbasis Kampung)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
TANI MAKMUR	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
MAKIN TOBAT (Masyarakat Miskin Gratis Berobat)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
MAKPON (Malang Quick Response/Ambulance)		
Embung Stunting (Program penurunan Stunting)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 	Dinas Perikanan
SAPI BAJA (Sampah Pilah Bangun Jamban)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
ADIS (Aksesibilitas Disabilitas)	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
INSAF (insentif Hafidz Hafidzoh)	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MASRUDIN (Malang Sejahterakan Guru Madin)		
AJI (Ayo Ngaji)		
SEGARA (Sebar Sanggar Budaya)	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
BINA SENI (Pembinaan Pekerja Seni)		
DESA ADAT TENGGER	Program Pengembangan Budaya	
RUSUNAMI (Rumah Susun Bagi Masyarakat Miskin)	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan,

Program Unggulan	Program Nomenklatur PD	PD
		Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
SADE SAPU (Satu Desa Satu Pemuda Kreatif)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Pemuda Pelopor	Kepemudaan	
CONTRA WAR (Contraceptive for Women At Risk)	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Penduduk • Program Pembinaan Keluarga Berencana 	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

6.5.2 Keterkaitan Misi dengan Program Unggulan

Misi pembangunan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2021-2026 terdiri dari 5 misi yang meliputi :

1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul;
2. Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah Pancasila;
3. Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa;
4. Mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera;
5. Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan.

Misi pembangunan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan program unggulan yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Malang pada periode tahun 2021-2026. Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah, program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Program unggulan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing SKPD sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud sesuai dengan misi yang telah ditetapkan. Berikut adalah keterkaitan misi dengan program unggulan RPJMD Kabupaten Malang:

Tabel 6. 9 Keterkaitan Misi dan Program Unggulan Kabupaten Malang

No	Misi	Keterkaitan dengan Program Unggulan
1.	Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul	Sesuai dengan tujuan yang dijelaskan pada misi 1, bahwa pembangunan ditekankan pada akses pelayanan dasar dan penyediaan lapangan pekerjaan. Sehingga misi dan tujuan yang ada pada misi 1 memiliki keterkaitan pada program unggulan yang ditetapkan yaitu melalui peningkatan akses pelayanan dasar kepada masyarakat baik akses pendidikan dan kesehatan juga penyediaan lapangan pekerjaan melalui pengembangan UMKM. Melalui program unggulan tersebut diupayakan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan membangun sumber daya manusia. Selain itu program terkait dengan aspek ketahanan pangan juga menjadi fokus pada misi pertama, adapun programnya berupa program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, program pengelolaan dan pengembangan pertanian dan perikanan.
2.	Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah Pancasila	Misi dan tujuan yang terdapat pada misi 2 menekankan pada penciptaan kehidupan demokratis dan pengembangan kepemudaan. Berdasarkan pada misi dan tujuan tersebut, keterkaitan program unggulan adalah pada program pelatihan dan pemberdayaan kepemudaan serta program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
3.	Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa	Misi dan tujuan yang terdapat pada misi 3 menekankan pembangunan pada aspek pelayanan publik dan pembangunan desa. Keterkaitan program unggulan dengan misi dan tujuan pada misi 3 yaitu melalui program peningkatan pelayanan publik yang meliputi peningkatan kompetensi ASN serta penggunaan teknologi informasi guna mempermudah pelayanan publik di Kabupaten Malang. Sedangkan keterkaitan

No	Misi	Keterkaitan dengan Program Unggulan
		program unggulan pada aspek pembangunan desa adalah melalui program pembangunan desa mandiri.
4.	Mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera	Misi dan tujuan yang terdapat pada misi 5 menekankan pembangunan pada aspek kesejahteraan keluarga, perempuan dan perlindungan anak. Keterkaitan program unggulan dengan tujuan dan misi ke empat yaitu melalui program peningkatan kualitas keluarga, peningkatan kesetaraan gender (KG) dan peningkatan hak anak.
5.	Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan	Misi dan tujuan yang terdapat pada misi 5 menekankan pada pembangunan pada aspek kewilayahan yang meliputi sektor pariwisata, kebudayaan, investasi dan lingkungan hidup. Keterkaitan program unggulan dengan tujuan dan misi ke 5 adalah melalui program pengembangan pariwisata, pengembangan seni kebudayaan dan kesenian tradisional, pengembangan iklim penanaman modal, serta program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2021-2026 berdasarkan Penetapan rencana program ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program unggulan Kabupaten Malang terdiri dari 13 program unggulan dan 5 misi pembangunan. Program unggulan yang diusulkan memiliki keterkaitan dengan misi pembangunan Kabupaten Malang. Keterkaitan antara misi pembangunan RPJMD Kabupaten Malang dengan program unggulan Kabupaten Malang dapat dilihat pada matriks berikut:

Tabel 6. 10 Matriks Keterkaitan Misi dan Program Unggulan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026

PROGRAM UNGULAN	MISI	Misi Ke-1	Misi ke-2	Misi Ke-3	Misi Ke-4	Misi ke-5
Program Pengelolaan Pendidikan		√				
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		√				
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		√				
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		√				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		√				
Program Rehabilitasi Sosial		√				
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			√			
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			√			
Program Pengembangan Kesenian Tradisional						√
Program Pengembangan Budaya						√
Program Pengembangan Perumahan				√		
Program Pengendalian Penduduk					√	
Program Pembinaan Keluarga Berencana					√	
Program Pengelolaan Persampahan						√
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian						√
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya						√
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan						√

Tabel 6.11 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRA M				2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
MISI 1			1.Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul															
TUJUAN 1			Meningkatnya pembangunan sumber daya manusia yang unggul	Indeks pembangunan manusia (IPM)	%	70,98-71,28		71,39-71,69		71,92-72,22		72,44-72,74		72,96-73,26		72,96-73,26		DISPENDIK
SASARAN 1			1.1.1. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,67		0,68		0,69		0,70		0,71		0,71		DISPENDIK
			DINAS PENDIDIKAN			424.526.762.000		445.010.269.935		467.260.783.432		490.446.047.603		514.968.349.983		2.342.212.212.953		
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Cakupan Capaian Indikator SPM PAUD Dikdas di Kabupaten Malang (%)	%	100	403.296.122.000	100	422.798.081.685	100	443.937.985.769	100	465.957.110.057	100	489.254.965.560	100	2.225.244.265.071	DISPENDIK
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase meningkatnya kualitas dan mutu lembaga SD	%	100	690.000.000	100	724.500.000	100	760.725.000	100	798.761.250	100	838.699.313	100	3.812.685.563	DISPENDIK
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase meningkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD dan SMP	%	100	20.540.640.000	100	21.487.688.250	100	22.562.072.663	100	23.690.176.296	100	24.874.685.110	100	113.155.262.319	DISPENDIK
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			400.000.000		1.686.100.000		1.870.480.000		2.079.861.300		2.256.640.360		8.293.081.660		
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	%	5	68.000.000	5	292.120.000	5	344.128.000	5	396.806.120	5	450.363.904	50	1.551.418.024	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	%	10	51.000.000	10	219.090.000	10	258.096.000	10	297.604.590	10	337.772.928	50	1.163.563.518	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	%	0,50	51.000.000	0,60	219.090.000	0,68	258.096.000	0,74	297.604.590	0,80	337.772.928	3	1.163.563.518	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	%	5	30.000.000	5	192.600.000	5	219.860.000	5	247.846.000	5	276.630.600	25	966.936.600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	20	170.000.000	20	594.200.000	20	621.300.000	20	671.000.000	20	685.100.000	100	2.741.600.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	20	30.000.000	20	169.000.000	20	169.000.000	20	169.000.000	20	169.000.000	100	706.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
SASARAN 2			1.2.1.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	%	72,71		72,84		72,97		73,1		73,23		73,23		
			DINAS KESEHATAN			245.163.272.252		258.950.819.898		271.299.641.888		311.142.386.077		329.809.421.156		1.416.365.541.272		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal	%	100	190.878.187.354	100	225.801.996.415	100	235.379.007.957	100	271.679.220.653	100	286.215.954.618	100	1.209.954.366.997	DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	%	100	35.150.857.278	100	11.569.012.211	100	12.714.913.432	100	13.974.404.775	100	15.358.845.253	100	88.768.032.948	DINAS KESEHATAN
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	%	90	4.316.498.320	90	4.680.648.152	90	4.954.212.967	90	5.470.274.264	90	5.980.577.162	90	25.402.210.865	DINAS KESEHATAN
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase DESA SIAGA PURNAMA DAN MANDIRI	%	17	14.817.729.300	18	16.899.163.120	19	18.251.507.532	20	20.018.486.386	21	22.254.044.124	21	92.240.930.462	DINAS KESEHATAN
			RSUD LAWANG			29.970.645.000		26.477.425.000		23.977.425.000		21.477.425.000		19.477.425.000		121.380.345.000		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Prasarana dan Peralatan Rumah Sakit	%	80	29.970.645.000	80	26.477.425.000	80	23.977.425.000	80	21.477.425.000	80	19.477.425.000	80	121.380.345.000	RSUD Lawang

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	
URUSA N	IBDANG URUSAN	PROGRA M				2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			RSUD KANJURUHAN			45.000.000.000		45.000.000.000		45.000.000.000		45.000.000.000		45.000.000.000		1.284.127.670.910		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan sesuai standar kelas rumah sakit	%	83	45.000.000.000	85	45.000.000.000	87	45.000.000.000	90	45.000.000.000	92	45.000.000.000	92	225.000.000.000	RSUD KANJURUHAN
TUJUAN 2			1.2.Meningkatnya kualitas Hidup masyarakat	Persentase Tingkat Kemiskinan	%	9,22-9,45		9,0-9,20		8,85-9,0		8,55-8,8		8,35-8,5		8,35-8,5		
				Indeks Gini	Indeks	0,345-0,350		0,325-0,340		0,315-0,320		0,313-0,315		0,310-0,312		0,310-0,312		
				Pendapatan perkapita riil	Rupiah	27.118.686		28.156.528		29.332.049		30.658.698		32.121.538		32.121.538		
SASARAN 1			1.2.1.Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	88,1		88,3		88,6		88,8		89,1		89,1		
				Persentase PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	26,2		26,4		26,7		26,9		27,2		27,2		
			DINAS SOSIAL			11.029.000.000		11.303.500.000		11.653.800.000		12.121.000.000		11.464.550.000		57.571.850.000		
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Masyarakat yang meningkat dalam Kepedulian Sosial	%	20	2.585.000.000	20	2.660.000.000	20	2.755.000.000	20	2.835.000.000	20	2.925.000.000	100	13.760.000.000	Dinas Sosial
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	20	6.000.000	20	6.500.000	20	6.800.000	20	7.000.000	20	7.500.000	100	33.800.000	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	100	3.345.000.000	100	3.397.000.000	100	3.502.000.000	100	3.599.000.000	100	3.693.000.000	100	17.536.000.000	Dinas Sosial
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	3.150.000.000	100	3.250.000.000	100	3.350.000.000	100	3.575.000.000	100	3.850.000.000	100	17.175.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	743.000.000	100	765.000.000	100	790.000.000	100	830.000.000	100	860.000.000	100	3.988.000.000	Dinas Sosial
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terciptanya fungsi TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan keperintisan	%	100	1.200.000.000	100	1.225.000.000	100	1.250.000.000	100	1.275.000.000	100	129.050.000	100	5.079.050.000	Dinas Sosial
SASARAN 2			1.2.2.Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	88,6		88,7		88,8		88,9		89		89		
			DINAS KETAHANAN PANGAN			2.016.000.000		2.217.600.000		2.439.360.000		2.683.296.000		2.951.625.600		12.307.881.600		
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan	%	12,05	200.000.000	12,31	220.000.000	12,56	242.000.000	12,82	266.200.000	13,08	292.820.000	13,08	1.221.020.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rentan pangan	%	10	250.000.000	20	275.000.000	30	302.500.000	40	332.750.000	50	366.025.000	50	1.526.275.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan	%	1,16	550.000.000	1,16	605.000.000	1,16	665.500.000	1,16	732.050.000	1,16	805.255.000	1,16	3.357.805.000	Dinas Ketahanan Pangan
				Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	90,9	450.000.000	91	495.000.000	91,1	544.500.000	91,2	598.950.000	91,3	658.845.000	91,3	2.747.295.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase keamanan dan mutu pangan	%	69	566.000.000	70	622.600.000	71	684.860.000	72	753.346.000	73	828.680.600	73	3.455.486.600	Dinas Ketahanan Pangan
TUJUAN 3			1.3.Memperluas Lapangan Kerja Dan Wirausaha Baru	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,70-5,06		4,39-4,82		4,10-4,59		3,83-4,35		3,58-4,14		3,58-4,14		
SASARAN 1			Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76,24		78,59		81,08		83,7		86,12		86,12		
			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			3.239.088.600		3.533.409.000		3.884.068.000		4.253.702.000		4.645.208.000		19.555.475.600		
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase perencanaan tenaga kerja dalam satu tahun (%)	%	100	20.000.000	100	22.000.000	100	24.200.000	100	26.620.000	100	29.282.000	100	122.102.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dalam satu tahun (%)	%	100	804.088.600	100	884.409.000	100	964.818.000	100	1.045.227.000	100	1.125.635.500	100	4.824.178.100	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja dalam satu tahun (%)	%	100	1.285.000.000	100	1.384.000.000	100	1.527.750.000	100	1.677.825.000	100	1.835.857.500	100	7.710.432.500	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSA N	BIDANG URUSAN	PROGRA M				2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase hubungan industrial dalam satu tahun (%)	%	100	640.000.000	100	704.000.000	100	774.400.000	100	851.840.000	100	937.024.000	100	3.907.264.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam satu tahun (%)	%	100	490.000.000	100	539.000.000	100	592.900.000	100	652.190.000	100	717.409.000	100	2.991.499.000	DINAS TENAGA KERJA	
SASARAN 2			1.3.2.Meningkatnya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0,51		0,52		0,53		0,54		0,56		0,56			
			DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO MENENGAH	Persentase Koperasi Aktif	%	90	2.953.440.800	90	3.703.440.800	90	4.453.440.800	90	5.111.440.800	90	5.861.440.800	90	22.083.204.000		
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	%	100	220.000.000	100	320.000.000	100	420.000.000	100	520.000.000	100	620.000.000	100	2.100.000.000	DINKOP & UM	
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pemenuhan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	%	100	122.500.000	100	172.500.000	100	222.500.000	100	272.500.000	100	322.500.000	100	1.112.500.000	DINKOP & UM	
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	%	100	977.561.000	100	1.077.561.000	100	1.177.561.000	100	1.185.561.000	100	1.285.561.000	100	5.703.805.000	DINKOP & UM	
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	%	100	815.967.300	100	1.015.967.300	100	1.215.967.300	100	1.415.967.300	100	1.615.967.300	100	6.079.836.500	DINKOP & UM	
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	%	100	643.662.500	100	943.662.500	100	1.243.662.500	100	1.543.662.500	100	1.843.662.500	100	6.218.312.500	DINKOP & UM	
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pengembangan usaha	%	100	173.750.000	100	173.750.000	100	173.750.000	100	173.750.000	100	173.750.000	100	868.750.000	DINKOP & UM	
MISI 2			2.Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila																
TUJUAN 1			2.1.Menumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi politik yang demokratis dan agamis	Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan	%	22,22		33,33		44,44		55,56		66,67		66,67			
SASARAN 1			2.1.1.Meningkatnya stabilitas sosial dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan kasus Konflik Sosial	%	100		100		100		100		100		100			
				Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	%	(7 konflik)		(6 konflik)		(5 konflik)		(4 konflik)		(3 konflik)		(3 konflik)			
				Penanganan Kasus Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	%	20,52		30,32		44,44		55,56		66,67		66,67			
				Penanganan Kasus Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	%	3,87		10,74		13,53		20,8		26,26		26,26			
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						28.219.029.100		29.839.980.556		31.331.979.584		32.898.578.561		34.543.507.489		34.543.507.489			
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	%	100	550.000.000	100	577.500.000	100	606.375.000	100	636.693.750	100	668.528.438	100	668.528.438	Bakesbangpol	
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%	100	4.707.191.500	100	4.942.551.075	100	5.189.678.629	100	5.449.162.560	100	5.721.620.688	100	5.721.620.688	Bakesbangpol	
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Peningkatan Pengawasan terhadap Ormas	%	100	21.111.646.620	100	22.377.228.951	100	23.496.090.399	100	24.670.894.918	100	25.904.439.664	100	25.904.439.664	Bakesbangpol	
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Tingkat Pembinaan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	995.918.770	100	1.045.714.709	100	1.098.000.444	100	1.152.900.466	100	1.210.545.489	100	1.210.545.489	Bakesbangpol	
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	%	100	854.272.210	100	896.985.821	100	941.835.112	100	988.926.867	100	1.038.373.210	100	1.038.373.210	Bakesbangpol	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						9.256.469.600		10.440.414.850		10.993.994.531		11.546.214.045		11.021.451.772		53.258.544.798			
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	20	8.453.849.600	20	9.597.663.850	20	10.109.105.981	20	10.617.081.067	20	10.045.862.146	100	48.823.562.644	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	20	802.620.000	20	842.751.000	20	884.888.550	20	929.132.978	20	975.589.626	100	4.434.982.154	Satuan Polisi Pamong Praja	

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSA N	BIDANG URUSAN	PROGRA M				2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
SASARAN 2			2.1.2 Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	65,5		65,5		65,5		65,5		65,5		65,5			
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						15.640.224.965		17.098.458.196		18.585.985.025		20.468.041.148		22.502.797.303		104.354.247.762			
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	61	1.707.000.000	62	1.845.700.000	63	1.998.270.000	63	2.166.097.000	64	2.350.706.700	64	18.843.799.325	Dinas Pemuda dan Olahraga	
				Persentase Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	%	56	8.776.025.625,00	57%	9.600.588.922,00	58%	10.618.313.824,10	59%	11.738.452.826,00	60%	12.971.263.418,60	60%	53.704.644.616	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	60	468.500.000	61	515.350.000	62	566.885.000	63	623.573.500	64	685.930.850	64	2.860.239.350	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	%	30	4.246.199.340	35	4.670.819.274	40	4.889.916.201	45	5.376.057.822	50	5.874.650.334	50	25.500.142.971	Dinas Pemuda dan Olahraga	
				Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	%	30%	392.500.000	35%	411.000.000	40%	452.100.000	45%	497.310.000	50%	547.041.000	50%	2.776.756.000	Dinas Pemuda dan Olahraga	
				Persentase pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	%	60%	50.000.000	61%	55.000.000	62%	60.500.000	63%	66.550.000	64%	73.205.000	64%	668.665.500		
MISI 3			3.Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa																
TUJUAN 1			3.1.Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Responsif Serta Meningkatkan Inovasi Dan Teknologi Informasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71, 62		72,12		72, 62		73, 12		73,62		73,62			
SASARAN 1			3.1.1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai SAKIP	Nilai	81,00		82,50		84,00		85,50		87,00		87,00			
				Opini BPK	Opini	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
				Nilai LPPD	Nilai	Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi			
				Indeks Integritas Pemerintah Kab. Malang	Indeks	77,5		78		78,5		79		79,5		79,5			
SEKRETARIAT DAERAH						10.288.223.058		10.795.974.327		11.423.136.332		12.114.521.671		12.902.287.285		57.524.142.672			
4	1	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Laporan Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi dengan baik	%	100	818.753.268	100	870.000.000	100	930.000.000	100	990.000.000	100	1.032.000.000	100	4.640.753.268		
				Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam satu tahun	%	100	743.000.000	100	891.600.000	100	1.069.920.000	100	1.283.904.000	100	1.540.684.800	100	5.529.108.800		
				Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Hukum dalam satu tahun	%	100	1.101.716.745	100	1.211.888.420	100	1.333.077.262	100	1.466.384.987	100	1.613.023.486	100	6.726.090.900		
				Persentase Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri yang terfasilitasi	%	80	390.000.000	80	425.181.000	80	463.561.000	80	505.434.000	80	551.121.000	80	2.335.297.000		
4	1	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan perekonomian dalam satu tahun	%	100	1.614.711.000	100	1.657.946.550	100	1.703.343.878	100	1.751.011.071	100	1.801.061.625	100	8.528.074.124		
				Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang tersusun tepat waktu	%	100	574.637.456	100	632.101.202	100	695.311.322	100	764.842.454	100	841.326.699	100	3.508.219.133		
				Persentase Layanan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	%	100	1.041.506.505	100	1.145.657.156	100	1.260.222.871	100	1.386.245.158	100	1.524.869.674	100	6.358.501.364		
				Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dalam Satu Tahun	%	100	4.003.898.084	100	3.961.600.000	100	3.967.700.000	100	3.966.700.000	100	3.998.200.000	100	19.898.098.084		

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	
URUSA N	BIDANG URUSAN	PROGRA M				2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			5.295.000.000		5.544.000.000		5.805.450.000		6.079.972.500		6.368.221.126		29.092.643.626		
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundang-undangan	%	100	2.085.000.000	100	2.178.500.000	100	2.276.675.000	100	2.379.758.750	100	2.487.996.688	100	11.407.930.438	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase dokumen pengendalian evaluasi pembangunan daerah disusun tepat waktu	%	100	900.000.000	100	940.000.000	100	982.000.000	100	1.026.100.000	100	1.072.405.000	100	4.920.505.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (digunakan hanya sekali 5 tahun atau jika ada perubahan RPJMD)	%	-	-	-	-	100	396.900.000	100	416.745.000	-	-	100	813.645.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (digunakan setiap tahun)	%	100	720.000.000	100	756.000.000	100	396.900.000	100	416.745.000	100	875.164.500	100	3.164.809.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase kesesuaian Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (digunakan hanya sekali 5 tahun atau jika ada perubahan RPJMD)	%	-	-	-	-	100	369.337.500	100	387.804.375	-	-	100	757.141.875	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase kesesuaian Renja PD terhadap RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (digunakan setiap tahun)	%	100	670.000.000	100	703.500.000	100	369.337.500	100	387.804.375	100	814.389.188	100	2.945.031.063	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase kesesuaian Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (digunakan hanya sekali 5 tahun atau jika ada perubahan RPJMD)	%	-	-	-	-	100	507.150.000	100	532.507.500	-	-	100	1.039.657.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase kesesuaian Renja PD terhadap RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (digunakan setiap tahun)	%	100	920.000.000	100	966.000.000	100	507.150.000	100	532.507.500	100	1.118.265.750	100	4.043.923.250	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH			638.638.277.700		670.553.765.750		704.391.697.598		739.610.991.575		883.995.148.189		3.636.334.361.011		
5	2	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keuangan Daerah yang dikelola sesuai standart akuntansi pemerintahan (SAP)	%	100	634.177.818.700	100	665.870.284.000	100	699.474.041.900	100	734.447.454.350	100	878.573.432.338	100	3.611.687.511.488	BKAD
5	2	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	%	100	4.460.459.000	100	4.683.481.750	100	4.917.655.698	100	5.163.537.225	100	5.421.715.851	100	24.646.849.524	BKAD
			INSPEKTORAT			6.093.268.680		6.687.678.000		7.340.448.800		8.062.390.700		8.851.624.700		24.352.616.211		
6	02	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian dokumen pemeriksaan secara tepat waktu (%)	%	86	4.543.968.480	86	4.977.678.000	86	5.455.448.800	86	5.980.955.700	86	6.560.058.700	100	27.518.109.680	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Persentase penyelesaian dokumen evaluasi secara tepat waktu (%)	%	100	1.549.300.200	100	1.710.000.000	100	1.885.000.000	100	2.081.435.000	100	2.291.566.000	100	9.517.301.200	Inspektorat
			BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			1.504.118.200		3.143.500.000		3.090.500.000		3.501.000.000		3.781.500.000		15.020.618.200		
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	%	81	1.504.118.200	81	3.143.500.000	81	3.090.500.000	81	3.501.000.000	81	3.781.500.000	81	15.020.618.200	Balitbangda
			DINAS PERTANAHAN			22.381.176.960		23.525.904.106		24.641.520.702		26.809.354.064		29.011.947.109		126.369.902.941		
2	10	02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi yang dilakukan di Kabupaten Malang	%	50%	25.400.000	60%	27.940.000	65%	29.210.000	70%	30.480.000	80%	33.020.000	80%	146.050.000	Pertanahan
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	60%	370.789.960	65%	402.818.956	70%	437.798.352	75%	476.010.562	80%	517.765.611	80%	2.205.183.441	Pertanahan
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase pemenuhan ganti rugi dan santunan tanah untuk Pembangun dalam santunan	%	50%	19.593.233.000	55%	20.576.844.650	60%	21.561.456.300	70%	23.520.679.600	80%	25.479.902.900	80%	110.732.116.450	Pertanahan
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SEKTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Jumlah objek tanah yang Redistribusi yang terealisasi	%	60%	332.418.000	65%	352.271.000	70%	375.659.550	75%	402.730.027	80%	432.030.279	80%	1.895.108.856	Pertanahan
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tertanganinya tanah kosong didalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	%	60%	908.546.000	65%	953.550.000	70%	961.227.500	75%	1.039.038.875	80%	1.091.990.819	80%	4.954.353.194	Pertanahan

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRA M				2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pengelolaan Izin membuka Tanah	%	55%	102.380.000	60%	111.649.000	65%	122.918.000	70%	134.187.000	80%	146.725.000	80%	617.859.000	Pertanahan
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan tanah yang tertera dengan baik	%	55%	1.048.410.000	60%	1.100.830.500	65%	1.153.251.000	70%	1.206.228.000	80%	1.310.512.500	80%	5.819.232.000	Pertanahan
SASARAN 2			Meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,2		3,4	3,6		3,8		4		4			
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			7.598.799.148		9.182.500.000		10.113.250.000		10.859.275.000		11.599.962.500		49.323.786.648		
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	%	100	925.000.000	100	1.605.000.000	100	1.705.000.000	100	1.815.000.000	100	1.950.000.000	100	8.000.000.000	DINAS KOMINFO
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK	%	100	6.018.000.000	100	6.160.000.000	100	6.776.000.000	100	7.114.800.000	100	7.470.540.000	100	33.539.340.000	DINAS KOMINFO
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral	%	100	405.000.000	100	990.000.000	100	1.210.000.000	100	1.480.000.000	100	1.700.000.000	100	5.785.000.000	
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	%	100	250.799.148	100	397.500.000	100	422.250.000	100	449.475.000	100	479.422.500	100	1.999.446.648	
SASARAN 3			3.1.2.Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	66		67	68		69		70		70			
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			5.619.062.380		16.045.596.727		16.441.069.639		16.934.103.839		16.898.103.839		71.937.936.424		
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan dan pengembangan sumber daya manusia	%	100,00	5.219.062.380	100,00	15.445.596.727	100,00	15.841.069.639	100,00	15.734.103.839	100,00	15.698.103.839	100,00	67.937.936.424	BKPSDM
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	100,00	400.000.000	100,00	600.000.000	100,00	600.000.000	100,00	1.200.000.000	100,00	1.200.000.000	100,00	4.000.000.000	BKPSDM
SASARAN 4			3.1.3.Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	%	15,31		15,32	15,32		15,33		15,33		15,33			
			BADAN PENDAPATAN DAERAH			13.563.836.148		13.649.573.585		14.332.052.264		15.162.013.832		16.016.874.247		72.724.350.076		
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Capaian penerimaan pendapatan sektor pajak daerah	%	100	13.563.836.148,00	100	13.649.573.584,80	100	14.332.052.264,04	100	15.162.013.831,96	100	16.016.874.246,92	100	72.724.350.075,70	
SASARAN 5			3.1.4.Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85		85,5	86,00		86,5		87		87			
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			2.712.800.250		2.848.440.000		2.990.852.000		3.140.378.000		3.297.384.000		14.989.854.250		
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	86	1.162.800.250	86,5	1.220.940.000	87	1.281.983.000	87,5	1.346.078.000	88	1.413.379.000	88	6.425.180.250	DISPENDUK CAPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	100	715.000.000	100	750.750.000	100	788.286.000	100	827.694.000	100	869.073.000	100	3.950.803.000	DISPENDUK CAPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPL yang dilaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan	%	50	560.000.000	60	588.000.000	70	617.397.000	80	648.263.000	90	680.674.000	90	3.094.334.000	DISPENDUK CAPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan bagi pemangku kepentingan	%	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.000	100	60.775.000	100	276.281.000	DISPENDUK CAPIL
			SEKRETARIAT DPRD			33.549.960.600		35.227.458.630		36.988.831.562		38.838.273.140		40.780.186.797		185.384.710.729		
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam satu tahun (%)	%	100	33.549.960.600	100	35.227.458.630	100	36.988.831.562	100	38.838.273.140	100	40.780.186.797	100	185.384.710.729	Sekretariat DPRD
			KECAMATAN PUJON			847.149.456		847.149.456		847.149.456		847.149.456		847.149.456		4.235.747.280		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	787.149.456,00	100%	787.149.456,00	100%	787.149.456,00	100%	787.149.456,00	100%	787.149.456,00	100%	3.935.747.280,00	Kecamatan Pujon
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	100.000.000,00	Kecamatan Pujon
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	100.000.000,00	Kecamatan Pujon
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	100.000.000,00	Kecamatan Pujon

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	
URUSA N	BIDANG URUSAN	PROGRA M				2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
KECAMATAN NGANTANG						893.091.875,00		893.091.875,00		893.091.875,00		893.091.875,00		893.091.875,00		4.465.459.375,00		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	772.474.700,00	100%	772.474.700,00	100%	772.474.700,00	100%	772.474.700,00	100%	772.474.700,00	100%	3.862.373.500,00	Kecamatan Ngantang
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	34.629.375,00	100%	34.629.375,00	100%	34.629.375,00	100%	34.629.375,00	100%	34.629.375,00	100%	173.146.875,00	Kecamatan Ngantang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	70.237.800,00	100%	70.237.800,00	100%	70.237.800,00	100%	70.237.800,00	100%	70.237.800,00	100%	351.189.000,00	Kecamatan Ngantang
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	15.750.000,00	100%	15.750.000,00	100%	15.750.000,00	100%	15.750.000,00	100%	15.750.000,00	100%	78.750.000,00	Kecamatan Ngantang
KECAMATAN KASEMBON						790.151.720,00		790.151.720,00		790.151.720,00		790.151.720,00		790.151.720,00		3.950.758.600,00		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	718.592.345,00	100%	718.592.345,00	100%	718.592.345,00	100%	718.592.345,00	100%	718.592.345,00	100%	3.592.961.725,00	Kecamatan Kasembon
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	34.629.375,00	100%	34.629.375,00	100%	34.629.375,00	100%	34.629.375,00	100%	34.629.375,00	100%	173.146.875,00	Kecamatan Kasembon
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	20.382.000,00	100%	20.382.000,00	100%	20.382.000,00	100%	20.382.000,00	100%	20.382.000,00	100%	101.910.000,00	Kecamatan Kasembon
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	16.548.000,00	100%	16.548.000,00	100%	16.548.000,00	100%	16.548.000,00	100%	16.548.000,00	100%	82.740.000,00	Kecamatan Kasembon
KECAMATAN LAWANG						994.571.800,00		994.571.800,00		994.571.800,00		994.571.800,00		994.571.800,00		4.972.859.000,00		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	101.225.000,00	100%	101.225.000,00	100%	101.225.000,00	100%	101.225.000,00	100%	101.225.000,00	100%	506.125.000,00	Kecamatan Lawang
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100%	786.000.000,00	100%	786.000.000,00	100%	786.000.000,00	100%	786.000.000,00	100%	786.000.000,00	100%	3.930.000.000,00	Kecamatan Lawang
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	36.000.000,00	100%	36.000.000,00	100%	36.000.000,00	100%	36.000.000,00	100%	36.000.000,00	100%	180.000.000,00	Kecamatan Lawang
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	38.846.800,00	100%	38.846.800,00	100%	38.846.800,00	100%	38.846.800,00	100%	38.846.800,00	100%	194.234.000,00	Kecamatan Lawang
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	32.500.000,00	100%	32.500.000,00	100%	32.500.000,00	100%	32.500.000,00	100%	32.500.000,00	100%	162.500.000,00	Kecamatan Lawang
KECAMATAN SINGOSARI						1.983.233.400,00		2.181.556.740,00		2.399.712.414,00		2.639.683.655,40		2.903.652.020,94		12.107.838.230,34		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	808.733.400,00	100%	889.606.740,00	100%	978.567.414,00	100%	1.076.424.155,40	100%	1.184.066.570,94	100%	4.937.398.280,34	Kecamatan Singosari
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100%	1.098.000.000,00	100%	1.207.800.000,00	100%	1.328.580.000,00	100%	1.461.438.000,00	100%	1.607.581.800,00	100%	6.703.399.800,00	Kecamatan Singosari
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	25.500.000,00	100%	28.050.000,00	100%	30.855.000,00	100%	33.940.500,00	100%	37.334.550,00	100%	155.680.050,00	Kecamatan Singosari
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	25.500.000,00	100%	28.050.000,00	100%	30.855.000,00	100%	33.940.500,00	100%	37.334.550,00	100%	155.680.050,00	Kecamatan Singosari
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	25.500.000,00	100%	28.050.000,00	100%	30.855.000,00	100%	33.940.500,00	100%	37.334.550,00	100%	155.680.050,00	Kecamatan Singosari

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
KECAMATAN KARANGPLOSO						853.651.000,00		853.651.000,00		853.651.000,00		853.651.000,00		853.651.000,00		4.268.255.000,00		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	777.454.000,00	100%	777.454.000,00	100%	777.454.000,00	100%	777.454.000,00	100%	777.454.000,00	100%	3.887.270.000,00	Kecamatan Karangploso
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	40.399.000,00	100%	40.399.000,00	100%	40.399.000,00	100%	40.399.000,00	100%	40.399.000,00	100%	201.995.000,00	Kecamatan Karangploso
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	17.899.000,00	100%	17.899.000,00	100%	17.899.000,00	100%	17.899.000,00	100%	17.899.000,00	100%	89.495.000,00	Kecamatan Karangploso
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	17.899.000,00	100%	17.899.000,00	100%	17.899.000,00	100%	17.899.000,00	100%	17.899.000,00	100%	89.495.000,00	Kecamatan Karangploso
KECAMATAN DAU						739.519.200,00		739.519.200,00		739.519.200,00		739.519.200,00		739.519.200,00		3.697.596.000,00		
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	714.879.200,00	100%	714.879.200,00	100%	714.879.200,00	100%	714.879.200,00	100%	714.879.200,00	100%	3.574.396.000,00	Kecamatan Dau
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	7.040.000,00	100%	7.040.000,00	100%	7.040.000,00	100%	7.040.000,00	100%	7.040.000,00	100%	35.200.000,00	Kecamatan Dau
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	8.800.000,00	100%	8.800.000,00	100%	8.800.000,00	100%	8.800.000,00	100%	8.800.000,00	100%	44.000.000,00	Kecamatan Dau
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	8.800.000,00	100%	8.800.000,00	100%	8.800.000,00	100%	8.800.000,00	100%	8.800.000,00	100%	44.000.000,00	Kecamatan Dau
KECAMATAN PAKIS						884.853.500,00		884.853.500,00		884.853.500,00		884.853.500,00		884.853.500,00		4.424.267.500,00		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	9.101.800,00	100%	9.101.800,00	100%	9.101.800,00	100%	9.101.800,00	100%	9.101.800,00	100%	45.509.000,00	Kecamatan Pakis
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100%	757.574.200,00	100%	757.574.200,00	100%	757.574.200,00	100%	757.574.200,00	100%	757.574.200,00	100%	3.787.871.000,00	Kecamatan Pakis
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	24.622.500,00	100%	24.622.500,00	100%	24.622.500,00	100%	24.622.500,00	100%	24.622.500,00	100%	123.112.500,00	Kecamatan Pakis
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	59.805.000,00	100%	59.805.000,00	100%	59.805.000,00	100%	59.805.000,00	100%	59.805.000,00	100%	299.025.000,00	Kecamatan Pakis
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	33.750.000,00	100%	33.750.000,00	100%	33.750.000,00	100%	33.750.000,00	100%	33.750.000,00	100%	168.750.000,00	Kecamatan Pakis
KECAMATAN JABUNG						822.509.700,00		822.509.700,00		822.509.700,00		822.509.700,00		822.509.700,00		4.112.548.500,00		
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	756.134.700,00	100%	756.134.700,00	100%	756.134.700,00	100%	756.134.700,00	100%	756.134.700,00	100%	3.780.673.500,00	Kecamatan Jabung
7	01	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	21.000.000,00	100%	21.000.000,00	100%	21.000.000,00	100%	21.000.000,00	100%	21.000.000,00	100%	105.000.000,00	Kecamatan Jabung
7	01	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	15.375.000,00	100%	15.375.000,00	100%	15.375.000,00	100%	15.375.000,00	100%	15.375.000,00	100%	76.875.000,00	Kecamatan Jabung
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	150.000.000,00	Kecamatan Jabung
KECAMATAN TUMPANG						934.817.000,00		934.817.000,00		934.817.000,00		934.817.000,00		934.817.000,00		4.674.085.000,00		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	758.025.000,00	100%	758.025.000,00	100%	758.025.000,00	100%	758.025.000,00	100%	758.025.000,00	100%	3.790.125.000,00	Kecamatan Tumpang
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	97.687.000,00	100%	97.687.000,00	100%	97.687.000,00	100%	97.687.000,00	100%	97.687.000,00	100%	488.435.000,00	Kecamatan Tumpang
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	37.230.000,00	100%	37.230.000,00	100%	37.230.000,00	100%	37.230.000,00	100%	37.230.000,00	100%	186.150.000,00	Kecamatan Tumpang

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSA N	BIDANG URUSAN	PROGRA M				2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	41.875.000,00	100%	41.875.000,00	100%	41.875.000,00	100%	41.875.000,00	100%	41.875.000,00	100%	209.375.000,00	Kecamatan Tumpang
KECAMATAN PONCOKUSUMO							231.534.000,00		231.534.000,00		231.534.000,00		231.534.000,00		231.534.000,00		1.157.670.000,00	
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	62.766.000,00	100%	62.766.000,00	100%	62.766.000,00	100%	62.766.000,00	100%	62.766.000,00	100%	313.830.000,00	Kecamatan Poncokusumo
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	45.054.000,00	100%	45.054.000,00	100%	45.054.000,00	100%	45.054.000,00	100%	45.054.000,00	100%	225.270.000,00	Kecamatan Poncokusumo
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	65.600.000,00	100%	65.600.000,00	100%	65.600.000,00	100%	65.600.000,00	100%	65.600.000,00	100%	328.000.000,00	Kecamatan Poncokusumo
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	58.114.000,00	100%	58.114.000,00	100%	58.114.000,00	100%	58.114.000,00	100%	58.114.000,00	100%	290.570.000,00	Kecamatan Poncokusumo
KECAMATAN BULULAWANG							819.687.998,00		819.687.998,00		819.687.998,00		819.687.998,00		819.687.998,00		4.098.439.990,00	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100%	740.081.000,00	100%	740.081.000,00	100%	740.081.000,00	100%	740.081.000,00	100%	740.081.000,00	100%	3.700.405.000,00	Kecamatan Bululawang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	50.346.798,00	100%	50.346.798,00	100%	50.346.798,00	100%	50.346.798,00	100%	50.346.798,00	100%	251.733.990,00	Kecamatan Bululawang
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	29.260.200,00	100%	29.260.200,00	100%	29.260.200,00	100%	29.260.200,00	100%	29.260.200,00	100%	146.301.000,00	Kecamatan Bululawang
KECAMATAN GONDANGLEGI							789.394.600,00		789.394.600,00		789.394.600,00		789.394.600,00		789.394.600,00		3.946.973.000,00	
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	743.632.000,00	100%	743.632.000,00	100%	743.632.000,00	100%	743.632.000,00	100%	743.632.000,00	100%	3.718.160.000,00	Kecamatan Gondanglegi
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	17.238.400,00	100%	17.238.400,00	100%	17.238.400,00	100%	17.238.400,00	100%	17.238.400,00	100%	86.192.000,00	Kecamatan Gondanglegi
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	11.086.800,00	100%	11.086.800,00	100%	11.086.800,00	100%	11.086.800,00	100%	11.086.800,00	100%	55.434.000,00	Kecamatan Gondanglegi
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	95%	17.437.400,00	100%	17.437.400,00	100%	17.437.400,00	100%	17.437.400,00	100%	17.437.400,00	100%	87.187.000,00	Kecamatan Gondanglegi
KECAMATAN PAGELARAN							732.780.380,00		732.780.380,00		732.780.380,00		732.780.380,00		732.780.380,00		3.663.901.900,00	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	26%	710.987.380,00	26%	710.987.380,00	26%	710.987.380,00	26%	710.987.380,00	26%	710.987.380,00	26%	3.554.936.900,00	Kecamatan Pagelaran
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	16%	10.793.000,00	16%	10.793.000,00	16%	10.793.000,00	16%	10.793.000,00	16%	10.793.000,00	16%	53.965.000,00	Kecamatan Pagelaran
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	17%	11.000.000,00	17%	11.000.000,00	17%	11.000.000,00	17%	11.000.000,00	17%	11.000.000,00	17%	55.000.000,00	Kecamatan Pagelaran
KECAMATAN TAJINAN							765.100.000,00		765.100.000,00		765.100.000,00		765.100.000,00		765.100.000,00		3.825.500.000,00	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	720.100.000,00	100%	720.100.000,00	100%	720.100.000,00	100%	720.100.000,00	100%	720.100.000,00	100%	3.600.500.000,00	Kecamatan Tajinan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	75.000.000,00	Kecamatan Tajinan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	75.000.000,00	Kecamatan Tajinan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	75.000.000,00	Kecamatan Tajinan

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSA N	BIDANG URUSAN	PROGRA M				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KECAMATAN BANTUR						812.877.600,00		812.877.600,00		812.877.600,00		812.877.600,00		812.877.600,00		4.064.388.000,00		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	748.986.000,00	100%	748.986.000,00	100%	748.986.000,00	100%	748.986.000,00	100%	748.986.000,00	100%	3.744.930.000,00	Kecamatan Bantur
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	21.133.000,00	100%	21.133.000,00	100%	21.133.000,00	100%	21.133.000,00	100%	21.133.000,00	100%	105.665.000,00	Kecamatan Bantur
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	21.000.000,00	100%	21.000.000,00	100%	21.000.000,00	100%	21.000.000,00	100%	21.000.000,00	100%	105.000.000,00	Kecamatan Bantur
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	21.758.600,00	100%	21.758.600,00	100%	21.758.600,00	100%	21.758.600,00	100%	21.758.600,00	100%	108.793.000,00	Kecamatan Bantur
KECAMATAN GEDANGAN						777.247.300,00		777.247.300,00		777.247.300,00		777.247.300,00		777.247.300,00		3.886.236.500,00		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	741.357.300,00	100%	741.357.300,00	100%	741.357.300,00	100%	741.357.300,00	100%	741.357.300,00	100%	3.706.786.500,00	Kecamatan Gedangan
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	10.890.000,00	100%	10.890.000,00	100%	10.890.000,00	100%	10.890.000,00	100%	10.890.000,00	100%	54.450.000,00	Kecamatan Gedangan
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	60.000.000,00	Kecamatan Gedangan
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	13.000.000,00	100%	13.000.000,00	100%	13.000.000,00	100%	13.000.000,00	100%	13.000.000,00	100%	65.000.000,00	Kecamatan Gedangan
KECAMATAN WAJAK						802.229.000,00		802.229.000,00		802.229.000,00		802.229.000,00		802.229.000,00		4.011.145.000,00		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	740.269.000,00	100%	740.269.000,00	100%	740.269.000,00	100%	740.269.000,00	100%	740.269.000,00	500%	3.701.345.000,00	Kecamatan Wajak
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	34.155.000,00	100%	34.155.000,00	100%	34.155.000,00	100%	34.155.000,00	100%	34.155.000,00	100%	170.775.000,00	Kecamatan Wajak
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	12.930.000,00	100%	12.930.000,00	100%	12.930.000,00	100%	12.930.000,00	100%	12.930.000,00	100%	64.650.000,00	Kecamatan Wajak
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	14.875.000,00	100%	14.875.000,00	100%	14.875.000,00	100%	14.875.000,00	100%	14.875.000,00	100%	74.375.000,00	Kecamatan Wajak
KECAMATAN TUREN						1.514.826.000,00		1.514.826.000,00		1.514.826.000,00		1.514.826.000,00		1.514.826.000,00		7.574.130.000,00		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	759.840.000,00	100%	759.840.000,00	100%	759.840.000,00	100%	759.840.000,00	100%	759.840.000,00	100%	3.799.200.000,00	Kecamatan Turen
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100%	732.000.000,00	100%	732.000.000,00	100%	732.000.000,00	100%	732.000.000,00	100%	732.000.000,00	100%	3.660.000.000,00	Kecamatan Turen
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	17.986.000,00	100%	17.986.000,00	100%	17.986.000,00	100%	17.986.000,00	100%	17.986.000,00	100%	89.930.000,00	Kecamatan Turen
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	25.000.000,00	Kecamatan Turen
KECAMATAN DAMPIT						1.088.372.625,00		1.088.372.625,00		1.088.372.625,00		1.088.372.625,00		1.088.372.625,00		5.441.863.125,00		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	706.890.600,00	100%	706.890.600,00	100%	706.890.600,00	100%	706.890.600,00	100%	706.890.600,00	100%	3.534.453.000,00	Kecamatan Dampit
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100%	366.000.000,00	100%	366.000.000,00	100%	366.000.000,00	100%	366.000.000,00	100%	366.000.000,00	100%	1.830.000.000,00	Kecamatan Dampit
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	4.193.000,00	100%	4.193.000,00	100%	4.193.000,00	100%	4.193.000,00	100%	4.193.000,00	100%	20.965.000,00	Kecamatan Dampit
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	6.302.400,00	100%	6.302.400,00	100%	6.302.400,00	100%	6.302.400,00	100%	6.302.400,00	100%	31.512.000,00	Kecamatan Dampit

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	4.986.625,00	100%	4.986.625,00	100%	4.986.625,00	100%	4.986.625,00	100%	4.986.625,00	100%	24.933.125,00	Kecamatan Dampit
KECAMATAN AMPELGADING							869.748.000,00		869.748.000,00		869.748.000,00		869.748.000,00		869.748.000,00		4.348.740.000,00	
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	764.520.000,00	100%	764.520.000,00	100%	764.520.000,00	100%	764.520.000,00	100%	764.520.000,00	100%	3.822.600.000,00	Kecamatan Ampelgading
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	45.198.000,00	100%	45.198.000,00	100%	45.198.000,00	100%	45.198.000,00	100%	45.198.000,00	100%	225.990.000,00	Kecamatan Ampelgading
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	27.144.000,00	100%	27.144.000,00	100%	27.144.000,00	100%	27.144.000,00	100%	27.144.000,00	100%	135.720.000,00	Kecamatan Ampelgading
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	32.886.000,00	100%	32.886.000,00	100%	32.886.000,00	100%	32.886.000,00	100%	32.886.000,00	100%	164.430.000,00	Kecamatan Ampelgading
KECAMATAN TIRTOYUDO							822.062.000,00		822.062.000,00		822.062.000,00		822.062.000,00		822.062.000,00		4.110.310.000,00	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	767.690.000,00	100%	767.690.000,00	100%	767.690.000,00	100%	767.690.000,00	100%	767.690.000,00	100%	3.838.450.000,00	Kecamatan Tirtoyudo
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	32.612.000,00	100%	32.612.000,00	100%	32.612.000,00	100%	32.612.000,00	100%	32.612.000,00	100%	163.060.000,00	Kecamatan Tirtoyudo
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	9.840.000,00	100%	9.840.000,00	100%	9.840.000,00	100%	9.840.000,00	100%	9.840.000,00	100%	49.200.000,00	Kecamatan Tirtoyudo
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	11.920.000,00	100%	11.920.000,00	100%	11.920.000,00	100%	11.920.000,00	100%	11.920.000,00	100%	59.600.000,00	Kecamatan Tirtoyudo
KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN							774.500.000,00		780.500.000,00		780.500.000,00		780.500.000,00		780.500.000,00		3.896.500.000,00	
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100%	734.040.000,00	100%	734.040.000,00	100%	734.040.000,00	100%	734.040.000,00	100%	734.040.000,00	100%	3.670.200.000,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	25.000.000,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	35.460.000,00	100%	41.460.000,00	100%	41.460.000,00	100%	41.460.000,00	100%	41.460.000,00	100%	201.300.000,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan
KECAMATAN KEPANJEN							2.211.890.200,00		2.211.890.200,00		2.211.890.200,00		2.211.890.200,00		2.211.890.200,00		11.059.451.000,00	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	735.347.000,00	100%	735.347.000,00	100%	735.347.000,00	100%	735.347.000,00	100%	735.347.000,00	100%	3.676.735.000,00	Kecamatan Kepanjen
7	1	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100%	1.463.167.200,00	100%	1.463.167.200,00	100%	1.463.167.200,00	100%	1.463.167.200,00	100%	1.463.167.200,00	100%	7.315.836.000,00	Kecamatan Kepanjen
7	1	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	7.920.000,00	100%	7.920.000,00	100%	7.920.000,00	100%	7.920.000,00	100%	7.920.000,00	100%	39.600.000,00	Kecamatan Kepanjen
7	1	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	2.376.000,00	100%	2.376.000,00	100%	2.376.000,00	100%	2.376.000,00	100%	2.376.000,00	100%	11.880.000,00	Kecamatan Kepanjen
7	1	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	3.080.000,00	100%	3.080.000,00	100%	3.080.000,00	100%	3.080.000,00	100%	3.080.000,00	100%	15.400.000,00	Kecamatan Kepanjen
KECAMATAN PAKISAJI							772.046.800,00		772.046.800,00		772.046.800,00		772.046.800,00		772.046.800,00		3.860.234.000,00	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	722.237.800,00	100%	722.237.800,00	100%	722.237.800,00	100%	722.237.800,00	100%	722.237.800,00	100%	3.611.189.000,00	Kecamatan Pakisaji
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	31.536.000,00	100%	31.536.000,00	100%	31.536.000,00	100%	31.536.000,00	100%	31.536.000,00	100%	157.680.000,00	Kecamatan Pakisaji
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	8.574.000,00	100%	8.574.000,00	100%	8.574.000,00	100%	8.574.000,00	100%	8.574.000,00	100%	42.870.000,00	Kecamatan Pakisaji

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	9.699.000,00	100%	9.699.000,00	100%	9.699.000,00	100%	9.699.000,00	100%	9.699.000,00	100%	48.495.000,00	Kecamatan Pakisaji
KECAMATAN NGAJUM						769.452.200,00	769.452.200,00	769.452.200,00	769.452.200,00	769.452.200,00	769.452.200,00	769.452.200,00	769.452.200,00	769.452.200,00	769.452.200,00	3.847.261.000,00		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	505.840.200,00	100%	505.840.200,00	100%	505.840.200,00	100%	505.840.200,00	100%	505.840.200,00	100%	2.529.201.000,00	Kecamatan Ngajum
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dlm satu tahun(%)	%	100%	25.122.000,00	100%	25.122.000,00	100%	25.122.000,00	100%	25.122.000,00	100%	25.122.000,00	100%	125.610.000,00	Kecamatan Ngajum
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	238.490.000,00	100%	238.490.000,00	100%	238.490.000,00	100%	238.490.000,00	100%	238.490.000,00	100%	1.192.450.000,00	Kecamatan Ngajum
KECAMATAN WAGIR						868.100.000,00	868.100.000,00	868.100.000,00	868.100.000,00	868.100.000,00	868.100.000,00	868.100.000,00	868.100.000,00	868.100.000,00	868.100.000,00	4.340.500.000,00		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	778.100.000,00	100%	778.100.000,00	100%	778.100.000,00	100%	778.100.000,00	100%	778.100.000,00	100%	3.890.500.000,00	Kecamatan Wagir
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dlm satu tahun(%)	%	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	150.000.000,00	Kecamatan Wagir
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	150.000.000,00	Kecamatan Wagir
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	150.000.000,00	Kecamatan Wagir
KECAMATAN SUMBERPUCUNG						865.169.600,00	870.569.500,00	4.347.447.600,00										
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	738.385.200,00	100%	738.833.900,00	100%	738.833.900,00	100%	738.833.900,00	100%	738.833.900,00	100%	3.693.720.800,00	Kecamatan Sumberpucung
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dlm satu tahun(%)	%	100%	38.422.800,00	100%	32.777.400,00	100%	32.777.400,00	100%	32.777.400,00	4%	32.777.400,00	100%	169.532.400,00	Kecamatan Sumberpucung
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	38.881.600,00	100%	50.937.400,00	100%	50.937.400,00	100%	50.937.400,00	100%	50.937.400,00	100%	242.631.200,00	Kecamatan Sumberpucung
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	49.480.000,00	100%	48.020.800,00	100%	48.020.800,00	100%	48.020.800,00	100%	48.020.800,00	100%	241.563.200,00	Kecamatan Sumberpucung
KECAMATAN KROMENGAN						37.858.400,00	37.858.400,00	37.858.400,00	37.858.400,00	37.858.400,00	37.858.400,00	37.858.400,00	37.858.400,00	37.858.400,00	37.858.400,00	189.292.000,00		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	21.893.000,00	100%	21.893.000,00	100%	21.893.000,00	100%	21.893.000,00	100%	21.893.000,00	100%	109.465.000,00	Kecamatan Kromengan
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dlm satu tahun(%)	%	100%	7.965.400,00	100%	7.965.400,00	100%	7.965.400,00	100%	7.965.400,00	100%	7.965.400,00	100%	39.827.000,00	Kecamatan Kromengan
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	20.000.000,00	Kecamatan Kromengan
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	20.000.000,00	Kecamatan Kromengan
KECAMATAN WONOSARI						194.820.000,00	194.820.000,00	194.820.000,00	194.820.000,00	195.820.000,00	195.820.000,00	194.820.000,00	194.820.000,00	194.820.000,00	194.820.000,00	975.100.000,00		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	42.940.000,00	100%	42.940.000,00	100%	42.940.000,00	100%	42.940.000,00	100%	42.940.000,00	100%	214.700.000,00	Kecamatan Wonosari
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100%	28.500.000,00	100%	28.500.000,00	100%	28.500.000,00	100%	28.500.000,00	100%	28.500.000,00	100%	142.500.000,00	Kecamatan Wonosari
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dlm satu tahun(%)	%	100%	31.860.000,00	100%	31.860.000,00	100%	31.860.000,00	100%	31.860.000,00	100%	31.860.000,00	100%	159.300.000,00	Kecamatan Wonosari
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	31.720.000,00	100%	31.720.000,00	100%	31.720.000,00	100%	31.720.000,00	100%	31.720.000,00	100%	158.600.000,00	Kecamatan Wonosari
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	59.800.000,00	100%	59.800.000,00	100%	59.800.000,00	100%	60.800.000,00	100%	59.800.000,00	100%	300.000.000,00	Kecamatan Wonosari

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
KECAMATAN PAGAK						728.036.000,00		728.036.000,00		728.036.000,00		728.036.000,00		728.036.000,00		3.640.180.000,00		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	703.046.000,00	100%	703.046.000,00	100%	703.046.000,00	100%	703.046.000,00	100%	703.046.000,00	100%	3.515.230.000,00	Kecamatan Pagak
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	9.200.000,00	100%	9.200.000,00	100%	9.200.000,00	100%	9.200.000,00	100%	9.200.000,00	100%	46.000.000,00	Kecamatan Pagak
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	5.350.000,00	100%	5.350.000,00	100%	5.350.000,00	100%	5.350.000,00	100%	5.350.000,00	100%	26.750.000,00	Kecamatan Pagak
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	10.440.000,00	100%	10.440.000,00	100%	10.440.000,00	100%	10.440.000,00	100%	10.440.000,00	100%	52.200.000,00	Kecamatan Pagak
KECAMATAN KALIPARE						816.215.600,00		816.215.600,00		816.215.600,00		816.215.600,00		816.215.600,00		4.081.078.000,00		
7	1	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	741.826.200,00	100%	741.826.200,00	100%	741.826.200,00	100%	741.826.200,00	100%	741.826.200,00	100%	3.709.131.000,00	Kecamatan Kalipare
7	1	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	13.550.000,00	100%	13.550.000,00	100%	13.550.000,00	100%	13.550.000,00	100%	13.550.000,00	100%	67.750.000,00	Kecamatan Kalipare
7	1	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	19.251.500,00	100%	19.251.500,00	100%	19.251.500,00	100%	19.251.500,00	100%	19.251.500,00	100%	96.257.500,00	Kecamatan Kalipare
7	1	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	41.587.900,00	100%	41.587.900,00	100%	41.587.900,00	100%	41.587.900,00	100%	41.587.900,00	100%	207.939.500,00	Kecamatan Kalipare
KECAMATAN DONOMULYO						786.969.000,00		786.969.000,00		786.969.000,00		786.969.000,00		786.969.000,00		3.934.845.000,00		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100%	667.256.000,00	100%	667.256.000,00	100%	667.256.000,00	100%	667.256.000,00	100%	667.256.000,00	100%	3.336.280.000,00	Kecamatan Donomulyo
7	01	03	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100%	29.800.000,00	100%	29.800.000,00	100%	29.800.000,00	100%	29.800.000,00	100%	29.800.000,00	100%	149.000.000,00	Kecamatan Donomulyo
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100%	43.353.000,00	100%	43.353.000,00	100%	43.353.000,00	100%	43.353.000,00	100%	43.353.000,00	100%	216.765.000,00	Kecamatan Donomulyo
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	27.660.000,00	100%	27.660.000,00	100%	27.660.000,00	100%	27.660.000,00	100%	27.660.000,00	100%	138.300.000,00	Kecamatan Donomulyo
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100%	18.900.000,00	100%	18.900.000,00	100%	18.900.000,00	100%	18.900.000,00	100%	18.900.000,00	100%	94.500.000,00	Kecamatan Donomulyo
TUJUAN 2			3.2.Meningkatkan Kemandirian Desa Dan Pembangunan Infrastruktur Antar Kawasan	Persentase Desa Mandiri	%	16,93		17,99	19,05		20,11		21,16		21,16			
SASARAN 1			3.2.1. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Desa Maju	%	65,34		66,4	67,46		68,52		69,58		69,58			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						2.630.801.800		2.762.342.000		2.900.459.500		3.045.483.500		3.197.757.500		14.536.844.300		
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase fasilitasi penataan desa	%	100	40.000.000	100	42.000.000	100	44.100.000	100	46.305.000	100	48.620.000	100	221.025.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100	154.000.000	100	161.700.000	100	169.785.000	100	178.274.500	100	187.188.000	100	850.947.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	%	100	1.311.801.800	100	1.377.392.000	100	1.446.262.000	100	1.518.575.500	100	1.594.504.000	100	7.248.535.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa	%	100	1.125.000.000	100	1.181.250.000	100	1.240.312.500	100	1.302.328.500	100	1.367.445.500	100	6.216.336.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	UNIT KERJA PD PENANGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
SASARAN 2			3.2.2.Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Sumber daya Air	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap		72,8		73		73,5		74		74,5		74,5		
				Luas areal layanan Irigasi (ha)		18630,81		19148,33		19665,86		20183,38		20700,90		20700,90		
			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA			246.298.741.005		333.856.526.332		367.466.516.165		404.464.423.081		445.192.272.790		1.797.278.479.373		
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam satu tahun	%	100	17.441.052.000	100	23.753.443.127	100	26.128.787.439	100	28.741.666.183	100	31.615.832.802	100	127.680.781.551	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan dalam satu tahun	%	100	218.842.673.005	100	298.886.265.205	100	328.774.891.726	100	361.652.380.898	100	397.817.618.988	100	1.605.973.829.822	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang dilaksanakan dalam satu tahun	%	100	10.015.016.000	100	11.216.818.000	100	12.562.837.000	100	14.070.376.000	100	15.758.821.000	100	63.623.868.000	BINA MARGA
			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR			44.938.133.000		48.720.381.000		52.509.298.000		56.432.707.000		60.628.534.000		263.229.053.000		
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air	%	25	44.938.133.000	25	48.720.381.000	25	52.509.298.000	25	56.432.707.000	25	60.628.534.000	25	263.229.053.000	Dinas PUSDA
SASARAN 3			3.2.3 Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi	Persentase Penurunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas	%	5,73		5,23		4,74		4,32		3,91		3,91		
			DINAS PERHUBUNGAN			16.395.180.000		17.762.537.000		19.203.299.500		20.705.600.125		22.266.065.781		96.332.682.406		
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan di Wilayah Kabupaten Malang	%		16.395.180.000		17.762.537.000		19.203.299.500		20.705.600.125		22.266.065.781		96.332.682.406	Dinas Perhubungan
SASARAN 4			3.2.4.Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	Persentase Akses Masyarakat terhadap Prasarana Sarana Lingkungan Dasar Perumahan dan Permukiman, beserta Penataan Ruang dan Bangunan	%	56,48		59,78		63,15		66,61		70,11		70,11		
			DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA			121.529.851.100		128.138.408.930		154.444.933.637		183.113.456.991		213.331.582.402		800.558.233.060		
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	%	81,5	12.100.000.000	83	12.100.000.000	84,5	12.100.000.000	86	12.100.000.000	87,5	12.100.000.000	87,5	60.500.000.000	DPKPCK
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah	%	82,47	25.580.000.000	83,97	12.183.125.000	85,97	14.435.581.250	88,47	16.698.754.688	91,47	18.774.237.766	94,47	87.671.698.704	DPKPCK
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	%	71,5	6.850.245.600	73,5	7.535.270.160	75,5	8.288.797.176	77,5	9.117.676.894	77,5	10.029.444.583	80	41.821.434.413	DPKPCK
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penyediaan Jalan Lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota	%	81,5	12.976.722.000	83,5	14.274.394.200	85,5	15.701.833.620	87,5	17.272.016.982	89,5	18.999.218.680	89,5	79.224.185.482	DPKPCK
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	%	81,94	34.745.567.200	83,85	52.334.680.640	85,75	70.801.616.768	87,75	92.961.940.122	89,68	119.554.328.146	89,68	370.398.132.876	DPKPCK
1	03	09	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya	%	0,92	3.152.316.300	1,01	3.535.938.930	1,1	3.642.104.823	1,19	4.088.068.305	1,28	1.599.353.227	5,5	16.017.781.585	DPKPCK
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	3.350.000.000	100	2.100.000.000	100	4.050.000.000	100	4.100.000.000	100	4.050.000.000	100	17.650.000.000	DPKPCK
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Dokumen Legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang tepat waktu	%	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100.000.000	100	100.000.000	DPKPCK
				Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	%	61,06	17.625.000.000	70,79	17.625.000.000	80,52	17.625.000.000	90,25	17.625.000.000	100	17.625.000.000	100	88.125.000.000	DPKPCK
				Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana	%	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	3.750.000.000	DPKPCK
				Persentase penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	750.000.000	DPKPCK
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase aset PSU Pemkab Malang	%	100	450.000.000	100	550.000.000	100	650.000.000	100	750.000.000	100	850.000.000	100	3.250.000.000	DPKPCK
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang terkelola	%	0,0134	3.800.000.000	0,0135	5.000.000.000	0,0135	6.250.000.000	0,0136	7.500.000.000	0,0137	8.750.000.000	0,0137	31.300.000.000	DPKPCK

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB			
URUSAN	IBDANG URUSAN	PROGRA M				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			MISI 4	Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera															
			TUJUAN 1	4.1 Meningkatkan kesejahteraan keluarga, perempuan dan perlindungan Anak serta Penyandang Masalah Sosial	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88,74-88,75		88,78-88,79		88,80-88,81		88,82-88,83		88,82-88,83				
			SASARAN 1	4.1.1.Meningkatnya Penarustamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	Indeks	70,58		70,88		71,18		71,48		71,78				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			-		723.000.000		1.770.000.000		2.025.000.000		2.135.000.000		2.360.000.000		9.013.000.000
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase program PUG pada lembaga pemerintah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender setiap tahunnya	%	100	155.000.000	100	310.000.000	100	470.000.000	100	560.000.000	100	650.000.000	100	2.145.000.000	DP3A	
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan perempuan korban kekerasan	%	80	160.000.000	80	490.000.000	80	425.000.000	100	405.000.000	100	390.000.000	100	1.870.000.000	DP3A	
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase layanan peningkatan kualitas keluarga	%	100	78.000.000	100	150.000.000	100	170.000.000	100	200.000.000	100	220.000.000	100	818.000.000	DP3A	
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya (akte kelahiran, sekolah)	%	92	220.000.000	92	400.000.000	94	450.000.000	94	500.000.000	94	560.000.000	94	2.130.000.000	DP3A	
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase layanan anak korban kekerasan	%	80	110.000.000	80	420.000.000	80	510.000.000	100	470.000.000	100	540.000.000	100	2.050.000.000	DP3A	
			SASARAN 2	4.1.2.Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	%	0,61		0,58		0,56		0,53		0,50		0,50		
2	14		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				9.883.981.670,00		*****		*****		16.434.791.000,00		*****		73.932.829.670,00		
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penurunan Angka Kelahiran menurut umur 15-49 tahun (ASFR)	%	56,6	1.000.000.000	56,5	3.917.193.000,00	56,4	4.119.198.000,00	56,3	4.121.359.000,00	56,2	4.115.149.000,00	56,2	17.272.899.000,00	Dinas PPKB	
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	%	76,7	7.883.981.670	76,78	8.754.465.000,00	76,85	9.292.951.000,00	76,93	9.986.619.000,00	77	10.817.339.000,00	77	46.735.355.670,00	Dinas PPKB	
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase peningkatan strata Kelompok Ketahanan Keluarga	%	35	1.000.000.000	40	1.922.985.000,00	50	2.115.283.000,00	60	2.326.813.000,00	70	2.559.494.000,00	70	9.924.575.000,00	Dinas PPKB	
			MISI 5	Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investasi															
			TUJUAN 1	Pembangunan Berkelanjutan Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untk Menjamin Keberlangsungan Usaha Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,0-4,3		4,3-4,6		4,6-5,0		5,0-5,3		5,3-5,5		5,3-5,5		
			SASARAN 1	5.1.1.Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah	Realisasi Investasi	Juta Rp	55.725.275		60.325.275		64.925.275		69.525.275		74.125.275		74.125.275		
					Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	10.500		11.000		11.500		12.000		12.500		12.500		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			1.534.000.000		1.481.000.000		1.553.500.000		1.645.000.000		1.747.000.000		7.960.500.000		
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan nilai investasi	%	10	115.000.000	10	120.000.000	10	135.000.000	10	140.000.000	10	145.000.000	50	655.000.000	DPMPTSP	
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penambahan jumlah investor	%	400	120.000.000	400	128.000.000	400	135.000.000	400	140.000.000	400	145.000.000	2000	668.000.000	DPMPTSP	
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	86	615.000.000	88	645.000.000	90	675.000.000	92	730.000.000	94	785.000.000	94	3.450.000.000	DPMPTSP	
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan penanaman modal	%	20	594.000.000	20	478.000.000	20	493.500.000	20	510.000.000	20	522.000.000	20	2.597.500.000	DPMPTSP	
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data Perusahaan yang terverifikasi secara online	%	10	90.000.000	10	110.000.000	10	115.000.000	10	125.000.000	10	150.000.000	50	590.000.000	DPMPTSP	

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRA M				2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
SASARAN 2			5.1.2.Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	19,33		19,45		19,57		19,69		19,81		19,81			
				Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	33,66		33,97		34,39		34,71		35,11		35,11			
			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				13.307.500.000		13.387.500.000		13.642.500.000		13.497.500.000		13.752.500.000		67.587.500.000		
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang mendapat fasilitas pelayanan perbitan perizinan dan pendaftaran perusahaan	%	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	2.840.000.000	100	2.845.000.000	100	2.850.000.000	100	2.855.000.000	100	3.110.000.000	100	14.500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100	635.000.000	100	635.000.000	100	635.000.000	100	635.000.000	100	635.000.000	100	3.175.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	100	1.097.500.000	100	1.097.500.000	100	1.097.500.000	100	1.097.500.000	100	1.097.500.000	100	5.487.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pembinaan pelaku usaha ekspor	%	100	1.925.000.000	100	1.925.000.000	100	1.925.000.000	100	1.925.000.000	100	1.925.000.000	100	9.625.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	%	100	1.430.000.000	100	1.430.000.000	100	1.430.000.000	100	1.430.000.000	100	1.430.000.000	100	7.150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pemenuhan dukungan perencanaan dan pembangunan industri dalam satu tahun	%	100	5.040.000.000	100	4.900.000.000	100	5.150.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	25.090.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri dalam satu tahun	%	100	60.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	1.140.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pemenuhan dukungan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dalam satu tahun (%)	%	100	180.000.000	100	185.000.000	100	185.000.000	100	185.000.000	100	185.000.000	100	920.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRA M				2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
SASARAN 3			5.1..Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan)	Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	%	2,67		2,68		2,69		2,70		2,71		2,71			
				Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Hortikultura	%	4,03		4,04		4,05		4,06		4,07		4,07			
				Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan	%	1,47		1,48		1,49		1,50		1,51		1,51			
				Persentase Kontribusi PDRB Sektor Peternakan	%	5,12		5,13		5,14		5,15		5,16		5,16			
				Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perikanan	%	1,72		1,73		1,74		1,75		1,76		1,76			
			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			15.351.179.907		15.426.120.674		16.398.072.293		17.331.162.462		18.025.162.462		82.531.697.798			
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana Pendukung Usaha Tani Pertanian/Perkebunan	%	100	6.387.220.607	100	7.400.245.999	100	7.625.187.199	100	7.810.017.059	100	7.824.017.059	100	37.046.687.923	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pendukung Usaha Tani Pertanian/Perkebunan (%)	%	100	7.238.902.900	100	5.826.500.000	100	6.556.375.000	100	7.286.643.750	100	7.966.643.750	100	34.875.065.400	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	%	100	315.162.000	100	730.883.050	100	736.890.153	100	743.197.610	100	743.197.610	100	3.269.330.423	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (Unit)	%	100	1.409.894.400	100	1.468.491.625	100	1.479.619.941	100	1.491.304.043	100	1.491.304.043	100	7.340.614.052	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRA M				2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			13.832.511.460		13.634.480.342		15.905.309.075		14.183.180.137		16.738.241.961		74.293.722.975			
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	%	100	5.222.992.900	100	5.379.669.297	100	5.433.465.990	100	5.487.800.650	100	5.542.678.656	100	27.066.607.493	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Peternakan	%	100	5.464.576.160	100	4.877.513.100	100	6.993.838.203	100	5.113.652.579	100	7.516.694.927	100	29.966.274.969	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	100	2.805.866.400	100	2.880.303.373	100	2.966.100.474	100	3.054.465.367	100	3.135.788.991	100	14.842.524.605	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Peternakan	%	100	195.633.000	100	201.501.990	100	207.547.050	100	213.773.461	100	220.186.665	100	1.038.642.166	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Peternakan	%	100	143.443.000	100	295.492.582	100	304.357.358	100	313.488.080	100	322.892.722	100	1.379.673.742	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3	25		KELAUTAN DAN PERIKANAN			7.236.650.000		7.949.430.000		8.767.173.000		9.632.675.500		10.617.593.350		44.203.521.850			
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	%	3	2.034.950.000	3	2.229.380.000	3	2.472.318.000	3	2.706.435.000	3	2.997.778.500	15	12.440.861.500	Dinas Perikanan	
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya	%	3	4.305.500.000	3	4.734.050.000	3	5.207.455.000	3	5.728.200.500	3	6.301.020.650	15	26.276.226.150	Dinas Perikanan	
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah yang dipantau dari kegiatan yang melanggar kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan	%	50	80.000.000	55	88.000.000	65	96.800.000	70	106.480.000	75	117.128.000	75	488.408.000	Dinas Perikanan	
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jumlah produksi ikan olahan	%	5	816.200.000	5	898.000.000	5	990.600.000	5	1.091.560.000	5	1.201.666.200	25	4.998.026.200	Dinas Perikanan	

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRA M				2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			TUJUAN 2	5.2. Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik Dan Luar Negeri	Persentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	5		5		8		9		10,5		10,5		
			SASARAN 1	5.2.1.Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	orang	2.550.000		2.601.000		2.653.020		2.706.080		2.760.202		2.760.202		
			SASARAN 2	5.2.2 Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang	Persentase Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	92		92		96		96		100		100		
					Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	%	69		69		75		75		75		75		
			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					11.205.000.000		11.625.000.000		12.425.000.000		12.625.000.000		13.725.000.000		61.605.000.000	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang berkembang	%	7,5	3.850.000.000	7,5	3.950.000.000	7,5	4.050.000.000	7,5	4.150.000.000	7,5	4.250.000.000	37,5	20.250.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARWISATA	Persentase pemenuhan dukungan dalam menunjang Pemasaran Pariwisata	%	100	2.350.000.000	100	2.350.000.000	100	2.350.000.000	100	2.350.000.000	100	2.350.000.000	100	11.750.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	100	2.880.000.000	100	3.000.000.000	100	3.600.000.000	100	3.600.000.000	100	4.500.000.000	100	17.580.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pembinaan lembaga adat dibandingkan dengan jumlah lembaga adat	%	33	550.000.000	34	550.000.000	34	600.000.000	35	650.000.000	35	700.000.000	36	3.050.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase kelompok kesenian yang dibina di Kab. Malang	%	33	925.000.000	34	925.000.000	34	950.000.000	35	975.000.000	35	1.000.000.000	36	4.775.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase jumlah koleksi yang dipamerkan dibanding dengan jumlah koleksi keseluruhan	%	67	650.000.000	67	850.000.000	68	875.000.000	68	900.000.000	69	925.000.000	70	4.200.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			TUJUAN 3	5.3.Mengembangkan potensi kawasan terpadu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, indah, bersih dan nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	57,79		58,13		58,47		58,81		59,15		59,15		
			SASARAN 1	5.3.1.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	42,70		42,80		42,90		43,00		43,10		43,10		
					Indeks Kualitas Udara	Indeks	77,86		77,95		78,04		78,13		78,22		78,22		
					Indeks Kualitas Lahan	Indeks	46,57		47,79		49,01		50,23		51,45		51,45		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP					29.718.156.350		30.512.035.250		32.882.552.142		32.115.874.431		41.833.031.749		167.061.649.922	
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kinerja Tingkat Pelayanan Persampahan (%)	%	75,53	1.199.823.000	85,6	1.199.823.000	95,53	1.199.823.000	100	1.199.823.000	100	1.199.823.000	100	5.999.115.000		
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100	625.000.000	100	875.000.000	100	645.000.000	100	290.000.000	100	410.000.000	100	2.845.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam satu tahun	%	100	2.407.000.000	100	2.760.000.000	100	3.214.000.000	100	3.716.600.000	100	12.185.120.000	100	24.282.720.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase peningkatan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keanekaragaman hayati	%	100	400.000.000	100	400.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	%	100	205.087.000	100	240.000.000	100	285.000.000	100	315.000.000	100	350.000.000	100	1.395.087.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase kegiatan/ usaha yang taat terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	%	80	801.449.500	81	1.107.268.940	82	1.013.204.769	83	1.119.259.314	84	1.225.434.950	84	5.266.617.473	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	530.569.000	100	541.180.380	100	552.003.988	100	563.044.067	100	574.304.949	100	2.761.102.384	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kecamatan yang mendapat penghargaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	10	161.561.800	10	169.639.890	10	178.121.885	10	187.027.979	10	196.379.378	50	892.730.931	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti	%	100	211.052.000	100	215.273.040	100	219.578.501	100	223.970.071	100	228.449.472	100	1.098.323.084	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Kinerja Tingkat Pelayanan Persampahan (%)	%	75,53	23.176.614.050	85,6	23.003.850.000	95,53	25.375.820.000	100	24.301.150.000	100	25.263.520.000	100	121.120.954.050	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
				Pengurangan	%	24,87		28,2		29,87		30		30		30		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
				Penanganan	%	50,66		57,4		65,66		70		70		70		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
				Tingkat Pelayanan	%	75,53		85,6		95,53		100		100		100		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRA M				2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
SASARAN 2			5.3.2.Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	99,48		89,53		80,58		72,52		65,27		65,27			
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			3.577.754.400		3.822.519.920		4.204.771.912		4.625.249.103		5.087.774.014		21.318.069.349			
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu	%	100	3.577.754.400	100	3.822.519.920	100	4.204.771.912	100	4.625.249.103	100	5.087.774.014	100	21.318.069.349	BPBD	



RPJMD

KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021-2026

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
& PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, pada bab ini akan menjelaskan tentang program prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Malang tahun 2021-2026 serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu Indikatif sesuai tahun periode RPJMD ini. Selain untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah juga untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

No	Uraian	APBD 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	1.358.894.749.134,09	1.021.518.948.768,00	1.209.397.208.766,00	1.437.357.804.016,91	1.505.116.723.517,13	1.614.594.022.112,45	1.789.224.770.048,92
II	BELANJA	4.145.907.996.483,42	4.184.257.774.798,00	4.303.097.918.978,00	4.656.237.949.469,15	4.902.974.768.809,03	5.216.251.598.621,44	5.652.424.486.125,08
A	BELANJA OPERASI	2.787.013.247.349,33	3.162.738.826.030,00	3.093.700.710.212,00	3.218.880.145.452,24	3.397.858.045.291,90	3.601.657.576.508,98	3.863.199.716.076,16
1	Belanja Pegawai	1.582.587.160.486,45	1.659.318.087.759,00	1.694.623.736.786,00	1.729.932.928.044,23	1.785.869.683.780,29	1.841.706.263.591,54	1.948.963.971.866,50
2	Belanja Barang dan Jasa	952.365.848.062,88	1.293.717.785.471,00	1.239.304.978.726,00	1.322.807.640.543,01	1.438.658.718.489,86	1.578.547.893.144,41	1.723.985.698.927,23
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	204.378.838.800,00	136.428.793.700,00	103.584.634.700,00	108.653.998.865,00	114.511.731.121,75	121.217.212.278,04	128.657.628.412,68
6	Belanja Bantuan Sosial	47.681.400.000,00	73.274.159.100,00	56.187.360.000,00	57.485.578.000,00	58.817.911.900,00	60.186.207.495,00	61.592.416.869,75
B	BELANJA MODAL	579.491.108.553,17	393.254.016.631,00	587.793.728.766,00	784.674.148.516,91	819.798.887.717,13	895.010.294.412,45	1.033.661.855.498,92
C	BELANJA TAK TERDUGA	187.211.846.592,92	23.000.000.000,00	13.000.000.000,00	13.650.000.000,00	14.332.500.000,00	15.049.125.000,00	15.801.581.250,00
D	BELANJA TRANSFER	592.191.793.988,00	605.264.932.137,00	608.603.480.000,00	639.033.655.500,00	670.985.335.800,00	704.534.602.700,00	739.761.333.300,00
1	Belanja Bagi Hasil	17.538.296.388,00	22.959.403.037,00	26.747.950.000,00	28.085.350.000,00	29.489.615.000,00	30.964.095.700,00	32.512.300.500,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	574.653.497.600,00	582.305.529.100,00	581.855.530.000,00	610.948.305.500,00	641.495.720.800,00	673.570.507.000,00	707.249.032.800,00

Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							4.303.460.456.209		4.656.237.949.469		4.902.974.768.809		5.216.251.598.621		5.652.424.486.125		25.356.043.358.282	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.658.148.232.006		2.885.250.776.199		3.048.083.652.812		3.274.534.337.732		3.496.901.949.805		12.850.430.948.597	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.312.485.702.422		1.400.131.483.328		1.447.598.063.894		1.519.821.483.389		1.595.837.792.553		7.275.874.525.587	
			DINAS PENDIDIKAN				1.312.485.702.422		1.400.131.483.328		1.447.598.063.894		1.519.821.483.389		1.595.837.792.553		7.275.874.525.587	
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	887.958.940.422	100	955.121.213.393	100	980.337.280.463	100	1.029.375.435.786	100	1.080.869.442.570	100	4.933.662.312.634	Dinas Pendidikan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLA AN PENDIDIKAN	Persentase Cakupan Capaian Indikator SPM PAUD Dikdas di Kabupaten Malang (%)	%	100	403.296.122.000	100	422.798.081.685	100	443.937.985.769	100	465.957.110.057	100	489.254.965.560	100	2.225.244.265.071	Dinas Pendidikan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase meningkatnya kualitas dan mutu lembaga SD	%	100	690.000.000	100	724.500.000	100	760.725.000	100	798.761.250	100	838.699.313	100	3.812.685.563	Dinas Pendidikan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase meningkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD dan SMP	%	100	20.540.640.000	100	21.487.688.250	100	22.562.072.663	100	23.690.176.296	100	24.874.685.110	100	113.155.262.319	Dinas Pendidikan
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				807.908.955.559		847.442.043.843		890.181.954.699		968.069.075.897		1.030.318.073.624		2.032.079.405.663	
			DINAS KESEHATAN				482.328.599.529		521.307.479.901		541.915.917.891		597.031.277.180		640.806.429.120		2.783.389.703.618	
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	237.165.327.275	100	262.356.660.003	100	270.616.276.003	100	285.888.891.103	100	310.997.007.963	100	1.367.024.162.347	Dinas Kesehatan

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal	%	100	190.878.187.354	100	225.801.996.415	100	235.379.007.957	100	271.679.220.653	100	286.215.954.618	100	1.209.954.366.997	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan sesuai standar	%	100	35.150.857.278	100	11.569.012.211	100	12.714.913.432	100	13.974.404.775	100	15.358.845.253	100	88.768.032.948	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	%	90	4.316.498.320	90	4.680.648.152	90	4.954.212.967	90	5.470.274.264	90	5.980.577.162	90	25.402.210.865	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase DESA SIAGA PURNAMA DAN MANDIRI	%	17	14.817.729.300	18	16.899.163.120	19	18.251.507.532	20	20.018.486.386	21	22.254.044.124	21	92.240.930.462	Dinas Kesehatan
RSUD LAWANG							91.258.050.460		93.579.200.733		97.459.289.520		101.960.882.746		107.645.305.633		491.902.729.091	
1	02	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Kesehatan di RSUD Lawang	%	100	61.287.405.460	100	67.101.775.733	100	73.481.864.520	100	80.483.457.746	100	88.167.880.633	100	370.522.384.091	RSUD Lawang
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Prasarana dan Peralatan Rumah Sakit	%	80	29.970.645.000	80	26.477.425.000	80	23.977.425.000	80	21.477.425.000	80	19.477.425.000	80	121.380.345.000	RSUD Lawang
RSUD KANJURUHAN							234.322.305.570		240.055.363.209		255.806.747.289		271.576.915.971		282.366.338.871		1.284.127.670.910	
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	189.322.305.570	100	195.055.363.209	100	210.806.747.289	100	226.576.915.971	100	237.366.338.871	100	1.059.127.670.910	RSUD KANJURUHAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan sesuai standar kelas rumah sakit	%	83	45.000.000.000	85	45.000.000.000	87	45.000.000.000	90	45.000.000.000	92	45.000.000.000	92	225.000.000.000	RSUD KANJURUHAN

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				461.834.254.574		559.689.443.730		627.808.499.716		703.426.516.477		786.409.684.637		3.139.168.399.136	
			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR				69.475.035.000		75.255.999.000		82.241.509.000		88.651.279.000		96.682.626.000		412.306.448.000	
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	24.536.902.000	100	26.535.618.000	100	29.732.211.000	100	32.218.572.000	100	36.054.092.000	100	149.077.395.000	Dinas PUSDA
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air	%	25	44.938.133.000	25	48.720.381.000	25	52.509.298.000	25	56.432.707.000	25	60.628.534.000	25	263.229.053.000	Dinas PUSDA
			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				278.436.590.005		362.220.461.785		398.442.507.963		438.286.758.759		482.115.434.635		1.959.501.753.148	
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	42.152.865.000	100	39.580.753.453	100	43.538.828.798	100	47.892.711.678	100	52.681.982.846	100	225.847.141.775	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam satu tahun	%	100	17.441.052.000	100	23.753.443.127	100	26.128.787.439	100	28.741.666.183	100	31.615.832.802	100	127.680.781.551	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan dalam satu tahun	%	100	218.842.673.005	100	298.886.265.205	100	328.774.891.726	100	361.652.380.898	100	397.817.618.988	100	1.605.973.829.822	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
			DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				112.722.806.569		121.013.159.945		145.924.659.753		175.288.655.718		206.411.801.002		761.361.082.988	
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	17.317.955.468	100	19.049.751.015	100	20.954.726.116	100	23.050.198.728	100	25.355.218.601	100	105.727.849.928	DPKPCK

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	%	81,5	12.100.000.000	83	12.100.000.000	84,5	12.100.000.000	86	12.100.000.000	87,5	12.100.000.000	87,5	60.500.000.000	DPKPCK
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah	%	82,47	25.580.000.000	83,97	12.183.125.000	85,97	14.435.581.250	88,47	16.698.754.688	91,47	18.774.237.766	94,47	87.671.698.704	DPKPCK
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	%	71,5	6.850.245.600	73,5	7.535.270.160	75,5	8.288.797.176	77,5	9.117.676.894	77,5	10.029.444.583	80	41.821.434.413	DPKPCK
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penyediaan Jalan Lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota	%	81,5	12.976.722.000	83,5	14.274.394.200	85,5	15.701.833.620	87,5	17.272.016.982	89,5	18.999.218.680	89,5	79.224.185.482	DPKPCK
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	%	81,94	34.745.567.200	83,85	52.334.680.640	85,75	70.801.616.768	87,75	92.961.940.122	89,68	119.554.328.146	89,68	370.398.132.876	DPKPCK
1	03	01'02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya	%	0,92	3.152.316.300	1,01	3.535.938.930	1,1	3.642.104.823	1,19	4.088.068.305	1,28	1.599.353.227	5,5	16.017.781.585	DPKPCK
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP				1.199.823.000		1.199.823.000		1.199.823.000		1.199.823.000		1.199.823.000		5.999.115.000	
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kinerja Tingkat Pelayanan Persampahan (%)	%	75,53	1.199.823.000	85,6	1.199.823.000	95,53	1.199.823.000	100	1.199.823.000	100	1.199.823.000	100	5.999.115.000	

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				22.325.000.000		21.175.000.000		23.225.000.000		23.375.000.000		23.525.000.000		113.625.000.000	
			DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				22.325.000.000		21.175.000.000		23.225.000.000		23.375.000.000		23.525.000.000		113.625.000.000	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	3.350.000.000	100	2.100.000.000	100	4.050.000.000	100	4.100.000.000	100	4.050.000.000	100	17.650.000.000	
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Dokumen Legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang tepat waktu	%	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100.000.000	100	100.000.000	
				Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	%	61,06	17.625.000.000	70,79	17.625.000.000	80,52	17.625.000.000	90,25	17.625.000.000	100	17.625.000.000	100	88.125.000.000	
				Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana	%	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	3.750.000.000	
				Persentase penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	750.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase aset PSU Pemkab Malang	%	100	450.000.000	100	550.000.000	100	650.000.000	100	750.000.000	100	850.000.000	100	3.250.000.000	

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				35.019.419.451		37.919.855.298		39.982.384.503		39.962.261.969		41.430.748.991		193.667.368.211	
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				25.516.212.054		28.282.247.057		29.381.015.438		28.300.755.997		28.603.092.422		140.083.322.968	
1	05		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PESENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	20	16.259.742.454	20	17.841.832.207	20	18.387.020.907	20	16.754.541.952	20	17.581.640.650	100	86.824.778.170	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	20	8.453.849.600	20	9.597.663.850	20	10.109.105.981	20	10.617.081.067	20	10.045.862.146	100	48.823.562.644	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PRESENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	%	20	802.620.000	20	842.751.000	20	884.888.550	20	929.132.978	20	975.589.626	100	4.434.982.154	Satuan Polisi Pamong Praja
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				9.503.207.397		9.637.608.241		10.601.369.065		11.661.505.972		12.827.656.569		53.584.045.243	
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	5.278.150.997	100	5.815.088.321	100	6.396.597.153	100	7.036.256.868	100	7.739.882.555	100	32.265.975.894	BPBD
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu	%	100	3.577.754.400	100	3.822.519.920	100	4.204.771.912	100	4.625.249.103	100	5.087.774.014	100	21.318.069.349	BPBD

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				18.574.900.000		18.892.950.000		19.287.750.000		19.880.000.000		19.380.650.000		96.016.250.000	
			DINAS SOSIAL				18.574.900.000		18.892.950.000		19.287.750.000		19.880.000.000		19.380.650.000		96.016.250.000	
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	7.545.900.000	100	7.589.450.000	100	7.633.950.000	100	7.759.000.000	100	7.916.100.000	100	38.444.400.000	Dinas Sosial
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Masyarakat yang meningkat dalam Kepedulian Sosial	%	20	2.585.000.000	20	2.660.000.000	20	2.755.000.000	20	2.835.000.000	20	2.925.000.000	100	13.760.000.000	Dinas Sosial
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	20	6.000.000	20	6.500.000	20	6.800.000	20	7.000.000	20	7.500.000	100	33.800.000	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	100	3.345.000.000	100	3.397.000.000	100	3.502.000.000	100	3.599.000.000	100	3.693.000.000	100	17.536.000.000	Dinas Sosial
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	3.150.000.000	100	3.250.000.000	100	3.350.000.000	100	3.575.000.000	100	3.850.000.000	100	17.175.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	743.000.000	100	765.000.000	100	790.000.000	100	830.000.000	100	860.000.000	100	3.988.000.000	Dinas Sosial
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terciptanya fungsi TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan keperintisan	%	100	1.200.000.000	100	1.225.000.000	100	1.250.000.000	100	1.275.000.000	100	129.050.000	100	5.079.050.000	Dinas Sosial

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				278.683.857.330		305.464.410.016		328.493.300.373		351.657.744.084		385.674.506.072		1.589.117.978.902	
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				9.291.504.574		10.417.727.490		11.371.278.600		12.480.774.400		13.646.903.500		54.706.689.564	
			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				9.291.504.574		10.417.727.490		11.371.278.600		12.480.774.400		13.646.903.500		54.706.689.564	
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	6.542.415.974	100	6.884.318.490	100	7.487.210.600	100	8.227.072.400	100	9.001.695.500	100	38.142.712.964	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase perencanaan tenaga kerja dalam satu tahun (%)	%	100	20.000.000	100	22.000.000	100	24.200.000	100	26.620.000	100	29.282.000	100	122.102.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dalam satu tahun (%)	%	100	804.088.600	100	884.409.000	100	964.818.000	100	1.045.227.000	100	1.125.635.500	100	4.824.178.100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja dalam satu tahun (%)	%	100	1.285.000.000	100	1.384.000.000	100	1.527.750.000	100	1.677.825.000	100	1.835.857.500	100	7.710.432.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase hubungan industrial dalam satu tahun (%)	%	100	640.000.000	100	704.000.000	100	774.400.000	100	851.840.000	100	937.024.000	100	3.907.264.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			6.216.361.414		8.280.874.544			7.861.457.556		7.932.557.556		8.193.257.556		38.484.508.626	
			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			-	6.215.861.914		8.280.874.544		7.861.457.556		7.932.557.556		8.193.257.556		38.484.508.626	
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	5.493.361.414	100	6.510.874.544	100	5.836.457.556	100	5.797.557.556	100	5.833.257.556	100	29.471.508.626	DP3A
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase program PUG pada lembaga pemerintah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender setiap tahunnya	%	100	155.000.000	100	310.000.000	100	470.000.000	100	560.000.000	100	650.000.000	100	2.145.000.000	DP3A
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan perempuan korban kekerasan	%	80	160.000.000	80	490.000.000	80	425.000.000	100	405.000.000	100	390.000.000	100	1.870.000.000	DP3A
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase layanan peningkatan kualitas keluarga	%	100	78.000.000	100	150.000.000	100	170.000.000	100	200.000.000	100	220.000.000	100	818.000.000	DP3A
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya (akte kelahiran, sekolah)	%	92	220.000.000	92	400.000.000	94	450.000.000	94	500.000.000	94	560.000.000	94	2.130.000.000	DP3A
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase layanan anak korban kekerasan	%	80	110.000.000	80	420.000.000	80	510.000.000	100	470.000.000	100	540.000.000	100	2.050.000.000	DP3A

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				8.085.182.935		8.893.701.229		9.783.071.351		10.761.378.486		11.837.516.335		49.360.850.336	
			DINAS KETAHANAN PANGAN				8.085.182.935		8.893.701.229		9.783.071.351		10.761.378.486		11.837.516.335		49.360.850.336	
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	6.069.182.935	100	6.676.101.229	100	7.343.711.351	100	8.078.082.486	100	8.885.890.735	100	37.052.968.736	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan	%	12,05	200.000.000	12,31	220.000.000	12,56	242.000.000	12,82	266.200.000	13,08	292.820.000	13,08	1.221.020.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rentan pangan	%	10	250.000.000	20	275.000.000	30	302.500.000	40	332.750.000	50	366.025.000	50	1.526.275.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan	%	1,16	550.000.000	1,16	605.000.000	1,16	665.500.000	1,16	732.050.000	1,16	805.255.000	1,16	3.357.805.000	Dinas Ketahanan Pangan
				Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	90,9	450.000.000	91	495.000.000	91,1	544.500.000	91,2	598.950.000	91,3	658.845.000	91,3	2.747.295.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase keamanan dan mutu pangan	%	69	566.000.000	70	622.600.000	71	684.860.000	72	753.346.000	73	828.680.600	73	3.455.486.600	Dinas Ketahanan Pangan
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				28.612.117.829		29.522.744.106		30.809.455.702		33.171.163.064		35.571.922.109		157.687.402.810	
			DINAS PERTANAHAN				28.612.117.829		29.522.744.106		30.809.455.702		33.171.163.064		35.571.922.109		157.687.402.810	
2	10	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	%	100	6.230.940.869	100	5.996.840.000	100	6.167.935.000	100	6.361.809.000	100	6.559.975.000	100	31.317.499.869	Pertanahan

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	10	02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Presentase Pengelolaan Izin Lokasi yang dilakukan di Kabupaten Malang	%	50%	25.400.000	60%	27.940.000	65%	29.210.000	70%	30.480.000	80%	33.020.000	80%	146.050.000	Pertanahan
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	60%	370.789.960	65%	402.818.956	70%	437.798.352	75%	476.010.562	80%	517.765.611	80%	2.205.183.441	Pertanahan
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentase pemenuhan ganti rugi dan santunan tanah untuk Pembangun dalam santunan	%	50%	19.593.233.000	55%	20.576.844.650	60%	21.561.456.300	70%	23.520.679.600	80%	25.479.902.900	80%	110.732.116.450	Pertanahan
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Jumlah objek tanah yang Redistribusi yang terealisasi	%	60%	332.418.000	65%	352.271.000	70%	375.659.550	75%	402.730.027	80%	432.030.279	80%	1.895.108.856	Pertanahan
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tertanganinya tanah kosong didalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	%	60%	908.546.000	65%	953.550.000	70%	961.227.500	75%	1.039.038.875	80%	1.091.990.819	80%	4.954.353.194	Pertanahan
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pengelolaan Izin membuka Tanah	%	55%	102.380.000	60%	111.649.000	65%	122.918.000	70%	134.187.000	80%	146.725.000	80%	617.859.000	Pertanahan
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan tanah yang tertera dengan baik	%	55%	1.048.410.000	60%	1.100.830.500	65%	1.153.251.000	70%	1.206.228.000	80%	1.310.512.500	80%	5.819.232.000	Pertanahan
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				54.548.922.430		59.367.012.954		64.373.576.124		66.417.470.037		77.794.395.968		323.988.200.513	
			DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				3.800.000.000		5.000.000.000		6.250.000.000		7.500.000.000		8.750.000.000		31.300.000.000	
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang terkelola	%	0,0134	3.800.000.000	0,0135	5.000.000.000	0,0135	6.250.000.000	0,0136	7.500.000.000	0,0137	8.750.000.000	0,0137	31.300.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP				50.748.922.430		54.367.012.954		58.123.576.124		58.917.470.037		69.044.395.968		292.688.200.513	
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	90	23.717.412.080	92	25.054.800.704	95	26.440.846.982	96	28.001.418.606	97	28.411.187.219	97	131.625.665.591	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100	625.000.000	100	875.000.000	100	645.000.000	100	290.000.000	100	410.000.000	100	2.845.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam satu tahun	%	100	2.407.000.000	100	2.760.000.000	100	3.214.000.000	100	3.716.600.000	100	12.185.120.000	100	24.282.720.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase peningkatan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keanekaragaman hayati	%	100	400.000.000	100	400.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	%	100	205.087.000	100	240.000.000	100	285.000.000	100	315.000.000	100	350.000.000	100	1.395.087.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase kegiatan/ usaha yang taat terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	%	80	801.449.500	81	1.107.268.940	82	1.013.204.769	83	1.119.259.314	84	1.225.434.950	84	5.266.617.473	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	530.569.000	100	541.180.380	100	552.003.988	100	563.044.067	100	574.304.949	100	2.761.102.384	Dinas Lingkungan Hidup

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kecamatan yang mendapat penghargaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	10	161.561.800	10	169.639.890	10	178.121.885	10	187.027.979	10	196.379.378	50	892.730.931	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti	%	100	211.052.000	100	215.273.040	100	219.578.501	100	223.970.071	100	228.449.472	100	1.098.323.084	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Kinerja Tingkat Pelayanan Persampahan (%)	%	75,53	23.176.614.050	85,6	23.003.850.000	95,53	25.375.820.000	100	24.301.150.000	100	25.263.520.000	100	121.120.954.050	Dinas Lingkungan Hidup
				Pengurangan	%	24,87		28,2		29,87		30		30		30		Dinas Lingkungan Hidup
				Penanganan	%	50,66		57,4		65,66		70		70		70		Dinas Lingkungan Hidup
				Tingkat Pelayanan	%	75,53		85,6		95,53		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				17.355.670.085		18.223.448.000		19.134.605.000		20.091.301.000		21.095.841.000		95.900.865.085	
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				17.355.670.085		18.223.448.000		19.134.605.000		20.091.301.000		21.095.841.000		95.900.865.085	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	14.642.869.835	100	15.375.008.000	100	16.143.753.000	100	16.950.923.000	100	17.798.457.000	100	80.911.010.835	DISPENDUK CAPIL
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	86	1.162.800.250	86,5	1.220.940.000	87	1.281.983.000	87,5	1.346.078.000	88	1.413.379.000	88	6.425.180.250	DISPENDUK CAPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	100	715.000.000	100	750.750.000	100	788.286.000	100	827.694.000	100	869.073.000	100	3.950.803.000	DISPENDUK CAPIL
			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase OPD yang melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data	%	50	560.000.000	60	588.000.000	70	617.397.000	80	648.263.000	90	680.674.000	90	3.094.334.000	

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	12	04	INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Laporan Kependudukan diterbitkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	%	100	225.000.000	100	236.250.000	100	248.061.000	100	260.462.000	100	273.483.000	100	1.243.256.000	DISPENDUK CAPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan bagi pemangku kepentingan	%	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.000	100	60.775.000	100	276.281.000	DISPENDUK CAPIL
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				9.499.542.732		9.974.520.500		10.473.248.500		10.996.913.500		11.546.760.000		52.490.985.232	
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				9.499.542.732		9.974.520.500		10.473.248.500		10.996.913.500		11.546.760.000		52.490.985.232	
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	6.868.740.932	100	7.212.178.500	100	7.572.789.000	100	7.951.430.000	100	8.349.002.500	100	37.954.140.932	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase fasilitasi penataan desa	%	100	40.000.000	100	42.000.000	100	44.100.000	100	46.305.000	100	48.620.000	100	221.025.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100	154.000.000	100	161.700.000	100	169.785.000	100	178.274.500	100	187.188.000	100	850.947.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	%	100	1.311.801.800	100	1.377.392.000	100	1.446.262.000	100	1.518.575.500	100	1.594.504.000	100	7.248.535.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	%	100	1.125.000.000	100	1.181.250.000	100	1.240.312.500	100	1.302.328.500	100	1.367.445.500	100	6.216.336.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				18.459.119.686,00		25.217.238.000,00		26.933.286.000,00		28.673.880.000,00		30.637.709.000,00		129.922.231.686,00	
2	14		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				18.459.119.686,00		25.217.238.000,00		26.933.286.000,00		28.673.880.000,00		30.637.709.000,00		129.922.231.686,00	
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	%	100	8.576.137.016	100	10.622.595.000,00	100	11.405.854.000,00	100	12.239.089.000,00	100	13.145.727.000,00	100	55.989.402.016,00	Dinas PPKB
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penurunan Angka Kelahiran menurut umur 15-49 tahun (ASFR)	%	56,6	1.000.000.000	56,5	3.917.193.000,00	56,4	4.119.198.000,00	56,3	4.121.359.000,00	56,2	4.115.149.000,00	56,2	17.272.899.000,00	Dinas PPKB
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	%	76,7	7.883.981.670	76,78	8.754.465.000,00	76,85	9.292.951.000,00	76,93	9.986.619.000,00	77	10.817.339.000,00	77	46.735.355.670,00	Dinas PPKB
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase peningkatan strata Kelompok Ketahanan Keluarga	%	35	1.000.000.000	40	1.922.985.000,00	50	2.115.283.000,00	60	2.326.813.000,00	70	2.559.494.000,00	70	9.924.575.000,00	Dinas PPKB

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				49.579.231.121		55.201.145.389		61.848.595.448		69.150.203.915		77.238.648.739		313.017.824.612	
8	56		DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				10.015.016.000		11.216.818.000		12.562.837.000		14.070.376.000		15.758.821.000		63.623.868.000	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang dilaksanakan dalam satu tahun	%	100	10.015.016.000	100	11.216.818.000	100	12.562.837.000	100	14.070.376.000	100	15.758.821.000	100	63.623.868.000	BINA MARGA
			DINAS PERHUBUNGAN				39.564.215.121		43.984.327.389		49.285.758.448		55.079.827.915		61.479.827.739		249.393.956.612	
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	%	100	23.169.035.121	100	26.221.790.389	100	30.082.458.948	100	34.374.227.790	100	39.213.761.958	100	153.061.274.206	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan di Wilayah Kabupaten Malang	%	100	16.395.180.000	100	17.762.537.000	100	19.203.299.500	100	20.705.600.125	100	22.266.065.781	100	96.332.682.406	DINAS PERHUBUNGAN

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				15.714.322.247		17.854.346.395		18.815.821.395		19.564.571.395		20.307.883.895		85.128.297.827	
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				15.714.322.247		17.854.346.395		18.815.821.395		19.564.571.395		20.307.883.895		85.128.297.827	
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	8.771.322.247	100	8.701.846.395	100	8.702.571.395	100	8.705.296.395	100	8.707.921.395	100	43.588.957.827	DINAS KOMINFO
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	%	100	925.000.000	100	1.605.000.000	100	1.705.000.000	100	1.815.000.000	100	1.950.000.000	100	8.000.000.000	DINAS KOMINFO
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK	%	100	6.018.000.000	100	6.160.000.000	100	6.776.000.000	100	7.114.800.000	100	7.470.540.000	100	33.539.340.000	DINAS KOMINFO
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				11.335.721.439		12.686.721.439		14.088.721.439		15.397.721.439		16.798.721.439		70.182.607.195	
			DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO MENENGAH				11.173.442.653		12.686.721.439		14.088.721.439		15.397.721.439		16.798.721.439		70.182.607.195	
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	8.382.280.639	100	8.983.280.639	100	9.635.280.639	100	10.286.280.639	100	10.937.280.639	100	48.099.403.195	DINKOP & UM
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	%	100	220.000.000	100	320.000.000	100	420.000.000	100	520.000.000	100	620.000.000	100	2.100.000.000	DINKOP & UM
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pemenuhan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	%	100	122.500.000	100	172.500.000	100	222.500.000	100	272.500.000	100	322.500.000	100	1.112.500.000	DINKOP & UM
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	%	100	977.561.000	100	1.077.561.000	100	1.177.561.000	100	1.185.561.000	100	1.285.561.000	100	5.703.805.000	DINKOP & UM
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	%	100	815.967.300	100	1.015.967.300	100	1.215.967.300	100	1.415.967.300	100	1.615.967.300	100	6.079.836.500	DINKOP & UM

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	%	100	643.662.500	100	943.662.500	100	1.243.662.500	100	1.543.662.500	100	1.843.662.500	100	6.218.312.500	DINKOP & UM
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pengembangan usaha	%	100	173.750.000	100	173.750.000	100	173.750.000	100	173.750.000	100	173.750.000	100	868.750.000	DINKOP & UM
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.697.974.247		10.742.722.307		10.875.722.307		11.127.722.307		11.290.222.307		51.734.363.475	
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				7.690.631.597		10.742.722.307		10.875.722.307		11.127.722.307		11.290.222.307		51.734.363.475	
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	6.163.974.247	100	9.261.722.307	100	9.322.222.307	100	9.482.722.307	100	9.543.222.307	100	43.773.863.475	DPMPPTSP
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan nilai investasi	%	10	115.000.000	10	120.000.000	10	135.000.000	10	140.000.000	10	145.000.000	50	655.000.000	DPMPPTSP
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penambahan jumlah investor	%	400	120.000.000	400	128.000.000	400	135.000.000	400	140.000.000	400	145.000.000	2000	668.000.000	DPMPPTSP
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	86	615.000.000	88	645.000.000	90	675.000.000	92	730.000.000	94	785.000.000	94	3.450.000.000	DPMPPTSP
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan penanaman modal	%	20	594.000.000	20	478.000.000	20	493.500.000	20	510.000.000	20	522.000.000	20	2.597.500.000	DPMPPTSP
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data Perusahaan yang terverifikasi secara online	%	10	90.000.000	10	110.000.000	10	115.000.000	10	125.000.000	10	150.000.000	50	590.000.000	DPMPPTSP

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			24.888.159.793		27.601.833.312		29.714.080.265		32.203.038.431		34.901.799.490		146.703.705.293		
			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			24.888.159.793		27.601.833.312		29.714.080.265		32.203.038.431		34.901.799.490		146.703.705.293		
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	9.247.934.828	100	10.503.375.116	100	11.128.095.240	100	11.734.997.284	100	12.399.002.188	100	55.013.404.656	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	61	1.707.000.000	62	1.845.700.000	63	1.998.270.000	63	2.166.097.000	64	2.350.706.700	64	10.067.773.700	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Persentase Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	%	56%	8.776.025.625,00	57%	9.600.588.922,00	58%	10.618.313.824,10	59%	11.738.452.826,00	60%	12.971.263.418,60	60%	53.704.644.616	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	60	468.500.000	61	515.350.000	62	566.885.000	63	623.573.500	64	685.930.850	64	2.860.239.350	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	%	30	4.246.199.340	35	4.670.819.274	40	4.889.916.201	45	5.376.057.822	50	5.874.650.334	50	25.057.642.971	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	%	30%	392.500.000	35%	411.000.000	40%	452.100.000	45%	497.310.000	50%	547.041.000	50%	2.776.756.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Persentase pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	%	60%	50.000.000	61%	55.000.000	62%	60.500.000	63%	66.550.000	64%	73.205.000	64%	668.665.500	Dinas Pemuda dan Olahraga

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				405.000.000		990.000.000		1.210.000.000		1.480.000.000		1.700.000.000		5.785.000.000	
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				405.000.000		990.000.000		1.210.000.000		1.480.000.000		1.700.000.000		5.785.000.000	
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral	%	100	405.000.000	100	990.000.000	100	1.210.000.000	100	1.480.000.000	100	1.700.000.000	100	5.785.000.000	Dinas Kominfo
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				250.799.148		397.500.000		422.250.000		449.475.000		479.422.500		1.999.446.648	
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				250.799.148		397.500.000		422.250.000		449.475.000		479.422.500		1.999.446.648	
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi Pemerintah Daerah	%	100	250.799.148	100	397.500.000	100	422.250.000	100	449.475.000	100	479.422.500	100	1.999.446.648	Dinas Kominfo
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.125.000.000		2.325.000.000		2.425.000.000		2.525.000.000		2.625.000.000		12.025.000.000	
			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				2.125.000.000		2.325.000.000		2.425.000.000		2.525.000.000		2.625.000.000		12.025.000.000	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pembinaan lembaga adat dibandingkan dengan jumlah lembaga adat	%	33	550.000.000	34	550.000.000	34	600.000.000	35	650.000.000	35	700.000.000	36	3.050.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok kesenian yang dibina di Kab. Malang	%	33	925.000.000	34	925.000.000	34	950.000.000	35	975.000.000	35	1.000.000.000	36	4.775.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase jumlah koleksi yang dipamerkan dibanding dengan jumlah koleksi keseluruhan	%	67	650.000.000	67	850.000.000	68	875.000.000	68	900.000.000	69	925.000.000	70	4.200.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				7.409.613.825		7.767.874.351		8.353.130.686		9.234.573.554		10.008.502.234			
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				200.000.000		922.900.000		1.080.180.000		1.239.861.300		1.402.540.360		4.845.481.660	
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	%	5	68.000.000	5	292.120.000	5	344.128.000	5	396.806.120	5	450.363.904	50	1.551.418.024	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	%	10	51.000.000	10	219.090.000	10	258.096.000	10	297.604.590	10	337.772.928	50	1.163.563.518	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	%	0,50	51.000.000	0,60	219.090.000	0,68	258.096.000	0,74	297.604.590	0,80	337.772.928	3	1.163.563.518	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	%	5	30.000.000	5	192.600.000	5	219.860.000	5	247.846.000	5	276.630.600	25	966.936.600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				7.209.613.825											
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				7.209.613.825		12.426.324.398		7.272.950.686		7.994.712.254		8.605.961.874		10.929.461.874	
2	24	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	%	100	7.009.613.825	100	11.663.124.398	100	6.482.650.686	100	7.154.712.254	100	7.751.861.874	100	7.481.861.874	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	20	170.000.000	20	594.200.000	20	621.300.000	20	671.000.000	20	685.100.000	100	2.741.600.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	20	30.000.000	20	169.000.000	20	169.000.000	20	169.000.000	20	169.000.000	100	706.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.374.154.293.734		1.452.853.291.208		1.522.558.693.623		1.589.020.394.804		1.922.053.027.548		6.727.894.430.572	
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				14.875.650.000		15.588.430.000		17.162.323.000		18.027.825.500		19.760.923.350		85.415.151.850	
3	25		KELAUTAN DAN PERIKANAN				14.875.150.500		15.588.430.000		17.162.323.000		18.027.825.500		19.760.923.350		85.415.151.850	
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	%	100	7.639.000.000	100	7.639.000.000	100	8.395.150.000	100	8.395.150.000	100	9.143.330.000	100	41.211.630.000	Dinas Perikanan
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	%	3	2.034.950.000	3	2.229.380.000	3	2.472.318.000	3	2.706.435.000	3	2.997.778.500	15	12.440.861.500	Dinas Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya	%	3	4.305.500.000	3	4.734.050.000	3	5.207.455.000	3	5.728.200.500	3	6.301.020.650	15	26.276.226.150	Dinas Perikanan
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah yang dipantau dari kegiatan yang melanggar kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan	%	50	80.000.000	55	88.000.000	65	96.800.000	70	106.480.000	75	117.128.000	75	488.408.000	Dinas Perikanan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jumlah produksi ikan olahan	%	5	816.200.000	5	898.000.000	5	990.600.000	5	1.091.560.000	5	1.201.666.200	25	4.998.026.200	Dinas Perikanan

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				16.464.347.387		16.684.347.387		17.384.347.387		17.484.347.387		18.484.347.387		86.501.736.935	
			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				16.464.347.387		16.684.347.387		17.384.347.387		17.484.347.387		18.484.347.387		86.501.736.935	
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	7.384.347.387	100	7.384.347.387	100	7.384.347.387	100	7.384.347.387	100	7.384.347.387	100	36.921.736.935	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase destinasi wisata yang berkembang	%	7,5	3.850.000.000	7,5	3.950.000.000	7,5	4.050.000.000	7,5	4.150.000.000	7,5	4.250.000.000	37,5	20.250.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARWISATA	Persentase pemenuhan dukungan dalam menunjang Pemasaran Pariwisata	%	100	2.350.000.000	100	2.350.000.000	100	2.350.000.000	100	2.350.000.000	100	2.350.000.000	100	11.750.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	100	2.880.000.000	100	3.000.000.000	100	3.600.000.000	100	3.600.000.000	100	4.500.000.000	100	17.580.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				74.087.927.881		76.747.536.856		80.388.110.697		80.199.479.218		83.725.042.120		137.593.336.273	
			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				25.734.687.274		25.886.829.182		28.486.821.404		27.326.717.756		30.158.280.658		137.593.336.273	
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	11.902.175.814	100	12.252.348.840	100	12.581.512.329	100	13.143.537.619	100	13.420.038.696	100	63.299.613.298	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	%	100	5.222.992.900	100	5.379.669.297	100	5.433.465.990	100	5.487.800.650	100	5.542.678.656	100	27.066.607.493	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Peternakan	%	100	5.464.576.160	100	4.877.513.100	100	6.993.838.203	100	5.113.652.579	100	7.516.694.927	100	29.966.274.969	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	100	2.805.866.400	100	2.880.303.373	100	2.966.100.474	100	3.054.465.367	100	3.135.788.991	100	14.842.524.605	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Peternakan	%	100	195.633.000	100	201.501.990	100	207.547.050	100	213.773.461	100	220.186.665	100	1.038.642.166	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Peternakan	%	100	143.443.000	100	295.492.582	100	304.357.358	100	313.488.080	100	322.892.722	100	1.379.673.742	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN				48.353.240.607		50.860.707.674		51.901.289.293		52.872.761.462		53.566.761.462		257.554.760.498	
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	%	100	33.002.060.700	100	35.434.587.000	100	35.503.217.000	100	35.541.599.000	100	35.541.599.000	100	175.023.062.700	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana Pendukung Usaha Tani Pertanian/Perkebunan	%	100	6.387.220.607	100	7.400.245.999	100	7.625.187.199	100	7.810.017.059	100	7.824.017.059	100	37.046.687.923	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pendukung Usaha Tani Pertanian/Perkebunan (%)	%	100	7.238.902.900	100	5.826.500.000	100	6.556.375.000	100	7.286.643.750	100	7.966.643.750	100	34.875.065.400	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	%	100	315.162.000	100	730.883.050	100	736.890.153	100	743.197.610	100	743.197.610	100	3.269.330.423	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (Unit)	%	100	1.409.894.400	100	1.468.491.625	100	1.479.619.941	100	1.491.304.043	100	1.491.304.043	100	7.340.614.052	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			8.027.500.000		8.032.500.000		8.037.500.000		8.042.500.000		8.297.500.000		40.437.500.000		
			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			8.027.500.000		8.032.500.000		8.037.500.000		8.042.500.000		8.297.500.000		40.437.500.000		
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase Pelaku Usaha yang mendapat fasilitas pelayanan penerbitan perizinan dan pendaftaran perusahaan	%	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	2.840.000.000	100	2.845.000.000	100	2.850.000.000	100	2.855.000.000	100	3.110.000.000	100	14.500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	100	635.000.000	100	635.000.000	100	635.000.000	100	635.000.000	100	635.000.000	100	3.175.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	100	1.097.500.000	100	1.097.500.000	100	1.097.500.000	100	1.097.500.000	100	1.097.500.000	100	5.487.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pembinaan pelaku usaha ekspor	%	100	1.925.000.000	100	1.925.000.000	100	1.925.000.000	100	1.925.000.000	100	1.925.000.000	100	9.625.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	%	100	1.430.000.000	100	1.430.000.000	100	1.430.000.000	100	1.430.000.000	100	1.430.000.000	100	7.150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				33.075.254.320		41.182.754.320		41.437.754.320		41.292.754.320		41.547.754.320		166.126.271.600	
			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				33.075.254.320		41.182.754.320		41.437.754.320		41.292.754.320		41.547.754.320		166.126.271.600	
3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan dukungan Menejemen Perkatoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah dalam Satuan (%)	%	100	27.795.254.320	100	27.795.254.320	100	27.795.254.320	100	27.795.254.320	100	27.795.254.320	100	138.976.271.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pemenuhan dukungan perencanaan dan pembangunan industri dalam satu tahun	%	100	5.040.000.000	100	4.900.000.000	100	5.150.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	25.090.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri dalam satu tahun	%	100	60.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	1.140.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pemenuhan dukungan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dalam satu tahun (%)	%	100	180.000.000	100	185.000.000	100	185.000.000	100	185.000.000	100	185.000.000	100	920.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				490.000.000		539.000.000		592.900.000		652.190.000		717.409.000		2.991.499.000	
			DINAS TENAGA KERJA				490.000.000		539.000.000		592.900.000		652.190.000		717.409.000		2.991.499.000	
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam satu tahun (%)	%	100	490.000.000	100	539.000.000	100	592.900.000	100	652.190.000	100	717.409.000	100	2.991.499.000	DINAS TENAGA KERJA

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				141.288.489.260		156.038.966.446		167.423.696.742		181.572.645.388		195.266.156.823		369.881.170.257	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH				61.399.131.599		72.155.122.002		79.345.660.076		89.090.706.889		98.160.121.398		400.150.741.964	
			SEKRETARIAT DAERAH				61.399.131.599		72.155.122.002		79.345.660.076		89.090.706.889		98.160.121.398		400.150.741.964	
4	01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Fasilitasi Kerumah tanggaan Setda dalam Satu Tahun	%	100	9.286.977.136	100	11.115.775.325	100	12.515.775.325	100	13.615.775.325	100	14.715.775.325	100	61.250.078.436	Sekretariat Daerah
				Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan dalam Satu Tahun	%	100	416.963.844	100	1.017.367.262	100	1.271.709.077	100	1.589.636.344	100	1.987.045.432	100	6.282.721.959	Sekretariat Daerah
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam Satu Tahun	%	100	2.938.457.000	100	3.308.252.950	100	3.726.421.033	100	4.099.063.136	100	4.508.969.449	100	18.581.163.568	Sekretariat Daerah
				Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun	%	100	38.468.510.561	100	45.917.752.138	100	50.408.618.310	100	57.671.710.414	100	64.046.043.907	100	256.512.635.330	Sekretariat Daerah

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	1	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Laporan Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi dengan baik	%	100	818.753.268	100	870.000.000	100	930.000.000	100	990.000.000	100	1.032.000.000	100	4.640.753.268	Sekretariat Daerah
				Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam satu tahun		100	743.000.000	100	891.600.000	100	1.069.920.000	100	1.283.904.000	100	1.540.684.800	100	5.529.108.800	Sekretariat Daerah
				Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Hukum dalam satu tahun		100	1.101.716.745	100	1.211.888.420	100	1.333.077.262	100	1.466.384.987	100	1.613.023.486	100	6.726.090.900	Sekretariat Daerah
				Persentase Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri yang terfasilitasi		80	390.000.000	80	425.181.000	80	463.561.000	80	505.434.000	80	551.121.000	80	2.335.297.000	Sekretariat Daerah
4	1	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan perekonomian dalam satu tahun	%	100	1.614.711.000	100	1.657.946.550	100	1.703.343.878	100	1.751.011.071	100	1.801.061.625	100	8.528.074.124	Sekretariat Daerah
				Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang tersusun tepat waktu	%	100	574.637.456	100	632.101.202	100	695.311.322	100	764.842.454	100	841.326.699	100	3.508.219.133	Sekretariat Daerah
				Persentase Layanan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	%	100	1.041.506.505	100	1.145.657.156	100	1.260.222.871	100	1.386.245.158	100	1.524.869.674	100	6.358.501.364	Sekretariat Daerah

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dalam Satu Tahun		100	4.003.898.084	100	3.961.600.000	100	3.967.700.000	100	3.966.700.000	100	3.998.200.000	100	19.898.098.084	Sekretariat Daerah
4	02		SEKRETARIAT DPRD			79.889.357.661		83.883.844.444		88.078.036.666		92.481.938.500		97.106.035.425		441.439.212.697		
			SEKRETARIAT DPRD			79.889.357.661		83.883.844.444		88.078.036.666		92.481.938.500		97.106.035.425		441.439.212.697		
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	46.339.397.061	100	48.656.385.814	100	51.089.205.105	100	53.643.665.360	100	56.325.848.628	100	256.054.501.968	Sekretariat DPRD
				Persentase Pemenuhan layanan Administrasi DPRD	%	100		100		100		100		100		100		
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam satu tahun (%)	%	100	33.549.960.600	100	35.227.458.630	100	36.988.831.562	100	38.838.273.140	100	40.780.186.797	100	185.384.710.729	Sekretariat DPRD

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				896.954.892.304		945.982.798.036		994.022.581.279		1.041.267.615.734		1.349.076.186.525		5.088.731.528.523	
5	01		PERENCANAAN				14.041.156.022		14.728.063.193		15.448.686.353		16.205.340.670		16.999.827.704		77.423.673.742	
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				14.041.156.022		14.728.063.193		15.448.686.353		16.205.340.670		16.999.827.704		77.423.673.343	
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja Perangkat Daerah	%	100	8.746.755.422	100	9.184.063.193	100	9.643.236.353	100	10.125.368.170	100	10.631.606.579	100	48.331.029.717	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundang-undangan	%	100	2.085.000.000	100	2.178.500.000	100	2.276.675.000	100	2.379.758.750	100	2.487.996.688	100	11.407.930.438	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase dokumen pengendalian evaluasi pembangunan daerah disusun tepat waktu	%	100	900.000.000	100	940.000.000	100	982.000.000	100	1.026.100.000	100	1.072.405.000	100	4.920.505.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (digunakan hanya sekali 5 tahun atau jika ada perubahan RPJMD)	%			-		100	396.900.000	100	416.745.000	-		100	813.645.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (digunakan setiap tahun)	%	100	720.000.000	100	756.000.000	100	396.900.000	100	416.745.000	100	875.164.500	100	3.164.809.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase kesesuaian Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (digunakan hanya sekali 5 tahun atau jika ada perubahan RPJMD)	%			-		100	369.337.500	100	387.804.375	-		100	757.141.875	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase kesesuaian Renja PD terhadap RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (digunakan setiap tahun)	%	100	670.000.000	100	703.500.000	100	369.337.500	100	387.804.375	100	814.389.188	100	2.945.031.063	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase kesesuaian Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (digunakan hanya sekali 5 tahun atau jika ada perubahan RPJMD)	%			-		100	507.150.000	100	532.507.500	-		100	1.039.657.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase kesesuaian Renja PD terhadap RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (digunakan setiap tahun)	%	100	920.000.000	100	966.000.000	100	507.150.000	100	532.507.500	100	1.118.265.750	100	4.043.923.250	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	02		KEUANGAN				857.921.883.647		893.621.554.235		939.675.036.889		984.069.480.989		1.139.104.813.967		5.671.072.892.741	
			BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH				807.767.352.386		843.686.544.314		887.295.462.588		929.094.191.049		1.081.459.723.609		5.406.472.847.930	
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja Perangkat Daerah dalam satu tahun	%	90	169.651.525.656	92,5	173.132.778.564	95	182.903.764.990	97,5	189.483.199.474	100	197.464.575.420	100	912.635.844.105	BKAD

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai aturan	%	90	634.512.609.610	92,5	665.870.284.000	95	699.474.041.900	97,5	734.447.454.350	100	878.573.432.338	100	878.573.432.338	BKAD
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	%	90	4.425.286.000	92,5	4.683.481.750	95	4.917.655.698	97,5	5.163.537.225	100	5.421.715.851	100	3.615.263.571.488	BKAD
			BADAN PENDAPATAN DAERAH				49.665.080.290		49.935.009.921		52.379.574.301		54.975.289.940		57.645.090.358		264.600.044.811	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	%	100	36.101.244.143,00	100	36.285.436.336,20	100	38.047.522.037,20	100	39.813.276.107,75	100	41.628.216.111,13	100	191.875.694.735,28	Bapenda
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Capaian penerimaan pendapatan sektor pajak daerah	%	100	13.563.836.148,00	100	13.649.573.584,80	100	14.332.052.264,04	100	15.162.013.831,96	100	16.016.874.246,92	100	72.724.350.075,72	

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KEPEGAWAIAN				16.542.424.054		26.780.072.134		27.020.991.790		27.513.778.801		27.678.778.801		125.136.045.830	
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				16.142.424.304		26.780.072.134		27.020.991.790		27.513.778.801		27.678.778.801		125.136.045.830	
5	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	%	100,00	10.923.361.924	100,00	11.334.475.407	100,00	11.179.922.151	100,00	11.779.674.962	100,00	11.980.674.962	100,00	57.198.109.406	BKPSDM
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan dan pengembangan sumber daya manusia	%	100,00	5.219.062.380	100,00	15.445.596.727	100,00	15.841.069.639	100,00	15.734.103.839	100,00	15.698.103.839	100,00	67.937.936.424	BKPSDM
			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				400.000.000		600.000.000		600.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		4.000.000.000	
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				400.000.000		600.000.000		600.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		4.000.000.000	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	100,00	400.000.000	100,00	600.000.000	100,00	600.000.000	100,00	1.200.000.000	100,00	1.200.000.000	100,00	4.000.000.000	BKPSDM

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				8.049.428.581		9.816.108.474		10.091.866.247		10.793.015.274		11.362.646.753		50.113.065.329	
			BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				8.049.428.581		9.816.108.474		10.091.866.247		10.793.015.274		11.362.646.753		50.113.065.329	
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	6.545.310.381	100	6.672.608.474	100	7.001.366.247	100	7.292.015.274	100	7.581.146.753	100	35.092.447.129	Balitbangda
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	%	81	1.504.118.200	81	3.143.500.000	81	3.090.500.000	81	3.501.000.000	81	3.781.500.000	81	15.020.618.200	Balitbangda
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				16.438.119.443		18.333.913.839		20.151.518.222		22.157.489.394		24.352.630.411		24.352.616.211	
6	01		INSPEKTORAT DAERAH				16.438.119.443		18.333.913.839		20.151.518.222		22.157.489.394		24.352.630.411		101.433.671.309	
			INSPEKTORAT				16.438.119.443		18.333.913.839		20.151.518.222		22.157.489.394		24.352.630.411		101.433.671.309	
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	10.344.850.763	100	11.646.235.839	100	12.811.069.422	100	14.095.098.694	100	15.501.005.711	100	64.398.260.429	Inspektorat
6	02	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase penyelesaian dokumen pemeriksaan secara tepat waktu (%)	%	86	4.543.968.480	86	4.977.678.000	86	5.455.448.800	86	5.980.955.700	86	6.560.058.700	100	27.518.109.680	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Presentase penyelesaian dokumen evaluasi secara tepat waktu (%)	%	100	1.549.300.200	100	1.710.000.000	100	1.885.000.000	100	2.081.435.000	100	2.291.566.000	100	9.517.301.200	Inspektorat

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7			UNSUR KEWILAYAHAN				136.805.577.376,00		136.088.624.081,00		136.447.070.721,00		136.842.362.047,00		137.275.082.505,60		682.313.624.816,60	
7	01		KECAMATAN				136.805.577.376,00		136.088.624.081,00		136.447.070.721,00		136.842.362.047,00		137.275.082.505,60		682.313.624.816,60	
			KECAMATAN PUJON				3.569.535.686,00		3.569.535.686,00		3.569.535.686,00		3.569.535.686,00		3.569.535.686,00		17.847.678.430,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.722.386.230,00	100	2.722.386.230,00	100	2.722.386.230,00	100	2.722.386.230,00	100	2.722.386.230,00	100	13.611.931.150,00	Kecamatan Pujon
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	787.149.456,00	100	787.149.456,00	100	787.149.456,00	100	787.149.456,00	100	787.149.456,00	100	3.935.747.280,00	Kecamatan Pujon
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	100.000.000,00	Kecamatan Pujon
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	100.000.000,00	Kecamatan Pujon
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	100.000.000,00	Kecamatan Pujon

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KECAMATAN NGANTANG				3.397.701.478,00		3.467.939.278,00		3.467.939.258,00		3.467.939.258,00		3.467.939.258,00		17.339.696.330,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.574.847.403,00	100	2.574.847.403,00	100	2.574.847.383,00	100	2.574.847.383,00	100	2.574.847.383,00	100	12.874.236.955,00	Kecamatan Ngantang
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	772.474.700,00	100	772.474.700,00	100	772.474.700,00	100	772.474.700,00	100	772.474.700,00	100	3.862.373.500,00	Kecamatan Ngantang
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	34.629.375,00	100	34.629.375,00	100	34.629.375,00	100	34.629.375,00	100	34.629.375,00	100	173.146.875,00	Kecamatan Ngantang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	70.237.800,00	100	70.237.800,00	100	70.237.800,00	100	70.237.800,00	100	70.237.800,00	100	351.189.000,00	Kecamatan Ngantang
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	15.750.000,00	100	15.750.000,00	100	15.750.000,00	100	15.750.000,00	100	15.750.000,00	100	78.750.000,00	Kecamatan Ngantang

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KECAMATAN KASEMBON				3.456.016.424,00		3.458.513.924,00		3.458.513.924,00		3.458.513.924,00		3.458.513.924,00		17.292.569.620,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.668.362.204,00	100	2.668.362.204,00	100	2.668.362.204,00	100	2.668.362.204,00	100	2.668.362.204,00	100	13.341.811.020,00	Kecamatan Kasembon
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	718.592.345,00	100	718.592.345,00	100	718.592.345,00	100	718.592.345,00	100	718.592.345,00	100	3.592.961.725,00	Kecamatan Kasembon
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	34.629.375,00	100	34.629.375,00	100	34.629.375,00	100	34.629.375,00	100	34.629.375,00	100	173.146.875,00	Kecamatan Kasembon
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	20.382.000,00	100	20.382.000,00	100	20.382.000,00	100	20.382.000,00	100	20.382.000,00	100	101.910.000,00	Kecamatan Kasembon
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	16.548.000,00	100	16.548.000,00	100	16.548.000,00	100	16.548.000,00	100	16.548.000,00	100	82.740.000,00	Kecamatan Kasembon

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KECAMATAN LAWANG				6.041.738.569,00		5.403.932.874,00		5.403.932.874,00		5.403.932.874,00		5.403.932.874,00		27.019.664.370,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	4.409.361.074,00	100	4.409.361.074,00	100	4.409.361.074,00	100	4.409.361.074,00	100	4.409.361.074,00	100	22.046.805.370,00	Kecamatan Lawang
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	101.225.000,00	100	101.225.000,00	100	101.225.000,00	100	101.225.000,00	100	101.225.000,00	100	506.125.000,00	Kecamatan Lawang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100	786.000.000,00	100	786.000.000,00	100	786.000.000,00	100	786.000.000,00	100	786.000.000,00	100	3.930.000.000,00	Kecamatan Lawang
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	36.000.000,00	100	36.000.000,00	100	36.000.000,00	100	36.000.000,00	100	36.000.000,00	100	180.000.000,00	Kecamatan Lawang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	38.846.800,00	100	38.846.800,00	100	38.846.800,00	100	38.846.800,00	100	38.846.800,00	100	194.234.000,00	Kecamatan Lawang
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	32.500.000,00	100	32.500.000,00	100	32.500.000,00	100	32.500.000,00	100	32.500.000,00	100	162.500.000,00	Kecamatan Lawang

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KECAMATAN SINGOSARI				8.950.421.425,00		9.277.540.765,00		9.635.987.425,00		10.030.278.751,00		10.463.999.209,60		48.359.486.315,60	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	6.968.446.765,00	100	7.095.984.025,00	100	7.236.275.011,00	100	7.390.595.095,60	100	7.560.347.188,66	100	36.251.648.085,26	Kecamatan Singosari
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	808.733.400,00	100	889.606.740,00	100	978.567.414,00	100	1.076.424.155,40	100	1.184.066.570,94	100	4.937.398.280,34	Kecamatan Singosari
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100	1.098.000.000,00	100	1.207.800.000,00	100	1.328.580.000,00	100	1.461.438.000,00	100	1.607.581.800,00	100	6.703.399.800,00	Kecamatan Singosari
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	25.500.000,00	100	28.050.000,00	100	30.855.000,00	100	33.940.500,00	100	37.334.550,00	100	155.680.050,00	Kecamatan Singosari
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	25.500.000,00	100	28.050.000,00	100	30.855.000,00	100	33.940.500,00	100	37.334.550,00	100	155.680.050,00	Kecamatan Singosari
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	25.500.000,00	100	28.050.000,00	100	30.855.000,00	100	33.940.500,00	100	37.334.550,00	100	155.680.050,00	Kecamatan Singosari

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KECAMATAN KARANGPLOSO				3.108.138.818,00		3.111.274.679,00		3.111.274.679,00		3.111.274.679,00		3.111.274.679,00		15.556.373.395,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.257.623.679,00	100	2.257.623.679,00	100	2.257.623.679,00	100	2.257.623.679,00	100	2.257.623.679,00	100	11.288.118.395,00	Kecamatan Karangploso
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	777.454.000,00	100	777.454.000,00	100	777.454.000,00	100	777.454.000,00	100	777.454.000,00	100	3.887.270.000,00	Kecamatan Karangploso
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	40.399.000,00	100	40.399.000,00	100	40.399.000,00	100	40.399.000,00	100	40.399.000,00	100	201.995.000,00	Kecamatan Karangploso
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	17.899.000,00	100	17.899.000,00	100	17.899.000,00	100	17.899.000,00	100	17.899.000,00	100	89.495.000,00	Kecamatan Karangploso

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	17.899.000,00	100	17.899.000,00	100	17.899.000,00	100	17.899.000,00	100	17.899.000,00	100	89.495.000,00	Kecamatan Karangloso
			KECAMATAN DAU				3.778.104.906,00		3.779.004.006,00		3.779.004.006,00		3.779.004.006,00		3.779.004.006,00		18.895.020.030,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	3.039.484.806,00	100	3.039.484.806,00	100	3.039.484.806,00	100	3.039.484.806,00	100	3.039.484.806,00	100	15.197.424.030,00	Kecamatan Dau
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	714.879.200,00	100	714.879.200,00	100	714.879.200,00	100	714.879.200,00	100	714.879.200,00	100	3.574.396.000,00	Kecamatan Dau

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	7.040.000,00	100	7.040.000,00	100	7.040.000,00	100	7.040.000,00	100	7.040.000,00	100	35.200.000,00	Kecamatan Dau
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	8.800.000,00	100	8.800.000,00	100	8.800.000,00	100	8.800.000,00	100	8.800.000,00	100	44.000.000,00	Kecamatan Dau
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	8.800.000,00	100	8.800.000,00	100	8.800.000,00	100	8.800.000,00	100	8.800.000,00	100	44.000.000,00	Kecamatan Dau

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KECAMATAN PAKIS				3.944.845.611,00		3.948.206.247,00		3.948.206.247,00		3.948.206.247,00		3.948.206.247,00		19.741.031.235,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	3.063.352.747,00	100	3.063.352.747,00	100	3.063.352.747,00	100	3.063.352.747,00	100	3.063.352.747,00	100	15.316.763.735,00	Kecamatan Pakis
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	9.101.800,00	100	9.101.800,00	100	9.101.800,00	100	9.101.800,00	100	9.101.800,00	100	45.509.000,00	Kecamatan Pakis
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100	757.574.200,00	100	757.574.200,00	100	757.574.200,00	100	757.574.200,00	100	757.574.200,00	100	3.787.871.000,00	Kecamatan Pakis
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	24.622.500,00	100	24.622.500,00	100	24.622.500,00	100	24.622.500,00	100	24.622.500,00	100	123.112.500,00	Kecamatan Pakis

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	59.805.000,00	100	59.805.000,00	100	59.805.000,00	100	59.805.000,00	100	59.805.000,00	100	299.025.000,00	Kecamatan Pakis
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	33.750.000,00	100	33.750.000,00	100	33.750.000,00	100	33.750.000,00	100	33.750.000,00	100	168.750.000,00	Kecamatan Pakis
			KECAMATAN JABUNG				4.534.313.465,00		4.535.177.600,00		4.535.177.600,00		4.535.177.600,00		4.535.177.600,00		22.675.888.000,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	3.712.667.900,00	100	3.712.667.900,00	100	3.712.667.900,00	100	3.712.667.900,00	100	3.712.667.900,00	100	18.563.339.500,00	Kecamatan Jabung
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	756.134.700,00	100	756.134.700,00	100	756.134.700,00	100	756.134.700,00	100	756.134.700,00	100	3.780.673.500,00	Kecamatan Jabung

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	21.000.000,00	100	21.000.000,00	100	21.000.000,00	100	21.000.000,00	100	21.000.000,00	100	105.000.000,00	Kecamatan Jabung
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	15.375.000,00	100	15.375.000,00	100	15.375.000,00	100	15.375.000,00	100	15.375.000,00	100	76.875.000,00	Kecamatan Jabung
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	150.000.000,00	Kecamatan Jabung
			KECAMATAN TUMPANG				3.788.188.395,00		3.788.830.752,00		3.788.830.752,00		3.788.830.752,00		3.788.830.752,00		18.944.153.760,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.854.013.752,00	100	2.854.013.752,00	100	2.854.013.752,00	100	2.854.013.752,00	100	2.854.013.752,00	100	14.270.068.760,00	Kecamatan Tumpang

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	758.025.000,00	100	758.025.000,00	100	758.025.000,00	100	758.025.000,00	100	758.025.000,00	100	3.790.125.000,00	Kecamatan Tumpang
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	97.687.000,00	100	97.687.000,00	100	97.687.000,00	100	97.687.000,00	100	97.687.000,00	100	488.435.000,00	Kecamatan Tumpang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	37.230.000,00	100	37.230.000,00	100	37.230.000,00	100	37.230.000,00	100	37.230.000,00	100	186.150.000,00	Kecamatan Tumpang
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	41.875.000,00	100	41.875.000,00	100	41.875.000,00	100	41.875.000,00	100	41.875.000,00	100	209.375.000,00	Kecamatan Tumpang

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KECAMATAN PONCOKUSUMO				3.568.749.348,00		2.840.434.356,00		2.840.434.356,00		2.840.434.356,00		2.840.434.356,00		14.202.171.780,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.608.900.356,00	100	2.608.900.356,00	100	2.608.900.356,00	100	2.608.900.356,00	100	2.608.900.356,00	100	13.044.501.780,00	Kecamatan Poncokusumo
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	62.766.000,00	100	62.766.000,00	100	62.766.000,00	100	62.766.000,00	100	62.766.000,00	100	313.830.000,00	Kecamatan Poncokusumo
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	45.054.000,00	100	45.054.000,00	100	45.054.000,00	100	45.054.000,00	100	45.054.000,00	100	225.270.000,00	Kecamatan Poncokusumo
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	65.600.000,00	100	65.600.000,00	100	65.600.000,00	100	65.600.000,00	100	65.600.000,00	100	328.000.000,00	Kecamatan Poncokusumo

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	58.114.000,00	100	58.114.000,00	100	58.114.000,00	100	58.114.000,00	100	58.114.000,00	100	290.570.000,00	Kecamatan Poncokusumo
			KECAMATAN BULULAWANG				3.633.168.915,00		3.633.168.915,00		3.633.168.915,00		3.633.168.915,00		3.633.168.915,00		18.165.844.575,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.813.480.917,00	100	2.813.480.917,00	100	2.813.480.917,00	100	2.813.480.917,00	100	2.813.480.917,00	100	14.067.404.585,00	Kecamatan Bululawang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100	740.081.000,00	100	740.081.000,00	100	740.081.000,00	100	740.081.000,00	100	740.081.000,00	100	3.700.405.000,00	Kecamatan Bululawang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	50.346.798,00	100	50.346.798,00	100	50.346.798,00	100	50.346.798,00	100	50.346.798,00	100	251.733.990,00	Kecamatan Bululawang

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	29.260.200,00	100	29.260.200,00	100	29.260.200,00	100	29.260.200,00	100	29.260.200,00	100	146.301.000,00	Kecamatan Buhulawang
			KECAMATAN GONDANGLEGI				4.103.352.356,00		4.103.352.356,00		4.103.352.356,00		4.103.352.356,00		4.103.352.356,00		20.516.761.780,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	3.313.957.756,00	100	3.313.957.756,00	100	3.313.957.756,00	100	3.313.957.756,00	100	3.313.957.756,00	100	16.569.788.780,00	Kecamatan Gondanglegi
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	743.632.000,00	100	743.632.000,00	100	743.632.000,00	100	743.632.000,00	100	743.632.000,00	100	3.718.160.000,00	Kecamatan Gondanglegi
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	17.238.400,00	100	17.238.400,00	100	17.238.400,00	100	17.238.400,00	100	17.238.400,00	100	86.192.000,00	Kecamatan Gondanglegi

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	11.086.800,00	100	11.086.800,00	100	11.086.800,00	100	11.086.800,00	100	11.086.800,00	100	55.434.000,00	Kecamatan Gondanglegi
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	17.437.400,00	100	17.437.400,00	100	17.437.400,00	100	17.437.400,00	100	17.437.400,00	100	87.187.000,00	Kecamatan Gondanglegi

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KECAMATAN PAGELARAN				3.536.919.777,00		3.552.114.712,00		3.552.114.712,00		3.552.114.712,00		3.552.114.712,00		17.760.573.560,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.819.334.332,00	100	2.819.334.332,00	100	2.819.334.332,00	100	2.819.334.332,00	100	2.819.334.332,00	100	14.096.671.660,00	Kecamatan Pagelaran
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	710.987.380,00	100	710.987.380,00	100	710.987.380,00	100	710.987.380,00	100	710.987.380,00	100	3.554.936.900,00	Kecamatan Pagelaran
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	10.793.000,00	100	10.793.000,00	100	10.793.000,00	100	10.793.000,00	100	10.793.000,00	100	53.965.000,00	Kecamatan Pagelaran
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	11.000.000,00	100	11.000.000,00	100	11.000.000,00	100	11.000.000,00	100	11.000.000,00	100	55.000.000,00	Kecamatan Pagelaran

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KECAMATAN TAJINAN				3.462.981.312,00		3.465.677.991,00		3.465.677.991,00		3.465.677.991,00		3.465.677.991,00		17.328.389.955,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.700.577.991,00	100	2.700.577.991,00	100	2.700.577.991,00	100	2.700.577.991,00	100	2.700.577.991,00	100	13.502.889.955,00	Kecamatan Tajinan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	720.100.000,00	100	720.100.000,00	100	720.100.000,00	100	720.100.000,00	100	720.100.000,00	100	3.600.500.000,00	Kecamatan Tajinan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	75.000.000,00	Kecamatan Tajinan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	75.000.000,00	Kecamatan Tajinan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	75.000.000,00	Kecamatan Tajinan

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KECAMATAN BANTUR				3.527.207.673,00		3.529.954.923,00		3.529.954.923,00		3.529.954.923,00		3.529.954.923,00		17.649.774.615,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.717.077.323,00	100	2.717.077.323,00	100	2.717.077.323,00	100	2.717.077.323,00	100	2.717.077.323,00	100	13.585.386.615,00	Kecamatan Bantur
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	748.986.000,00	100	748.986.000,00	100	748.986.000,00	100	748.986.000,00	100	748.986.000,00	100	3.744.930.000,00	Kecamatan Bantur
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	21.133.000,00	100	21.133.000,00	100	21.133.000,00	100	21.133.000,00	100	21.133.000,00	100	105.665.000,00	Kecamatan Bantur
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	21.000.000,00	100	21.000.000,00	100	21.000.000,00	100	21.000.000,00	100	21.000.000,00	100	105.000.000,00	Kecamatan Bantur
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	21.758.600,00	100	21.758.600,00	100	21.758.600,00	100	21.758.600,00	100	21.758.600,00	100	108.793.000,00	Kecamatan Bantur

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KECAMATAN GEDANGAN				3.325.455.625,00		3.325.455.625,00		3.325.455.625,00		3.325.455.625,00		3.325.455.625,00		16.627.278.125,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.548.208.325,00	100	2.548.208.325,00	100	2.548.208.325,00	100	2.548.208.325,00	100	2.548.208.325,00	100	12.741.041.625,00	Kec. Gedangan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	741.357.300,00	100	741.357.300,00	100	741.357.300,00	100	741.357.300,00	100	741.357.300,00	100	3.706.786.500,00	Kec. Gedangan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	10.890.000,00	100	10.890.000,00	100	10.890.000,00	100	10.890.000,00	100	10.890.000,00	100	54.450.000,00	Kec. Gedangan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	12.000.000,00	100	12.000.000,00	100	12.000.000,00	100	12.000.000,00	100	12.000.000,00	100	60.000.000,00	Kec. Gedangan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	100	65.000.000,00	Kec. Gedangan

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KECAMATAN WAJAK				3.323.261.792,00		3.324.970.631,00		3.324.970.631,00		3.324.970.631,00		3.324.970.631,00		16.624.853.155,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.522.741.631,00	100	2.522.741.631,00	100	2.522.741.631,00	100	2.522.741.631,00	100	2.522.741.631,00	100	12.613.708.155,00	Kecamatan Wajak
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	740.269.000,00	100	740.269.000,00	100	740.269.000,00	100	740.269.000,00	100	740.269.000,00	100	3.701.345.000,00	Kecamatan Wajak
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	34.155.000,00	100	34.155.000,00	100	34.155.000,00	100	34.155.000,00	100	34.155.000,00	100	170.775.000,00	Kecamatan Wajak
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	12.930.000,00	100	12.930.000,00	100	12.930.000,00	100	12.930.000,00	100	12.930.000,00	100	64.650.000,00	Kecamatan Wajak
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	14.875.000,00	100	14.875.000,00	100	14.875.000,00	100	14.875.000,00	100	14.875.000,00	100	74.375.000,00	Kecamatan Wajak

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KECAMATAN TUREN				6.140.825.066,00		6.601.783.107,00		6.601.783.107,00		6.601.783.107,00		6.601.783.107,00		33.008.915.535,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	5.086.957.107,00	100	5.086.957.107,00	100	5.086.957.107,00	100	5.086.957.107,00	100	5.086.957.107,00	100	25.434.785.535,00	Kecamatan Turen
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	759.840.000,00	100	759.840.000,00	100	759.840.000,00	100	759.840.000,00	100	759.840.000,00	100	3.799.200.000,00	Kecamatan Turen
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100	732.000.000,00	100	732.000.000,00	100	732.000.000,00	100	732.000.000,00	100	732.000.000,00	100	3.660.000.000,00	Kecamatan Turen
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	17.986.000,00	100	17.986.000,00	100	17.986.000,00	100	17.986.000,00	100	17.986.000,00	100	89.930.000,00	Kecamatan Turen
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	25.000.000,00	Kecamatan Turen

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KECAMATAN DAMPIT				4.621.630.672,00		4.778.404.591,00		4.778.404.591,00		4.778.404.591,00		4.778.404.591,00		23.739.344.936,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	3.537.353.947,00	100	3.690.031.966,00	100	3.690.031.966,00	100	3.690.031.966,00	100	3.690.031.966,00	100	18.297.481.811,00	Kecamatan Dampit
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	706.890.600,00	100	706.890.600,00	100	706.890.600,00	100	706.890.600,00	100	706.890.600,00	100	3.534.453.000,00	Kecamatan Dampit
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100	366.000.000,00	100	366.000.000,00	100	366.000.000,00	100	366.000.000,00	100	366.000.000,00	100	1.830.000.000,00	Kecamatan Dampit
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	4.193.000,00	100	4.193.000,00	100	4.193.000,00	100	4.193.000,00	100	4.193.000,00	100	20.965.000,00	Kecamatan Dampit
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	6.302.400,00	100	6.302.400,00	100	6.302.400,00	100	6.302.400,00	100	6.302.400,00	100	31.512.000,00	Kecamatan Dampit

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	4.986.625,00	100	4.986.625,00	100	4.986.625,00	100	4.986.625,00	100	4.986.625,00	100	24.933.125,00	Kecamatan Dampit
			KECAMATAN AMPELGADING				3.640.049.932,00		3.613.743.844,00		3.613.743.844,00		3.613.743.844,00		3.613.743.844,00		18.119.119.220,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.794.395.844,00	100	2.743.995.844,00	100	2.743.995.844,00	100	2.743.995.844,00	100	2.743.995.844,00	100	13.770.379.220,00	Kecamatan Ampelgading
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	764.520.000,00	100	764.520.000,00	100	764.520.000,00	100	764.520.000,00	100	764.520.000,00	100	3.822.600.000,00	Kecamatan Ampelgading
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	45.198.000,00	100	45.198.000,00	100	45.198.000,00	100	45.198.000,00	100	45.198.000,00	100	225.990.000,00	Kecamatan Ampelgading
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	27.144.000,00	100	27.144.000,00	100	27.144.000,00	100	27.144.000,00	100	27.144.000,00	100	135.720.000,00	Kecamatan Ampelgading

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	32.886.000,00	100	32.886.000,00	100	32.886.000,00	100	32.886.000,00	100	32.886.000,00	100	164.430.000,00	Kecamatan Ampelgading
			KECAMATAN TIRTOYUDO				3.417.816.062,00		3.417.024.690,00		3.417.024.690,00		3.417.024.690,00		3.417.024.690,00		17.085.123.450,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.594.962.690,00	100	2.594.962.690,00	100	2.594.962.690,00	100	2.594.962.690,00	100	2.594.962.690,00	100	12.974.813.450,00	Kecamatan Tirtoyudo
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	767.690.000,00	100	767.690.000,00	100	767.690.000,00	100	767.690.000,00	100	767.690.000,00	100	3.838.450.000,00	Kecamatan Tirtoyudo
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	32.612.000,00	100	32.612.000,00	100	32.612.000,00	100	32.612.000,00	100	32.612.000,00	100	163.060.000,00	Kecamatan Tirtoyudo
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	9.840.000,00	100	9.840.000,00	100	9.840.000,00	100	9.840.000,00	100	9.840.000,00	100	49.200.000,00	Kecamatan Tirtoyudo

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	11.920.000,00	100	11.920.000,00	100	11.920.000,00	100	11.920.000,00	100	11.920.000,00	100	59.600.000,00	Kecamatan Tirtoyudo
			KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN				3.677.601.522,00		3.678.600.522,00		3.678.600.522,00		3.678.600.522,00		3.678.600.522,00		18.393.002.610,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.904.100.522,00	100	2.898.100.522,00	100	2.898.100.522,00	100	2.898.100.522,00	100	2.898.100.522,00	100	14.496.502.610,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	734.040.000,00	100	734.040.000,00	100	734.040.000,00	100	734.040.000,00	100	734.040.000,00	100	3.670.200.000,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	25.000.000,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	35.460.000,00	100	41.460.000,00	100	41.460.000,00	100	41.460.000,00	100	41.460.000,00	100	201.300.000,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KECAMATAN KEPANJEN				9.850.860.253,00		9.850.860.253,00		9.850.860.253,00		9.850.860.253,00		9.850.860.253,00		49.254.301.265,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	7.638.970.053,00	100	7.638.970.053,00	100	7.638.970.053,00	100	7.638.970.053,00	100	7.638.970.053,00	100	38.194.850.265,00	Kecamatan Kapanjen
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	735.347.000,00	100	735.347.000,00	100	735.347.000,00	100	735.347.000,00	100	735.347.000,00	100	3.676.735.000,00	Kecamatan Kapanjen
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100	1.463.167.200,00	100	1.463.167.200,00	100	1.463.167.200,00	100	1.463.167.200,00	100	1.463.167.200,00	100	7.315.836.000,00	Kecamatan Kapanjen
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	7.920.000,00	100	7.920.000,00	100	7.920.000,00	100	7.920.000,00	100	7.920.000,00	100	39.600.000,00	Kecamatan Kapanjen
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	2.376.000,00	100	2.376.000,00	100	2.376.000,00	100	2.376.000,00	100	2.376.000,00	100	11.880.000,00	Kecamatan Kapanjen

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	3.080.000,00	100	3.080.000,00	100	3.080.000,00	100	3.080.000,00	100	3.080.000,00	100	15.400.000,00	Kecamatan Kepanjen
			KECAMATAN PAKISAJI				3.642.633.549,00		3.643.808.373,00		3.643.808.373,00		3.643.808.373,00		3.643.808.373,00		18.219.041.865,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.871.761.573,00	100	2.871.761.573,00	100	2.871.761.573,00	100	2.871.761.573,00	100	2.871.761.573,00	100	14.358.807.865,00	Kec. Pakisaji
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	722.237.800,00	100	722.237.800,00	100	722.237.800,00	100	722.237.800,00	100	722.237.800,00	100	3.611.189.000,00	Kec. Pakisaji
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	31.536.000,00	100	31.536.000,00	100	31.536.000,00	100	31.536.000,00	100	31.536.000,00	100	157.680.000,00	Kec. Pakisaji
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	8.574.000,00	100	8.574.000,00	100	8.574.000,00	100	8.574.000,00	100	8.574.000,00	100	42.870.000,00	Kec. Pakisaji

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	9.699.000,00	100	9.699.000,00	100	9.699.000,00	100	9.699.000,00	100	9.699.000,00	100	48.495.000,00	Kec. Pakisaji
			KECAMATAN NGAJUM				3.783.364.976,00		3.788.384.951,00		3.788.384.951,00		3.788.384.951,00		3.788.384.951,00		18.941.924.755,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	3.018.932.751,00	100	3.018.932.751,00	100	3.018.932.751,00	100	3.018.932.751,00	100	3.018.932.751,00	100	15.094.663.755,00	Kecamatan Ngajum
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	505.840.200,00	100	505.840.200,00	100	505.840.200,00	100	505.840.200,00	100	505.840.200,00	100	2.529.201.000,00	Kecamatan Ngajum
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	25.122.000,00	100	25.122.000,00	100	25.122.000,00	100	25.122.000,00	100	25.122.000,00	100	125.610.000,00	Kecamatan Ngajum
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	238.490.000,00	100	238.490.000,00	100	238.490.000,00	100	238.490.000,00	100	238.490.000,00	100	1.192.450.000,00	Kecamatan Ngajum

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KECAMATAN WAGIR				3.832.903.036,00		3.833.902.536,00		3.833.902.536,00		3.833.902.536,00		3.833.902.536,00		19.169.512.680,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.965.802.536,00	100	2.965.802.536,00	100	2.965.802.536,00	100	2.965.802.536,00	100	2.965.802.536,00	100	14.829.012.680,00	KECAMATAN WAGIR
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	778.100.000,00	100	778.100.000,00	100	778.100.000,00	100	778.100.000,00	100	778.100.000,00	100	3.890.500.000,00	KECAMATAN WAGIR
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	150.000.000,00	KECAMATAN WAGIR
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	150.000.000,00	KECAMATAN WAGIR
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	150.000.000,00	KECAMATAN WAGIR

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KECAMATAN SUMBERPUCUNG				3.452.718.220,00		3.454.515.421,00		3.454.515.421,00		3.454.515.421,00		3.454.515.421,00		17.272.577.105,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.589.345.821,00	100	2.583.945.921,00	100	2.583.945.921,00	100	2.583.945.921,00	100	2.583.945.921,00	100	12.925.129.505,00	Kecamatan Sumberpucung
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	738.385.200,00	100	738.833.900,00	100	738.833.900,00	100	738.833.900,00	100	738.833.900,00	100	3.693.720.800,00	Kecamatan Sumberpucung
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	38.422.800,00	100	32.777.400,00	100	32.777.400,00	100	32.777.400,00	100	32.777.400,00	100	169.532.400,00	Kecamatan Sumberpucung
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	38.881.600,00	100	50.937.400,00	100	50.937.400,00	100	50.937.400,00	100	50.937.400,00	100	242.631.200,00	Kecamatan Sumberpucung
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	49.480.000,00	100	48.020.800,00	100	48.020.800,00	100	48.020.800,00	100	48.020.800,00	100	241.563.200,00	Kecamatan Sumberpucung

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KECAMATAN KROMENGAN				3.131.732.774,00		2.769.501.530,00		2.769.501.530,00		2.769.501.530,00		2.769.501.530,00		13.847.507.650,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.731.643.130,00	100	2.731.643.130,00	100	2.731.643.130,00	100	2.731.643.130,00	100	2.731.643.130,00	100	13.658.215.650,00	Kecamatan Kromengan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	21.893.000,00	100	21.893.000,00	100	21.893.000,00	100	21.893.000,00	100	21.893.000,00	100	109.465.000,00	Kecamatan Kromengan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	7.965.400,00	100	7.965.400,00	100	7.965.400,00	100	7.965.400,00	100	7.965.400,00	100	39.827.000,00	Kecamatan Kromengan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	4.000.000,00	100	4.000.000,00	100	4.000.000,00	100	4.000.000,00	100	4.000.000,00	100	20.000.000,00	Kecamatan Kromengan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	4.000.000,00	100	4.000.000,00	100	4.000.000,00	100	4.000.000,00	100	4.000.000,00	100	20.000.000,00	Kecamatan Kromengan

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KECAMATAN WONOSARI				3.919.645.414,00		3.921.044.014,00		3.921.044.014,00		3.922.044.014,00		3.921.044.014,00		19.606.220.070,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	3.726.224.014,00	100	3.726.224.014,00	100	3.726.224.014,00	100	3.726.224.014,00	100	3.726.224.014,00	100	18.631.120.070,00	Kecamatan Wonosari
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	42.940.000,00	100	42.940.000,00	100	42.940.000,00	100	42.940.000,00	100	42.940.000,00	100	214.700.000,00	Kecamatan Wonosari
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100	28.500.000,00	100	28.500.000,00	100	28.500.000,00	100	28.500.000,00	100	28.500.000,00	100	142.500.000,00	Kecamatan Wonosari
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	31.860.000,00	100	31.860.000,00	100	31.860.000,00	100	31.860.000,00	100	31.860.000,00	100	159.300.000,00	Kecamatan Wonosari
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	31.720.000,00	100	31.720.000,00	100	31.720.000,00	100	31.720.000,00	100	31.720.000,00	100	158.600.000,00	Kecamatan Wonosari

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	59.800.000,00	100	59.800.000,00	100	59.800.000,00	100	60.800.000,00	100	59.800.000,00	100	300.000.000,00	Kecamatan Wonosari
			KECAMATAN PAGAK				3.721.683.545,00		3.723.379.847,00		3.723.379.847,00		3.723.379.847,00		3.723.379.847,00		18.616.899.235,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.995.343.847,00	100	2.995.343.847,00	100	2.995.343.847,00	100	2.995.343.847,00	100	2.995.343.847,00	100	14.976.719.235,00	KECAMATAN PAGAK
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	703.046.000,00	100	703.046.000,00	100	703.046.000,00	100	703.046.000,00	100	703.046.000,00	100	3.515.230.000,00	KECAMATAN PAGAK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	9.200.000,00	100	9.200.000,00	100	9.200.000,00	100	9.200.000,00	100	9.200.000,00	100	46.000.000,00	KECAMATAN PAGAK
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	5.350.000,00	100	5.350.000,00	100	5.350.000,00	100	5.350.000,00	100	5.350.000,00	100	26.750.000,00	KECAMATAN PAGAK

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	10.440.000,00	100	10.440.000,00	100	10.440.000,00	100	10.440.000,00	100	10.440.000,00	100	52.200.000,00	KECAMATAN PAGAK
KECAMATAN KALIPARE							3.504.020.640,00		3.505.716.942,00		3.505.716.942,00		3.505.716.942,00		3.505.716.942,00		17.528.584.710,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.689.501.342,00	100	2.689.501.342,00	100	2.689.501.342,00	100	2.689.501.342,00	100	2.689.501.342,00	100	13.447.506.710,00	KECAMATAN KALIPARE
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	741.826.200,00	100	741.826.200,00	100	741.826.200,00	100	741.826.200,00	100	741.826.200,00	100	3.709.131.000,00	KECAMATAN KALIPARE
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	13.550.000,00	100	13.550.000,00	100	13.550.000,00	100	13.550.000,00	100	13.550.000,00	100	67.750.000,00	KECAMATAN KALIPARE
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	19.251.500,00	100	19.251.500,00	100	19.251.500,00	100	19.251.500,00	100	19.251.500,00	100	96.257.500,00	KECAMATAN KALIPARE

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	41.587.900,00	100	41.587.900,00	100	41.587.900,00	100	41.587.900,00	100	41.587.900,00	100	207.939.500,00	KECAMATAN KALIPARE
			KECAMATAN DONOMULYO				3.417.990.140,00		3.417.990.140,00		3.417.990.140,00		3.417.990.140,00		3.417.990.140,00		17.089.950.700,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	2.631.021.140,00	100	2.631.021.140,00	100	2.631.021.140,00	100	2.631.021.140,00	100	2.631.021.140,00	100	13.155.105.700,00	KECAMATAN DONOMULYO
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100	667.256.000,00	100	667.256.000,00	100	667.256.000,00	100	667.256.000,00	100	667.256.000,00	100	3.336.280.000,00	KECAMATAN DONOMULYO
7	01	03	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100	29.800.000,00	100	29.800.000,00	100	29.800.000,00	100	29.800.000,00	100	29.800.000,00	100	149.000.000,00	KECAMATAN DONOMULYO

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100	43.353.000,00	100	43.353.000,00	100	43.353.000,00	100	43.353.000,00	100	43.353.000,00	100	216.765.000,00	KECAMATAN DONOMULYO
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	27.660.000,00	100	27.660.000,00	100	27.660.000,00	100	27.660.000,00	100	27.660.000,00	100	138.300.000,00	KECAMATAN DONOMULYO
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100	18.900.000,00	100	18.900.000,00	100	18.900.000,00	100	18.900.000,00	100	18.900.000,00	100	94.500.000,00	KECAMATAN DONOMULYO

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				35.646.535.763		37.634.420.243		39.510.891.255		41.481.185.816		43.549.995.106		43.549.995.106	
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				35.646.535.762		37.634.420.243		39.510.891.255		41.481.185.816		43.549.995.106		43.549.995.106	
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				35.646.535.762		37.634.420.243		39.510.891.255		41.481.185.816		43.549.995.106		43.549.995.106	
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100	7.427.506.663	100	7.794.439.687	100	8.178.911.671	100	8.582.607.255	100	9.006.487.617	100	9.006.487.617	Bakesbangpol
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	%	100	550.000.000	100	577.500.000	100	606.375.000	100	636.693.750	100	668.528.438	100	668.528.438	Bakesbangpol
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%	100	4.707.191.500	100	4.942.551.075	100	5.189.678.629	100	5.449.162.560	100	5.721.620.688	100	5.721.620.688	Bakesbangpol

KODE			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Peningkatan Pengawasan terhadap Ormas	%	100	21.111.646.620	100	22.377.228.951	100	23.496.090.399	100	24.670.894.918	100	25.904.439.664	100	25.904.439.664	
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Tingkat Pembinaan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	995.918.770	100	1.045.714.709	100	1.098.000.444	100	1.152.900.466	100	1.210.545.489	100	1.210.545.489	Bakesbangpol
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	%	100	854.272.210	100	896.985.821	100	941.835.112	100	988.926.867	100	1.038.373.210	100	1.038.373.210	Bakesbangpol

7.2 Alternatif Pendanaan Pembangunan Daerah

7.2.1.CSR


Pihak swasta juga dapat menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur. Contoh bentuk pembiayaan dari sektor privat ini yakni pertama, pinjaman yang merupakan modal yang berbentuk sebagai hutang. Beberapa jenis pinjaman yakni pinjaman Bilateral – Pemerintah. Jenis pinjaman ini merupakan pinjaman luar negeri yang berasal dari pemerintah suatu negara melalui suatu lembaga keuangan atau lembaga non-keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah negara bersangkutan. Jenis pinjaman lainnya adalah, Pinjaman Komersial – Pemerintah. Jenis pinjaman ini merupakan pinjaman luar negeri yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjamin dari lembaga penjamin kredit ekspor. Salah satu contoh pembiayaan swasta adalah melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan swasta terhadap masyarakat sekitarnya.

Program CSR tidak selalu diwujudkan dalam bentuk kegiatan amal (*charity*), melainkan, juga dapat dilaksanakan dalam program-program pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat secara langsung sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan CSR yang dilakukan beberapa perusahaan saat ini sangat beragam, termasuk dalam pembangunan infrastruktur permukiman. Bentuk peluang kemitraan CSR antara perusahaan dengan pemerintah dapat melalui Pembinaan dan Pengembangan Air Mmum, Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan, serta Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam kemitraan ini bertanggung jawab untuk memberikan usulan kegiatan kepada Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota kemudian harus menyiapkan rencana rinci usulan kegiatan, khususnya untuk kegiatan yang telah disepakati bersama antara Ditjen Cipta Karya dengan pihak perusahaan untuk dikerjakan samakan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain; menyediakan dokumen Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Daerah (RPI2JMD). Bidang Cipta Karya sebagai - pedoman strategi pembangunan prasarana dan sarana Bidang Cipta Karya di Provinsi/Kabupaten/Kota; melakukan fasilitasi pendampingan teknis sesuai pedoman teknis yang disusun oleh

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan prasarana dan sarana Bidang Cipta Karya; melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan; melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai metode yang disepakati dalam kemitraan; menyediakan sumber daya dalam proses pelaksanaan program yang meliputi perancangan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi program; menyediakan dana untuk implementasi program sesuai kesepakatan dalam kemitraan baik dicairkan dalam bentuk barang/material ataupun non material.

Gambar 7. 1 Diagram Alur Kerjasama



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya

Manfaat Kerja sama Kemitraan CSR antara lain:

1. Bagi Pemerintah:
 - a) Efisiensi biaya;
 - b) Skala ekonomi, yaitu menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan memberikan dampak yang lebih besar;
 - c) Sinergi kapasitas: saling melengkapi sehingga memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan hasil yang diperoleh bila dilakukan sendiri.
2. Bagi perusahaan:
 - a) Meningkatkan strategi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan dan reputasi yang baik dengan lebih efektif dan efisien;
 - b) Meningkatkan kredibilitas program CSR. Keterlibatan Pemerintah dan masyarakat dalam program CSR dapat menunjukkan bahwa program dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c) Meningkatkan keberlanjutan program karena adanya rasa memiliki dari berbagai pihak.
3. Bagi masyarakat:
 - a) Meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
 - b) Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Gambar 7. 2 Alur Kerjasama Multipihak Program CSR



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2012

7.2.2.KPBU

KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, KPBU adalah Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko. Skema pembiayaan KPBU diatur dalam Permen PUPR No. 21/2018.

Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU tertuang dalam Pasal 5 yakni, pertama, infrastruktur jalan, meliputi jalan nasional, termasuk jembatan tol. Kedua, infrastruktur sumber daya air (SDA). Infrastruktur bidang SDA ini antara lain prasarana penampung air beserta bangunan pelengkapanya seperti waduk/bendungan dan bendung, saluran pembawa air baku. Selain itu jaringan irigasi. Infrastruktur yang ketiga adalah infrastruktur air minum yang terdiri dari investasi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan pengelolaan SPAM terhadap unit air baku. Selanjutnya, investasi unit distribusi yang dioperasikan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersangkutan. Kemudian, ada investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja. Keempat, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, antara lain pengelolaan air limbah domestik terpusat dan pengelolaan air limbah domestik setempat. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui KPBU yang kelima adalah infrastruktur sistem pengelolaan persampahan seperti pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Kemudian yang keenam adalah infrastruktur perumahan, meliputi rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang pemanfaatannya dengan cara sewa.

Lembaga-lembaga yang berperan langsung dalam pelaksanaan KPBU antara lain Kementerian PPN/BAPPENAS sebagai koordinator KPBU, Kementerian Keuangan melalui DJPPR dalam memberikan Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, dan

Kementerian/Lembaga/Daerah/BUMN/BUMD sebagai PJKP. Selain itu untuk mempercepat tahapan KPBU juga dibentuk lembaga-lembaga pendukung, seperti Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang diganti menjadi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang dapat berperan sebagai Badan Penyiapan dalam pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJKP, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai instrumen penjaminan pembangunan infrastruktur.


Selain lembaga-lembaga tersebut, terdapat organisasi kelembagaan yang wajib dibentuk dalam pelaksanaan KPBU. Antara lain Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJKP) yaitu Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJKP sektor infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Daerah-nya, apabila dalam perundang-undangan diatur KPBU diselenggarakan oleh BUMN/BUMD, maka BUMN/BUMD tersebut yang akan bertindak selaku PJKP. Simpul KPBU dibentuk oleh PJKP bertugas dalam setiap tahapan KPBU dan melekat pada unit kerja yang sudah ada di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah. Panitia Pengadaan dibentuk untuk pengadaan Badan Usaha Pelaksana. Badan Penyiapan adalah Badan Usaha/institusi/organisasi nasional atau internasional, yang melakukan pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJKP dalam tahap penyiapan hingga tahap transaksi KPBU. dan Badan Usaha Pelaksana yaitu Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau yang telah ditunjuk secara langsung.

KPBU dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu perencanaan, penyiapan, dan transaksi. Pada tahap perencanaan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD menyusun rencana anggaran dana, Identifikasi, pengambilan keputusan, penyusunan Daftar Rencana KPBU. Output tahap perencanaan adalah daftar prioritas proyek dan dokumen studi pendahuluan yang disampaikan pada Kementerian PPN/BAPPENAS untuk disusun sebagai Daftar Rencana KPBU yang terdiri atas KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan. Selanjutnya dalam tahap penyiapan KPBU Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD selaku PJKP dibantu Badan Penyiapan dan disertai konsultasi Publik, menghasilkan prastudi kelayakan, rencana dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana, dan pengadaan tanah untuk KPBU. Tahap transaksi dilakukan oleh PJKP dan terdiri atas peninjauan minat pasar,

penetapan lokasi, pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan melaksanakan pengadaannya, penandatanganan perjanjian, dan pemenuhan biaya.

KPBU bukan berfokus pada pengadaan aset. KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dengan pihak swasta untuk mencari solusi yang paling efektif dan efisien dalam upaya menyediakan jasa/layanan publik bagi masyarakat dalam jangka waktu yang relatif panjang. Risiko teralokasi kepada pihak-pihak yang paling kompeten untuk mengendalikannya. Risiko KPBU terbagi menjadi 2 yaitu risiko politik dan perubahan serta risiko konstruksi. Risiko politik dan perubahan dimana kebijakan sepenuhnya ditanggung oleh PJKP (Pemerintah), sedangkan Risiko konstruksi dimana risiko pasar dan risiko operasi ditanggung oleh pihak Badan Usaha.


Gambar 7. 3 Tahapan Kegiatan KPBU



Sumber : Kementerian PPN Bappenas, 2016



Gambar 7. 4 Organisasi Pada Tahap Pelaksanaan KPBU



Sumber: Toolkit KPBU berbasis Website

7.2.3. Obligasi Daerah

Obligasi Daerah merupakan salah satu bentuk Pinjaman Jangka Panjang yang berasal dari masyarakat untuk membiayai proyek/kegiatan prasarana dan/atau sarana publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Pinjaman yang bersumber dari masyarakat berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah sepanjang memenuhi persyaratan pinjaman dan hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.

Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menerbitkan Obligasi Daerah dalam bentuk mata uang Rupiah di pasar domestik. Obligasi Daerah didefinisikan sebagai Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Penerbitan Obligasi Daerah dilaksanakan dalam kerangka Pinjaman Daerah. Dengan diberikannya wewenang tersebut, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah untuk membiayai pembangunan di daerahnya.

Sesuai PP No. 30 Tahun 2011 dan PMK No. 180/PMK.07/2016 yang merupakan revisi atas PMK No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, disebutkan bahwa obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemda :


1. Harus digunakan untuk membiayai Proyek yang menghasilkan pendapatan dan untuk kepentingan publik.
2. Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah masuk ke dalam Kas Daerah (APBD).
3. Jika proyek yang dibiayai oleh Obligasi Daerah belum menghasilkan, maka Pemerintah Daerah wajib untuk menutupi kebutuhan pembiayaan untuk pembayaran bunga obligasi tersebut.

Jenis Obligasi daerah antara lain :

1. *General Bond*, yaitu obligasi yang dijamin oleh Keuangan Pemerintah Daerah.
2. *Revenue Bond*, yaitu obligasi yang dijamin pengembaliannya dari hasil pengelolaan proyek.
3. *Double Barreled Bond*, yaitu Selain di jamin oleh hasil dari proyek juga di jamin pembayarannya dari Keuangan Daerah.


PP No. 30/2011 merupakan ketentuan lebih lanjut dari UU No. 34/2004 yang mengatur lebih rinci dalam pelaksanaan Pinjaman Daerah, termasuk di dalamnya adalah penerbitan Obligasi Daerah. Obligasi Daerah merupakan salah satu jenis Pinjaman Daerah jangka panjang dan bersumber dari masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat dua hal penting yang melandasi penerbitan Obligasi Daerah, yaitu Obligasi Daerah ditawarkan kepada publik melalui pasar modal dan aset yang melekat pada kegiatan yang dibiayai Obligasi Daerah dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah. Pengaturan Obligasi Daerah dalam ketentuan tersebut mencakup antara lain: persyaratan penerbitan Obligasi Daerah, pengaturan penerbitan Obligasi Daerah, dan pemanfaatan penerbitan Obligasi Daerah.

Gambar 7. 5 Kerangka Kelembagaan Penerbitan Obligasi daerah



Sumber : Panduan Penerbitan Obligasi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan, 2007

Gambar 7. 6 Skema Kelembagaan Penerbitan Obligasi Daerah



Sumber : Panduan Penerbitan Obligasi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan, 2007


7.2.4. Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA)

PINA adalah mekanisme pembiayaan proyek investasi prioritas yang dananya bersumber selain dari Anggaran Pemerintah yang didorong dan difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas. PINA adalah Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah yang menggali sumber-sumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial dan berdampak untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. PINA penting untuk dilaksanakan sebab ruang fiskal anggaran pemerintah sangat terbatas akibat adanya pembatasan lebar defisit anggaran. Kebutuhan investasi infrastruktur sangatlah besar sehingga anggaran pemerintah difokuskan untuk infrastruktur yang tidak dapat dikelola secara komersial (*filling the gap*).

Dengan skema PINA, pembangunan infrastruktur dan noninfrastruktur yang membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia dapat dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Skema PINA melengkapi skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. PINA bertujuan untuk:

1. Mendukung pencapaian target pembangunan nasional;
2. Memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi dalam negeri;
3. Melakukan konsolidasi dana jangka panjang;
4. Meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional;
5. Menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik;
6. Mengoptimalkan kontribusi penerima modal dan penanam modal terhadap proyek-proyek pembangunan Indonesia; dan
7. Meningkatkan kapasitas pembiayaan investasi melalui optimalisasi aset untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Gambar 7. 7 Skema Pembiayaan PINA



Sumber: Analisa Tim Kementerian PPN/Bappenas.

Sumber pembiayaan PINA tidak menggunakan anggaran pemerintah, melainkan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang berasal dari:

1. Penanaman Modal, merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Dana Kelolaan, merupakan dana yang dikelola oleh sebuah perusahaan investasi untuk sejumlah investor.
3. Perbankan, merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
4. Pasar Modal, merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
5. Asuransi, merupakan suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.
6. Lembaga Pembiayaan, merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
7. Lembaga Jasa Keuangan lain, termasuk pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan.
8. Pembiayaan Lain yang Sah.

7.2.5. Pinjaman Daerah

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Selain itu, dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara bab V mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing disebutkan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Beberapa prinsip dasar dari pinjaman daerah di antaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
6. Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.

7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD.
 - a. Pinjaman Daerah bersumber dari:
 - 1) Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri;
 - 2) Pemerintah Daerah lain;
 - 3) Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4) Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - 5) Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

b. Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman

- 1) Pinjaman Jangka Pendek
Merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- 2) Pinjaman jangka Menengah
Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.
- 3) Pinjaman Jangka Panjang
Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain

seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

c. Penggunaan Pinjaman Daerah telah diatur sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

- 1) Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- 2) Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
- 3) Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
- 4) Khusus Pinjaman Jangka Panjang dalam bentuk Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

d. Prosedur Pinjaman Daerah

- 1) Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.
- 2) Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari Pusat Investasi Pemerintah.
- 3) Pinjaman Daerah yang dananya bersumber dari Perbankan
- 4) Pinjaman Daerah yang dananya bersumber dari Masyarakat (Obligasi Daerah)

7.2.6. Program Pemulihan Ekonomi Daerah

Dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, pemerintah pusat berupaya untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan dengan cara mengeluarkan paket-paket kebijakan yang tertuang dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), program PEN sendiri diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 yang tujuannya adalah melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Dalam pelaksanaannya prinsip program PEN yaitu: (1) asas keadilan sosial, (2) sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (3) mendukung pelaku usaha;

(4) menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata-kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) tidak menimbulkan *moral hazard*; dan (6) adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah pusat melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran guna penanganan dampak COVID-19 dan pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, maka pemerintah Kabupaten Malang juga berupa maksimal untuk memperkecil dampak COVID-19 di wilayah Kabupaten Malang. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU) dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun Anggaran 2021. Peraturan ini mengamanatkan mengenai penggunaan Dana Transfer Umum guna percepatan pemulihan ekonomi daerah. Dalam peraturan tersebut, Program pemulihan ekonomi daerah terdiri dari empat hal, yaitu (1) perlindungan sosial, (2) pemberdayaan ekonomi masyarakat, (3) gaji guru non PNS/guru PPPK, dan (4) Infrastruktur. Dengan adanya peraturan bupati ini, maka seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk menyesuaikan program/kegiatan/subkegiatan penggunaan DTU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



RPJMD

KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021-2026

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang parameter keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan tahun 2021-2026. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malang tahun 2021-2026 yang telah direncanakan. Secara substansial, Indikator Kinerja ditelaah berdasarkan 3 (tiga) analisis yaitu:

8.1 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah sebagai pengukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah khususnya dalam memenuhi aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

8.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama sebagai pengukuran keberhasilan pencapaian dari tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan serta mengacu pada tugas fungsi utama yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya.

8.3 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci sebagai pengukuran keberhasilan penyelenggaraan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Indikator ini berlandaskan pada standar pelayanan minimal pada urusan wajib pelayanan dasar dan standar ukuran tertentu pada urusan wajib non pelayanan dasar, pilihan, dan urusan penunjang.

Adapun ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode 2021-2026 ditetapkan sebagaimana berikut:

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kabupaten Malang					Akhir Periode RPJMD Thn. 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-2.68	4.0 - 4.3	4.3 - 4.6	4.6 - 5.0	5.0 - 5.3	5.3 - 5.5	5.3 - 5.5
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70.36	70,98-71,28	71,39-71,69	71,92-72,22	72,44-72,74	72,96-73,26	72,96-73,26
3	Persentase Tingkat Kemiskinan	%	10.15	9.22 - 9.45	9.0 - 9.20	8.85 - 9.0	8.55 - 8.8	8.35 - 8.5	8.35 - 8.5
4	Indeks gini	Indeks	0.37	0.345 - 0.350	0.325 - 0.340	0.315 - 0.320	0.313 - 0.315	0.310 - 0.312	0.310 - 0.312
5	Pendapatan Perkapita Riil	Rupiah	25,399,900	27,118,686	28,156,528	29,332,049	30,658,698	32,121,538	32,121,538
6	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5.49	4.70-5,06	4.39-4,82	4,10-4,59	3.83-4,35	3,58-4,14	3,58-4,14
7	Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan	%	11,11	22,22	33,33	44,44	55,56	66,67	66,67
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70.62	71. 62	72.12	72. 62	73. 12	73.62	73.62
9	Persentase Desa mandiri	%	14.81	16,93	17,99	19,05	20,11	21,16	21,16
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88.68	88.74-88.75	88.76-88.77	88.78-88.79	88.80-88.81	88.82-88.83	88.82-88.83
11	Persentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	5	5	6	8	9	10.5	10.5
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59.33	57.79	58.13	58.47	58.81	59.15	59.15

Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2020	TARGET					Akhir Periode RPJMD Thn. 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-2.68	4.0 - 4.3	4.3 - 4.6	4.6 - 5.0	5.0 - 5.3	5.3 - 5.5	5.3 - 5.5
1.2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70.36	70,98-71,28	71,39-71,69	71,92-72,22	72,44-72,74	72,96-73,26	72,96-73,26
1.3	Persentase Penduduk Miskin	%	10.15	9.22 - 9.45	9.0 - 9.20	8.85 - 9.0	8.55 - 8.8	8.35 - 8.5	8.35 - 8.5
1.4	Indeks Gini	Indeks	0.37	0.345 - 0.350	0.325 - 0.340	0.315 - 0.320	0.313 - 0.315	0.310 - 0.312	0.310 - 0.312
1.5	Pendapatan Perkapita Riil (ADHK)	Rupiah	25,399,900	27,118,686	28,156,528	29,332,049	30,658,698	32,121,538	32,121,538
1.6	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5.49	4.70-5,06	4.39-4,82	4,10-4,59	3.83-4,35	3,58-4,14	3,58-4,14
1.7	Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan	%	11,11	22,22	33,33	44,44	55,56	66,67	66,67
1.8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70.62	71. 62	72.12	72. 62	73. 12	73.62	73.62
1.9	Persentase Desa mandiri	%	14.81	16,93	17,99	19,05	20,11	21,16	21,16
1.10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88.68	88.74-88.75	88.76-88.77	88.78-88.79	88.80-88.81	88.82-88.83	88.82-88.83
1.11	Persentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	5	5	6	8	9	10.5	10.5
1.12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59.33	57.79	58.13	58.47	58.81	59.15	59.15
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1.	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar								
1.1.	Pendidikan								
1.1.1	Indeks Pendidikan	Indeks	0.613	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.71
1.2.	Kesehatan								
1.2.1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72.45	72.71	72.84	72.97	73.1	73.23	73.23
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1.3.1	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap	%	75.30	72.80	73.00	73.50	74.00	74.50	74.50
1.3.2	Luas areal layanan Irigasi (ha)	%	17,250.75	18,630.81	19,148.33	19,665.86	20,183.38	20,700.90	20,700.90

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2020	TARGET					Akhir Periode RPJMD Thn. 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1.4.1	Persentase Akses Masyarakat terhadap Prasarana Sarana Lingkungan Dasar Perumahan dan Permukiman, beserta Penataan Ruang dan Bangunan	%	72.87	56.48	59.78	63.15	66.61	70.11	70.11
1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
1.5.1	Persentase Penanganan kasus Konflik Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
1.5.2	Persentase Penurunan Penanganan Kasus Pelanggaran Perda	%	10,73	20,52	30,32	44,44	55,56	66,67	66,67
1.5.3	Persentase Penurunan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	%	3,13	3,87	10,74	13,53	20,80	26,26	26,26
1.6.	Sosial								
1.6.2	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	87.55	88.1	88.3	88.6	88.8	89.1	89.1
1.6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	24.59	26.2	26.4	26.7	26.9	27.2	27.2
2.	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
2.1.	Ketenagakerjaan								
2.1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71.62	76.24	78.59	81.08	83.70	86.12	86.12
2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	69.68	70.58	70.88	71.18	71.48	71.78	71.78
2.3.	Pangan								
2.3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	88.4	88.6	88.7	88.8	88.9	89.0	89.0
2.4.	Lingkungan Hidup								
2.4.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	48	42.7	42.8	42.9	43	43.1	43.1
2.4.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	78.08	77.86	77.95	78.04	78.13	78.22	78.22
2.4.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	44.12	46.57	47.79	49.01	50.23	51.45	51.45
2.5.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2.5.1	Desa Maju	%	63,23	65,34	66,40	67,46	68,52	69,58	69,58

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2020	TARGET					Akhir Periode RPJMD Thn. 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
2.6.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana								
2.6.1	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	%	0,66	0,61	0,58	0,56	0,53	0,50	0,50
2.7.	Perhubungan								
2.7.1	Persentase Penurunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas	%	14.76	5.73	5.23	4.74	4.32	3.91	3.91
2.8.	Komunikasi dan Informatika								
2.8.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1.85	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.0
2.9.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
2.9.1	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.56	0.56
2.9.2	Persentase Koperasi Aktif	%	99.18	90	90	90	90	90	90
2.10.	Penanaman Modal								
2.10.1	Realisasi Investasi (Rp.)	Juta Rp	46,525,275	55,725,275	60,325,275	64,925,275	69,525,275	74,125,275	74,125,275
2.10.2	Jumlah Investor bersekala nasional (PMDN/PMA)	Investor	9,502	10,500	11,000	11,500	12,000	12,500	12,500
2.11.	Kepemudaan dan Olah Raga								
2.11.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5
2.12.	Kebudayaan								
2.12.1	Persentase Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	88	92	92	96	96	100	100
2.12.2	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	%	31	69	69	75	75	75	75
3.	Fokus Layanan Urusan Pilihan								
3.1	Kelautan dan Perikanan								
3.1.1	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perikanan	%	1.71	1,72	1,73	1,74	1,75	1,76	1,76
3.2.	Pariwisata								
3.2.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	orang	1,103,357	2,550,000	2,601,000	2,653,020	2,706,080	2,760,202	2,760,202
3.3.	Pertanian								
3.3.1	Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	%	2.66	2,67	2,68	2,69	2,7	2,71	2,71
3.3.2	Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Hortikultura	%	4.02	4,03	4,04	4,05	4,06	4,07	4,07

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2020	TARGET					Akhir Periode RPJMD Thn. 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
3.3.3	Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan	%	1.46	1,47	1,48	1,49	1,5	1,51	1,51
3.3.4	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Peternakan	%	5,11	5,12	5,13	5,14	5,15	5,16	5,16
3.4	Perdagangan								
3.4.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	18.12	19.33	19.45	19.57	19.69	19.81	19.81
3.5	Perindustrian								
3.5.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	33.21	33.66	33.97	34.39	34.71	35.11	35.11
4.	Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
4.1.	Urusan Keuangan								
4.1.1	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	%	13,78	19,24	19,25	19,26	19,27	19,28	19,28
4.2	Urusan Kepegawaian								
4.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71.05	66	67	68	69	70	70
4.3	Penanggulangan Bencana								
4.3.1	Indeks Resiko Bencana	Indeks	122.82	99.48	89.53	80.58	72.52	65.27	65.27
4.4	Pengawasan								
4.4.1	Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	76.18	77.5	78	78.5	79	79.5	79.5
4.5.	Kesekretariatan Daerah								
4.5.1	Nilai SAKIP	Nilai	73,24	81,00	82,50	84,00	85,50	87,00	87,00
4.5.2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.5.3	Nilai LPPD	Nilai	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4.5.4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84.43	85	85.5	86.00	86.5	87	87



RPJMD

KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021-2026

BAB IX
PENUTUP

BAB IX

PENUTUP

RPJMD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan serta bagi DPRD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah dalam periode tahun 2021-2026. RPJMD dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahun. RKPD memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada periode berikutnya. RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu adanya pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi dimaksud untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahap pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya penetapan kaidah pelaksanaan berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku pembangunan dalam melaksanakan RPJMD.

9.1 Pedoman Transisi

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam RKPD Tahun 2021 hingga Tahun 2026.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2027 yang dilaksanakan pada Tahun 2026. Sebagaimana diketahui, Tahun 2026 adalah tahun terakhir periode RPJMD. Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malang serta RPJMD Provinsi Jawa Timur yang berlaku, dimana penyusunan RKPD tahun pertama yang harus diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan capaian program sebelumnya, sehingga setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun pertama tetap mengacu pada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Daerah mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya **Kabupaten Malang MAKMUR (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif).**

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk memberikan pedoman sekaligus arahan yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan di Daerah dalam pelaksanaan RPJMD ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta masyarakat termasuk dunia usaha;
2. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Daerah;
3. Bupati dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan;
4. Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada RPJMD, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;
6. RKPD merupakan penjabaran lebih lanjut tentang RPJMD;
7. RKPD menjadi acuan dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
8. Program prioritas Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan prioritas Nasional yang mungkin tidak dapat didanai oleh Pemerintah Daerah, dapat dilaksanakan melalui program kerja sama Pemerintah-bisnis (*Public-Private Alliance*) melalui pengenalan wirausaha sosial menjadi tanggung jawab (*CSR*) para pelaku perdagangan regional yang tersebar di berbagai wilayah Daerah, penerbitan obligasi Daerah, serta bekerja sama dengan lembaga non Pemerintah lainnya, baik Nasional maupun Internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah baru yang terbentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen RPJMD ini;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan diperkirakan akan menghambat pelaksanaan RPJMD ini, maka berbagai strategi, kebijakan, dan program yang telah disusun dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD;
11. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja Daerah dalam RPJMD, diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah setiap tahunnya.

